



PUTUSAN

Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN**
Tempat lahir : Sekeladi (Kabupaten Rokan Hilir)
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sintong Pusaka RT 001/RW 001 Kep Sintong
Pusaka Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kasubbag Keuangan/Kasubbag Verifikasi / Pejabat Pengadaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pekanbaru sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;



6. Penahanan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Propinsi Riau, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Riau sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;

Terdakwa selama persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Wahyu Hidayat, S.H dan Ricki, S.H advokat pada kantor hukum "Wahid Law Firm" yang beralamat di jalan Garuda II No.08 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 63/sk/TPK/2023/PN Pbr tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti Surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal yaitu **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juntco Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** pidana tersebut dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN**, sebesar **Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bukti setor Bank Riau Kepri ke Kas Daerah Kab. Rohil nomor rekening 113-02-000-20 tanggal 8 Maret 2019 atas temuan audit BPK RI Perwakilan Riau sebesar Rp 175.000.000,- kegiatan Honorarium yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban
 2. 1 (satu) lembar bukti setor pajak Pph 21 ke Kas Daerah Kab. Rohil Bank Riau Kepri nomor rekening 113-02-000-20 tanggal 8 Maret 2019 sebesar Rp 13.750.000,- kegiatan Honorarium Tim Ahli DPRD Kab. Rohil TA 2017
 3. 1 (satu) lembar rekapitulasi Honorarium Tim Ahli DPRD Kab. Rohil TA 2017
 4. Satu lembar SP2D nomor: 07284/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp.49.346.000
 5. Satu bundel SPM nomor: 00010/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.49.346.000,- beserta kelengkapannya
 6. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan



- pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.515.000
7. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.125.000
 8. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.690.000
 9. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.560.000
 10. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.230.000
 11. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.006.000
 12. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Desember 2017 senilai Rp.4.870.000
 13. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Desember 2017 senilai Rp.4.475.000
 14. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Desember 2017 senilai Rp.4.740.000
 15. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Desember 2017 senilai Rp.4.300.000
 16. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Desember 2017 senilai Rp.4.870.000
 17. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.442.500
 18. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.528.000
 19. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.315.500
 20. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.412.500
 21. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.425.500
 22. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.484.500
 23. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.443.000
 24. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.401.000



25. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.468.000
26. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.408.000
27. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.357.500
28. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.407.500
29. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.420.000
30. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.396.500
31. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.465.500
32. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.457.000
33. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.379.500
34. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.408.500
35. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan April 2017 senilai Rp.1.428.500
36. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan April 2017 senilai Rp.1.494.500
37. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan April 2017 senilai Rp.1.888.500
38. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan April 2017 senilai Rp.1.458.500
39. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan April 2017 senilai Rp.1.401.500
40. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan April 2017 senilai Rp.1.410.500
41. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.422.500
42. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.405.500
43. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan



- pembersih Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.449.500
44. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.421.000
 45. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.452.000
 46. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.388.000
 47. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.741.000
 48. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.859.000
 49. Satu bundel Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.323.500
 50. Satu bundel Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.181.500
 51. Satu bundel SPJ SPPD perjalanan dinas ke Payakumbuh tanggal 31 Januari 2017 s/d 3 Februari 2017 senilai Rp.3.650.000
 52. Satu bundel SPJ SPPD perjalanan dinas ke Bukittinggi tanggal 27 November 2017 s/d 30 November 2017 senilai Rp.3.650.000
 53. Satu bundel SPJ SPPD perjalanan dinas ke Dumai tanggal 8 s/d 10 Desember 2017 senilai Rp.1.480.000
 54. Satu bundel SPJ SPPD perjalanan dinas ke Dumai tanggal 15 s/d 17 Desember 2017 senilai Rp.1.480.000
 55. Satu lembar SP2D nomor: 07276/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp.133.902.024,- untuk uraian belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)
 56. Satu bundel SPM nomor: 00009/SPM/GU/04.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.133.902.024,- untuk belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering) beserta kelengkapan nya
 57. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik. bulan Januari 2017 senilai Rp.6.249.000
 58. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Januari 2017 senilai Rp.8.507.176
 59. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Januari 2017 senilai Rp.7.044.832
 60. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat



- listrik dan elektronik bulan Februari 2017 senilai Rp.7.475.652
61. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Februari 2017 senilai Rp.6.916.784
 62. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Februari 2017 senilai Rp.7.446.012
 63. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Maret 2017 senilai Rp.6.249.000
 64. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Maret 2017 senilai Rp.8.507.176
 65. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Maret 2017 senilai Rp.7.044.832
 66. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan April 2017 senilai Rp.7.475.654
 67. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan April 2017 senilai Rp.6.916.784
 68. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan April 2017 senilai Rp.7.446.012
 69. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Mei 2017 senilai Rp.6.249.000
 70. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Mei 2017 senilai Rp.8.507.176
 71. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Mei 2017 senilai Rp.7.044.832
 72. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Juni 2017 senilai Rp. 7.920.876
 73. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Juni 2017 senilai Rp. 8.159.376
 74. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Juni 2017 senilai Rp.8.741.852
 75. Satu lembar SP2D nomor: 07694/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp.133.932.768,- untuk uraian belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)
 76. Satu bundel SPM nomor: 00025/SPM/GU/04.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.133.932.768,- untuk belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering) beserta kelengkapannya
 77. bulan November 2017 Satu bundel SPJ Pembayaran belanja



- pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik senilai Rp.9.728.580
78. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik. bulan November 2017 senilai Rp.9.634.864
 79. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.9.898.320
 80. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.9.919.900
 81. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.8.601.024
 82. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.9.903.364
 83. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.9.446.132
 84. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.9.959.020
 85. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.9.127.480
 86. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Desember 2017 senilai Rp.8.601.024
 87. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Desember 2017 senilai Rp.9.161.636
 88. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Desember 2017 senilai Rp.9.983.808
 89. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Desember 2017 senilai Rp.9.983.808
 90. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Desember 2017 senilai Rp.9.983.808
 91. Satu lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07706/SP2D/GU/4.01.02./2017 tanggal Desember 2017 senilai Rp.297.651.800,- terdiri dari untuk pembayaran jasa service senilai Rp.147.985.000,- dan untuk pembayaran bahan bakar minyak/ gas dan pelumas senilai Rp. 149.666.800
 92. Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00029/SPM/GU/ 4.01.02.02/B04/2017 tanggal 29 Desember 2017 berikut lampiran senilai Rp.297.651.800,- untuk pembayaran jasa service senilai Rp.147.985.000,- dan untuk pembayaran bahan bakar minyak/ gas dan pelumas senilai Rp. 149.666.800



93. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.655.000
94. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.655.000
95. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.500.000
96. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.500.000
97. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.665.000
98. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.665.000
99. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.665.000
100. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.500.000
101. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.500.000
102. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.655.000
103. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.665.000
104. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.665.000
105. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.665.000
106. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.500.000
107. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.500.000,
108. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.655.000
109. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.655.000
110. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.655.000
111. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan



- bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.500.000
112. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.500.000
 113. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.1.598.850
 114. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.1.711.050
 115. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.1.598.850
 116. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.1.617.550
 117. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.1.720.400
 118. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.1.664.300
 119. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.1.598.850
 120. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.1.692.350
 121. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.1.617.550
 122. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.1.664.300
 123. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.1.720.400
 124. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.1.664.300
 125. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.1.598.850
 126. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.1.692.350
 127. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.1.617.550
 128. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.1.683.000
 129. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.1.720.400



130. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.1.664.300
131. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.1.598.850
132. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.1.711.050
133. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.1.617.500
134. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.1.664.300
135. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.1.720.400
136. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.1.664.300
137. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.1.598.850
138. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.1.598.850
139. 1) Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.1.664.300
140. 2) Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.1.720.400
141. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.1.711.050
142. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.1.711.050
143. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM Mobil jabatan BM 3 P senilai Rp.8.274.750
144. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM Mobil jabatan BM 3 P senilai Rp.8.274.750
145. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 3 P senilai Rp.8.368.250
146. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 3 P senilai Rp.8.274.750
147. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 3 P senilai Rp.8.181.250
148. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 3 P



senilai Rp.8.274.750

149. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 8 P
senilai Rp.4.235.550
150. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 8 P
senilai Rp.4.104.650
151. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 8 P
senilai Rp.4.142.050
152. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 8 P
senilai Rp.4.160.750
153. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 8 P
senilai Rp.4.170.100
154. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 8 P
senilai Rp.4.160.750
155. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 9 P
senilai Rp.4.235.550
156. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 9 P
senilai Rp.4.104.650
157. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 9 P
senilai Rp.4.142.050
158. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 9 P
senilai Rp.4.095.300
159. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 9 P
senilai Rp.4.170.100
160. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 9 P
senilai Rp.4.160.750
161. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 10 P
senilai Rp.4.235.550
162. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 10 P
senilai Rp.4.104.650
163. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 10 P
senilai Rp.4.235.550
164. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 10 P
senilai Rp.4.235.550
165. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 10 P
senilai Rp.4.170.100
166. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 10 P
senilai Rp.4.142.050



167. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 20 P
senilai Rp.2.496.450
168. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 20 P
senilai Rp.2.447.750
169. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 20 P
senilai Rp.2.515.150
170. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 20 P
senilai Rp.2.431.000
171. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 20 P
senilai Rp.2.496.450
172. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 20 P
senilai Rp.2.505.800
173. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 146 P
senilai Rp.2.535.000
174. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1204 P
senilai Rp.2.435.000
175. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1072 P
senilai Rp.2.535.000
176. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1089 P
senilai Rp.2.585.000
177. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1112 P
senilai Rp.2.585.000
178. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 146 P
senilai Rp.2.390.000
179. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1204 P
senilai Rp.2.445.000
180. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1072 P
senilai Rp.2.290.000
181. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1089 P
senilai Rp.2.290.000
182. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1112 P
senilai Rp.2.490.000
183. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 146 P
senilai Rp.2.410.000
184. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1204 P
senilai Rp.2.530.000
185. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1072 P



- senilai Rp.2.410.000
186. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1089 P
senilai Rp.2.430.000
187. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1112 P
senilai Rp.2.130.000
188. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1072 P
senilai Rp.2.685.000
189. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1089 P
senilai Rp.2.730.000
190. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1112 P
senilai Rp.2.685.000
191. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1204 P
senilai Rp.2.230.000
192. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1072 P
senilai Rp.2.330.000
193. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1089 P
senilai Rp.2.230.000
194. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1112 P
senilai Rp.2.330.000
195. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1204 P
senilai Rp.2.485.000
196. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1072 P
senilai Rp.2.635.000
197. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1089 P
senilai Rp.2.730.000
198. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1112 P
senilai Rp.2.780.000
199. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1204 P
senilai Rp.2.785.000
200. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai
Rp.665.000
201. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai
Rp.665.000
202. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P
senilai Rp.665.000
203. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P
senilai Rp.665.000



204. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.665.000
205. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.665.000
206. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.665.000
207. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.665.000
208. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P senilai Rp.665.000
209. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.665.000
210. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.665.000
211. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.665.000
212. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.665.000
213. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P senilai Rp.665.000
214. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.4.940.000
215. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.4.940.000
216. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.4.930.000
217. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P senilai Rp.4.940.000
218. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.4.940.000
219. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.4.990.000
220. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.4.940.000
221. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.4.980.000
222. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P



senilai Rp.4.890.000

223. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.4.925.000
224. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.4.950.000
225. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.4.930.000
226. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.4.940.000
227. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P senilai Rp.4.840.000
228. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.4.930.000
229. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.4.940.000
230. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.4.940.000
231. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.4.790.000
232. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P senilai Rp.4.770.000
233. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.4.980.000
234. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.4.990.000
235. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.4.910.000
236. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.5.000.000
237. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P senilai Rp.4.980.000
238. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.4.940.000
239. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.4.935.000
240. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.5.000.000



241. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.4.965.000
242. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P senilai Rp.4.990.000;
243. Satu lembar SP2D nomor: 07273/SP2D/GU/4.01.02.02./2017 Penyediaan ATK Senilai Rp 260.101.770
244. Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 00007/SPM/GU /4.01.02.02./2017 dan kelengkapan dokumen pembayaran senilai Rp.260.101.770
245. Satu bundel BKU SPJ pembayaran ATK No BKU 00394- B02 S/D 00617-B02
246. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan Januari 2017 senilai Rp.3.994.185
247. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan Maret 2017 senilai Rp.3.994.185
248. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Arsip dan Perpustakaan Bulan Januari 2017 senilai Rp.2.121.200
249. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Rumah Tangga dan Pengamanan Bulan Januari 2017 senilai Rp.4.144.900
250. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Persidangan Bulan Januari 2017 senilai Rp.2.509.800
251. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Urusan Dalam Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.459.600
252. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Tata Usaha Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.727.710
253. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Pembukuan Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.314.400
254. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Verifikasi Bulan Januari 2017 senilai Rp.811.900
255. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Anggaran Bulan Januari 2017 senilai Rp.2.868.360
256. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.760.530
257. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan Bulan Januari 2017 senilai Rp.972.680
258. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Perundangan-undangan Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.676.680



259. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Keuangan Bulan Januari 2017 senilai Rp1.439.425
260. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Setwan Bulan Januari 2017 senilai Rp.3.052.715
261. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Badan Kehormatan Bulan Januari 2017 senilai Rp.594.700
262. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bampemperda Bulan Januari 2017 senilai Rp.594.700
263. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan Januari 2017 senilai Rp. 649.700
264. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan Januari 2017 Rp. 2.305.515
265. Satu bundel SPJ Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Januari 2017 senilai Rp.332.300
266. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Januari 2017 senilai Rp.332.300
267. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan Januari 2017 senilai Rp.332.300
268. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan Januari 2017 senilai Rp.332.300
269. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan Januari 2017 senilai Rp.332.300
270. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Gerindra Bulan Januari 2017 senilai Rp.332.300
271. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Hanura Bulan Januari 2017 senilai Rp.413.800
272. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan Januari 2017 senilai Rp.413.800
273. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi KSN Bulan Januari 2017 senilai Rp.505.000
274. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan Januari 2017 senilai Rp.582.300
275. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Januari 2017 senilai Rp.372.280
276. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan Januari 2017 senilai Rp.505.000
277. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan



- Januari 2017 senilai Rp.582.300
278. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang wakil Ketua Bulan Januari 2017 senilai Rp.834.800
279. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang wakil Ketua Bulan Januari 2017 senilai Rp.672.455
280. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang wakil Ketua Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.521.445
281. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Ketua DPRD Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.287.915
282. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan Februari 2017 senilai Rp.3.994.185
283. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Arsip dan Perpustakaan Bulan Februari 2017 senilai Rp.2.121.200
284. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Rumah Tangga dan Pengamanan Bulan Februari 2017 senilai Rp.4.144.900
285. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Persidangam Bulan Februari 2017 senilai Rp.2.509.800
286. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Urusan Dalam Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.459.600
287. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Tata Usaha Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.727.710
288. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Pembukuan Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.314.400
289. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Verifikasi Bulan Februari 2017 senilai Rp.811.900
290. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Anggaran Bulan Februari 2017 senilai Rp.2.868.360
291. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.760.530
292. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan Bulan Februari 2017 senilai Rp.972.680
293. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Perundangan-undangan Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.676.680
294. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Keuangan Bulan Februari 2017 senilai 1.439.425
295. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Setwan Bulan Februari 2017 Rp.3.052.715



296. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Badan Kehormatan Bulan Februari 2017 senilai Rp.594.700
297. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bampempera Bulan Februari 2017 senilai Rp.594.700
298. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan Februari 2017 senilai Rp.2.305.515
299. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan Februari 2017 senilai Rp.649.700
300. Satu bundel SPJ Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Februari 2017 senilai Rp.332.300
301. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan Februari 2017 senilai Rp.332.300
302. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan Februari 2017 senilai Rp.332.300
303. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan Februari 2017 senilai Rp.332.300
304. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Gerindra Bulan Februari 2017 senilai Rp.332.300
305. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Hanura Bulan Februari 2017 senilai Rp.413.800
306. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan Februari 2017 senilai Rp.413.800
307. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi KSN Bulan Februari 2017 senilai Rp.550.000
308. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan Februari 2017 senilai Rp.582.300
309. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Bulan Februari 2017 senilai Rp.372.280
310. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan Februari 2017 senilai Rp.505.000
311. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan Februari 2017 senilai Rp.582.300
312. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang wakil Ketua Bulan Februari 2017 senilai Rp.834.800
313. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang wakil Ketua Bulan Februari 2017 senilai Rp.672.455
314. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang wakil Ketua Bulan



Februari 2017 senilai Rp.1.521.445

315. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Ketua DPRD Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.287.915
316. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Arsip dan Perpustakaan Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.121.200
317. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Rumah Tangga dan Pengamanan Bulan Maret 2017 senilai Rp.4.144.900
318. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Persidangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.509.800
319. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Urusan Dalam Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.459.600
320. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Tata Usaha Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.727.710
321. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Pembukuan Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.314.400
322. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Maret 2017 senilai Rp.811.900
323. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Anggaran Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.868.360
324. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.868.360
325. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.972.680
326. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Perundangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.676.680
327. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Keuangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.439.425
328. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Setwan Bulan Maret 2017 senilai Rp.3.051.715
329. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Badan Kehormatan Bulan Maret 2017 senilai Rp.594.700
330. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bapemperda Bulan Maret 2017 senilai Rp.594.700
331. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan Maret 2017 senilai Rp.649.700
332. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.305.515

Halaman 21 dari 378 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



333. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Maret 2017 senilai Rp.332.300
334. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan Maret 2017 senilai Rp.332.300
335. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan Maret 2017 senilai Rp.332.300
336. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan Maret 2017 senilai Rp.332.300
337. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Gerindra Bulan Maret 2017 senilai Rp.332.300
338. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Hanura Bulan Maret 2017 senilai Rp.413.800
339. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan Maret 2017 senilai Rp.413.800
340. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi KSN Bulan Maret 2017 senilai Rp.505.000
341. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan Maret 2017 senilai Rp.582.300
342. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Bulan Maret 2017 senilai Rp.372.280
343. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan Maret 2017 senilai Rp.505.000
344. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan Maret 2017 senilai Rp.582.300
345. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Maret 2017 senilai Rp.834.800
346. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Maret 2017 senilai Rp.672.455
347. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.521.445
348. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Ketua Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.287.915
349. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan April 2017 senilai Rp.3.994.185
350. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Arsip dan Perpustakaan Bulan April 2017 senilai Rp.2.121.200,-;
351. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Rumah Tangga dan



- Pengamanan Bulan April 2017 senilai Rp.4.144.900,-;
352. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Persidangan Bulan April 2017 senilai Rp.2.509.800,-;
353. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Urusan Dalam Bulan April 2017 senilai Rp.1.459.600,-;
354. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Tata Usaha Bulan April 2017 senilai Rp.1.727.710,-;
355. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Pembukuan Bulan April 2017 senilai Rp.1.314.400,-;
356. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan April 2017 senilai Rp.811.900,-
357. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Anggaran Bulan April 2017 senilai Rp.2.868.360,-;
358. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan April 2017 senilai Rp.1.760.530,-;
359. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan Bulan April 2017 senilai Rp.972.680,-
360. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Perundangan Bulan April 2017 senilai Rp.1.676.680,-;
361. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Keuangan Bulan April 2017 senilai Rp.1.439.425,-;
362. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Setwan Bulan April 2017 senilai Rp.3.051.715,-;
363. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Badan Kehormatan Bulan April 2017 senilai Rp.594.700,-;
364. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bapemperda Bulan April 2017 senilai Rp.594.700,-
365. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan April 2017 senilai Rp.649.700,-
366. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan April 2017 senilai Rp.2.305.515,-;
367. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan April 2017 senilai Rp.332.300,-
368. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan April 2017 senilai Rp.332.300
369. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan April 2017 senilai Rp.332.300



370. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan April 2017 senilai Rp.332.300
371. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Gerindra Bulan April 2017 senilai Rp.332.300
372. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Hanura Bulan April 2017 senilai Rp.413.800
373. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan April 2017 senilai Rp.413.800
374. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi KSN Bulan April 2017 senilai Rp.505.000
375. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan April 2017 senilai Rp.582.300
376. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Bulan April 2017 senilai Rp.372.280
377. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan April 2017 senilai Rp.505.000
378. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan April 2017 senilai Rp.582.300
379. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan April 2017 senilai Rp.834.800
380. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan April 2017 senilai Rp.672.455,-;
381. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan April 2017 senilai Rp.1.521.445,-;
382. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Ketua Bulan April 2017 senilai Rp.1.287.915
383. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan Mei 2017 senilai Rp.3.994.185,-;
384. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Arsip dan Perpustakaan Bulan Mei 2017 senilai Rp.2.121.200,-;
385. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Rumah Tangga dan Pengamanan Bulan Mei 2017 senilai Rp.4.144.900,-;
386. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Persidangan Bulan Mei 2017 senilai Rp.2.509.800,-;
387. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Urusan Dalam Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.459.600
388. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Tata Usaha Bulan Mei



- 2017 senilai Rp.1.727.710
389. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Pembukuan Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.314.400
390. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Mei 2017 senilai Rp.811.900
391. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Anggaran Bulan Mei 2017 senilai Rp.2.868.360
392. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.760.530
393. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan Bulan Mei 2017 senilai Rp.972.680
394. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Perundangan Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.676.680
395. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Keuangan Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.439.425
396. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Setwan Bulan Mei 2017 senilai Rp.3.051.715
397. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Badan Kehormatan Bulan Mei 2017 senilai Rp.594.700
398. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bapemperda Bulan Mei 2017 senilai Rp.594.700
399. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan Mei 2017 senilai Rp.649.700
400. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan Mei 2017 senilai Rp.2.305.515,-;
401. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Mei 2017 senilai Rp.332.300,-
402. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan Mei 2017 senilai Rp.332.300,-
403. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan Mei 2017 senilai Rp.332.300,-
404. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan Mei 2017 senilai Rp.332.300,-
405. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Gerindra Bulan Mei 2017 senilai Rp.332.300,-;
406. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Hanura Bulan Mei 2017 senilai Rp.413.800,-;



407. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan Mei 2017 senilai Rp.413.800,-
408. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi KSN Bulan Mei 2017 senilai Rp.505.000,-
409. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan Mei 2017 senilai Rp.582.300,-
410. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Bulan Mei 2017 senilai Rp.372.280,-;
411. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan Mei 2017 senilai Rp.505.000,-
412. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan Mei 2017 senilai Rp.582.300,-;
413. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Mei 2017 senilai Rp.834.800,-
414. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Mei 2017 senilai Rp.672.455,-
415. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.521.445,-;
416. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Ketua Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.287.915,-
417. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan Juni 2017 senilai Rp.3.994.185,-;
418. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Arsip dan Perpustakaan Bulan Juni 2017 senilai Rp.2.121.200,-;
419. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Rumah Tangga dan Pengamanan Bulan Juni 2017 senilai Rp.4.144.900,-;
420. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Persidangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.2.509.800,-;
421. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Urusan Dalam Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.459.600,-;
422. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Tata Usaha Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.727.710,-;
423. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Pembukuan Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.314.400,-
424. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Juni 2017 senilai Rp.811.900,-;
425. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Anggaran Bulan Juni



- 2017 senilai Rp.2.868.360,-;
426. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.760.530,-;
427. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.972.680,-
428. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Perundangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.676.680,-;
429. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Keuangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.439.425,-;
430. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Setwan Bulan Juni 2017 senilai Rp.3.051.715,-;
431. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Badan Kehormatan Bulan Juni 2017 senilai Rp.594.700,-;
432. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bapemperda Bulan Juni 2017 senilai Rp.594.700,-
433. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan Juni 2017 senilai Rp.649.700,-
434. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan Juni 2017 senilai Rp.2.305.515,-;
435. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Juni 2017 senilai Rp.332.300,-
436. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan Juni 2017 senilai Rp.332.300,-
437. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan Juni 2017 senilai Rp.332.300,-
438. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan Juni 2017 senilai Rp.332.300,-
439. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Gerindra Bulan Juni 2017 senilai Rp.332.300,-;
440. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Hanura Bulan Juni 2017 senilai Rp.413.800,-;
441. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan Juni 2017 senilai Rp.413.800,-
442. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi KSN Bulan Juni 2017 senilai Rp.505.000,-
443. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan Juni 2017 senilai Rp.582.300,-



444. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Bulan Juni 2017 senilai Rp.372.280,-;
445. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan Juni 2017 senilai Rp.505.000,-
446. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan Juni 2017 senilai Rp.582.300,-;
447. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Juni 2017 senilai Rp.834.800,-
448. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Juni 2017 senilai Rp.672.455,-
449. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.521.445,-;
450. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Ketua Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.287.915,-;
451. Satu lembar SP2D nomor: 07702/SP2D/ GU/4.01.02.02./2017 pembayaran ATK senilai Rp.247.250.330,-;
452. Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 00030/SPM /GU/4.01.02.02./B04/2017 dan kelengkapan dokumen pembayaran senilai Rp.247.250.330,-;
453. Satu bundel Fc BKU belanja ATK mulai No BKU 0009-B04 sampai 000284-B04
454. Satu bundel SPJ pembayaran ATK untuk Bapemperda Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.887.085,-;
455. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Keuangan dan pembukuan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.898.925,-;
456. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Anggaran Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.893.375,-;
457. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.919.190,-;
458. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.979.035,-;
459. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Perencanaan dan keuangan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.328.585,-;
460. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Perundang-undangan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.989.605,-;
461. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.935.385,-;



462. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.881.865,-;
463. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.977.765,-;
464. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.924.195,-;
465. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.977.295,-;
466. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.960.765,-;
467. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Humas dan Protokoler Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.789.055,-;
468. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.854.865,-;
469. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.953.985,-;
470. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.979.575,-;
471. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.952.795,-;
472. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.797.115,-;
473. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.790.665,-;
474. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.926.665,-;
475. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.943.965,-;
476. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Rumah tangga dan perlengkapan Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.995.165,-;
477. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Umum dan Kepegawaian Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.836.615,-;
478. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.836.005,-;
479. Satu lembar SP2D nomor: 07275/SP2D/GU/4.01.02.02./2017 pembayaran belanja cetak dan Penggandaan senilai



Rp.243.088.500,-;

480. Satu lembar Surat Perintah Membayara (SPM) nomor: 00006/SPM/GU /4.01.02.02./2017 dan kelengkapan pembayaran senilai Rp.243.088.500,-
481. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Ketua DPRD Bulan Januari 2017 senilai Rp.627.625,-
482. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Januari 2017 senilai Rp.629.500,-;
483. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Januari 2017 senilai Rp.627.750,-;
484. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Januari 2017 senilai Rp.670.125,-;
485. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Gokar Bulan Januari 2017 senilai Rp.647.000,-
486. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PDI-P Bulan Januari 2017 senilai Rp.606.375,
487. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Januari 2017 senilai Rp.525.125,-
488. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PKB Bulan Januari 2017 senilai Rp.621.375,-
489. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi KSN Bulan Januari 2017 senilai Rp.721.375,-
490. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan Januari 2017 senilai Rp.655.125,-
491. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Hanura Bulan Januari 2017 senilai Rp.637.000,-;
492. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Gerindra Bulan Januari 2017 senilai Rp.528.625,-;
493. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan Januari 2017 senilai Rp.548.250,-
494. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan Januari 2017 senilai Rp.725.750,-
495. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan Januari 2017 senilai Rp.629.500,-
496. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi D Bulan Januari 2017 Rp.637.625,-;
497. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banggar Bulan Januari



2017 senilai Rp.628.000,-

498. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bapemperda Bulan Januari 2017 senilai Rp.524.250,-
499. 1.Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banmus Bulan Januari 2017 senilai Rp.597.375,-
500. 2.Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Badan Kehormatan Bulan Januari 2017 senilai Rp.597.375,-;
501. 3.Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Setwan Bulan Januari 2017 senilai Rp.627.375,-
502. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Keuangan Bulan Januari 2017 senilai Rp.613.625,-;
503. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Perundang-undangan Bulan Januari 2017 senilai Rp.516.125,-;
504. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Risalah dan persidangan Bulan Januari 2017 senilai Rp.449.875,-;
505. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Umum Bulan Januari 2017 senilai Rp.646.125,-;
506. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Anggaran Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.754.250,-;
507. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Januari 2017 senilai Rp.765.500,-;
508. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Perbendaharaan dan pembukuan Bulan Januari 2017 senilai Rp.2.053.625,-;
509. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang tata usaha Bulan Januari 2017 senilai Rp.3.699.875,-;
510. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Urusan dalam Bulan Januari 2017 senilai Rp.604.500,-;
511. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Risalah dan Persidangan Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.085.750,-;
512. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Rumah Tangga Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.727.000,-;
513. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Arsip dan perpustakaan Bulan Januari 2017 senilai Rp.2.107.625,-;
514. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bendahara Bulan Januari 2017 senilai Rp.5.227.375,-;
515. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Ketua DPRD Bulan



- Februari 2017 senilai Rp.627.625,-
516. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Februari 2017 senilai Rp.627.750,-
517. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Februari 2017 senilai Rp.670.125,-
518. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PDI-P Bulan Februari 2017 senilai Rp.606.375,-;
519. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Februari 2017 senilai Rp.525.125,-;
520. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi KSN Bulan Februari 2017 senilai Rp.721.375,-;
521. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan Februari 2017 senilai Rp.655.125,-;
522. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi HANURA Bulan Februari 2017 senilai Rp.637.000,-;
523. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi GERINDRA Bulan Februari 2017 senilai Rp.528.625,-;
524. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan Februari 2017 senilai Rp.548.150,-;
525. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan Februari 2017 senilai Rp.725.750,-;
526. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan Februari 2017 senilai Rp.629.500,-;
527. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banggar Bulan Februari 2017 senilai Rp.628.000,-;
528. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banmus Bulan Maret 2017 senilai Rp.597.375,-
529. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bapemperda Bulan Februari 2017 senilai Rp.524.250,-
530. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Badan Kehormatan Bulan Februari 2017 senilai Rp.597.375,-
531. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Keuangan Bulan Februari 2017 senilai Rp.613.625,-
532. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Perundang-undangan Bulan Februari 2017 senilai Rp.516.125,-
533. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Risalah dan persidangan Bulan Februari 2017 senilai Rp.449.875,-



534. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Umum Bulan Februari 2017 senilai Rp.646.125,-
535. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Anggaran Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.754.250,-;
536. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Februari 2017 senilai Rp.765.500,-
537. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Ketua DPRD Bulan Maret 2017 senilai Rp.627.625,-
538. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Maret 2017 senilai Rp.629.500,-;
539. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Maret 2017 senilai Rp.627.750,-;
540. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Maret 2017 senilai Rp.670.125,-;
541. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Golkar Bulan Maret 2017 senilai Rp.647.000,-;
542. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PDI-P Bulan Maret 2017 senilai Rp.606.376,-
543. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Maret 2017 senilai Rp.535.125,-
544. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PKB Bulan Maret 2017 senilai Rp.621.375,-
545. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi KSN Bulan Maret 2017 senilai Rp.721.375,-
546. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan Maret 2017 senilai Rp.655.125,-
547. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Hanura Bulan Maret 2017 637.000,-
548. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Gerindra Bulan Maret 2017 senilai Rp.528.625,-;
549. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan Maret 2017 senilai Rp.548.250,-
550. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan Maret 2017 senilai Rp.725.750,-
551. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan Maret 2017 senilai Rp.629.500,
552. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi D Bulan Maret



- 2017 senilai Rp.637.625,-
553. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banggar Bulan Maret 2017 senilai Rp.628.000,-
554. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banmus Bulan Maret 2017 senilai Rp.597.375,-
555. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bapemperda Bulan Maret 2017 senilai Rp.524.250,-
556. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Badan Kehormatan Bulan Maret 2017 senilai Rp.597.375,-;
557. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Setwan Bulan Maret 2017 senilai Rp.627.375,-
558. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Keuangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.613.625,-;
559. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Perundang-undangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.516.125,-;
560. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Risalah dan persidangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.449.875,-;
561. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Umum Bulan Maret 2017 senilai Rp.646.125,-;
562. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Anggaran Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.754.250,-;
563. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Maret 2017 senilai Rp. 765.500,-;
564. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Perbendaharaan Bulan Februari 2017 senilai Rp.2.053.625,-;
565. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang tata usaha Bulan Februari 2017 senilai Rp.3.699.875,-;
566. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Urusan dalam Anggaran Bulan Februari 2017 senilai Rp.604.500,-
567. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Risalah dan Persidangan Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.085.750,-;
568. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Rumah tangga Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.727.000,-;
569. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Arsip dan perpustakaan Bulan Februari senilai Rp.2.107.6252017,-
570. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bendahara Bulan Februari 2017 senilai Rp.5.227.375,-;



571. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Ketua DPRD Bulan Maret 2017 senilai Rp.627.625,-
572. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Maret 2017 senilai Rp.629.500,-;
573. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Maret 2017 senilai Rp.670.125,-;
574. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Golkar Bulan Maret 2017 senilai Rp.647.000,-;
575. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PDI-P Bulan Maret 2017 senilai Rp.606.375,-
576. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Maret 2017 senilai Rp.525.125,-
577. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PKB Bulan Maret 2017 senilai Rp.621.375,-
578. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan Maret 2017 senilai Rp.655.125,-
579. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Hanura Bulan Maret 2017 senilai Rp.637.000,-;
580. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Gerindra Bulan Maret 2017 senilai Rp.528.625,-;
581. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan Maret 2017 senilai Rp.548.250,-
582. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan Maret 2017 senilai Rp.725.750,-
583. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan Maret 2017 senilai Rp.629.500,-
584. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi D Bulan Maret 2017 senilai Rp.637.625,-
585. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banggar Bulan Maret 2017 senilai Rp.628.000,-
586. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Badan Kehormatan Bulan Maret 2017 senilai Rp.597.375,-;
587. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bapemperda Bulan Maret 2017 senilai Rp.524.250,-
588. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Setwan Bulan Maret 2017 senilai Rp.627.375,-
589. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Keuangan



- Bulan Maret 2017 senilai Rp.613.625,-;
590. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Perundangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.516.125,-;
591. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Risalah dan persidangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.449.875,-;
592. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Umum Bulan Maret 2017 senilai Rp.646.125,-;
593. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Anggaran Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.754.250,-;
594. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Maret 2017 senilai Rp.765.500,-;
595. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Perbendaharaan dan pembukuan Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.053.625,-;
596. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang tata usaha Bulan Maret 2017 senilai Rp.3.699.875,-;
597. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang urusan dalam Bulan Maret 2017 senilai Rp.604.500,-;
598. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Risalah dan persidangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.085.750,-;
599. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kasubbag Rumah tangga Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.727.000,-;
600. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Arsip dan Perpustakaan Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.107.625,-;
601. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bendahara Bulan Maret 2017 senilai Rp.5.227.375,-;
602. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Ketua DPRD Bulan April 2017 senilai Rp.627.625,-;
603. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan April 2017 senilai Rp.627.750,-;
604. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan April 2017 senilai Rp.670.125,-;
605. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Golkar Bulan April 2017 senilai Rp.647.000,-;
606. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PDI-P Bulan April 2017 senilai Rp.606.375,-;
607. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus



- Bulan April 2017 senilai Rp.525.125,-;
608. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PKB Bulan April 2017 senilai Rp.621.375,-;
609. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi KSN Bulan April 2017 senilai Rp.721.375,-;
610. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan April 2017 senilai Rp.655.125,-;
611. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi HANURA Bulan April 2017 senilai Rp.637.000,-;
612. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Gerindra Bulan April 2017 senilai Rp.528.625,-;
613. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan April 2017 senilai Rp.548.250,-;
614. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan April 2017 senilai Rp.725.750,-;
615. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan April 2017 senilai Rp.629.500,-;
616. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi D Bulan April 2017 senilai Rp.637.625,-;
617. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banggar Bulan April 2017 senilai Rp.628.000,-;
618. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banmus Bulan April 2017 senilai Rp.597.375,-;
619. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Badan Kehormatan Bulan April 2017 senilai Rp.597.375,-;
620. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bapemperda Bulan April 2017 senilai Rp.524.250,-;
621. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Setwan Bulan April 2017 senilai Rp.627.375,-;
622. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Keuangan Bulan April 2017 senilai Rp.613.625,-;
623. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Perundangan Bulan April 2017 senilai Rp.516.125,-;
624. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Risalah dan persidangan Bulan April 2017 senilai Rp.449.875,-;
625. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Umum Bulan April 2017 senilai Rp.646.125,-;



626. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Anggaran Bulan April 2017 senilai Rp.1.754.250,-;
627. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan April 2017 senilai Rp.765.500,-;
628. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Perbendaharaan dan pembukuan Bulan April 2017 senilai Rp.2.053.625,-;
629. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang tata usaha Bulan April 2017,-;
630. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang urusan dalam Bulan April 2017 senilai Rp.604.500,-;
631. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Risalah dan persidangan Bulan April 2017 senilai Rp.1.085.750,-;
632. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kasubbag Rumah tangga Bulan April 2017 senilai Rp.1.727.000,-;
633. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Arsip dan Perpustakaan Bulan April 2017 senilai Rp.2.107.625,-;
634. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bendahara Bulan April 2017 senilai Rp.5.227.375,-;
635. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Ketua DPRD Bulan Mei 2017 senilai Rp.627.625,-
636. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Juni 2017 senilai Rp.629.500,-;
637. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Juni 2017 senilai Rp.627.750,-;
638. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Juni 2017 senilai Rp.670.125,-;
639. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Golkar Bulan Juni 2017 senilai Rp.647.000,-;
640. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PDI-P Bulan Juni 2017 senilai Rp.606.375,-
641. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Juni 2017 senilai Rp.525.125,-
642. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PKB Bulan Juni 2017 senilai Rp.621.375,-
643. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi KSN Bulan Juni 2017 senilai Rp.721.375,-



644. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan Juni 2017 senilai Rp.655.125,-
645. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi HANURA Bulan Juni 2017 senilai Rp.637.000,-;
646. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Gerindra Bulan Juni 2017 senilai Rp.528.625,-;
647. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan Juni 2017 senilai Rp.548.250,-
648. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan Juni 2017 senilai Rp.725.750,-
649. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan Juni 2017 senilai Rp.629.500,-
650. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi D Bulan Juni 2017 senilai Rp.637.625,-
651. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banggar Bulan Juni 2017 senilai Rp.628.000,-
652. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banmus Bulan Juni 2017 senilai Rp.597.375,-
653. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Badan Kehormatan Bulan Juni 2017 senilai Rp.597.375,-;
654. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bapemperda Bulan Juni 2017 senilai Rp.524.250,-
655. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Setwan Bulan Juni 2017 senilai Rp.627.375,-
656. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Keuangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.613.625,-;
657. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Perundangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.516.125,-;
658. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Risalah dan persidangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.449.875,-;
659. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Umum Bulan Juni 2017 senilai Rp.646.125,-;
660. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Anggaran Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.754.250,-;
661. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Juni 2017 senilai Rp.765.500,-;
662. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag



- Perbendaharaan dan pembukuan Bulan Juni 2017 senilai Rp.2.053.625,-;
663. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang tata usaha Bulan Juni 2017 senilai Rp.3.699.875,-;
664. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang urusan dalam Bulan Juni 2017 senilai Rp.604.500,-;
665. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Risalah dan persidangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.085.750,-;
666. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kasubbag Rumah tangga Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.727.000,-;
667. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Arsip dan Perpustakaan Bulan Juni 2017 senilai Rp.2.107.625,-;
668. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bendahara Bulan Juni 2017 senilai Rp.5.227.375,-;
669. Satu lembar SP2D nomor: 07737/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 pembayaran belanja Cetak senilai Rp.230.489.585,-;
670. Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 00031/SPM /GU/4.01.02.02/B04/2017 dan kelengkapan pembayaran senilai Rp.230.489.585,-;
671. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Perda dan Inisiatif Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.821.875,-;
672. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Subbag Perundang-undangan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.233.125,-;
673. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Subbag alat kelengkapan Dewan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.645.000,-;
674. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang rumah tangga perlengkapan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.826.875,-;
675. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Humas dan Protokol Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.578.750,-;
676. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Subbag Keuangan dan Pembukuan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.595.625,-
677. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Subbag Anggaran Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.065.625,-;
678. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Perencanaan dan keuangan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.8.714.375,-;
679. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag risalah dan persidangan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.670.625,-;



680. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag perundangan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.8.714.375,-;
681. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bendahara Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.926.875,-;
682. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.264.375,-;
683. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Umum Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.189.375,-;
684. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.701.875,-;
685. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.264.375,-;
686. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi D Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.865.625,-;
687. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Gokar Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.264.375,-;
688. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.786.250,-;
689. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan Desember 2017 senilai Rp.4.812.750,-;
690. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua Bulan Desember 2017 senilai Rp.8.714.375,-;
691. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.685.625,-;
692. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.851.875,-;
693. Satu lembar SP2D nomor: 07690/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 pembayaran Penggandaan senilai Rp.37.500.000,-;
694. Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 00032/SPM/GU /4.01.02.02./BO4/2017 dan kelengkapan pembayaran senilai Rp.37.500.000,-
695. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Juli 2017 senilai Rp.7.500.000,-;
696. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Agustus 2017 senilai Rp.6.250.000,-;
697. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan September 2017 senilai Rp.8.500.000,-;



698. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Oktober 2017 senilai Rp.5.000.000,-;
699. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.000.000,-;
700. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Desember 2017 senilai Rp.6.250.000,-;
701. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Januari 2017 senilai Rp.5.625.000,-;
702. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Februari 2017 senilai Rp.6.142.750,-;
703. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Maret 2017 senilai Rp.6.675.500,-;
704. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan April 2017 senilai Rp.5.971.250,-;
705. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Mei 2017 senilai Rp.6.167.000,-;
706. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Juni 2017 senilai Rp.6.918.500,-.
707. Satu lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07282/SP2D/GU/4.01.02/2017 tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp.20.250.000,-
708. Satu bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00008/SPM/GU/ 4.01.02.02/B04/2017 tanggal 27 Desember 2017 berikut lampiran senilai Rp.20.250.000,-
709. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja air rumah ketua dan sekretariat DPRD Kab. Rohil bulan Januari 2017 senilai Rp.3.000.000,-
710. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja air rumah ketua dan sekretariat DPRD Kab. Rohil bulan Maret 2017 senilai Rp.2.850.000,-.
711. Satu bundel FC legalisir Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 170/KONTRAK/ SETWAN-RH/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 pekerjaan pengadaan pakaian sipil harian (PSH) untuk pimpinan dan anggota DPRD Kab. Rohil;
712. Satu bundel FC dokumen pencairan kegiatan pengadaan pakaian sipil harian pekerjaan pengadaan pakaian sipil harian (PSH) untuk pimpinan dan anggota DPRD Kab. Rohil



713. Satu bundel SPJ Perjalanan Dinas ke Medan SPPD No. 21/SPPD/2017 tanggal 6 s/d 9 Maret 2017 sebesar Rp 3.400.000,-
714. Satu bundel SPJ Perjalanan Dinas ke DPRD Prov. Riau SPPD No. 15/SPPD/2017 tanggal 20 s/d 22 Juli 2017 sebesar Rp 1.695.000,-
715. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip) T.A. 2017 pada bulan April s.d Juni T.A.2017 sebesar Rp 967.000,-;
716. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip) T.A. 2017 pada bulan Juli s.d September T.A.2017 sebesar Rp 1.967.100,-
717. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip) T.A. 2017 pada bulan Oktober s.d Desember T.A.2017 sebesar Rp 379.500,-
718. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip) T.A. 2017 sebesar Rp 1.250.000,-
719. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip) T.A. 2017 sebesar Rp 6.000.000,-
720. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan Januari s.d Maret T.A. 2017 sebesar Rp 3.600.000,-
721. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan April s.d Juni T.A. 2017 sebesar Rp 3.600.000,-;
722. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan Juli s.d September T.A. 2017 sebesar Rp 3.600.000,-
723. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar



Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan Oktober T.A. 2017 sebesar Rp 1.200.000,-

724. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan Januari s.d Maret T.A. 2017 sebesar Rp 1.179.500,-
725. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan April s.d Juni T.A. 2017 sebesar Rp 1.133.500,-
726. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan Juli s.d September T.A. 2017 sebesar Rp 2.083.400,-
727. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan Oktober s.d Desember T.A. 2017 sebesar Rp 283.600,-
728. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) T.A. 2017 sebesar Rp 6.000.000,-.
729. Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA 2017
730. berupa 144 (seratus empat puluh empat) lembar BKU Bendahara Pengeluaran SKPD:4.01.02.02. Sekretariat DPRD No. Bulan Desember 2017
731. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir RKA-SKPD 2.2.1. tanggal 14 Desember 2016 senilai Rp.100.000.000,-
732. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir DPA-SKPD 2.2.1 tanggal 20 Februari 2017 senilai Rp.100.000.000,-
733. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SP2D Nomor: 04817/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 tanggal 31 Oktober 2017 senilai Rp.97.900.000,-
734. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat perintah Membayar (SPM) TA.2017 nomor: 00025/SPM/LS/4.01.02.02/B03/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan kelengkapan dokumen pembayaran senilai



Rp.97.900.000,-

735. Dokumen surat perintah kerja (SPK) Nomor: 12/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 7 Agustus 2017 kegiatan pengadaan cetak kalender Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017;
736. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir RKA-SKPD 2.2.1. tanggal 14 Desember 2016 senilai Rp.60.000.000,-
737. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir DPA-SKPD 2.2.1 tanggal 20 Februari 2017 senilai Rp.60.000.000,-
738. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SP2D Nomor: 04813/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 tanggal 31 Oktober 2017 senilai Rp.58.300.000,-
739. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat perintah Membayar (SPM) TA.2017 nomor: 00027/SPM/LS/4.01.02.02/B03/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan kelengkapan dokumen pembayaran senilai Rp.58.300.000,-
740. Dokumen surat perintah kerja (SPK) Nomor: 14/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 7 Agustus 2017 kegiatan pengadaan buku kerja Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017
741. 1 (satu) bundel salinan SPJ perjalanan dinas ke Medan tanggal 13 s/d 16 Februari 2017 senilai Rp.2.760.000,-
742. Satu rangkap fotocopy SK Bupati Rohil tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hilir TA 2017;
743. Satu rangkap fotocopy SK Bupati Rohil tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hilir TA 2017
744. Satu rangkap fotocopy SK Bupati Rohil tentang Penetapan jumlah Penyediaan Dana Tambahan Uang Persediaan untuk Setwan Rohil TA. 2017 nilai Rp.994.930.000,-
745. Satu lembar salinan SP2D No: 01552/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 nilai Rp. 994.930.000,-
746. Satu bundel fotocopy SPM No: 00002/SPM/TU/4.01.02.02/B03/2017 nilai Rp. 994.930.000,-;
747. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. HABIB NUR senilai Rp.9.370.000,-
748. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. KRISMANTO senilai Rp. 9.370.000,-



749. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. H. TATANG HARTONO. SE (Alm) senilai Rp. 9.370.000,-.
750. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. Hj.JUMIATI senilai Rp.9.370.000,-
751. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. IMAM SUROSO, SE senilai Rp.9.370.000,-
752. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. HENDRA.ST senilai Rp.9.370.000,-
753. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. H. RASYID ABIZAR senilai Rp. 9.370.000,-
754. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. YOHANIS senilai Rp.9.370.000,-
755. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. Dra.Hj.SURYATI senilai Rp.9.370.000,
756. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. NASRUDIN HASAN senilai Rp.12.420.000,-
757. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. ZULFIKAR senilai Rp. 9.370.000,-
758. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. DEDI HUMADI senilai Rp. 9.370.000,-
759. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. HERIDAYANTO senilai Rp. 9.370.000,-
760. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. AHMAD YANI, S.E. senilai Rp. 9.370.000,-
761. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. EFRATA GINTING senilai Rp. 9.370.000,-
762. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. UCOK MUKHTAR senilai Rp. 9.370.000,-
763. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. MARUSAHA senilai Rp. 9.370.000,-
764. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. PERWEDESSUITO.SP senilai Rp.9.400.000,-
765. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. DODI SAPUTRA senilai Rp.9.400.000,-
766. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. BUDI SANTOSO. SH senilai Rp.9.400.000,-
767. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. BUDIONO senilai Rp.



- 9.400.000,-
768. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. JUFRIZAN senilai Rp. 9.400.000,-
769. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. EDISON.SAg senilai Rp.9.400.000,-
770. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. YUNADI.SE senilai Rp. 9.400.000,-
771. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. HJ.RUSMANITA senilai Rp.9.400.000,-
772. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. AFRIZAL senilai Rp.9.400.000,-
773. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. HENRIZA senilai Rp. 9.400.000,-
774. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. SUYADI senilai Rp.36.290.000,-
775. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. DRS. SYARIFUDIN.MM senilai Rp. 36.290.000,-
776. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. MASTON senilai Rp.33.240.000,-
777. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. ABDULLAH senilai Rp. 33.240.000,-
778. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. H.JAERLI SILALAH I senilai Rp.21.320.000,-
779. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. LEONARD SITUMORANG.SH senilai Rp. 33.240.000,-
780. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. RIYADI.SH senilai Rp.9.400.000,-
781. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. M. BACHID MADJID senilai Rp.45.160.000,-
782. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. JOTO BANGUN senilai Rp.21.300.000,-
783. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. RISBEN NDUWARI T.S senilai Rp.9.400.000,-
784. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. ABDUL KOSIM.SE senilai Rp.60.130.000,-
785. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. ABU KHOIRI senilai Rp.57.080.000,-



786. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. MUSAROWADI senilai Rp. 57.080.000,-
787. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. DARWIS SYAM senilai Rp. 57.080.000,-
788. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. MURKAN senilai Rp. 57.080.000,-
789. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. AMANSYAH senilai Rp. 57.080.000,-
790. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. H. BAKHTIAR SH senilai Rp. 57.080.000,-
791. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. H.SUHELI senilai Rp. 57.080.000,-
792. Satu bundel SPJ Perjalanan Dinas (Lumpsum) ke DPRD Kab. Labuhan Selatan SPPD No.10/SPPD/2017 tanggal 2 s/d 5 Agustus 2017 senilai Rp 2.900.000,-
793. Satu bundel SPJ Perjalanan Dinas (Lumpsum) ke DPRD Kab. Deli Serdang SPPD No.30/SPPD/2017 tanggal 19 s/d 22 April 2017 senilai Rp 3.800.000,-
794. Satu bundel SPJ Perjalanan Dinas (Lumpsum) ke DPRD Kota Pariaman SPPD No.22/SPPD/2017 tanggal 5 s/d 8 April 2017 senilai Rp 3.500.000,-
795. Satu bundel SPJ Perjalanan Dinas (Lumpsum) ke DPRD Kota Dumai SPPD No.58/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 24 Februari 2017 senilai Rp 1.960.000,-
796. Dokumen Kontrak Kegiatan Makan dan Minuman Rapat Paripurna nomor: 92/SPK-PL/PA/SETWAN.RH/2017 tanggal 5 Desember 2017
797. Satu lembar SP2D nomor: 07292/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 72.540.000,-
798. Satu bundel fotocopy SPM No: 00020/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 72.540.000,-
799. Dokumen Kontrak Kegiatan Makan dan Minuman Rapat Paripurna nomor: 91/SPK-PL/PA/SETWAN.RH/2017 tanggal 21 November 2017
800. Satu lembar SP2D nomor: 07298/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 72.850.000,-
801. Satu bundel fotocopy SPM No:



- 00019/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 72.850.000,-
802. Dokumen Kontrak Kegiatan Makan dan Minuman Rapat Paripurna nomor: 90/SPK-PL/PA/SETWAN.RH/2017 tanggal 27 November 2017
803. Satu lembar SP2D nomor: 07300/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 74.725.000,-
804. Satu bundel fotocopy SPM No: 00016/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 74.725.000,-
805. Dokumen Kontrak Kegiatan Makan dan Minuman Rapat Paripurna nomor: 97/SPK-PL/PA/SETWAN.RH/2017 tanggal 4 Desember 2017
806. Satu lembar SP2D nomor: 07295/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 76.915.000,-;
807. Satu bundel fotocopy SPM No: 00017/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 76.915.000,-
808. Dokumen Kontrak Kegiatan Makan dan Minuman Rapat Paripurna nomor: 89/SPK-PL/PA/SETWAN.RH/2017 tanggal 22 November 2017
809. Satu lembar SP2D nomor: 07286/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 74.890.000,-
810. Satu bundel fotocopy SPM No: 00018/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 74.890.000,-;
811. Dokumen Kontrak Kegiatan Makan dan Minuman Rapat Paripurna nomor: 95/SPK-PL/PA/SETWAN.RH/2017 tanggal 7 Desember 2017
812. Satu lembar SP2D nomor: 07289/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 62.000.000,-;
813. Satu bundel fotocopy SPM No: 00021/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 62.000.000,-
814. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil anggota DPRD nomor: 17/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 11 Juli 2017
815. Satu lembar SP2D nomor: 04620/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 134.640.000,-
816. Satu bundel fotocopy SPM No: 00024/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 134.640.000,-
817. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil Baju



Melayu Tamu Kehormatan nomor: 16/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 11 Juli 2017

818. Satu lembar SP2D nomor: 04623/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 179.520.000,-

819. Satu bundel fotocopy SPM No: 00017/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 179.520.000,-

820. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil Baju Melayu Sekretariat DPRD nomor: 24/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 11 Juli 2017

821. Satu lembar SP2D nomor: 04611/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 89.100.000,-

822. Satu bundel fotocopy SPM No: 00019/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 89.100.000,-

823. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil Baju Ibuk/Bapak anggota DPRD nomor: 18/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 18 Juli 2017

824. Satu lembar SP2D nomor: 04622/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 134.640.000,-

825. Satu bundel fotocopy SPM No: 00023/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 134.640.000,-

826. Dokumen Kontrak Kegiatan Cetak Undangan nomor: 23/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 22 Agustus 2017

827. Satu bundel fotocopy SPM No: 00021/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 49.500.000,-

828. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil Sewa Mobilitas Darat nomor: 22/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 22 Agustus 2017

829. Satu lembar SP2D nomor: 04624/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 29.700.000,-

830. Satu bundel fotocopy SPM No: 00018/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 29.700.000,-

831. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil Sewa Meja Kursi nomor: 21/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 12 September 2017

832. Satu lembar SP2D nomor: 04609/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 74.250.000,-

833. Satu bundel fotocopy SPM No:



- 00020/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 74.250.000,-
834. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil Makan Minum nomor: 20/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 12 September 2017
835. Satu lembar SP2D nomor: 04610/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 196.625.000,-
836. Satu bundel fotocopy SPM No: 00022/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 196.625.000,-
837. berupa 1 (satu) lembar tanda terima honor tim ahli tanggal 8 Maret 2019
838. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Bukittinggi – Sumbar tanggal 3 Januari 2017
839. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Pariaman – Sumbar tanggal 17 Januari 2017
840. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Bukittinggi – Sumbar tanggal 6 Februari 2017
841. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Sawahlunto – Sumbar tanggal 14 Februari 2017
842. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Bukitinggi – Sumbar tanggal 14 Februari 2017
843. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kab. Labuhan Batu Selatan - Sumut tanggal 20 Februari 2017
844. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kab. Labuhan Batu Selatan -



Sumut tanggal 28 Februari 2017

845. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Medan - Sumut tanggal 7 Maret 2017
846. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke Pemerintah Kota Bukittinggi - Sumbang tanggal 7 Maret 2017
847. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke Pemkab. Padang Lawas - Sumut tanggal 21 Maret 2017
848. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Medan - Sumut tanggal 04 April 2017
849. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kab. Deli Serdang - Sumut tanggal 10 April 2017
850. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kab. Asahan - Sumut tanggal 10 April 2017
851. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kab. Batubara - Sumut tanggal 10 April 2017
852. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Bukittinggi – Sumbang tanggal 18 April 2017
853. 1 (satu) bundel catatan Buku Kas umum (BKU) bendahara pengeluaran yang telah ditandai yang dibuat fiktif bulan Desember tahun 2017
854. Empat lembar rekening koran PT. BANK RIAU Cab. Bagansiapiapi



rekening 113-2-155555 atas nama LISA Jl. Pahlawan Hulu RT 06
RW 06 BAA Rokan Hilir Periode 31/03/17, 12/04/17, 24/05/17,
29/12/17

855. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Desri
Purba Ke Bukit Tinggi - Sumbar Berdasarkan SPPD No.
16/SPPD/2017 tanggal 07 s/d 10 Februari 2017 senilai
Rp.3.650.000,-
856. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Desri
Purba Ke Deli Serdang - Sumut Berdasarkan SPPD No.
04/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 01 April 2017 senilai
Rp.3.600.000,-
857. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Desri
Purba Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 09/SPPD/2017
tanggal 08 s/d 10 Desember 2017 senilai Rp.1.480.000,-
858. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Desri
Purba Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 16/SPPD/2017
tanggal 15 s/d 17 Desember 2017 senilai Rp.1.480.000,-
859. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Desri
Purba Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 23/SPPD/2017
tanggal 09 s/d 11 Agustus 2017 senilai Rp.2.100.000,-
860. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Julianti
Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 58/SPPD/2017 tanggal 22
s/d 24 Februari 2017 senilai Rp.1.960.000,-
861. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Julianti
Ke DPRD Labuhan Batu Selatan Sumut Berdasarkan SPPD No.
10/SPPD/2017 tanggal 02 s/d 05 Agustus 2017 senilai
Rp.2.900.000,-
862. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Julianti
Ke DPRD Kota Pariaman Sumbar Berdasarkan SPPD No.
22/SPPD/2017 tanggal 5 s/d 8 April 2017 senilai Rp.3.500.000,-
863. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Julianti
Ke DPRD Kab. Deli Serdang Sumut Berdasarkan SPPD No.
30/SPPD/2017 tanggal 19 s/d 2 April 2017 senilai Rp.3.800.000,-
864. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Muslim
Ke Kota Payakumbuh Berdasarkan SPPD No. 27/SPPD/2017
tanggal 31 Januari s/d 03 Februari 2017 senilai Rp.3.650.000,-
865. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Muslim



Ke DPRD Kota Payakumbuh Berdasarkan SPPD No. 23/SPPD/2017 tanggal 8 s/d 11 Februari 2017 senilai Rp.2.810.000,-

866. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Muslim Ke DPRD Kota Bukittinggi Berdasarkan SPPD No. 62/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 25 Februari 2017 senilai Rp.3.650.000,-
867. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Kec. Kubu Berdasarkan SPPD No. 06/SPPD/2017 tanggal 13 s/d 15 Februari 2017 senilai Rp.958.000,-
868. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Kec. Tanjung Medan Berdasarkan SPPD No. 10/SPPD/2017 tanggal 16 s/d 18 Februari 2017 senilai Rp.958.000,-
869. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Polres Rohil Berdasarkan SPPD No. 02/SPPD/2017 tanggal 9 s/d 10 Maret 2017 senilai Rp.619.000,-
870. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Kec. Balai Jaya Berdasarkan SPPD No. 03/SPPD/2017 tanggal 8 s/d 10 Februari 2017 senilai Rp.958.000,-
871. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 18/SPPD/2017 tanggal 23 s/d 25 Januari 2017 senilai Rp.1.695.000,-
872. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Kab. Labusel Sumut Berdasarkan SPPD No. 06/SPPD/2017 tanggal 28 s/d 30 September 2017 senilai Rp.2.740.000,-
873. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Dumai Berdasarkan SPPD No. 08/SPPD/2017 tanggal 8 s/d 10 Desember 2017 senilai Rp.1.570.000,-
874. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Erva Julina Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 24/SPPD/2017 tanggal 25 s/d 27 Januari 2017 senilai Rp.2.100.000,-
875. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Hamzah Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 24/SPPD/2017 tanggal 11 s/d 13 April 2017 senilai Rp.2.170.000,-
876. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Hamzah Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 16/SPPD/2017 tanggal 23



s/d 25 Januari 2017 senilai Rp.1.830.000,-

877. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Kenpes Wisajaya Ke DPRD Kab. Labusel Sumut Berdasarkan SPPD No. 08/SPPD/2017 tanggal 02 s/d 05 Agustus 2017 senilai Rp.3.540.000,-
878. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Kenpes Wisajaya Ke Padang Lawas Utara Sumut Berdasarkan SPPD No. 33/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 17 Maret 2017 senilai Rp.4.220.000,-
879. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Kenpes Wisajaya Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 56/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 24 Februari 2017 senilai Rp.2.050.000,-
880. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Juryani Ke Kec. Bagansinembah Raya Berdasarkan SPPD No. 08/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 senilai Rp.778.000,-
881. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Juryani Ke Deli Serdang Sumut Berdasarkan SPPD No. 59/SPPD/2017 tanggal 20 s/d 23 Maret 2017 senilai Rp.3.600.000,-
882. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Juryani Ke Kec. Balai Jaya Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 8 s/d 10 Februari 2017 senilai Rp.778.000,-
883. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Juryani Ke Bukittinggi Sumbar Berdasarkan SPPD No. 63/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 1 April 2017 senilai Rp.3.650.000,-
884. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Juryani Ke DPRD Kota Bukittinggi Berdasarkan SPPD No. 05/SPPD/2017 tanggal 27 s/d 30 November 2017 senilai Rp.3.650.000,-
885. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sri Hartati Ke Jakarta Berdasarkan SPPD No. 12/SPPD/2017 tanggal 19 s/d 22 Juli 2017 senilai Rp.6.755.000,-
886. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sri Hartati Ke DPRD Kab. Deli Serdang Berdasarkan SPPD No. 29/SPPD/2017 tanggal 19 s/d 22 April 2017 senilai Rp.3.800.000,-
887. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sri Hartati Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 25/SPPD/2017 tanggal 25 s/d 27 Januari 2017 senilai Rp.2.100.000,-
888. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sri Hartati Ke DPRD Kab. Labusel Sumut Berdasarkan SPPD No.



- 09/SPPD/2017 tanggal 02 s/d 05 Agustus 2017 senilai Rp.2.900.000,-
889. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sri Hartati Ke DPRD Kota Pariaman Sumbar Berdasarkan SPPD No. 21/SPPD/2017 tanggal 5 s/d 8 April 2017 senilai Rp.3.500.000,-
890. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Nelly Susanti Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 25/SPPD/2017 tanggal 11 s/d 13 April 2017 senilai Rp.2.080.000,-
891. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Linda Wati Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 37/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 senilai Rp.2.100.000,-
892. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Linda Wati Ke DPRD Kab. Batubara Berdasarkan SPPD No. 17/SPPD/2017 tanggal 5 s/d 8 April 2017 senilai Rp.3.760.000,-
893. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Linda Wati Ke Magelang Jateng Berdasarkan SPPD No. 26/SPPD/2017 tanggal 11 s/d 14 April 2017 senilai Rp.7.571.810,-
894. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Jasman Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 57/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 24 Februari 2017 senilai Rp.1.960.000,-
895. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Jasman Ke Pemkab. Labuhan Batu Sumut Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 01 April 2017 senilai Rp.2.920.000,-
896. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. M. Soleh Ke Polres Rohil Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 27 s/d 28 September 2017 senilai Rp.499.000,-
897. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Aulia Saputra Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 07/SPPD/2017 tanggal 10 s/d 12 Juli 2017 senilai Rp.1.965.000,-
898. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Barzani Ke Polres Rohil Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 9 s/d 10 Maret 2017 senilai Rp.499.000,-
899. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Barzani Ke Kota Medan Berdasarkan SPPD No. 65/SPPD/2017 tanggal 6 s/d 9 Februari 2017 senilai Rp.3.600.000,-
900. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Barzani



Ke Deli Serdang Sumut Berdasarkan SPPD No. 60/SPPD/2017 tanggal 20 s/d 23 Maret 2017 senilai Rp.3.600.000,-

901. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Azuar Anas Ke Bukittinggi Sumbar Berdasarkan SPPD No. 17/SPPD/2017 tanggal 7 s/d 10 Februari 2017 senilai Rp.3.650.000,-
902. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Azuar Anas Ke Tanjung Pinang Berdasarkan SPPD No. 42/SPPD/2017 tanggal 15 s/d 18 Maret 2017 senilai Rp.4.364.000,-
903. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Azuar Anas Ke Deli Serdang Berdasarkan SPPD No. 05/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 1 April 2017 senilai Rp.3.600.000,-
904. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Elen Hartati Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 35/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 senilai Rp.1.965.000,-
905. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Elinawati Nasution Ke DPRD Kota Bukittinggi Sumbar Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 27 s/d 30 November 2017 senilai Rp.4.730.000,-
906. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Elinawati Nasution Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 22/SPPD/2017 tanggal 9 s/d 11 Agustus 2017 senilai Rp.2.450.000,-
907. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Elinawati Nasution Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 12/SPPD/2017 tanggal 15 s/d 17 Desember 2017 senilai Rp.1.690.000,-
908. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Elinawati Nasution Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 6 s/d 8 September 2017 senilai Rp.1.890.000,-
909. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. H. Syahril Ke DPRD Kota Dumai Sumbar Berdasarkan SPPD No. 53/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 24 Februari 2017 senilai Rp.2.310.000,-
910. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. H. Syahril Ke Padang Lawas Utara Sumut Berdasarkan SPPD No. 31/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 17 Maret 2017 senilai Rp.4.220.000,-
911. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Balai Jaya Berdasarkan SPPD No. 02/SPPD/2017 tanggal



8 s/d 10 Februari 2017 senilai Rp.1.060.000,-

912. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Balai Jaya Berdasarkan SPPD No. 08/SPPD/2017 tanggal 25 s/d 27 April 2017 senilai Rp.1.410.000,-
913. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Tanjung Medan Berdasarkan SPPD No. 12/SPPD/2017 tanggal 28 s/d 30 September 2017 senilai Rp.1.060.000,-
914. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Kubu Berdasarkan SPPD No. 05/SPPD/2017 tanggal 13 s/d 15 Februari 2017 senilai Rp.1.060.000,-
915. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Polres Rohil Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 9 s/d 10 Maret 2017 senilai Rp.685.000,-
916. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Bagansinembah Berdasarkan SPPD No. 05/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 senilai Rp.1.060.000,-
917. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Bagan sinembah Raya Berdasarkan SPPD No. 06/SPPD/2017 tanggal 18 s/d 20 April 2017 senilai Rp.1.410.000,-
918. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Tanjung Medan Berdasarkan SPPD No. 09/SPPD/2017 tanggal 16 s/d 18 Februari 2017 senilai Rp.1.060.000,-
919. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 02/SPPD/2017 tanggal 6 s/d 8 September 2017 senilai Rp.1.991.438,-
920. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Andrees Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 55/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 24 Februari 2017 senilai Rp.2.580.000,-
921. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Andrees Ke Padang Lawas Utara Berdasarkan SPPD No. 30/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 17 Maret 2017 senilai Rp.4.650.000,-
922. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Andrees Ke DPRD Kab. Labusel Sumut Berdasarkan SPPD No. 07/SPPD/2017 tanggal 02 s/d 05 Agustus 2017 senilai Rp.4.430.000,-
923. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Hermawati Ke Pemkot. Tanjung Balai Berdasarkan SPPD No.



- 55/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 25 Maret 2017 senilai Rp.3.400.000,-
924. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Lilik Nortifah Ke Tanjung Pinang Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 13 s/d 16 September 2017 senilai Rp.4.684.000,-
925. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke DPRD Kab. Batubara Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 5 s/d 8 April 2017 senilai Rp.3.380.000,-
926. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke DPRD Prov. Riau Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 7 s/d 9 September 2017 senilai Rp.1.635.000,-
927. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 07/SPPD/2017 tanggal 23 s/d 25 Agustus 2017 senilai Rp.1.635.000,-
928. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke Pemkab. Labuhan Batu Sumut Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 1 April 2017 senilai Rp.3.880.000,-
929. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke Magelang Jateng Berdasarkan SPPD No. 08/SPPD/2017 tanggal 11 s/d 14 April 2017 senilai Rp.7.691.810,-
930. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 senilai Rp.2.190.000,-
931. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke Jakarta Berdasarkan SPPD No. 05/SPPD/2017 tanggal 21 s/d 21 Maret 2017 senilai Rp.6.980.000,-
932. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Raja Jeldi Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 05/SPPD/2017 tanggal 23 s/d 25 Agustus 2017 senilai Rp.2.090.000,-
933. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Raja Jeldi Ke Kota Pematang Siantar Sumut Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 1 April 2017 senilai Rp.3.520.000,-
934. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Raja Jeldi Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 15 s/d 17 Maret 2017 senilai Rp.2.190.000,-



935. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Raja Jeldi Ke DPRD Prov. Riau Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 03/SPPD/2017 tanggal 07 s/d 09 September 2017 senilai Rp.1.635.000,-
936. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Raja Jeldi Ke Kota Sawahlunto Sumbar Berdasarkan SPPD No. 06SPPD/2017 tanggal 05 s/d 08 April 2017 senilai Rp.3.420.000,-
937. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Raja Jeldi Ke Pemkot Tanjung Balai Berdasarkan SPPD No. 08/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 25 Maret 2017 senilai Rp.3.520.000,-
938. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Kec. Simpang Kanan Berdasarkan SPPD No. 02/SPPD/2017 tanggal 2 s/d 4 Mei 2017 senilai Rp.1.100.000,-
939. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Kab. Labusel Sumut Berdasarkan SPPD No. 07/SPPD/2017 tanggal 28 s/d 30 September 2017 senilai Rp.2.650.000,-
940. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Kec. Pujud Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 11 s/d 13 April 2017 senilai Rp.778.000,-
941. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Polres Rohil Berdasarkan SPPD No. 03/SPPD/2017 tanggal 9 s/d 10 Maret 2017 senilai Rp.499.000,-
942. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Bukittinggi Sumbar Berdasarkan SPPD No. 06/SPPD/2017 tanggal 27 s/d 30 November 2017 senilai Rp.3.650.000,-
943. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 10/SPPD/2017 tanggal 8 s/d 10 Desember 2017 senilai Rp.1.480.000,-
944. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 17/SPPD/2017 tanggal 15 s/d 17 Desember 2017 senilai Rp.1.480.000,-
945. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Ahmad Rois Ke Bukittinggi Sumbar Berdasarkan SPPD No. 64/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 1 April 2017 senilai Rp.3.650.000,-
946. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Ahmad



- Rois Ke DPRD Kota Medan Sumut Berdasarkan SPPD No. 14/SPPD/2017 tanggal 07 s/d 10 Agustus 2017 senilai Rp.3.600.000,-
947. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Ahmad Rois Ke Kota Medan Berdasarkan SPPD No. 66/SPPD/2017 tanggal 06 s/d 09 Februari 2017 senilai Rp.3.600.000,-
948. Satu bundel SPJ Perjalanan dinas luar daerah ke Bukittinggi tanggal 29 Maret 2017 s/d 01 April 2017 senilai Rp.3.590.000,-
949. Satu lembar SP2D nomor:07271/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, TANGGAL 28 DESEMBER 2017 senilai Rp.22.480.000,-; untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (mesin fotocopi)
950. Satu bundel SPM Nomor: 00012/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 berikut lampiran dengan nilai Rp.22.480.000 untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (mesin fotocopi)
951. 6 (enam) lembar kwitansi dan Faktur service mesin foto copy dari Januari s/d Juni 2017
952. Satu lembar SP2D nomor:07696/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, Tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp. 22.420.000,- untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (mesin fotocopi)
953. Satu lembar SPM nomor:00026/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, Tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp. 22.420.000,- untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (mesin fotocopi)
954. 6 (enam) lembar kwitansi dan Faktur service mesin foto copy dari Juli s/d Desember 2017
955. Satu lembar bukti setor pengembalian dana service mesin foto copy TA. 2017 senilai Rp.27.292.750
956. Satu lembar SP2D nomor:07280/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, Tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp. 24.990.000,- untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (Komputer/laptop)
957. Satu bundel SPM Nomor: 00002/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 berikut lampiran dengan nilai Rp.24.990.000 untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan



Gedung kantor (Komputer/Laptop)

958. 6 (enam) lembar Kwitansi dan Faktur service komputer/Laptop dari Januari s/d Juni 2017
959. Satu lembar SP2D nomor:07280/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, Tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp.24.995.000,- untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (Komputer/laptop)
960. Satu bundel SPM Nomor: 00002/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 berikut lampiran dengan nilai Rp.24.995.000,- untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (Komputer/Laptop)
961. 6 (enam) lembar Faktur service komputer/Laptop dari Juli s/d Desember 2017
962. Satu lembar bukti setor pengembalian dana service komputer/Laptop foto copy TA. 2017 senilai Rp.24.990.000
964. Satu bundel pencairan uang persediaan (UP) senilai Rp.3.000.000.000,- untuk belanja uang persediaan yang terdiri dari SP2D, SPM-UP dan kelengkapan SPP-UP dan Perbup Nomor 24 tahun 2017 tentang penetapan besaran uang persediaan satuan organisasi perangkat daerah dan batas ganti uang persediaan pada pelaksanaan APBD TA.2017
965. Satu bundel pencairan ganti uang persediaan (GU) senilai Rp.1.585.360.000,- untuk belanja makan minum reses yang terdiri dari SP2D, SPM-GU dan kelengkapan SPP-GU
966. Satu bundel pencairan ganti uang persediaan (GU) senilai Rp.1.253.410.856,- untuk belanja perjalanan dinas luar daerah yang terdiri dari SP2D, SPM-GU dan kelengkapan SPP-GU
967. Satu bundel pencairan ganti uang persediaan (GU) senilai Rp.30.093.040,- untuk belanja surat tanda nomor kendaraan yang terdiri dari SP2D, SPM-GU dan kelengkapan SPP-GU
968. Satu bundel pencairan ganti uang persediaan (GU) senilai Rp.51.402.445,- untuk belanja telepon dan kawat/faksimili/internet yang terdiri dari SP2D, SPM-GU dan kelengkapan SPP-GU
969. Satu bundel Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 25 tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang penunjukan/pengangkatan pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir T.A.2017



970. Satu bundel laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja fungsional) bulan April 2017
971. Satu bundel laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja fungsional) bulan Mei 2017
972. Satu bundel dokumen pencairan pembayaran 100% makan minum rapat rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUPA & PPAS perubahan Kab. Rohil tahun 2016 sebesar Rp.67.170.000,- yang terdiri dari SPM, kwitansi dan kelengkapan SPP-LS
973. Satu bundel dokumen pencairan pembayaran 100% makan minum rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD perubahan Kab. Rohil Tahun 2016 sebesar Rp.67.900.000,- yang terdiri dari SPM, kwitansi dan kelengkapan SPP-LS
974. Satu bundel dokumen pencairan pembayaran 100% makan minum rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD perubahan anggaran tahun 2016 sebesar Rp.69.370.000,- yang terdiri dari SPM, kwitansi dan kelengkapan SPP-LS
975. Satu bundel dokumen pencairan pembayaran 100% makan minum rapat paripurna penyampaian pandangan umum faksi fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kab. Rohil tahun 2016 sebesar Rp.69.890.000,- yang terdiri dari SPM, kwitansi dan kelengkapan SPP-LS
976. Satu bundel dokumen pencairan pembayaran 100% makan minum rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2016 sekaligus pengambilan keputusan dan pengumuman reses masa sidang III tahun 2016 sebesar Rp.66.724.000,- yang terdiri dari SPM, kwitansi dan kelengkapan SPP-LS
977. Satu bundel dokumen pencairan pembayaran 100% makan minum rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan RPJP Kab. Rohil tahun 2005-2025 oleh pansus pembahasan DPRD sekaligus pengambilan keputusan tahun 2016 sebesar Rp.68.520.000,- yang terdiri dari SPM, kwitansi dan kelengkapan SPP-LS
978. Satu bundel dokumen Surat Perintah kerja (SPK) penyediaan makan dan minum rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2016 sekaligus pengambilan keputusan dan pengumuman reses masa sidang III



tahun 2016

979. Satu bundel dokumen Surat Perintah kerja (SPK) penyediaan makan dan minum rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUPA & PPAS perubahan Kab. Rohil tahun 2016
980. Satu bundel dokumen Surat Perintah kerja (SPK) penyediaan makan dan minum rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD perubahan anggaran tahun 2016
981. Satu bundel dokumen Surat Perintah kerja (SPK) penyediaan makan dan minum rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD perubahan Kab. Rohil Tahun 2016
982. Satu bundel dokumen Surat Perintah kerja (SPK) penyediaan makan dan minum rapat paripurna penyampaian pandangan umum faksi fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kab. Rohil TA.2016
983. Satu bundel dokumen Surat Perintah kerja (SPK) penyediaan makan dan minum rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan RPJP Kab. Rohil tahun 2005-2025 oleh pansus pembahasan DPRD sekaligus pengambilan keputusan tahun 2016
984. Satu unit laptop merk Apple Macbook Air model A1466 EMC 2925 serial CPWQQA6AG940
985. Satu bundel bukti pertanggungjawaban kegiatan MAZLAN TA. 2017
986. Satu lembar memo tanggal 9-5-2017 tertulis Bendahara di GU kan SPJ total Rp.3.000.000.000,-, sisa kwitansi di TU kan ditanda tangani oleh H. SYAMSURI. A, S.Sos, M.Si
987. Satu lembar kwitansi tertulis uang tiga ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran ganti preon total tanggal 30 / 3/ 2017
988. Satu lembar kwitansi tertulis telah terima dari Bendahara Seretariat DPRD Kab. Rohil uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pinjaman uang panjar an. Amrial (pot dana koran/ media online) tanggal 11 April 2017 yang menerima AMRIAL
989. Satu lembar kas bon pinjaman uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) biaya administrasi (pot. dana reses I 2017) tanggal 4 Mei 2017 yang menerima PUSPASARI
990. Satu lembar pembelian batrey mixrovon ruang sidang untuk rapat bangggar tanggal 20 April 2017 dan persiapan rapat Rp.200.000,- tanggal 20 April 2017 yang mengambil SADARI dan SYAHKAN diketahui Kabag Persidangan



991. Satu lembar catatan tanggal 26 April 2017 tertulis telah diterima dari bendahara Sekretariat DPRD Rohil total yang sudah dibayar Rp.23.586.335 untuk pembayaran STNK mobil anggota DPRD yang menerima INDRA SYAHPUTRA
992. Satu lembar bukti penyetoran PT. Bank RiauKepri nomor rekening 1132111669 an. KHOIRUDDIN nominal transaksi Rp.190.000.000,- penyetor RIRIS tanggal 31 Maret 2017
993. Satu lembar bukti penyetoran PT. Bank RiauKepri nomor rekening 1132155555 an. LISA nominal transaksi Rp.100.000.000,- penyetor RIRIS tanggal 31 Maret 2017
994. Satu lembar bukti penyetoran PT. Bank RiauKepri nomor rekening 1132700161 an. SUDIYANTO nominal transaksi Rp.210.000.000,- penyetor RIRIS tanggal 12 April 2017
995. Satu lembar bukti penyetoran PT. Bank RiauKepri nomor rekening 1132155555 an. LISA nominal transaksi Rp.260.000.000,- penyetor RIRIS tanggal 12 April 2017
996. Satu lembar slip pengiriman uang PT. BRI bank tujuan BCA nomor rekening 0342403733 an. SURIANTI jumlah dikirim Rp.215.000.000,- pengirim RIRIS tanggal 10 April 2017
997. Satu lembar slip pengiriman uang PT. BRI bank tujuan BCA nomor rekening 0342403733 an. RIAN JUNITO jumlah dikirim Rp.25.000.000,- pengirim LIZA AFRIYANI tanggal 10 April 2017
998. Satu lembar tanda bukti penyetoran PT. BRI nomor rekening 5407-01-003505-53-9 an. MARUSAHA senilai Rp.15.000.000,- penyetor LIZA tanggal 13/04/2017
999. Satu lembar tanda bukti penyetoran PT. BRI nomor rekening 5404-01-014833-53-3 an. DEVI PARANITA senilai Rp.15.000.000,- penyetor LIZA tanggal 13/04/2017
1000. Satu lembar FC bukti transfer ATM Prima pengirim RIRIS OPAT JULI Bank asal BRI bank tujuan Bank BCA nomor rekening 0342081833 an. RYAN JUNITO VOSTE senilai Rp.10.000.000,-
1001. Satu lembar tanda terima tanggal 12-4-2017 tertulis diserahkan duit sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada bang adi potong SPPD 12-14 April 2017 ke Pekanbaru yang menerima SYAFRIADI, S.H., M.H
1002. Satu lembar tanda terima tanggal 12-4-2017 tertulis diserahkan duit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada



bang Kempes potong SPPD 12-14 April 2017 ke Pekanbaru yang menerima KEMPES WIJAYA

1003. Satu lembar tanda terima tanggal 25 April 2017 tertulis telah diterima dari Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Rohil uang sebesar Rp.30.000.000,- untuk operasional kantor yang menerima MAZLAN

1004. Satu lembar tanda terima tanggal 26 April 2017 tertulis telah diterima dari Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Rohil uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran kegiatan kliping koran 2016 yang menerima JURYANI

1005. Satu lembar tanda terima tanggal 04 Mei 2017 tertulis sudah terima dari Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Rohil jumlah uang sebesar Rp.38.000.000,- untuk pembayaran SPPD PNS 2017 yang menerima DIRMAN, S.K.M

1006. Satu lembar tanda terima tanggal 09 Mei 2017 dari Sekretariat DPRD Rohil jumlah uang Rp.2.000.000,- untuk pinjaman dana koran 2016 yang menerima NARTO

1007. Dua lembar tanda terima pembayaran surat kabar media TA. 2016 tanggal 13 April 2017 berikut lampiran total senilai Rp.24.000.000,- yang menerima SUNARTO dan MASRIANTO

1008. Satu lembar FC Surat Perintah Tugas nomor: 800/SPT/SETWAN/IV/2017 tanggal 10 April 2017 panjar SPPD tanggal 11/04/2017 senilai Rp.7.000.000,- an. NELLY SUSANTI

1009. Satu lembar rincian dana rapat tanggal 25 April 2017 acara rapat pimpinan dan anggota DPRD Kab. Rohil tentang penjadwalan kegiatan DPRD Bulan April 2017 dan hal-hal yang dianggap perlu senilai Rp.780.000,- diketahui oleh Kabag Perundang-undangan SYAFRIADI, S.H., M.M yang memesan JULIANTI

1010. Satu buku catatan tertulis 2017 Saye. R

1011. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD tanggal 31 Januari 2017

1012. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD tanggal 28 Februari 2017

1013. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD tanggal 31 Maret 2017

1014. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD tanggal 28 April 2017



1015. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD tanggal 31 Mei 2017
1016. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD tanggal 31 Juni 2017
1017. Empat lembar catatan tulisan tangan SYAMSURI ACHMAD berisi usulan kegiatan;
1018. Empat lembar rencana kerja perangkat daerah (RENJA SKPD) TA.2017, tanggal 25 April 2016;
1019. Enam lembar rencana kerja perangkat daerah (RENJA SKPD) TA.2017, bulan Desember 2016;
1020. Enam lembar Rencana Kerja dan Anggaran SKPD TA.2017, tanggal 14 Desember 2016
1021. 1 (satu) rangkap Register SP2D Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hilir TA.2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah ALKAN, S.E.
1022. Satu lembar kwitansi pembayaran service AC bulan Juli 2017 senilai Rp.4.309.000,- dan nota belanja.
1023. Satu lembar kwitansi pembayaran service AC bulan Agustus 2017 senilai Rp.4.170.000,- dan nota belanja.
1024. Satu lembar kwitansi pembayaran service AC bulan September 2017 senilai Rp.4.040.000,- dan nota belanja.
1025. Satu lembar kwitansi pembayaran service AC bulan Oktober 2017 senilai Rp.4.186.000,- dan nota belanja.
1026. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2017
1027. Satu lembar Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2017
1028. Satu lembar Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2017
1029. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2017
1030. Tiga lembar Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2017
1031. Dua Lembar Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2017
1032. Satu lembar Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2017



1033. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Januari TA.2017 senilai Rp.1.340.000
1034. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Januari TA.2017 senilai Rp.871.000
1035. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Februari TA.2017 senilai Rp.837.000
1036. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Maret TA.2017 senilai Rp.871.000
1037. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan April TA.2017 senilai Rp.1.340.000
1038. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan April TA.2017 senilai Rp.837.000
1039. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Mei TA.2017 senilai Rp.837.000
1040. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Mei TA.2017 senilai Rp.871.000
1041. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Juni TA.2017 senilai Rp.1.340.000
1042. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (komputer/laptop) sebesar Rp.24.990.000
1043. Satu bundel dokumen pencairan GU penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik sebesar Rp.20.250.000
1044. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (mesin fotocopy) sebesar Rp.22.480.000
1045. Satu bundel dokumen pencairan GU penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp.260.101.770
1046. Satu bundel dokumen pencairan GU penyediaan peralatan rumah tangga sebesar Rp.49.346.000
1047. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin kantor/berkala peralatan gedung kantor AC sebesar Rp.24.991.000
1048. Satu bundel dokumen pencairan GU penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp.243.088.500
1049. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas AC sebesar Rp.14.064.000
1050. Satu bundel dokumen pencairan GU penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangun kantor sebesar Rp.133.902.024
1051. Satu bundel dokumen pencairan GU penyediaan jasa surat



menyurat sebesar Rp.50.400.000

1052. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sebesar Rp.70.985.000
1053. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan sebesar Rp.150.390.000
1054. Satu bundel dokumen pencairan GU kegiatan pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan sebesar Rp.297.651.800
1055. Satu bundel dokumen pencairan GU kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebesar Rp.133.932.768
1056. Satu bundel dokumen pencairan GU belanja penggandaan sebesar Rp.37.500.000
1057. Satu bundel dokumen pencairan GU belanja cetak sebesar Rp.230.489.585
1058. Satu bundel dokumen pencairan GU jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik sebesar Rp.24.750.000
1059. Satu bundel dokumen pencairan GU Alat Tulis Kantor sebesar Rp.247.250.330
1060. Satu bundel dokumen pencairan GU kegiatan penyediaan jasa surat menyurat (Belanja Materai) sebesar Rp.56.346.000
1061. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (komputer/laptop) sebesar Rp.24.995.000
1062. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (mesin Foto copy) sebesar Rp.22.420.000
1063. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung kantor (AC)
1064. 1 (Satu) exemplar salinan surat keputusan Bupati Rohil nomor: 820/BKPSDM-MP/2017/61, tanggal 20 Juni 2017
- 1065.1 (Satu) exemplar salinan surat perintah tugas nomor: 800/BKPSDM-MP/2017/30, tanggal 21 Juni 2017
- 1066.1 (Satu) exemplar salinan surat keputusan Bupati Rohil nomor: 820/BKPSDM-MP/2017/127, tanggal 9 November 2017
- 1067.1 (Satu) exemplar salinan surat keputusan Bupati Rohil nomor: 386 Tahun 2017, tanggal 19 Juni 2017
- 1068.1 (Satu) exemplar salinan surat keputusan Bupati Rohil nomor: 560 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017
- 1069.1 (Satu) exemplar salinan surat keputusan Bupati Rohil nomor: 25



Tahun 2017, tanggal 27 Januari 2017

1070.1 (Satu) exemplar salinan surat keputusan Bupati Rohil nomor: 820/BKPSDM-MP/2017/128, tanggal 9 November 2017

1071.1 (Satu) exemplar salinan surat perintah tugas nomor: 800/BK-PM/2017/13, tanggal 31 Januari 2017;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi AULIA SYAPUTRA (Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Kabupaten Rokan Hilir Desember 2017);

5. Membebani Terdakwa **MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang di sampaikan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN** selaku Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir Periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rokan Hilir Nomor : 800/BK-PM/2017/13 tanggal 31 Januari 2017 dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan Keuangan periode November 2017 sampai dengan Mei 2020 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BKPSDM-MP/2017/128 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 09 November 2017 bersama-sama dengan **Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos.,M.Si Bin ACHMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 820/BK-PM/2012/47 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten



Rokan Hilir dan sebagai Pengguna Anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 dan Pengguna Anggaran periode November 2017 sampai dengan Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rokan Hilir Nomor 800/BK-PM/2017/37 tanggal 13 November 2017 sebagai PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, sejak bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017 dan bulan November 2017 s/d bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum** yaitu Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir menggunakan kas hasil pencairan dana UP/GU yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Tahun 2017 serta membuat pengeluaran kas tersebut seolah-olah untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Tahun 2017, dengan mengajukan SPP-GU serta SPJ dan bukti pendukung yang belum dibayarkan seluruhnya kepada pelaksana kegiatan dan tidak sesuai pelaksanaan sebenarnya atau bukti pertanggungjawaban yang tidak ada pelaksanaannya (fiktif) yang disiapkan oleh saksi Riris Opat Juliana atas perintah dari Terdakwa dan saksi Syamsuri Achmad. Terdakwa melakukan proses verifikasi dan persetujuan terhadap SPP-GU dan SPM-GU meskipun SPJ dan bukti-bukti pendukung tidak sesuai pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun 2017, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu perbuatan Terdakwa memperkaya diri saksi Syamsuri Achmad sebesar **Rp.8.436.060.731,-** (delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah)



yang digunakan untuk membayar hutang, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Syamsuri Achmad merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. **Rp.8.436.060.731,-** (delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Instansi Terkait Lainnya T.A. 2017 Nomor : 46/LHP/XXI/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, ditetapkan Anggaran Belanja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 56.415.155.829,- (lima puluh enam miliar empat ratus lima belas juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 26.527.768.504,- (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 47,02%. Realisasi belanja tersebut terdiri dari pengeluaran belanja melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU) sebesar Rp. 18.588.907.395,- (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) sebesar Rp. 7.938.861.109,- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pengelolaan Keuangan Melalui Mekanisme Pembayaran UP, GU, dan TU.
 - Rincian realisasi pengeluaran belanja melalui mekanisme UP, GU, dan TU sebesar Rp18.588.907.395,- (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Realisasi (Rp) |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 1. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.012.302.267,00 |
| 2. | Belanja Jasa Kantor | 875.701.307,00 |
| 3. | Belanja Perawatan Kendaraan | 871.140.740,00 |



| | | |
|----|--|--------------------------|
| | Bermotor | |
| 4. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 531.328.085,00 |
| 5. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 804.000.000,00 |
| 6. | Belanja Makanan dan Minuman | 6.447.320.000,00 |
| 7. | Belanja Perjalanan Dinas | 7.888.178.996,00 |
| 8. | Belanja Pemeliharaan | 158.936.000,00 |
| | Jumlah | 18.588.907.395,00 |

➤ Pengelolaan Keuangan Melalui Mekanisme Pembayaran LS.

- Rincian realisasi pengeluaran belanja TA 2017 melalui mekanisme LS sebesar Rp.7.938.861.109,- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan rupiah) adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|---|------------------|
| 1. | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.862.517.409,00 |
| 2. | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 737.494.700,00 |
| 3. | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) | 393.120.000,00 |
| 4. | Honorarium PNS dan Non PNS | 672.750.000,00 |
| 5. | Belanja Bahan Pakai Habis | 172.143.000,00 |
| 6. | Belanja Jasa Kantor | 428.602.000,00 |
| 7. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 253.000.000,00 |
| 8. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 90.000.000,00 |
| 9. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 29.700.000,00 |
| 10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 74.250.000,00 |
| 11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.040.119.000,00 |
| 12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 340.065.000,00 |
| 13. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | 537.900.000,00 |
| 14. | Belanja Pemeliharaan | 149.600.000,00 |



| | | |
|-----|---|-------------------------|
| 15. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 157.600.000,00 |
| | Jumlah | 7.938.861.109,00 |

- Bahwa pengelolaan keuangan selama Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Terdakwa, saksi Syamsuri Achmad beserta 3 (tiga) orang Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Riris Opat Juliana periode bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017, saksi Puspasari periode bulan Juni 2017 s/d Desember 2017 dan saksi Aulia Saputra periode tanggal 19 s/d 31 Desember 2017.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Rokan Hilir Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Penetapan Uang Persediaan SKPD dan Batas Ganti Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir memperoleh alokasi Uang Persediaan (UP) sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Atas alokasi tersebut, saksi Riris Opat Juliana selaku Bendahara Pengeluaran periode bulan Januari s/d Juni 2017 membuat SPP-UP Nomor : 00006/SPP/UP/4.01.02.02/B02/2017 tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah) Selanjutnya Terdakwa meneliti kelengkapandokumen SPP-UP dan diverifikasi oleh saksi Suleiman pada tanggal 27 Maret 2017 dengan keterangan hasil verifikasi lengkap dan sah.
- Bahwa setelah proses verifikasi SPP-UP, kemudian Terdakwa meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen pengajuan SPM-UP dan menyatakan lengkap dan sah, lalu Terdakwa meminta tandatangan saksi Suleiman selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (PPK-SKPD) periode 1014 s.d. Oktober 2017 pada Surat Pernyataan Verifikasi, lalu saksi Syamsuri Achmad selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM-UP Nomor : 00006/SPM/UP/4.01.02.02/802/2017 tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Kemudian SPP-UP dan SPM-UP tersebut diajukan kepada Kuasa BUD pada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya saksi Alkan selaku Kuasa BUD mengeluarkan SP2D UP Nomor : 00246/SP2D/UP/4.01.02.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan dana UP Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tersebut ditransfer pada tanggal 31 Maret 2017 ke rekening Bank Riau nomor



rekening 11-30-20366-7 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

- Bahwa dana UP tersebut ditarik dari rekening Bank Riau nomor rekening 11-30-20366-7 a.n. Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Keterangan |
|-----|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. | 31 Maret 2017 | | 3.000.000.000,00 | |
| 2. | 31 Maret 2017 | 600.000.000,00 | | Pengambilan UP |
| 3. | 11 April 2017 | 150.000.000,00 | | Pengambilan UP |
| 4. | 12 April 2017 | 2.250.000.000,00 | | Pengambilan UP |
| | Jumlah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | |

Berdasarkan tabel tersebut diketahui terdapat pengeluaran dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang tidak seluruhnya diserahkan kepada PPTK dan Pelaksana Kegiatan tetapi sebagian digunakan untuk pembayaran kegiatan diluar DPA Sekretariat DPRD TA 2017 sesuai memo/catatan dari saksi Syamsuri Achmad.

- Bahwa dalam permintaan dan pencairan UP tidak melampirkan SPJ kegiatan, namun SPJ penggunaan UP akan diserahkan sebelum pengajuan/permintaan GU. Setelah dana UP berada di rekening Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir, saksi Syamsuri Achmad memberikan catatan untuk kegiatan yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana UP kepada saksi Riris Opat Juliana.
- Bahwa saksi Riris Opat Juliana menyiapkan cek penarikan dana UP yang ditandatangani bersama saksi Syamsuri Achmad, dengan rincian pengambilan sebagai berikut :
 - Tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Tanggal 11 April 2017 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 13 April 2017 sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah dana UP tersebut dicairkan, saksi Riris Opat Juliana melakukan pembayaran atas kegiatan sesuai catatan yang diberikan oleh saksi Syamsuri Achmad. Penggunaan dana UP sebesar Rp.1.357.430.856,-(satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) untuk



kegiatan yang dilaksanakan sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 yang telah ada pertanggungjawabannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dinas jabatan sebesar Rp.30.200.000,- (tiga puluh ribu dua ratus rupiah) dan yang terdapat pertanggungjawaban sebesar Rp.30.093.040,- (tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) diserahkan kepada saksi Indra Syaputra selaku PPTK.
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD dan ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.1.252.030.856,- (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
- Belanja Internet sebesar Rp.75.200.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp.51.402.445,- (lima puluh satu juta empat ratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) (untuk pembayaran tagihan bulan Januari s.d. April 2017) sedangkan sebesar Rp.23.797.555,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) (untuk pembayaran tagihan bulan Mei 2017). Uang diserahkan kepada Sdr. ONO selaku Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Dana UP juga dipergunakan untuk kegiatan di luar DPA sesuai dengan kebijakan dan perintah saksi Syamsuri Achmad sebesar Rp.1.642.474.977,- (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa proses pencairan UP pada bulan Maret 2017 tidak dilakukan pencatatan pada BKU. Pencatatan BKU untuk periode transaksi bulan Januari s.d. Mei 2017 baru dilakukan pada bulan Juli 2017 oleh saksi Husnul. Seharusnya apabila transaksi belum dicatat/diinput ke dalam BKU maka SPP dan SPM tidak dapat diterbitkan karena BPKAD tidak dapat melihat rincian objeknya. Untuk mempertanggungjawabkan dana UP yang digunakan untuk kegiatan diluar DPA, pada bulan



November 2017 Terdakwa membuat dan melengkapi SPJ tersebut atas kegiatan fiktif.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Syamsuri Achmad menggunakan dana UP tanpa adanya rencana kegiatan belanja dan penggunaan dana UP tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan rutin sebagaimana ditetapkan dalam DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017.
- Bahwa setelah dana UP habis digunakan, untuk melakukan pengisian kembali (revolving), Bendahara Pengeluaran, PPK dan PA secara berjenjang mengajukan Ganti UP kepada Kuasa BUD. Pengajuan pengisian kembali UP (Ganti UP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

| No | No SP2D | Uraian | Nilai (Rp) |
|--------|-------------------------------|---|------------------|
| 1. | 00468/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 30.093.040,00 |
| 2. | 00469/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.253.410.856,00 |
| 3. | 00470/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 | Belanja Telepon dan Belanja Kawat/Faximile/Internet | 51.402.445,00 |
| 4. | 00471/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Reses | 1.585.360.000,00 |
| Jumlah | | | 2.920.266.341,00 |

- Bahwa proses penerbitan SP2D tersebut diawali dengan penyiapan SPJ dan bukti- bukti pendukung oleh saksi Riris Opat Juliana berdasarkan bukti pendukung dari PPTK. Atas SPJ dan bukti- bukti pendukung yang diterima tersebut, saksi Riris Opat Juliana mengajukan empat SPP-GU. Selanjutnya Terdakwa meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU tersebut dan diverifikasi oleh saksi Suleiman dengan keterangan hasil verifikasi lengkap dan sah. Setelah proses verifikasi SPP-GU, saksi SYAMSURI ACHMAD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-GU. SPP-GU dan SPM-GU tersebut diajukan kepada saksi Alkan, S.E selaku Kuasa BUD pada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian saksi Alkan, S.E mengeluarkan SP2D-GU dan dana GU Sekretariat DPRD Kabupaten



Rokan Hilir tersebut ditransfer rekening Bank Riau nomor rekening 11-30-20366-7.

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 terdapat pengisian kembali UP (penggantian UP) pada rekening Bank Riau nomor 11-30-20366-7 a.n. Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.2.920.266.341,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Atas pencairan tersebut, saksi Syamsuri Achmad memerintahkan saksi Riris Opat Juliana untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp.2.920.266.341,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2017. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|-------------|---|-------------------------|
| 1. | 24 Mei 2017 | Diserahkan kepada Sdr. SYAMSURI ACHMAD selaku Sekretaris DPRD | 370.000.000,00 |
| 2. | 24 Mei 2017 | Bayar Utang Sdr. SYAMSURI ACHMAD kepada Sdr. JASMADI | 2.100.000.000,00 |
| 3. | 24 Mei 2017 | Pembayaran pinjaman 37 Anggota DPRD bulan Januari 2017 di Bank Riau | 448.024.478,00 |
| 4. | 24 Mei 2017 | Pemberian uang kepada oknum pegawai Bank Riau | 2.200.000,00 |
| | | Jumlah | 2.920.224.478,00 |

- Bahwa seharusnya pencairan dana GU-1 tersebut untuk kegiatan sebagai berikut :
 - Untuk Kegiatan Reses I anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.1.585.360.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan SPM-GU Nomor : 00014 / SPM / GU / 4.01.02.02 / B02 / 2017 tanggal 23 Mei 2017.
 - Untuk Kegiatan Biaya Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dinas jabatan sebesar Rp.30.093.040,- (tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dengan SPM GU Nomor 00016/SPM/GU/4.01.02.02/B02/2017 tanggal 23 Mei 2017.



- Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.1.253.410.856,- (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dengan SPM GU Nomor 00015/SPM/GU/4.01.02.02/B02/2017 tanggal 23 Mei 2017.
- Kegiatan Pembayaran internet (Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) sebesar Rp.51.402.445,- (lima puluh satu juta empat ratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dengan SPM GU Nomor : 00017/SPM/GU/4.01.02.02/B02/2017 tanggal 23 Mei 2017.
- Bahwa saksi Riris Opat Juliana melakukan proses permintaan GU-1 bulan Mei 2017 sebesar Rp.2.920.266.341,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Riris Opat Juliana melaporkan kepada saksi Syamsuri Achmad bahwa dana UP di rekening Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir telah kosong, kemudian SPJ yang dapat digunakan melakukan permintaan GU bulan Mei 2017 hanya sebesar Rp. 1.334.906.341,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Selanjutnya saksi Syamsuri Achmad menyuruh saksi Riris Opat Juliana untuk memasukkan SPJ makan minum Kegiatan Reses Masa Sidang I sebesar Rp. 1.654.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) melalui memo tanggal 9 Mei 2017, namun SPJ Kegiatan Reses Masa Sidang I yang dapat diajukan hanya sebesar Rp. 1.585.360.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Selanjutnya SPJ tersebut diinput kedalam aplikasi dan dibuatkan permintaan penerbitan SPD oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Setelah SPD keluar, Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir membuat SPM-GU yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir.
 - Selanjutnya BPKAD Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan SP2D-GU atas masing-masing kegiatan dan dana GU tersebut dimasukkan ke rekening SKPD.



- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelum melakukan pengambilan dana GU di rekening SKPD untuk melakukan pembayaran kegiatan, saksi Syamsuri Achmad memberikan catatan kepada saksi Riris Opat Juliana terkait kegiatan yang akan dibayar dengan menggunakan dana GU. Selanjutnya saksi Riris Opat Juliana membuat cek sebesar Rp.2.920.266.341,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang ditandatangani saksi Riris Opat Juliana bersama dengan saksi Syamsuri Achmad. Penarikan cek tersebut dilakukan oleh saksi Riris Opat Juliana pada tanggal 24 Mei 2017. Selanjutnya saksi Syamsuri Achmad menyuruh saksi Riris Opat Juliana untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan dana GU untuk kegiatan sesuai dengan yang diusulkan oleh saksi Syamsuri Achmad dengan rincian sebagai berikut :
 - Membayar utang kepada saksi Jasmadi/saksi LISA (istri saksi Jasmadi) sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank Riau nomor rekening 1132155555 atas nama saksi Jasmadi pada tanggal 24 Mei 2017 dengan penyetoran secara tunai.
 - Pembayaran pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir bulan Januari 2017 sebesar Rp. 448.024.478,- (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah). Pemotongan pembayaran pinjaman tersebut dilakukan oleh Bank Riau pada saat melakukan penarikan uang Kegiatan Reses untuk 37 Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
 - Pemberian uang kepada oknum Bank Riau sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2017.
 - Diserahkan kepada saksi Syamsuri Achmad melalui saksi Fauzi (Staf Sekretaris DPRD) sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2017.
- Bahwa untuk melakukan verifikasi pencairan GU tersebut Terdakwa menirukan tanda paraf dan tandatangan saksi Suleiman, karena saksi Suleiman menolak melakukan verifikasi pencairan dikarenakan berkas pengajuan tidak dilengkapi dengan kuitansi pihak ketiga dan hal tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi Syamsuri Achmad. Selanjutnya saksi Syamsuri Achmad tidak melakukan pengesahan



atas pengelolaan uang yang dikelola Bendahara Pengeluaran, sehingga saldo kas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

- Bahwa saksi Indra Saputra selaku PPTK Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional mengajukan SPJ untuk pembayaran STNK Mobil Dinas Dewan ke Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.30.093.040,-(tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan uangnya telah diterima dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran STNK Mobil Dinas Dewan.
- Bahwa saksi Dirman selaku PPTK Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah tidak mengetahui rincian penggunaan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.1.253.410.856,- (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) karena SPJ perjalanan dinas diserahkan langsung kepada saksi Riris Opat Juliana. Saksi Riris Opat Juliana mencairkan dan meyerahkan langsung uang perjalanan dinas kepada masing-masing pelaksana perjalanan dinas dan saksi Dirman tidak mengetahui SPJ perjalanan dinas karena baru menerima SK selaku PPTK Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada bulan Maret 2017.
- Bahwa saksi Puspasari selaku PPTK Kegiatan Reses Masa Sidang I mengajukan SPJ Kegiatan Reses Masa Sidang I kepada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.2.580.290.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut.
 - Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - Belanja Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp.2.145.600.000,-(dua miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.164.690.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa pencairan dana Belanja Makan dan Minum Kegiatan Reses sebesar Rp.1.585.360.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dilakukan oleh saksi Riris Opat Juliana dan saksi Puspasari tidak pernah menerima dana tersebut



serta tidak ada pembayaran kepada Anggota DPRD yang telah melaksanakan Kegiatan Reses Masa Sidang I.

- Bahwa saksi Puspasari melakukan pencairan dana kegiatan reses sebesar Rp.994.930.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pada saat saksi Puspasari telah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dan melakukan pembayaran kepada Anggota DPRD yang telah melaksanakan Kegiatan Reses Masa Sidang I.
- Bahwa saksi Syamsuri Achmad tidak melakukan pembayaran Kegiatan Reses Masa Sidang I sebesar Rp.1.585.360.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir karena menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang kepada saksi JASMADI sebesar Rp.1.137.335.522, - (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi Riris Opat Juliana mengajukan SPP-GU dengan SPJ dan bukti pendukung yang belum dibayarkan seluruhnya kepada pelaksana kegiatan karena dana UP yang diterima digunakan untuk membayar kegiatan sesuai arahan saksi Syamsuri Achmad. Proses verifikasi GU tanggal 23 Mei 2017 dilakukan oleh Terdakwa meskipun bukan kewenangannya dengan cara menirukan tanda tangan saksi Suleiman. Kemudian saksi Riris Opat Juliana menggunakan dana hasil penggantian UP atas arahan saksi Syamsuri Achmad untuk pembayaran kegiatan yang sebelumnya telah dipertanggungjawabkan dengan dana UP awal sebesar Rp.448.024.478,-(empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan sisanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak jelas peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam dokumen anggaran sebesar Rp.2.472.200.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran hutang saksi Syamsuri Achmad kepada saksi Jasmadi.
- Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi Aulia Saputra mengajukan pencairan GU yang digunakan untuk penggantian penggunaan GU bulan Mei 2017 sebesar Rp.2.165.319.777,- (dua miliar seratus enam



puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh
tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No. | No. SP2D | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|-----------------------------------|---|----------------|
| 1. | 07269/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50.400.000,00 |
| 2. | 07270/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional | 70.985.000,00 |
| 3. | 07271/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (Mesin Fotokopi) | 22.480.000,00 |
| 4. | 07273/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor | 260.101.770,00 |
| 5. | 07275/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan | 243.088.500,00 |
| 6. | 07276/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor | 133.902.024,00 |
| 7. | 07277/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas (AC) | 14.064.000,00 |
| 8. | 07278/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kantor /Berkala Peralatan Gedung Kantor (AC) | 24.991.000,00 |
| 9. | 07279/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan | 150.390.000,00 |
| 10. | 07280/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor (Komputer/Laptop) | 24.990.000,00 |
| 11. | 07282/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | 20.250.000,00 |
| 12. | 07284/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 49.346.000,00 |



| | | | |
|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 13. | 07690/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penggandaan | 37.500.000,00 |
| 14. | 07692/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Meterai) | 56.346.000,00 |
| 15. | 07694/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 133.932.768,00 |
| 16. | 07696/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Mesin Fotokopi) | 22.420.000,00 |
| 17. | 07698/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.750.000,00 |
| 18. | 07701/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Komputer/Laptop) | 24.995.000,00 |
| 19. | 07702/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Alat Tulis Kantor | 247.250.330,00 |
| 20. | 07703/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Gedung Kantor (AC) | 24.996.000,00 |
| 21. | 07706/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan | 297.651.800,00 |
| 22. | 07737/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Cetak | 230.489.585,00 |
| Jumlah | | | 2.165.319.777,00 |

- Bahwa untuk menerbitkan SP2D tersebut, Terdakwa membuat SPJ yang tidak benar karena bukti-bukti pendukung dibuat berdasarkan catatan yang ditulis oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Riris Opat Juliana, saksi Elen Hartati, saksi Desri Purba, saksi Sudaryani, dan saksi Siti Mulyani untuk dimasukkan dalam SPJ lalu dari SPJ tersebut saksi Aulia Saputra mengajukan 22 SPP-GU sebagai tersebut diatas.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 terdapat pengisian Kembali GU bulan Desember 2017 pada rekening koran Bank Riau nomor rekening 11-30-20366-7 a.n. Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir (penggantian GU bulan Mei 2017) sebesar Rp.1.064.988.294,- (satu



miliar enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 1.100.331.483,- (satu miliar seratus juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah). Kemudian saksi Aulia Saputra telah melakukan penarikan dana sebesar Rp.1.064.988.294,- (satu miliar enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) pada tanggal 29 Desember 2017 dan sebesar Rp. 1.100.331.483,- (satu miliar seratus juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga) pada tanggal 30 Desember 2017, dana tersebut digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|-------------|---|-------------------------|
| 1. | 29 Des 2017 | Bayar Utang Sdr. SYAMSURI ACHMAD kepada Sdr. JASMADI | 1.064.988.294,00 |
| 2. | 29 Des 2017 | Bayar Utang Sdr. SYAMSURI ACHMAD kepada Sdr. SYARIFUDIN | 1.000.000.000,00 |
| 3. | 30 Des 2017 | Pembayaran uang perjalanan dinas kepada Sdr. ABDULLAH, Sdr. EDISON, dan Sdr. DODI SAPUTRA | 100.331.483,00 |
| | | Jumlah | 2.165.319.777,00 |

- Bahwa pada bulan Oktober 2017, Terdakwa memanggil saksi Riris Opat Juliana dan mempertanyakan terkait SPJ UP yang belum tertutup sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Riris Opat Juliana untuk membuat SPJ fiktif kegiatan-kegiatan kantor yang belum dicairkan atas petunjuk dari saksi Syamsuri Achmad. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk tanda tangan merupakan urusan saksi Syamsuri Achmad. Selanjutnya saksi Riris Opat Juliana membuat SPJ fiktif kegiatan untuk periode bulan Januari sampai Juni 2017. Adapun kegiatan yang dibuatkan SPJ fiktifnya berdasarkan kegiatan yang ada pada RKA sesuai arahan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi Riris Opat Juliana membuat surat pesanan dan kwitansi lalu saksi Syamsuri Achmad menandatangani surat pesanan dan kwitansi tersebut, kemudian saksi Syamsuri Achmad memerintahkan para PPTK dan saksi Riris Opat Juliana untuk menandatangani



kwitansi dan saksi Syamsuri Achmad meminta tandatangan serta stemple kepihak ketiga/toko pada nota/bon.

- Bahwa pada bulan November 2017 Terdakwa memerintahkan saksi Elen Hartati selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran sekaligus PPTK Kegiatan Penyediaan Gaji Honorer/Juru Bayar Gaji untuk membuat SPJ untuk 15 kegiatan yang sudah dirinci angka-angkanya oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi Elen Hartati sempat memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tidak dapat membuat SPJ untuk kegiatan tersebut karena nilainya besar dan merupakan tugas masing-masing PPTK. Kemudian Terdakwa menegaskan untuk urusan PPTK merupakan bertanggungjawab Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Elen Hartati, saksi Desri Purba, saksi Sudaryani, saksi Siti Mulyani untuk membuat dokumen pertanggungjawaban palsu terhadap beberapa kegiatan antara lain belanja ATK, percetakan, penggandaan, air, alat listrik, alat pembersih, servis AC, servis mesin fotokopi, meterai. Dalam membuat dokumen tersebut Terdakwa memberikan dokumen panduan yang ditulis tangan Terdakwa. Dokumen tersebut berisikan nama kegiatan, nama belanja, dan nilai total belanja. Terdakwa memerintahkan saksi Elen Hartati, saksi desri purba, saksi Sudaryani, saksi Siti Mulyani untuk membuat kuitansi internal, kuitansi pihak ketiga dan surat pesanan dan Terdakwa mempersiapkan kuitansi pihak ketiga beserta stempelnya.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Elen Hartati untuk mengisi kuitansi pihak ketiga dengan cara mencontoh kuitansi pertanggungjawaban bulan Januari s.d. Juni 2017 dan berdasarkan DPA untuk melihat rincian belanjanya. Selanjutnya kuitansi pihak ketiga tersebut diisi sesuai dengan SPJ bulan Januari s.d. Juni 2017. Pembuatan kuitansi internal dilakukan dua kali disebabkan adanya pergantian Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan dokumen-dokumen pengajuan tersebut beserta bukti-bukti pendukungnya dalam penyusunan dokumen-dokumen pengajuan pencairan GU-2 yang digunakan untuk penggantian penggunaan GU-1 dan saksi Aulia Saputra hanya menandatangani dokumen kuitansi internal, dokumen SPP-GU, dan dokumen pengajuan SP2D-GU.



- Bahwa setelah pencairan GU-2 bulan Desember 2017, dana yang dikelola Bendahara Pengeluaran digunakan tidak sesuai peruntukannya, karena berdasarkan perintah dari saksi Syamsuri Achmad uang pencairan GU-2 tersebut sebagian besar digunakan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga dan tidak digunakan untuk kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Terdakwa memerintah saksi Aulia Saputra menandatangani dokumen kuitansi internal untuk SPJ GU bulan Mei 2017 (GU-1).
- Bahwa mekanisme permintaan pembayaran menggunakan GU dilakukan langsung oleh Bendahara Pengeluaran ke pihak ketiga tanpa melalui saksi Hamzah selaku PPTK. Pada tanggal 23 November 2017, saksi Syamsuri Achmad memanggil saksi Hamzah ke kediamannya di Jalan Masjid Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko, lalu saksi Hamzah diberikan kuitansi dan dimintakan untuk menandatangani kuitansi kegiatan tersebut. Saksi Hamzah merasa ragu, tetapi saksi Syamsuri Achmad memastikan tidak ada masalah dan meminta saksi Hamzah untuk ditandatangani kuitansi tersebut.
- Bahwa saksi Hamzah menandatangani kuitansi GU tahap I yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi Riris Opat Juliana dan saksi Syamsuri Achmad, sedangkan kuitansi GU tahap II yang dalam kuitansi tersebut tercantum nama saksi Aulia Saputra selaku Bendahara Pengeluaran tidak pernah ditandatangani oleh saksi Hamzah.
- Bahwa saksi Hamzah tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam kuitansi GU tahap II untuk pembayaran Belanja Biaya Service Komputer, dan dalam kuitansi tersebut bukan tandatangan saksi Hamzah. Saksi Hamzah tidak pernah membuat dokumen SPP dan SPM karena bukan tugas Subbidang Perencanaan dan dokumen SPP dan SPM tersebut dibuat oleh Terdakwa dibantu oleh saksi Riris Opat Juliana, saksi Husnul dan saksi Afrizal selaku honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa bukti-bukti pendukung berupa SPJ kegiatan untuk pertanggungjawaban pengajuan pencairan GU-2 bulan Desember 2017 tersebut seluruhnya tidak diverifikasi karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai PPK-SKPD menggantikan saksi Suleiman dan Terdakwa melakukan verifikasi secara proforma atas



petunjuk dari saksi Syamsuri Achmad untuk menyusun pertanggungjawaban secara proforma.

- Bahwa setelah Terdakwa dilantik kembali menjadi Kasubbag Keuangan dan pembukuan Bagian Keuangan dan Program Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 10 November 2017. Kemudian saksi Syamsuri Achmad meminta Terdakwa agar menyiapkan SPJ yang akan dicairkan untuk menutup dana UP. Selanjutnya Terdakwa membuat rekap yang akan dipertanggungjawabkan dan disetujui atau diparaf oleh saksi Syamsuri Achmad.
- Bahwa Pada bulan Desember 2017 terjadi penggantian Bendahara Pengeluaran dari saksi Puspasari kepada saksi Aulia Saputra karena saksi Puspasari tidak mau menandatangani SPJ yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membuat SPJ untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.5.077.147.013,- (lima miliar tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga belas rupiah), sesuai yang dicatatkan pada BKU pengeluaran bulan Juni 2017 dengan saksi Riris Opat Juliana dan bulan Desember 2017 oleh saksi Aulia Saputra. Setelah Terdakwa membuat SPJ, selanjutnya menyerahkan SPJ tersebut kepada saksi Syamsuri Achmad untuk dimintakan tandatangan masing-masing PPTK dan pihak ketiga.
- Bahwa Terdakwa membuat seluruh kuitansi SPJ untuk bulan Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi Aulia Saputra atas petunjuk dari saksi Syamsuri Achmad, setelah SPJ tersebut selesai ditandatangani, Terdakwa mencatat ke dalam BKU Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2017, Terdakwa membuat BKU Bendahara Pengeluaran periode bulan Januari s.d. 16 Juni 2017 dan periode tanggal 21 s.d. 31 Desember 2017 karena sebelumnya tidak pernah membuat BKU. Untuk BKU periode 16 Juni s.d. 21 Desember 2017 telah dibuat oleh saksi Puspasari pada saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa pencairan dana bulan Desember 2017 dikelola oleh saksi Syamsuri Achmad dan saksi Aulia Saputra. Kemudian Terdakwa memeriksa BKU pengeluaran bulan Juni 2017 dan bulan Desember 2017, dimana pada BKU pengeluaran bulan Juni 2017 dicatat kegiatan yang tidak dilaksanakan/fiktif sebesar Rp.1.254.976.779,-



(satu miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan pada BKU pengeluaran bulan Desember 2017 dicatat kegiatan yang tidak dilaksanakan/fiktif sebesar Rp.3.822.170.234,-(tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), Terhadap BKU tersebut, Terdakwa tetap membubuhkan parafnya pada BKU pengeluaran tersebut walaupun catatan didalam BKU tersebut tidak benar.

- Bahwa SPJ kegiatan bulan Juni 2017 dibuat oleh saksi Riris Opat Juliana dan SPJ kegiatan bulan Desember 2017 dibuat oleh saksi Elen Hartati. Permintaan pembayaran GU sebesar Rp.2.165.329.777,- (dua miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada tanggal 27 Desember 2017 yang diantaranya dipergunakan tidak sesuai dengan DPA. Saksi Syamsuri Achmad memberikan arahan kepada Terdakwa dan tim untuk membuat SPJ dan mencatat di BKU. SPJ tersebut atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif).
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwa SPJ dan dokumen pendukung yang disiapkan oleh Terdakwa dibantu oleh saksi Riris Opat Juliana, saksi Elen Hartati, saksi Desri Purba, saksi Sudaryani, dan saksi Siti Mulyani berdasarkan dokumen panduan yang ditulis tangan oleh Terdakwa adalah bukti-bukti yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang sebenarnya (fiktif). Pembuatan dokumen pengeluaran tersebut atas arahan dari Terdakwa dan saksi Syamsuri Achmad. Proses verifikasi SPP-GU melalui tahap pengecekan kelengkapan oleh saksi Hamzah dan Terdakwa, serta penerbitan SPM-GU oleh saksi Syamsuri Achmad tetap dilakukan untuk memenuhi kelengkapan proses pencairan SP2D-GU, meskipun mengetahui SPJ dan bukti-bukti pendukung tidak sesuai dengan pelaksanaan yang sebenarnya (fiktif). Kemudian hasil penggantian UP yang diantaranya tidak sesuai dengan yang sebenarnya digunakan untuk membayar hutang saksi Syamsuri Achmad kepada saksi Jasmadi dan Sdr. Syarifuddin (Alm) sebesar Rp.2.064.988.294,- (dua miliar enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan pembayaran uang perjalanan dinas kepada pelaksana sebesar Rp.100.331.483,-



(seratus juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Bahwa terhadap pencairan UP, GU-1, GU-2 pada tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan diatas maka terdapat dana yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Syamsuri Achmad sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Pencairan UP/GU (Rp) | Pertanggungjaban UP/GU (Rp) | Sisa (Rp) |
|-----|---------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | UP | 3.000.000.000,00 | 2.920.266.341,00 | 79.733.659,00 |
| 2. | GU I | 2.920.266.341,00 | 2.165.319.777,00 | 754.946.564,00 |
| 3. | GU II | 2.165.319.777,00 | - | 2.165.319.777,00 |
| | Jumlah | 8.085.586.118,00 | 5.085.586.118,00 | 3.000.000.000,00 |

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah mengatur penambahan dana UP SKPD pada SKPD. Pada peraturan tersebut dijelaskan dalam hal penggunaan UP SKPD yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak sedangkan sisa dana UP/GU tidak mencukupi SKPD dapat mengajukan TU yang nilai pengajuan dana TU tersebut harus mendapatkan persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Pada tahun 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan pengajuan dan pencairan TU sebanyak lima kali dengan rincian sebagai berikut :

| No. | No. SP2D | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 01552/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 | 21 Jun 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 994.930.000,00 |
| 2 | 01553/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 | 21 Jun 2017 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.000.000.000,00 |
| 3 | 03315/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 | 6 Sep 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 2.580.290.000,00 |
| 4 | 07524/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 | 29 Des 2017 | Belanja | 2.506.944.023,00 |



| | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| | 2/2017 | | Perjalana n Dinas | |
| 5 | 07525/SP2D/TU/4.01.02.0 2/2017 | 29 Des 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 2.536.220.000,00 |
| Jumlah | | | | 10.618.384.023,00 |

- Bahwa untuk menerbitkan SP2D-TU, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir harus mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU dengan melakukan input belanja kegiatan yang telah dilakukan ke aplikasi SIKPD sehingga dapat diketahui nilai belanja yang telah dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan nilai anggaran kegiatan yang akan ditambahkan. Hasil input pertanggungjawaban belanja kegiatan berupa BKU, SPJ Fungsional, dan rincian kegiatan menjadi dasar untuk menerbitkan SPP-TU. Untuk SPP TU-1, SPP TU-2 dan SPP TU-3 dibuat oleh saksi Puspasari dan untuk SPP TU-4 dan SPP TU-5 dibuat oleh saksi Aulia Saputra. Kemudian SPP TU-1, SPP TU-2, SPP TU-3 diverifikasi oleh saksi Suleiman, lalu SPP TU-4 dan SPP TU-5 diverifikasi oleh Terdakwa, Kemudian apabila SPP-TU tersebut sudah dinyatakan lengkap dan sah, lalu saksi Firdaus selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir sekaligus KPA periode bulan Juni 2017 s/d bulan Desember 2017 menyetujui SPP TU-1, SPP TU-2, dan SPP TU-3, dan saksi Syamsuri Achmad menyetujui SPP TU-4 dan SPP TU-5 dan menerbitkan SPM-TU untuk diserahkan ke BPKAD agar diterbitkan SP2D-TU.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 387 Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Jumlah Penyediaan Dana Tambahan Uang Persediaan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 menetapkan nilai TU-1 sebesar Rp. 994.930.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang peruntukannya untuk Kegiatan Reses pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan TU-2 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang peruntukannya untuk Kegiatan Perjalanan Dinas pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Bahwa pengajuan TU-1 dan TU-2 dilaksanakan pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan, saksi



Syamsuri Achmad masih menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan saksi Riris Opat Juliana masih menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran. Pengajuan TU-1 dan TU-2 tersebut dilakukan karena Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tidak memiliki uang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa pengajuan TU-1 dan TU-2 tersebut diperuntukan kegiatan yang menggunakan GU-1, namun dana GU-1 yang telah dicairkan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu Belanja Kegiatan Perjalanan Dinas dan Belanja Kegiatan Reses, dan nilai TU-1 dan TU-2 yang diajukan untuk dicairkan adalah berdasarkan nilai Kegiatan Perjalanan Dinas dan Reses yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 493 Tahun 2017 tanggal 5 September 2017 tentang Penetapan Jumlah Penyediaan Dana Tambahan Uang Persediaan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 menetapkan nilai TU-3 sebesar Rp.2.580.290.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang peruntukannya untuk Kegiatan Reses pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
- Bahwa pengajuan dan pencairan TU-3 dilakukan karena Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat mengajukan dan mencairkan anggaran GU-1 untuk mengisi Kembali kas hasil pencairan GU-1 sebesar Rp.2.920.266.341,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang telah habis, hal tersebut dikarenakan bukti-bukti dan dokumen pertanggungjawaban belum lengkap sedangkan dana telah habis. Kemudian sampai dengan bulan September 2017 Terdakwa dan saksi Syamsuri Achmad tidak pernah mempertanggungjawabkan GU-1 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 665 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Jumlah Penyediaan Dana Tambahan Uang Persediaan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 menetapkan nilai TU-4 sebesar Rp. 2.506.944.023,- (dua miliar lima ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah)



yang peruntukannya untuk Kegiatan Perjalanan Dinas pada Program Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Adapun Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 666 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Jumlah Penyediaan Dana Tambahan Uang Persediaan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 menetapkan nilai TU-5 sebesar Rp. 2.580.290.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang peruntukannya untuk Kegiatan Reses.

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Aulia Saputra untuk menandatangani dokumen SPP-TU berupa Surat pengantar SPP TU, ringkasan SPP-TU, dan rincian SPP-TU untuk kegiatan perjalanan Dinas Luar Daerah yang telah disiapkan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan TU Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir oleh Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Syamsuri Achmad dilakukan untuk membiayai kegiatan Sekterariat DPRD sebagai akibat penggunaan dana UP yang tidak sesuai peruntukannya.
- Bahwa selain pengelolaan keuangan dengan mekanisme UP/GU/TU sebagaimana diuraikan di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir juga melakukan pembayaran menggunakan mekanisme LS untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.945.729.000,-(tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa proses pengajuan SP2D-LS dimulai dari pengajuan kuitansi yang dilengkapi dengan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (BAHP), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan (BALKP), dan kuitansi yang telah ditandatangani oleh PPTK kegiatan tersebut.
- Bahwa atas kuitansi dan dokumen pendukung yang diserahkan oleh PPTK kegiatan maka Bendahara Pengeluaran menandatangani dokumen kuitansi tersebut. Selanjutnya Subbagian Keuangan dan Pembukuan berdasarkan kuitansi dan dokumen pendukungnya membuat dokumen SPP-LS serta ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran. Berkas SPP-LS dan dokumen pendukungnya diserahkan kepada Peneliti Kelengkapan Dokumen



SPP untuk diperiksa kelengkapannya sebelum diverifikasi oleh PPK-SKPD.

- Bahwa saksi Syamsuri Achmad selaku Pengguna Anggaran akan menerbitkan dokumen SPM-LS untuk disampaikan kepada Kuasa BUD pada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir. Atas SPM-LS tersebut, Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D-LS untuk membayarkan sejumlah dana sesuai dengan bukti pendukung ke rekening masing-masing rekanan sebagaimana tertera pada dokumen SP2D-LS.
- Bahwa pembayaran kegiatan dengan mekanisme LS didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebenarnya sebagai akibat adanya pengaturan dalam pemilihan penyedia barang dan jasa yaitu penggunaan perusahaan bendera dan pengaturan dalam serah terima barang dan jasa yaitu dengan membuat BAPP, BALKP, dan BAPHP yang tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya.
- Bahwa saksi Riris Opat Juliana dan saksi Aulia Saputra selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi Syamsuri Achmad menggunakan kas hasil pencairan dana UP/GU yang diantaranya tidak sesuai pelaksanaan kegiatan dan anggaran TA 2017. Untuk membuat pengeluaran kas tersebut seolah-olah untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017, saksi Riris Opat Juliana dan saksi Aulia Saputra mengajukan SPP-GU dengan SPJ dan bukti pendukung yang tidak sesuai pelaksanaan sebenarnya yang diantaranya diduga merupakan bukti pertanggungjawaban yang tidak ada pelaksanaannya (fiktif). Terdakwa dan saksi Syamsuri Achmad memerintahkan saksi Riris Opat Juliana untuk membuat bukti pendukung SPJ yang tidak ada pelaksanaannya (fiktif). Meskipun mengetahui SPJ dan bukti-bukti pendukung tidak sesuai pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017, terdakwa memverifikasi SPP-GU dan saksi Syamsuri Achmad memberikan persetujuan SPM-GU, walaupun bukti pendukung SPJ tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Terdakwa dan saksi Syamsuri Achmad melakukan proses pencairan dana GU. Terdakwa tetap melakukan proses verifikasi GU tanggal 23 Mei 2017 meskipun bukan kewenangannya dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Suleiman. Pembayaran dengan mekanisme TU yang pengajuannya dilakukan oleh saksi Syamsuri Achmad dan saksi Firdaus, dilakukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagai



akibat penggunaan dana UP tidak sesuai pelaksanaan kegiatan dan belum dipertanggungjawabkan dan pembayaran kegiatan dengan mekanisme LS didukung dengan bukti yang tidak sesuai pelaksanaan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mazlan sebagaimana uraian tersebut diatas, bertentangan dengan :

Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 :

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 66 :

(1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (2) :

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 132 ayat (1) :



Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 184 ayat (2) :
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 200 ayat (1) :
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- Pasal 210 :
 - (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD;
 - (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
- Pasal 211 ayat (2) :
Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- Pasal 221 :
Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPKSKPD berkewajiban:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;



c. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 101 ayat (12) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Pasal 118 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- (1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- (3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi.

- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbup Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Pasal 70 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya.

Penyimpangan dalam Penggunaan dana.

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 :
 - (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun



2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Ayat (1) Huruf f, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Ayat (2) Huruf g, yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Ayat (3) Huruf h, yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 17 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

(1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau tidak);

(2) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;



(3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

- Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak;
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 12 ayat (5) yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - (1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - (2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - (3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
 - Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
 - Pasal 221 yang menyatakan bahwa dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban:



- (1) Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- (2) Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- (3) Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek;
- (4) Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;

- Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;

- Pasal 101 ayat (12) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsuri Achmad memperkaya diri saksi Syamsuri Achmad sebesar Rp.8.436.060.731,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan hilir sebesar Rp.8.436.060.731,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran Padasekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Rokan Hilir Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 Nomor : 46/LHP/XXI/12/2022 Tanggal 19 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai Kerugian (Rp) |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Belanja melalui mekanisme UP dan GU digunakan tidak sesuai peruntukannya atas | 5.873.870.683,00 |



| | | |
|--------|--|------------------|
| | perintah Sdr. SYAMSURI ACHMAD. | |
| 2. | Belanja melalui mekanisme UP dan TU dipertanggungjawabkan atas kegiatan yang tidak dilaksanakan. | 764.399.000,00 |
| 3. | Belanja melalui mekanisme UP, TU, dan LS dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya. | 1.795.711.048,00 |
| 4. | Belanja melalui mekanisme TU dilaksanakan tetapi tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan. | 2.080.000,00 |
| Jumlah | | 8.436.060.731,00 |

Perbuatan Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN selaku Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir Periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rokan Hilir Nomor : 800/BK-PM/2017/13 tanggal 31 Januari 2017 dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan Keuangan periode November 2017 sampai dengan Mei 2020 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BKPSDM-MP/2017/128 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 09 November 2017 bersama-sama dengan **Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos.,M.Si Bin ACHMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 820/BK-PM/2012/47 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan sebagai Pengguna Anggaran kegiatan pada



Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 dan Pengguna Anggaran periode November 2017 sampai dengan Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rokan Hilir Nomor 800/BK-PM/2017/37 tanggal 13 November 2017 sebagai PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, sejak bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017 dan bulan November 2017 s/d bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu perbuatan Terdakwa memperkaya diri saksi Syamsuri Achmad sebesar **Rp.8.436.060.731,-** (delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ada padanya yaitu karena jabatan atau kedudukan** selaku Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir menggunakan kas hasil pencairan dana UP/GU yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Tahun 2017 serta membuat pengeluaran kas tersebut seolah-olah untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Tahun 2017, dengan mengajukan SPP-GU serta SPJ dan bukti pendukung yang belum dibayarkan seluruhnya kepada pelaksana kegiatan dan tidak sesuai pelaksanaan sebenarnya atau bukti pertanggungjawaban yang tidak ada pelaksanaannya (fiktif) yang disiapkan oleh saksi Riris Opat Juliana atas perintah dari Terdakwa dan saksi Syamsuri Achmad. Terdakwa melakukan proses verifikasi dan persetujuan terhadap SPP-GU dan SPM-GU meskipun SPJ dan bukti-bukti pendukung tidak sesuai pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun 2017, **yang merugikan**



keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.8.436.060.731,- (delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Instansi Terkait Lainnya T.A. 2017 Nomor : 46/LHP/XXI/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, **perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan Keuangan periode November 2017 sampai dengan Mei 2020 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BKPSDM-MP/2017/128 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 09 November 2017, terdakwa memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana sub bagian keuangan dan pembukuan sesuai rencana kerja Sekretariat DPRD;
 - b. Merencanakan penatausahaan keuangan;
 - c. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - d. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan laporan kinerja;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan anggaran DPRD dan anggaran perubahan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
 - g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin Kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta kegiatan kepada atasan.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Tersangka selaku Kasubbag Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana sub bagian pelaporan dan verifikasi sesuai rencana kerja Sekretariat DPRD.



- b. Menganalisis laporan keuangan.
 - c. Menganalisis laporan kinerja.
 - d. Menganalisis pertanggungjawaban keuangan.
 - e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin Kerjasama yang baik dan saling mendukung.
 - f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir.
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta kegiatan kepada atasan.
- Bahwa sebagai PPK-SKPD dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 221 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah antara lain :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
 - c. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
 - d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, ditetapkan Anggaran Belanja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 56.415.155.829,- (lima puluh enam miliar empat ratus lima belas juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 26.527.768.504,- (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah) atau sebesar 47,02%. Realisasi belanja tersebut terdiri dari pengeluaran belanja melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU) sebesar Rp. 18.588.907.395,- (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) sebesar Rp. 7.938.861.109,- (tujuh miliar sembilan



ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pengelolaan Keuangan Melalui Mekanisme Pembayaran UP, GU, dan TU.
 - Rincian realisasi pengeluaran belanja melalui mekanisme UP, GU, dan TU sebesar Rp18.588.907.395,- (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Realisasi (Rp) |
|-----|---|--------------------------|
| 1. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.012.302.267,00 |
| 2. | Belanja Jasa Kantor | 875.701.307,00 |
| 3. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 871.140.740,00 |
| 4. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 531.328.085,00 |
| 5. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 804.000.000,00 |
| 6. | Belanja Makanan dan Minuman | 6.447.320.000,00 |
| 7. | Belanja Perjalanan Dinas | 7.888.178.996,00 |
| 8. | Belanja Pemeliharaan | 158.936.000,00 |
| | Jumlah | 18.588.907.395,00 |

- Pengelolaan Keuangan Melalui Mekanisme Pembayaran LS.
 - Rincian realisasi pengeluaran belanja TA 2017 melalui mekanisme LS sebesar Rp.7.938.861.109,- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan rupiah) adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|---|------------------|
| 1. | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.862.517.409,00 |
| 2. | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 737.494.700,00 |
| 3. | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) | 393.120.000,00 |
| 4. | Honorarium PNS dan Non PNS | 672.750.000,00 |
| 5. | Belanja Bahan Pakai Habis | 172.143.000,00 |
| 6. | Belanja Jasa Kantor | 428.602.000,00 |
| 7. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 253.000.000,00 |



| | | |
|---------------|---|-------------------------|
| 8. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 90.000.000,00 |
| 9. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 29.700.000,00 |
| 10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 74.250.000,00 |
| 11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.040.119.000,00 |
| 12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 340.065.000,00 |
| 13. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | 537.900.000,00 |
| 14. | Belanja Pemeliharaan | 149.600.000,00 |
| 15. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 157.600.000,00 |
| Jumlah | | 7.938.861.109,00 |

- Bahwa pengelolaan keuangan selama Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Terdakwa, saksi Syamsuri Achmad beserta 3 (tiga) orang Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Riris Opat Juliana periode bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017, saksi Puspasari periode bulan Juni 2017 s/d Desember 2017 dan saksi Aulia Saputra periode tanggal 19 s/d 31 Desember 2017.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Rokon Hilir Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Penetapan Uang Persediaan SKPD dan Batas Ganti Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir memperoleh alokasi Uang Persediaan (UP) sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Atas alokasi tersebut, saksi Riris Opat Juliana selaku Bendahara Pengeluaran periode bulan Januari s/d Juni 2017 membuat SPP-UP Nomor : 00006/SPP/UP/4.01.02.02/B02/2017 tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah) Selanjutnya Terdakwa meneliti kelengkapandokumen SPP-UP dan diverifikasi oleh saksi Suleiman pada tanggal 27 Maret 2017 dengan keterangan hasil verifikasi lengkap dan sah.
- Bahwa setelah proses verifikasi SPP-UP, kemudian Terdakwa meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen pengajuan SPM-UP dan



menyatakan lengkap dan sah, lalu Terdakwa meminta tandatangan saksi Suleiman selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (PPK-SKPD) periode 1014 s.d. Oktober 2017 pada Surat Pernyataan Verifikasi, lalu saksi Syamsuri Achmad selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SPM-UP Nomor : 00006/SPM/UP/4.01.02.02/802/2017 tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Kemudian SPP-UP dan SPM-UP tersebut diajukan kepada Kuasa BUD pada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya saksi Alkan selaku Kuasa BUD mengeluarkan SP2D UP Nomor : 00246/SP2D/UP/4.01.02.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan dana UP Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tersebut ditransfer pada tanggal 31 Maret 2017 ke rekening Bank Riau nomor rekening 11-30-20366-7 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

- Bahwa dana UP tersebut ditarik dari rekening Bank Riau nomor rekening 11-30-20366-7 a.n. Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Keterangan |
|-----|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. | 31 Maret 2017 | - | 3.000.000.000,00 | |
| 2. | 31 Maret 2017 | 600.000.000,00 | - | Pengambilan UP |
| 3. | 11 April 2017 | 150.000.000,00 | - | Pengambilan UP |
| 4. | 12 April 2017 | 2.250.000.000,00 | - | Pengambilan UP |
| | Jumlah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | |

Berdasarkan tabel tersebut diketahui terdapat pengeluaran dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang tidak seluruhnya diserahkan kepada PPTK dan Pelaksana Kegiatan tetapi sebagian digunakan untuk pembayaran kegiatan diluar DPA Sekretariat DPRD TA 2017 sesuai memo/catatan dari saksi Syamsuri Achmad.

- Bahwa dalam permintaan dan pencairan UP tidak melampirkan SPJ kegiatan, namun SPJ penggunaan UP akan diserahkan sebelum pengajuan/permintaan GU. Setelah dana UP berada di rekening Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir, saksi Syamsuri Achmad memberikan catatan untuk kegiatan yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana UP kepada saksi Riris Opat Juliana.



- Bahwa saksi Riris Opat Juliana menyiapkan cek penarikan dana UP yang ditandatanganinya bersama saksi Syamsuri Achmad, dengan rincian pengambilan sebagai berikut :
 - Tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Tanggal 11 April 2017 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 13 April 2017 sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah dana UP tersebut dicairkan, saksi Riris Opat Juliana melakukan pembayaran atas kegiatan sesuai catatan yang diberikan oleh saksi Syamsuri Achmad. Penggunaan dana UP sebesar Rp.1.357.430.856,-(satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) untuk kegiatan yang dilaksanakan sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 yang telah ada pertanggungjawabannya, dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dinas jabatan sebesar Rp.30.200.000,- (tiga puluh ribu dua ratus rupiah) dan yang terdapat pertanggungjawaban sebesar Rp.30.093.040,- (tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) diserahkan kepada saksi Indra Syaputra selaku PPTK.
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD dan ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.1.252.030.856,- (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
 - Belanja Internet sebesar Rp.75.200.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp.51.402.445,- (lima puluh satu juta empat ratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) (untuk pembayaran tagihan bulan Januari s.d. April 2017) sedangkan sebesar Rp.23.797.555,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) (untuk pembayaran tagihan bulan Mei 2017). Uang



diserahkan kepada Sdr. ONO selaku Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Dana UP juga dipergunakan untuk kegiatan di luar DPA sesuai dengan kebijakan dan perintah saksi Syamsuri Achmad sebesar Rp.1.642.474.977,- (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa proses pencairan UP pada bulan Maret 2017 tidak dilakukan pencatatan pada BKU. Pencatatan BKU untuk periode transaksi bulan Januari s.d. Mei 2017 baru dilakukan pada bulan Juli 2017 oleh saksi Husnul. Seharusnya apabila transaksi belum dicatat/diinput ke dalam BKU maka SPP dan SPM tidak dapat diterbitkan karena BPKAD tidak dapat melihat rincian objeknya. Untuk mempertanggungjawabkan dana UP yang digunakan untuk kegiatan diluar DPA, pada bulan November 2017 Terdakwa membuat dan melengkapi SPJ tersebut atas kegiatan fiktif.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Syamsuri Achmad menggunakan dana UP tanpa adanya rencana kegiatan belanja dan penggunaan dana UP tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan rutin sebagaimana ditetapkan dalam DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017.
- Bahwa setelah dana UP habis digunakan, untuk melakukan pengisian kembali (revolving), Bendahara Pengeluaran, PPK dan PA secara berjenjang mengajukan Ganti UP kepada Kuasa BUD. Pengajuan pengisian kembali UP (Ganti UP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

| No | No SP2D | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|-------------------------------|---|------------------|
| 1. | 00468/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 30.093.040,00 |
| 2. | 00469/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.253.410.856,00 |
| 3. | 00470/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 | Belanja Telepon dan Belanja Kawat/Faximile/Internet | 51.402.445,00 |
| 4. | 00471/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Reses | 1.585.360.000,00 |



| | | |
|--|--------|------------------|
| | Jumlah | 2.920.266.341,00 |
|--|--------|------------------|

- Bahwa proses penerbitan SP2D tersebut diawali dengan penyiapan SPJ dan bukti- bukti pendukung oleh saksi Riris Opat Juliana berdasarkan bukti pendukung dari PPTK. Atas SPJ dan bukti- bukti pendukung yang diterima tersebut, saksi Riris Opat Juliana mengajukan empat SPP-GU. Selanjutnya Terdakwa meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU tersebut dan diverifikasi oleh saksi Suleiman dengan keterangan hasil verifikasi lengkap dan sah. Setelah proses verifikasi SPP-GU, saksi SYAMSURI ACHMAD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-GU. SPP-GU dan SPM-GU tersebut diajukan kepada saksi Alkan, S.E selaku Kuasa BUD pada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian saksi Alkan, S.E mengeluarkan SP2D-GU dan dana GU Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tersebut ditransfer rekening Bank Riau nomor rekening 11-30-20366-7.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 terdapat pengisian kembali UP (penggantian UP) pada rekening Bank Riau nomor 11-30-20366-7 a.n. Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.2.920.266.341,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Atas pencairan tersebut, saksi Syamsuri Achmad memerintahkan saksi Riris Opat Juliana untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp.2.920.266.341,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2017. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|-------------|---|------------------|
| 1. | 24 Mei 2017 | Diserahkan kepada Sdr. SYAMSURI ACHMAD selaku Sekretaris DPRD | 370.000.000,00 |
| 2. | 24 Mei 2017 | Bayar Utang Sdr. SYAMSURI ACHMAD kepada Sdr. JASMADI | 2.100.000.000,00 |
| 3. | 24 Mei 2017 | Pembayaran pinjaman 37 Anggota DPRD bulan Januari 2017 di Bank Riau | 448.024.478,00 |
| 4. | 24 Mei 2017 | Pemberian uang kepada oknum | 2.200.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| | | pegawai Bank Riau | |
| | | Jumlah | 2.920.224.478,00 |

- Bahwa seharusnya pencairan dana GU-1 tersebut untuk kegiatan sebagai berikut :
 - Untuk Kegiatan Reses I anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.1.585.360.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan SPM-GU Nomor : 00014 / SPM / GU / 4.01.02.02 / B02 / 2017 tanggal 23 Mei 2017.
 - Untuk Kegiatan Biaya Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dinas jabatan sebesar Rp.30.093.040,- (tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dengan SPM GU Nomor 00016/SPM/GU/4.01.02.02/B02/2017 tanggal 23 Mei 2017.
 - Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.1.253.410.856,- (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dengan SPM GU Nomor 00015/SPM/GU/4.01.02.02/B02/2017 tanggal 23 Mei 2017.
 - Kegiatan Pembayaran internet (Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) sebesar Rp.51.402.445,- (lima puluh satu juta empat ratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dengan SPM GU Nomor : 00017/SPM/GU/4.01.02.02/B02/2017 tanggal 23 Mei 2017.
- Bahwa saksi Riris Opat Juliana melakukan proses permintaan GU-1 bulan Mei 2017 sebesar Rp.2.920.266.341,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Riris Opat Juliana melaporkan kepada saksi Syamsuri Achmad bahwa dana UP di rekening Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir telah kosong, kemudian SPJ yang dapat digunakan melakukan permintaan GU bulan Mei 2017 hanya sebesar Rp. 1.334.906.341,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Selanjutnya saksi Syamsuri Achmad menyuruh saksi Riris Opat



Juliana untuk memasukkan SPJ makan minum Kegiatan Reses Masa Sidang I sebesar Rp. 1.654.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) melalui memo tanggal 9 Mei 2017, namun SPJ Kegiatan Reses Masa Sidang I yang dapat diajukan hanya sebesar Rp. 1.585.360.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya SPJ tersebut diinput kedalam aplikasi dan dibuatkan permintaan penerbitan SPD oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Setelah SPD keluar, Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir membuat SPM-GU yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir.
- Selanjutnya BPKAD Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan SP2D-GU atas masing-masing kegiatan dan dana GU tersebut dimasukkan ke rekening SKPD.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelum melakukan pengambilan dana GU di rekening SKPD untuk melakukan pembayaran kegiatan, saksi Syamsuri Achmad memberikan catatan kepada saksi Riris Opat Juliana terkait kegiatan yang akan dibayar dengan menggunakan dana GU. Selanjutnya saksi Riris Opat Juliana membuat cek sebesar Rp.2.920.266.341,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang ditandatangani saksi Riris Opat Juliana bersama dengan saksi Syamsuri Achmad. Penarikan cek tersebut dilakukan oleh saksi Riris Opat Juliana pada tanggal 24 Mei 2017. Selanjutnya saksi Syamsuri Achmad menyuruh saksi Riris Opat Juliana untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan dana GU untuk kegiatan sesuai dengan yang diusulkan oleh saksi Syamsuri Achmad dengan rincian sebagai berikut :
 - Membayar utang kepada saksi Jasmadi/saksi LISA (istri saksi Jasmadi) sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank Riau nomor rekening 1132155555 atas nama saksi Jasmadi pada tanggal 24 Mei 2017 dengan penyetoran secara tunai.
 - Pembayaran pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir bulan Januari 2017 sebesar Rp. 448.024.478,- (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan



rupiah). Pemotongan pembayaran pinjaman tersebut dilakukan oleh Bank Riau pada saat melakukan penarikan uang Kegiatan Reses untuk 37 Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

- Pemberian uang kepada oknum Bank Riau sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2017.
- Diserahkan kepada saksi Syamsuri Achmad melalui saksi Fauzi (Staf Sekretaris DPRD) sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2017.
- Bahwa untuk melakukan verifikasi pencairan GU tersebut Terdakwa menirukan tanda paraf dan tandatangan saksi Suleiman, karena saksi Suleiman menolak melakukan verifikasi pencairan dikarenakan berkas pengajuan tidak dilengkapi dengan kuitansi pihak ketiga dan hal tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi Syamsuri Achmad. Selanjutnya saksi Syamsuri Achmad tidak melakukan pengesahan atas pengelolaan uang yang dikelola Bendahara Pengeluaran, sehingga saldo kas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Bahwa saksi Indra Saputra selaku PPTK Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional mengajukan SPJ untuk pembayaran STNK Mobil Dinas Dewan ke Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.30.093.040,-(tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan uangnya telah diterima dari Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran STNK Mobil Dinas Dewan.
- Bahwa saksi Dirman selaku PPTK Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah tidak mengetahui rincian penggunaan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.1.253.410.856,- (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) karena SPJ perjalanan dinas diserahkan langsung kepada saksi Riris Opat Juliana. Saksi Riris Opat Juliana mencairkan dan meyerahkan langsung uang perjalanan dinas kepada masing-masing pelaksana perjalanan dinas dan saksi Dirman tidak mengetahui SPJ perjalanan dinas karena baru menerima SK selaku PPTK Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada bulan Maret 2017.
- Bahwa saksi Puspasari selaku PPTK Kegiatan Reses Masa Sidang I mengajukan SPJ Kegiatan Reses Masa Sidang I kepada



Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.2.580.290.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Belanja Makan dan Minum Kegiatan sebesar Rp.2.145.600.000,- (dua miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.164.690.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa pencairan dana Belanja Makan dan Minum Kegiatan Reses sebesar Rp.1.585.360.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dilakukan oleh saksi Riris Opat Juliana dan saksi Puspasari tidak pernah menerima dana tersebut serta tidak ada pembayaran kepada Anggota DPRD yang telah melaksanakan Kegiatan Reses Masa Sidang I.
- Bahwa saksi Puspasari melakukan pencairan dana kegiatan reses sebesar Rp.994.930.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pada saat saksi Puspasari telah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dan melakukan pembayaran kepada Anggota DPRD yang telah melaksanakan Kegiatan Reses Masa Sidang I.
- Bahwa saksi Syamsuri Achmad tidak melakukan pembayaran Kegiatan Reses Masa Sidang I sebesar Rp.1.585.360.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir karena menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang kepada saksi JASMADI sebesar Rp.1.137.335.522,- (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi Riris Opat Juliana mengajukan SPP-GU dengan SPJ dan bukti pendukung yang belum dibayarkan seluruhnya kepada pelaksana kegiatan karena dana UP yang diterima digunakan untuk membayar kegiatan sesuai arahan saksi Syamsuri Achmad. Proses verifikasi GU tanggal 23 Mei 2017 dilakukan oleh Terdakwa meskipun bukan kewenangannya dengan cara menirukan



tanda tangan saksi Suleiman. Kemudian saksi Riris Opat Juliana menggunakan dana hasil penggantian UP atas arahan saksi Syamsuri Achmad untuk pembayaran kegiatan yang sebelumnya telah dipertanggungjawabkan dengan dana UP awal sebesar Rp.448.024.478,-(empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan sisanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak jelas peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam dokumen anggaran sebesar Rp.2.472.200.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran hutang saksi Syamsuri Achmad kepada saksi Jasmadi.

- Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi Aulia Saputra mengajukan pencairan GU yang digunakan untuk penggantian penggunaan GU bulan Mei 2017 sebesar Rp.2.165.319.777,- (dua miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No. | No. SP2D | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|
| 1. | 07269/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50.400.000,00 |
| 2. | 07270/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional | 70.985.000,00 |
| 3. | 07271/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (Mesin Fotokopi) | 22.480.000,00 |
| 4. | 07273/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor | 260.101.770,00 |
| 5. | 07275/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan | 243.088.500,00 |
| 6. | 07276/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor | 133.902.024,00 |
| 7. | 07277/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas (AC) | 14.064.000,00 |
| 8. | 07278/SP2D/GU/4.0 | Belanja Kegiatan | 24.991.000,00 |



| | | | |
|-----|-----------------------------------|---|----------------|
| | 1.02.02/2017 | Pemeliharaan Rutin Kantor /Berkala Peralatan Gedung Kantor (AC) | |
| 9. | 07279/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan | 150.390.000,00 |
| 10. | 07280/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor (Komputer/Laptop) | 24.990.000,00 |
| 11. | 07282/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | 20.250.000,00 |
| 12. | 07284/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 49.346.000,00 |
| 13. | 07690/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penggandaan | 37.500.000,00 |
| 14. | 07692/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Meterai) | 56.346.000,00 |
| 15. | 07694/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 133.932.768,00 |
| 16. | 07696/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Mesin Fotokopi) | 22.420.000,00 |
| 17. | 07698/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.750.000,00 |
| 18. | 07701/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Komputer/Laptop) | 24.995.000,00 |
| 19. | 07702/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Alat Tulis Kantor | 247.250.330,00 |
| 20. | 07703/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Gedung Kantor (AC) | 24.996.000,00 |
| 21. | 07706/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan | 297.651.800,00 |



| | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| 22. | 07737/SP2D/GU/4.0 1.02.02/2017 | Belanja Cetak | 230.489.585,00 |
| | | Jumlah | 2.165.319.777,00 |

- Bahwa untuk menerbitkan SP2D tersebut, Terdakwa membuat SPJ yang tidak benar karena bukti-bukti pendukung dibuat berdasarkan catatan yang ditulis oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Riris Opat Juliana, saksi Elen Hartati, saksi Desri Purba, saksi Sudaryani, dan saksi Siti Mulyani untuk dimasukkan dalam SPJ lalu dari SPJ tersebut saksi Aulia Saputra mengajukan 22 SPP-GU sebagai tersebut diatas.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 terdapat pengisian Kembali GU bulan Desember 2017 pada rekening koran Bank Riau nomor rekening 11-30-20366-7 a.n. Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir (penggantian GU bulan Mei 2017) sebesar Rp.1.064.988.294,- (satu miliar enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 1.100.331.483,- (satu miliar seratus juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga) pada tanggal 30 Desember 2017, dana tersebut digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|-------------|---|-------------------------|
| 1. | 29 Des 2017 | Bayar Utang Sdr. SYAMSURI ACHMAD kepada Sdr. JASMADI | 1.064.988.294,00 |
| 2. | 29 Des 2017 | Bayar Utang Sdr. SYAMSURI ACHMAD kepada Sdr. SYARIFUDIN | 1.000.000.000,00 |
| 3. | 30 Des 2017 | Pembayaran uang perjalanan dinas kepada Sdr. ABDULLAH, Sdr. EDISON, dan Sdr. DODI SAPUTRA | 100.331.483,00 |
| | | Jumlah | 2.165.319.777,00 |



- Bahwa pada bulan Oktober 2017, Terdakwa memanggil saksi Riris Opat Juliana dan mempertanyakan terkait SPJ UP yang belum tertutup sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Riris Opat Juliana untuk membuat SPJ fiktif kegiatan-kegiatan kantor yang belum dicairkan atas petunjuk dari saksi Syamsuri Achmad. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk tanda tangan merupakan urusan saksi Syamsuri Achmad. Selanjutnya saksi Riris Opat Juliana membuat SPJ fiktif kegiatan untuk periode bulan Januari sampai Juni 2017. Adapun kegiatan yang dibuatkan SPJ fiktifnya berdasarkan kegiatan yang ada pada RKA sesuai arahan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi Riris Opat Juliana membuat surat pesanan dan kwitansi lalu saksi Syamsuri Achmad menandatangani surat pesanan dan kwitansi tersebut, kemudian saksi Syamsuri Achmad memerintahkan para PPTK dan saksi Riris Opat Juliana untuk menandatangani kwitansi dan saksi Syamsuri Achmad meminta tandatangan serta stemple kepihak ketiga/toko pada nota/bon.
- Bahwa pada bulan November 2017 Terdakwa memerintahkan saksi Elen Hartati selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran sekaligus PPTK Kegiatan Penyediaan Gaji Honorer/Juru Bayar Gaji untuk membuat SPJ untuk 15 kegiatan yang sudah dirinci angka-angkanya oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi Elen Hartati sempat memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tidak dapat membuat SPJ untuk kegiatan tersebut karena nilainya besar dan merupakan tugas masing-masing PPTK. Kemudian Terdakwa menegaskan untuk urusan PPTK merupakan bertanggungjawab Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Elen Hartati, saksi Desri Purba, saksi Sudaryani, saksi Siti Mulyani untuk membuat dokumen pertanggungjawaban palsu terhadap beberapa kegiatan antara lain belanja ATK, percetakan, penggandaan, air, alat listrik, alat pembersih, servis AC, servis mesin fotokopi, meterai. Dalam membuat dokumen tersebut Terdakwa memberikan dokumen panduan yang ditulis tangan Terdakwa. Dokumen tersebut berisikan nama kegiatan, nama belanja, dan nilai total belanja. Terdakwa memerintahkan saksi Elen Hartati, saksi desri purba, saksi Sudaryani, saksi Siti Mulyani untuk membuat kuitansi internal, kuitansi pihak



ketiga dan surat pesanan dan Terdakwa mempersiapkan kuitansi pihak ketiga beserta stempelnya.

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Elen Hartati untuk mengisi kuitansi pihak ketiga dengan cara mencontoh kuitansi pertanggungjawaban bulan Januari s.d. Juni 2017 dan berdasarkan DPA untuk melihat rincian belanjanya. Selanjutnya kuitansi pihak ketiga tersebut diisi sesuai dengan SPJ bulan Januari s.d. Juni 2017. Pembuatan kuitansi internal dilakukan dua kali disebabkan adanya pergantian Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan dokumen-dokumen pengajuan tersebut beserta bukti-bukti pendukungnya dalam penyusunan dokumen-dokumen pengajuan pencairan GU-2 yang digunakan untuk penggantian penggunaan GU-1 dan saksi Aulia Saputra hanya menandatangani dokumen kuitansi internal, dokumen SPP-GU, dan dokumen pengajuan SP2D-GU.
- Bahwa setelah pencairan GU-2 bulan Desember 2017, dana yang dikelola Bendahara Pengeluaran digunakan tidak sesuai peruntukannya, karena berdasarkan perintah dari saksi Syamsuri Achmad uang pencairan GU-2 tersebut sebagian besar digunakan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga dan tidak digunakan untuk kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Terdakwa memerintah saksi Aulia Saputra menandatangani dokumen kuitansi internal untuk SPJ GU bulan Mei 2017 (GU-1).
- Bahwa mekanisme permintaan pembayaran menggunakan GU dilakukan langsung oleh Bendahara Pengeluaran ke pihak ketiga tanpa melalui saksi Hamzah selaku PPTK. Pada tanggal 23 November 2017, saksi Syamsuri Achmad memanggil saksi Hamzah ke kediamannya di Jalan Masjid Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko, lalu saksi Hamzah diberikan kuitansi dan dimintakan untuk menandatangani kuitansi kegiatan tersebut. Saksi Hamzah merasa ragu, tetapi saksi Syamsuri Achmad memastikan tidak ada masalah dan meminta saksi Hamzah untuk ditandatangani kuitansi tersebut.
- Bahwa saksi Hamzah menandatangani kuitansi GU tahap I yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi Riris Opat Juliana dan saksi Syamsuri Achmad, sedangkan kuitansi GU tahap II yang dalam kuitansi tersebut tercantum nama saksi Aulia Saputra selaku



Bendahara Pengeluaran tidak pernah ditandatangani oleh saksi Hamzah.

- Bahwa saksi Hamzah tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam kuitansi GU tahap II untuk pembayaran Belanja Biaya Service Komputer, dan dalam kuitansi tersebut bukan tandatangan saksi Hamzah. Saksi Hamzah tidak pernah membuat dokumen SPP dan SPM karena bukan tugas Subbidang Perencanaan dan dokumen SPP dan SPM tersebut dibuat oleh Terdakwa dibantu oleh saksi Riris Opat Juliana, saksi Husnul dan saksi Afrizal selaku honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa bukti-bukti pendukung berupa SPJ kegiatan untuk pertanggungjawaban pengajuan pencairan GU-2 bulan Desember 2017 tersebut seluruhnya tidak diverifikasi karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai PPK-SKPD menggantikan saksi Suleiman dan Terdakwa melakukan verifikasi secara proforma atas petunjuk dari saksi Syamsuri Achmad untuk menyusun pertanggungjawaban secara proforma.
- Bahwa setelah Terdakwa dilantik kembali menjadi Kasubbag Keuangan dan pembukuan Bagian Keuangan dan Program Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 10 November 2017. Kemudian saksi Syamsuri Achmad meminta Terdakwa agar menyiapkan SPJ yang akan dicairkan untuk menutup dana UP. Selanjutnya Terdakwa membuat rekap yang akan dipertanggungjawabkan dan disetujui atau diparaf oleh saksi Syamsuri Achmad.
- Bahwa Pada bulan Desember 2017 terjadi penggantian Bendahara Pengeluaran dari saksi Puspasari kepada saksi Aulia Saputra karena saksi Puspasari tidak mau menandatangani SPJ yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membuat SPJ untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.5.077.147.013,- (lima miliar tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga belas rupiah), sesuai yang dicatatkan pada BKU pengeluaran bulan Juni 2017 dengan saksi Riris Opat Juliana dan bulan Desember 2017 oleh saksi Aulia Saputra. Setelah Terdakwa membuat SPJ, selanjutnya menyerahkan SPJ tersebut kepada saksi Syamsuri Achmad untuk dimintakan tandatangan masing-masing PPTK dan pihak ketiga.



- Bahwa Terdakwa membuat seluruh kuitansi SPJ untuk bulan Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi Aulia Saputra atas petunjuk dari saksi Syamsuri Achmad, setelah SPJ tersebut selesai ditandatangani, Terdakwa mencatat ke dalam BKU Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2017, Terdakwa membuat BKU Bendahara Pengeluaran periode bulan Januari s.d. 16 Juni 2017 dan periode tanggal 21 s.d. 31 Desember 2017 karena sebelumnya tidak pernah membuat BKU. Untuk BKU periode 16 Juni s.d. 21 Desember 2017 telah dibuat oleh saksi Puspasari pada saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa pencairan dana bulan Desember 2017 dikelola oleh saksi Syamsuri Achmad dan saksi Aulia Saputra. Kemudian Terdakwa memeriksa BKU pengeluaran bulan Juni 2017 dan bulan Desember 2017, dimana pada BKU pengeluaran bulan Juni 2017 dicatat kegiatan yang tidak dilaksanakan/fiktif sebesar Rp.1.254.976.779,- (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan pada BKU pengeluaran bulan Desember 2017 dicatat kegiatan yang tidak dilaksanakan/fiktif sebesar Rp.3.822.170.234,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), Terhadap BKU tersebut, Terdakwa tetap membubuhkan parafnya pada BKU pengeluaran tersebut walaupun catatan didalam BKU tersebut tidak benar.
- Bahwa SPJ kegiatan bulan Juni 2017 dibuat oleh saksi Riris Opat Juliana dan SPJ kegiatan bulan Desember 2017 dibuat oleh saksi Elen Hartati. Permintaan pembayaran GU sebesar Rp.2.165.329.777,- (dua miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada tanggal 27 Desember 2017 yang diantaranya dipergunakan tidak sesuai dengan DPA. Saksi Syamsuri Achmad memberikan arahan kepada Terdakwa dan tim untuk membuat SPJ dan mencatat di BKU. SPJ tersebut atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif).
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwa SPJ dan dokumen pendukung yang disiapkan oleh Terdakwa dibantu oleh saksi Riris Opat Juliana, saksi Elen Hartati, saksi Desri Purba, saksi Sudaryani, dan saksi Siti Mulyani berdasarkan dokumen panduan yang ditulis



tangan oleh Terdakwa adalah bukti-bukti yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang sebenarnya (fiktif). Pembuatan dokumen pengeluaran tersebut atas arahan dari Terdakwa dan saksi Syamsuri Achmad. Proses verifikasi SPP-GU melalui tahap pengecekan kelengkapan oleh saksi Hamzah dan Terdakwa, serta penerbitan SPM-GU oleh saksi Syamsuri Achmad tetap dilakukan untuk memenuhi kelengkapan proses pencairan SP2D-GU, meskipun mengetahui SPJ dan bukti-bukti pendukung tidak sesuai dengan pelaksanaan yang sebenarnya (fiktif). Kemudian hasil penggantian UP yang diantaranya tidak sesuai dengan yang sebenarnya digunakan untuk membayar hutang saksi Syamsuri Achmad kepada saksi Jasmadi dan Sdr. Syarifuddin (Alm) sebesar Rp.2.064.988.294,- (dua miliar enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan pembayaran uang perjalanan dinas kepada pelaksana sebesar Rp.100.331.483,- (seratus juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Bahwa terhadap pencairan UP, GU-1, GU-2 pada tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan diatas maka terdapat dana yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Syamsuri Achmad sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Pencairan UP/GU (Rp) | Pertanggungja waban UP/GU (Rp) | Sisa (Rp) |
|-----|---------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. | UP | 3.000.000.000,00 | 2.920.266.341,00 | 79.733.659,00 |
| 2. | GU I | 2.920.266.341,00 | 2.165.319.777,00 | 754.946.564,00 |
| 3. | GU II | 2.165.319.777,00 | - | 2.165.319.777,00 |
| | Jumlah | 8.085.586.118,00 | 5.085.586.118,00 | 3.000.000.000,00 |

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah mengatur penambahan dana UP SKPD pada SKPD. Pada peraturan tersebut dijelaskan dalam hal penggunaan UP SKPD yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak sedangkan sisa dana UP/GU tidak mencukupi SKPD dapat mengajukan TU yang nilai pengajuan dana TU tersebut



harus mendapatkan persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Pada tahun 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan pengajuan dan pencairan TU sebanyak lima kali dengan rincian sebagai berikut :

| No. | No. SP2D | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 01552/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 | 21 Jun 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 994.930.000,00 |
| 2 | 01553/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 | 21 Jun 2017 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.000.000.000,00 |
| 3 | 03315/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 | 6 Sep 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 2.580.290.000,00 |
| 4 | 07524/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 | 29 Des 2017 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.506.944.023,00 |
| 5 | 07525/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 | 29 Des 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 2.536.220.000,00 |
| Jumlah | | | | 10.618.384.023,00 |

- Bahwa untuk menerbitkan SP2D-TU, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir harus mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU dengan melakukan input belanja kegiatan yang telah dilakukan ke aplikasi SIKPD sehingga dapat diketahui nilai belanja yang telah dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan nilai anggaran kegiatan yang akan ditambahkan. Hasil input pertanggungjawaban belanja kegiatan berupa BKU, SPJ Fungsional, dan rincian kegiatan menjadi dasar untuk menerbitkan SPP-TU. Untuk SPP TU-1, SPP TU-2 dan SPP TU-3 dibuat oleh saksi Puspasari dan untuk SPP TU-4 dan SPP TU-5 dibuat oleh saksi Aulia Saputra. Kemudian SPP TU-1, SPP TU-2, SPP TU-3 diverifikasi oleh saksi Suleiman, lalu SPP TU-4 dan SPP TU-5 diverifikasi oleh Terdakwa, Kemudian apabila SPP-TU tersebut sudah dinyatakan lengkap dan sah, lalu saksi Firdaus



selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir sekaligus KPA periode bulan Juni 2017 s/d bulan Desember 2017 menyetujui SPP TU-1, SPP TU-2, dan SPP TU-3, dan saksi Syamsuri Achmad menyetujui SPP TU-4 dan SPP TU-5 dan menerbitkan SPM-TU untuk diserahkan ke BPKAD agar diterbitkan SP2D-TU.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 387 Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Jumlah Penyediaan Dana Tambahan Uang Persediaan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 menetapkan nilai TU-1 sebesar Rp. 994.930.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang peruntukannya untuk Kegiatan Reses pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan TU-2 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang peruntukannya untuk Kegiatan Perjalanan Dinas pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Bahwa pengajuan TU-1 dan TU-2 dilaksanakan pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan, saksi Syamsuri Achmad masih menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan saksi Riris Opat Juliana masih menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran. Pengajuan TU-1 dan TU-2 tersebut dilakukan karena Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tidak memiliki uang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa pengajuan TU-1 dan TU-2 tersebut diperuntukan kegiatan yang menggunakan GU-1, namun dana GU-1 yang telah dicairkan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu Belanja Kegiatan Perjalanan Dinas dan Belanja Kegiatan Reses, dan nilai TU-1 dan TU-2 yang diajukan untuk dicairkan adalah berdasarkan nilai Kegiatan Perjalanan Dinas dan Reses yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 493 Tahun 2017 tanggal 5 September 2017 tentang Penetapan Jumlah Penyediaan Dana Tambahan Uang Persediaan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 menetapkan nilai TU-3 sebesar Rp.2.580.290.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang peruntukannya untuk



Kegiatan Reses pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

- Bahwa pengajuan dan pencairan TU-3 dilakukan karena Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat mengajukan dan mencairkan anggaran GU-1 untuk mengisi Kembali kas hasil pencairan GU-1 sebesar Rp.2.920.266.341,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang telah habis, hal tersebut dikarenakan bukti-bukti dan dokumen pertanggungjawaban belum lengkap sedangkan dana telah habis. Kemudian sampai dengan bulan September 2017 Terdakwa dan saksi Syamsuri Achmad tidak pernah mempertanggungjawabkan GU-1 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 665 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Jumlah Penyediaan Dana Tambahan Uang Persediaan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 menetapkan nilai TU-4 sebesar Rp. 2.506.944.023,- (dua miliar lima ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah) yang peruntukannya untuk Kegiatan Perjalanan Dinas pada Program Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Adapun Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 666 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Jumlah Penyediaan Dana Tambahan Uang Persediaan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 menetapkan nilai TU-5 sebesar Rp. 2.580.290.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang peruntukannya untuk Kegiatan Reses.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Aulia Saputra untuk menandatangani dokumen SPP-TU berupa Surat pengantar SPP TU, ringkasan SPP-TU, dan rincian SPP-TU untuk kegiatan perjalanan Dinas Luar Daerah yang telah disiapkan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan TU Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir oleh Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Syamsuri Achmad dilakukan untuk membiayai kegiatan Sekterariat DPRD sebagai akibat penggunaan dana UP yang tidak sesuai peruntukannya.



- Bahwa selain pengelolaan keuangan dengan mekanisme UP/GU/TU sebagaimana diuraikan di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir juga melakukan pembayaran menggunakan mekanisme LS untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.945.729.000,-(tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa proses pengajuan SP2D-LS dimulai dari pengajuan kuitansi yang dilengkapi dengan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (BAHP), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan (BALKP), dan kuitansi yang telah ditandatangani oleh PPTK kegiatan tersebut.
- Bahwa atas kuitansi dan dokumen pendukung yang diserahkan oleh PPTK kegiatan maka Bendahara Pengeluaran menandatangani dokumen kuitansi tersebut. Selanjutnya Subbagian Keuangan dan Pembukuan berdasarkan kuitansi dan dokumen pendukungnya membuat dokumen SPP-LS serta ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran. Berkas SPP-LS dan dokumen pendukungnya diserahkan kepada Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP untuk diperiksa kelengkapannya sebelum diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- Bahwa saksi Syamsuri Achmad selaku Pengguna Anggaran akan menerbitkan dokumen SPM-LS untuk disampaikan kepada Kuasa BUD pada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir. Atas SPM-LS tersebut, Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D-LS untuk membayarkan sejumlah dana sesuai dengan bukti pendukung ke rekening masing-masing rekanan sebagaimana tertera pada dokumen SP2D-LS.
- Bahwa pembayaran kegiatan dengan mekanisme LS didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebenarnya sebagai akibat adanya pengaturan dalam pemilihan penyedia barang dan jasa yaitu penggunaan perusahaan bendera dan pengaturan dalam serah terima barang dan jasa yaitu dengan membuat BAPP, BALKP, dan BAPHP yang tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya.
- Bahwa saksi Riris Opat Juliana dan saksi Aulia Saputra selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi Syamsuri Achmad menggunakan kas hasil pencairan dana UP/GU yang diantaranya tidak sesuai pelaksanaan kegiatan dan anggaran TA 2017. Untuk



membuat pengeluaran kas tersebut seolah-olah untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017, saksi Riris Opat Juliana dan saksi Aulia Saputra mengajukan SPP-GU dengan SPJ dan bukti pendukung yang tidak sesuai pelaksanaan sebenarnya yang diantaranya diduga merupakan bukti pertanggungjawaban yang tidak ada pelaksanaannya (fiktif). Terdakwa dan saksi Syamsuri Achmad memerintah saksi Riris Opat Juliana untuk membuat bukti pendukung SPJ yang tidak ada pelaksanaannya (fiktif). Meskipun mengetahui SPJ dan bukti-bukti pendukung tidak sesuai pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017, terdakwa memverifikasi SPP-GU dan saksi Syamsuri Achmad memberikan persetujuan SPM-GU, walaupun bukti dukung SPJ tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaannya Terdakwa dan saksi Syamsuri Achmad melakukan proses pencairan dana GU. Terdakwa tetap melakukan proses verifikasi GU tanggal 23 Mei 2017 meskipun bukan kewenangannya dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Suleiman. Pembayaran dengan mekanisme TU yang pengajuannya dilakukan oleh saksi Syamsuri Achmad dan saksi Firdaus, dilakukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagai akibat penggunaan dana UP tidak sesuai pelaksanaan kegiatan dan belum dipertanggungjawabkan dan pembayaran kegiatan dengan mekanisme LS didukung dengan bukti yang tidak sesuai pelaksanaan.

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya baik selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan Keuangan periode November 2017 sampai dengan Mei 2020 maupun pada saat selaku Kasubbag Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan dan juga selaku PPK-SKPD, bersama-sama dengan saksi Mazlan, dan hal tersebut, bertentangan dengan :

Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 :
 - (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :



- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 66 :
 - (2) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan
 - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (2) :

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 132 ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 184 ayat (2) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 200 ayat (1) :

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
 - Pasal 210 :



- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD;
 - (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
- Pasal 211 ayat (2) :
Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
 - Pasal 221 :
Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPKSKPD berkewajiban:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
 - c. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 101 ayat (12) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 118 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:



- (1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - (2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - (3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi.
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbup Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Pasal 70 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya.

Penyimpangan dalam Penggunaan dana.

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 :
 - (2) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
 - Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Ayat (1) Huruf f, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Ayat (2) Huruf g, yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan



untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Ayat (3) Huruf h, yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

- Pasal 17 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

(1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau tidak);

(2) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

(3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

- Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak;

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



- Pasal 12 ayat (5) yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - (1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - (2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - (3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
- Pasal 221 yang menyatakan bahwa dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban:
 - (1) Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - (2) Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
 - (3) Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek;
 - (4) Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;
- Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;



- Pasal 101 ayat (12) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsuri Achmad menguntungkan diri saksi Syamsuri Achmad sebesar Rp.8.436.060.731,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan hilir sebesar Rp.8.436.060.731,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran Padasekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Rokan Hilir Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 Nomor : 46/LHP/XXI/12/2022 Tanggal 19 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai Kerugian (Rp) |
|--------|--|---------------------|
| 1. | Belanja melalui mekanisme UP dan GU digunakan tidak sesuai peruntukannya atas perintah Sdr. SYAMSURI ACHMAD. | 5.873.870.683,00 |
| 2. | Belanja melalui mekanisme UP dan TU dipertanggungjawabkan atas kegiatan yang tidak dilaksanakan. | 764.399.000,00 |
| 3. | Belanja melalui mekanisme UP, TU, dan LS dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya. | 1.795.711.048,00 |
| 4. | Belanja melalui mekanisme TU dilaksanakan tetapi tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan. | 2.080.000,00 |
| Jumlah | | 8.436.060.731,00 |

Perbuatan Terdakwa Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juntco Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **MAZLAN, S.E,M.M. Bin H. LISANUDDIN** tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor.47/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr atas nama Terdakwa **MAZLAN, S.E,M.M. Bin H. LISANUDDIN** tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H.Nasrudin Hasan Bin H.Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017;
 - Bahwa Sekretaris dewan pada tanhun 2017 adalah Syamsuri Achmad
 - Bahwa Syamsuri Ahmad sempat di gantikan oleh Firdaus selaku plt sekretariat dewan kurang lebih 4 bulan (berhenti sementara pada bulan 6 dan masuk Kembali pada bulan oktober setelah ulang tahun rohil)
 - Bahwa (Reses 1 Januari – April) (Reses 2 Mei – Agustus) (Reses 3 September – Desember)
 - Bahwa Reses dilaksanakan dulu baru nanti di tagih ke sekwan
 - Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Sekretaris Dewan dan pembayarannya langsung melalui potongan;
 - Bahwa Reses 1 sekitar 47 jutaan untuk 1 orang per reses
 - Bahwa pernah setor uang atas temuan ±55jtan atas temuan mengenai sppd



- Bahwa jika dana tidak ada Sekretaris berkordinasi dengan pemda
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang sekwan dan sudah dikembalikan
- Anggaran belanja dewan Kisaran 50 miliar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dodi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pada saat itu selaku anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah melakukan kegiatan reses
- Bahwa perjalanan dinas tidak dilaksanakan dan tidak menerima uang
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang belanja makan minum. Pembelanjaan makan dan minum kegiatannya pernah dilakukan menggunakan uang pribadi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya dan jawabannya dana belum cair
- Bahwa Saksi ada mengembalikan uang karena ada temuan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD tahun 2017;
- Bahwa Reses I dilaksanakan, tetapi tidak menerima dana kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada sekwan dan kasubag namun jawabannya dana juga belum cair
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas tersebut, dan tidak pernah menerima uang nya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



4. **Saksi Abdul Kosim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang BBM tersebut dan menggunakan uang pribadi;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
- Pernah bertanya kepada Sekwan terkait uang belum cair
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kegiatan tersebut (perjalanan dinas ke daerah sumatera barat dan sumatera utara) dan tidak menerima uangnya
- Bahwa BKU dikelola oleh bendahara yang Bernama RIRIS
- Bahwa Saksi pernah bertanya dan jawabannya belum cair dan tidak menerima uang dari RIRIS
- Bahwa Saksi pernah mengembalikan uang karena ada temuan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi H. Rasyid Abizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi ada melakukan kegiatan reses pada tahun 2017
- Bahwa Saksi tidak menerima makan uang dan minum dan memakai uang sendiri dan akan di ganti kemudian
- Bahwa Saksi sudah pernah mengajukan uang reses bersama-sama kepada sekwan tetapi tidak cair
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas dan tidak pernah menerima uangnya

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya;

6. **Saksi Andreas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa kaitan Saksi dengan perkara ini Saksi pada saat itu selaku PPTK;
- Bahwa Saksi diangkat selaku pptk oleh bupati sebagai sekretaris dewan kab. Rohil untuk kegiatan makan/makrab dan cetak buku yang telah dilaksanakan.
- Bahwa saat melakukan kegiatan, saksi mencairkan dari tahap ke tahap dengan menandatangani kontrak yang disuruh oleh pak syamsuri untuk kegiatan kecuali pencetakan buku.
- Bahwa pembayaran untuk kegiatan saksi langsung mentransfer ke penyedia dan melakukan persiapan seperti administrasi, persiapan makanan dan laporan
- Bahwa saksi tidak menerima uang yang telah dicairkan

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Abdul Muis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa kaitan Saksi dengan perkara ini Saksi pada saat itu selaku PPTK;
- Bahwa uang yang dikeluarkan dari kas sudah dibuatkan SPJ dan disiapkan oleh tim bendahara;
- Bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi tidak dibayarkan dengan alasan yang tidak diketahui;
- Bahwa kemungkinan uang perjalanan dinas 13 juta dipergunakan oleh Syamsuri dan Mazlan, dan saksi tidak menanyakan lebih lanjut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan menyiapkan alat kebersihan dan kegiatan telah terlaksana akan tetapi tidak dibayarkan sebesar 98 juta;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



8. **Saksi Yuliandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa kaitan Saksi dengan perkara ini Saksi pada saat itu selaku PPTK;
- Bahwa tugas saksi sebagai ppatk merupakan menyusun rancangan, membuat laporan akhir semester, dan membuat laporan akhir tahun.

Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

9. **Saksi Lilik Nortipah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa kaitan Saksi dengan perkara ini Saksi pada saat itu selaku PPTK;
- Bahwa kegiatan dengan anggaran 760 juta dilaksanakan dan SPJ dibuat setelah saksi dipanggil oleh Pak Syamsuri
- Bahwa tugas saksi sebagai ppatk adalah mengendalikan pelaksanaan bpk, mengedapankan kegiatan laporan, menyiapkan SPT dan dokumennya,
- Bahwa saksi saat jadi pptk merupakan pergantian, cuman kegiatan saksi yang buat semuanya.
- Bahwa masa jabatan saksi 1 tahun karna yg megang pindah ke bidang lain, digantikanlah dengan saksi.
- Bahwa selain menjadi ppatk saksi bertugas sebagai staff dan pembukuan di bagian pajak, dengan golongan 2b/c

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

10. **Saksi Usman Perwira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa kaitan Saksi dengan perkara ini Saksi pada saat itu selaku PPTK;
- Bahwa SPJ telah diserahkan oleh saksi dan telah melaksanakannya
- Bahwa uang tidak diterima dan yang menandatangani SPJ ialah saksi, saat dipertanyakan saksi tidak dijawab hanya disuruh menunggu oleh bendahara (aulia).
- Bahwa kwitansi fiktif dan bon bukan Saksi yang melakukan melainkan bendahara (riris) yang disuruh atasan untuk mencairkan bon tersebut;

11. Saksi Nazaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan penggunaan anggaran kegiatan di Sekretariat DPRD Kab. Rohil yang berasal dari APBD Kab. Rohil TA. 2017 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PADA KEGIATAN Honorarium tim ahli dan Honorarium tenaga ahli;
- Bahwa SPD yang Saksi simpan yaitu ATK dan Pengadaan;
- Bahwa Tim ahli hanya menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan jumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) saksi baru mengetahuinya dari bendahara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi Syamsudin, Amd Bin Tengku Sayang (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;



- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penggunaan Anggaran pada Kegiatan di Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA. 2017 yaitu ATK dan Pengadaan;
- Bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan dengan jumlah yang disebutkan di BAP, SPD nya tidak dibuatkan dan uangnya tidak dilaporkan ke BPK;
- Bahwa BBM Mobil dengan atas nama penerima Nazaruddin Nasar, saksi hanya menandatangani kwitansi dengan bon yang masih kosong;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi Julianti Binti Hasyim Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa untuk kegiatan makanan dan minuman (periode November sampai dengan Desember 2017) dilaksanakan oleh Sdri Tini menggunakan bendera perusahaan pinjaman. Adapun sistem pelaksanaannya pekerjaan dikerjakan terlebih dahulu dan pada saat akan dilakukan pencairan barulah administrasi dibuat;
- Bahwa Saksi Selaku PPTK Kegiatan makanan dan minuman (periode November sampai dengan Desember 2017);
- Bahwa kegiatan makanan dan minuman (periode November sampai dengan Desember 2017) dilaksanakan oleh Sdri Tini menggunakan bendera perusahaan pinjaman;
- Kegiatan makanan dan minuman (periode November sampai dengan Desember 2017) ada dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga (kontrak);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

14. Saksi Indra Syaputra, di bawah sumpah pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA



tersebut Saksi baca terlebih dahulu;

- Bahwa kegiatan dengan jumlah 32 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan nilai Rp. 267.834.792,- adalah fiktif dan telah dilakukan pengembalian melalui penyetoran kerekening kas daerah dengan nilai Rp. 267.834.792,- pada tanggal 16 Mei 2019 (bukti setor terlampir) dan yang mengusulkan kegiatan tersebut adalah pak Syamsuri selaku PA. Sekwan Kab. Rohil TA. 2017;
- Bahwa yang membuat SPJ tersebut adalah Sdr. Mazlan selaku Kassubag Verifikasi Keuangan Sekwan Kab. Rohil TA. 2017 atas perintah pak Syamsuri selaku Pengguna Anggaran Sekwan Kab. Rohil TA. 2017 dan saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut;
- Bahwa Saksi PPTK kegiatan, bahwa saksi tidak membayarkan pembelian ke toko Palapa (alat listrik) karena saksi hanya dititipkan oleh bendahara;
- Bahwa uang yang dititipkan oleh bendahara berjumlah dua ratus jutaan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk berbelanja alatlistrik ialah pak Syamsuri dengan menyuruh saksi datang kerumah dan menadatangani di rumah Syamsuri;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang perjalanan dinas kepada pihak terkait;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi DIRMAN, S.KM Bin NAZARUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa proses pembuatan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas Anggota DPRD Kab. Rohil sebagai berikut: Ketua dan Pimpinan DPRD Kab. Rohil memberikan memo kepada anggota DPRD Kab. Rohil yang akan melaksanakan perjalanan dinas, adapun isi memo tersebut "nama anggota DPRD Kab. Rohil, daerah tujuan dan maksud perjalanan dinas tersebut", kemudian Anggota DPRD Kab. Rohil tersebut mengajukan kepada Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD, S.Sos., M.Si selaku



Sekretaris DPRD Kab. Rohil. Kemudian setelah di setuju, memo tersebut di serahkan kepada Sdr. ARI KURNIAWAN (honor) untuk menindaklanjuti dengan membuat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas. Namun ada juga menerbitkan SPT dan SPPD atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD, S.Sos., M.Si.

- Sedangkan proses pembuatan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas pegawai sekretariat DPRD Kab. Rohil dengan cara ASN/pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas menghubungi/menemui Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD, S.Sos., M.Si setelah disetujui, kemudian Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD, S.Sos., M.Si membuat nota dinas yang diberikan kepada ASN tersebut, kemudian ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas memberikan nota dinas memberikan nota dinas kepada Sdr. TENGKU ARDIANSYAH (honor) untuk menerbitkan SPT dan SPPD.
- Bahwa kemudian setelah SPT dan SPPD dibuat, maka diajukan kepada Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD, S.Sos., M.Si untuk ditanda tangani.
- Bahwa DPRD Kab. Rohil selama tahun 2017 realisasi anggaran untuk SPPD dalam dan luar daerah untuk Dewan dan Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Rohil tahun 2017 dengan rincian adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan SP2D nomor: 00469/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp.1.253.410.856,- dan sudah dibayarkan oleh Sdri. RIRIS OPAT JULIANA kepada masing-masing yang melaksanakan perjalanan dinas.
- 2) Berdasarkan SP2D nomor: 01553/SP2D/TU/4.01.02.02/2017, tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- dan sudah dibayarkan oleh Sdri. PUSPA SARI kepada Anggota DPRD Kab. Rohil sedangkan Saksi bersama dengan Sdr. TENGKU ARDIANSYAH (Honor) membayarkan biaya perjalanan dinas ASN sebanyak Rp.250.000.000,- pada tanggal 22 Juni 2017 dengan



membawa Kwitansi Perjalanan Dinas.

- 3) Berdasarkan SP2D nomor:
07524/SP2D/TU/4.01.02.02/2017, tanggal 29
Desember 2017 sebesar Rp.2.506.944.023,-
dibayarkan oleh Sdr. AULIA SAPUTRA dan Saksi
sendiri kepada Anggota DPRD Kab. Rohil dengan bukti
tanda terima.

- Bahwa jumlah anggaran yang sudah terealisasi selama tahun 2017 adalah sebesar Rp.5.760.354.879.
- Bahwa saksi selaku PPTK Kegiatan Perjalanan Dinas tidak pernah mengajukan SPJ untuk kegiatan perjalanan dinas Anggota DPRD Kab. Rohil senilai Rp. 1.059.200.000,- dan SPJ Perjalanan Dinas ASN/AHLI senilai Rp.589.902.354.
- Bahwa yang membuat SPJ kegiatan perjalanan dinas Anggota DPRD Kab. Rohil senilai Rp.1.059.200.000,- adalah Sdr. ARI KURNIAWAN atas perintah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN sedangkan untuk SPJ perjalanan dinas ASN/Ahli senilai Rp.589.902.354,- merupakan terdiri dari SPJ yang benar ada dilaksanakan oleh ASN/Ahli dan SPJ yang tidak pernah dilaksanakan/fiktif.
- Adapun SPJ tersebut digunakan oleh Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD untuk menutupi SPJ Uang Persediaan (UP) yang telah dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas senilai Rp.19.791.438,- tersebut dan saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa yang menggunakan SPJ kegiatan perjalanan dinas atas nama saksi senilai Rp.19.971.438,- adalah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD untuk menutupi SPJ Uang Persediaan (UP) dan uangnya dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang/ mendapatkan keuntungan dari kegiatan perjalanan dinas fiktif yang dibuat Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan Saksi



SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD. Mekanisme pencairan uang perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kab. Rohil yang berasal dari APBD Kab. Rohil TA. 2017 yaitu setelah melaksanakan perjalanan dinas, selaku PPTK tugas saya menyiapkan dokumen pembayaran biaya perjalanan dinas dengan cara meminta kepada Dewan dan Pegawai Sekretariat yang telah melaksanakan perjalanan dinas berupa Surat Perintah Tugas, Visum SPPD, Laporan Perjalanan Dinas, Bill Hotel/ penginapan/ Tiket perjalanan/transportasi Setelah menyiapkan dokumen tersebut kemudian Saya rekap masing-masing orang yang melaksanakan perjalanan dinas dengan jumlah uangnya. kemudian dokumen yang saya buat antara lain:

- 1) Daftar Pengeluaran riil ditanda tangani PPTK, Yang melaksanakan perjalan dinas dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kab. Rohil.
- 2) Surat pernyataan menerima uang perjalanan dinas ditanda tangani oleh yang melaksanakan perjalanan dinas.
- 3) Kwitansi ditanda tangani oleh yang menerima, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Sekretaris Dewan.

- Berdasarkan Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2017 bahwa Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 menetapkan alokasi berdasarkan DPA adalah sebagai berikut:

| KODE REKENING | Kegiatan | Nilai DPA | Realisasi |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|
| 4.01.4.01.02.02.01. .18000. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 315.000.000,00 | 78.036.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 9.685.000.000,00 | 7.370.352.996,00 |

- Bahwa Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar yang kegiatan fiktif/ yang menjadi kerugian negara berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK RI adalah:



| KODE REKENING | Kegiatan | Nilai Penyimpangan |
|--------------------------|--|--------------------|
| 4.01.4.01.02.02.01.18000 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 33.956.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.615.146.354,00 |
| | Total | 1.649.102.354,00 |

- Bahwa Terhadap kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah fiktif yang menjadi kerugian negara senilai Rp.1.649.102.354,- yang membuat adalah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan dana senilai Rp.1.649.102.354,- dipergunakan oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD untuk keperluan membayar utang kepada Sdri LISA/ JASMADI KORI

Terhadap keterangan saksi **DIRMAN, S.KM Bin NAZARUDDIN** tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

16. Saksi TENGKU ARDIANSYAH Als RIKO Bin TENGKU ZULFIKAR

dengan di bawah sumpah dan dihadapan persidangan, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh sdr DIRMAN untuk membuat dokumen administrasi berupa Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) khusus untuk PNS/ ASN;
- Bahwa yang menyuruh sdr DIRMAN untuk membuat dokumen administrasi berupa Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) khusus untuk PNS/ ASN adalah Sekretariat DPRD Kab. Rohil yaitu Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dan Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN.
- Selaku Sekwan pada waktu itu Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dan Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dijumpai oleh masing-masing PNS/ASN yang akan berangkat perjalanan dinas ke luar daerah meminta agar dibuatkan SPT dan SPPD, setelah itu SYAMSURI ACHMAD dan Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN memerintah PPTK sdr DIRMAN untuk membuat SPT dan SPPD, lalu



sdr DIRMAN menyuruh saksi untuk membuat SPT dan SPPD masing-masing ASN tersebut

- Bahwa Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN memberitahukan kepada ASN dan tim ahli untuk mengumpulkan SPJ SPPD perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk dilakukan pembayaran selanjutnya ASN dan tim ahli mengumpulkan SPJ SPPD tersebut kepada saksi, lalu saksi menyerahkan kepada PPTK perjalanan dinas sdr DIRMAN selanjutnya DIRMAN menyerahkan SPJ SPPD kepada Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dengan alasan untuk merekap jumlah SPJ SPPD yang akan dibayar.
- Setelah PNS/ASN melaksanakan tugas atau kembali ke kantor Sekwan Kab. Rohil masing-masing PNS/ASN menyerahkan visum SPPD dan dokumen SPJ lainnya kepada saksi dan ada juga kepada sdr DIRMAN. terhadap dokumen SPJ berikut visum SPPD yang diberikan saksi teliti dahulu, jika lengkap saksi serahkan kepada PPTK sdr DIRMAN untuk ditindak lanjuti, jika tidak lengkap saksi kembalikan kepada masing-masing PNS/ASN untuk melengkapinya.
- Dalam hali ini saksi hanya menyusun SPJ yang diberikan oleh masing-masing PNS/ASN setelah mereka melaksanakan perjalanan dinas luar daerah

Terhadap keterangan saksi **TENGKU ARDIANSYAH Als RIKO Bin TENGKU ZULFIKAR** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;

17. Saksi ARI KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa prosesnya di mulai pada Bulan Desember 2017, Saksi dipanggil Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN ke ruangan subbag keuangan kemudian Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN memerintahkan saksi untuk membuat Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama anggota DPRD Kab. Rohil fiktif senilai Rp.1.059.200.000,- dan Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H.



LISANUDDIN menyampaikan perjalanan dinas yang dibuat hanya kegiatan perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat agar lebih mudah

- Bahwa kemudian saksi membuat SPT dan SPPD fiktif untuk masing-masing anggota DPRD Kab. Rohil disesuaikan dengan nilai yang sudah diserahkan dan jadwal/ tanggal pelaksanaannya dengan mencontoh kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
- Bahwa setelah SPT dan SPPD selesai dibuat kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN.
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN bahwa SPJ Perjalanan Fiktif Anggota DPRD Kab. Rohil senilai Rp.1.059.200.000,- dipergunakan untuk menutupi Uang Persediaan (UP).
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang/ mendapatkan keuntungan dari Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN atas kegiatan perjalanan fiktif anggota DPRD Kab. Rohil

Terhadap keterangan saksi **ARI KURNIAWAN** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan

18. Saksi AULIA SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi selaku bendahara priode Desember 2017
- Bahwa Sekwan saat itu pak Samsuri
- Bahwa kegiatan yg di cairkan listrik,air,dan reses II
- Bahwa kwitansi di buat oleh saudari Elen
- Bahwa kwitansi di buat utk pencairan GU RP:1,1 milyar
- Bahwa Pertanggung jawaban GU oleh pak mazlan,di bantu juga oleh pak desri
- Bahwa semua rincian di dapat dari pak mazlan,yg sudah di siap kan semua nya,kami tinggal menanda tangan saja.
- Bahwa uang di tangan Saksi saat itu RP 5 milyar
- Bahwa uang 2,5 M di bayar sppd,2,5 di bayar utk kegiatan RESES



- Bahwa PPK saudara Dirman saat itu
- Bahwa uang lain 1,6 milyar cair di serah kan ke pada Lisa oleh perintah pak Syamsuri
- Bahwa uang 1,5 milyar di pakai ke pak Syamsudin utk bayar hutang
- Bahwa uang 100 juta, untuk bayar SPPD
- Total uang di tangan aulia RP: 7,7 milyar
- Bahwa Saksi 3 hari aktif sebagai bendahara, yg memerintah pak mazlan, yg membuat pertanggung jawaban pak mazlan.
- Bahwa Saudara kempes wijaya PPTK nya
- Bahwa pencairan menggunakan cek, saksi yg mencairkan nya
- Selama saksi menjabat selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA 2017 saksi melakukan pencairan anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) TU (Tambah Uang) sebesar Rp.2.506.944.023,- berdasarkan SP2D nomor: 07524/SP2D/TU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017, kegiatan perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kab. Rohil.
 - 2) TU (Tambah Uang) sebesar Rp.2.536.220.000,- berdasarkan SP2D nomor: 07525/SP2D/TU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017, kegiatan Reses Masa Sidang III.
Dengan total dana Tambah Uang (TU) sebesar Rp.5.043.164.023,-.
 - 3) GU (Ganti Uang) sebesar Rp.1.064.998.294,- yang dicairkan tanggal 28 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Untuk pembayaran biaya servis computer dan laptop sebesar Rp.24.990.000,-
berdasarkan
SP2D Nomor
: 07280/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017.
 - b) Untuk pembayaran belanja air sekretariat DPRD sebanyak Rp.20.250.000,-
berdasarkan SP2D
Nomor : 07282/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017.
 - c) Untuk pembayaran servis ac rumah jabatan dan dinas sekretariat DPRD kab Rohil sebesar Rp 14.064.000,-



berdasarkan SP2D Nomor :
07277/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember
2017.

- d) Untuk pembayaran servis Ac pada sekretariat DPRD kab. Rohil sebesar Rp.24.991.000,-: berdasarkan SP2D 07278/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017.
- e) Untuk pembayaran servis mesin foto copy bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp.22.480.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 07271/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017.
- f) untuk pembayaran peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp.49.346.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 07284/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017.
- g) Uang pembayaran belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp.243.088.500,-
berdasarkan SP2D
Nomor
: 07275/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017.
- h) Untuk pembayaran servis mobil jabatan sebesar Rp150.390.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 07279/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017.
- i) Untuk pembayaran penyediaan alat listrik dan elektronik sebesar Rp.133.902.024,-
berdasarkan
SP2D
Nomor
: 07276/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017.
- j) Untuk pembayaran belanja alat tulis kantor sebesar Rp.260.101.770,- berdasarkan SP2D Nomor : 07273/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017.
- k) Untuk pembayaran belanja perangko dan materai sebesar



Rp.50.400.000,- berdasarkan

SP2D Nomor :

07269/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017.

l) Untuk pembayaran servis mobil operasional sebesar Rp.70.985.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 07270/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017

4) GU (Ganti Uang) sebesar Rp.1.100.331.483,- yang dicairkan tanggal 29 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

a) Untuk pembayaran belanja pengadaan sebesar Rp.37.500.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 07690/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017.

b) Untuk pembayaran belanja materai sebesar Rp.56.346.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 07692/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017.

c) Untuk pembayaran belanja alat listrik dan elektronik sebesar Rp.133.932.768,- berdasarkan SP2D Nomor : 07694/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017.

d) Untuk pembayaran belanja mesin foto copy sebesar Rp.22.420.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 07696/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017.

e) Untuk pembayaran belanja air sebesar Rp.24.750.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 07698/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017.

f) Untuk pembayaran servis computer dan laptop Rp 24.995.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 07701/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017.

g) Untuk pembayaran alat tulis kantor Rp.247.250.330,- berdasarkan SP2D Nomor : 07702/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember



2017

- h) Untuk pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin servis ac Rp.24.996.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 07703/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017.
- i) Untuk pembayaran belanja cetak Rp230.489.585,- berdasarkan SP2D Nomor : 07737/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017.
- j) Untuk pembayaran belanja jasa servis mobil jabatan dan belanja bahan bakar minyak dan pelumas Rp.297.651.800,- berdasarkan SP2D Nomor : 07706/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017.

- Bahwa proses pengajuan anggaran Tambah Uang (TU) yaitu Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD., M.Si (Plt Sekretaris DPRD Kab. Rohil) selaku Pengguna Anggaran mengajukan permohonan penerbitan SK tambah Uang Persediaan (TU) kepada Bupati Rohil dengan melampirkan Jumlah dana Tambah Uang (TU) sebesar Rp.5.087.234.023,- Berdasarkan surat nomor: 900/SETWAN- RH/XII/2017/187, tanggal 27 Desember 2017. Kemudian Bupati Rohil menerbitkan Surat Keputusan nomor: 665 tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Jumlah Penyediaan dana Tambah Uang persediaan untuk Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 sebesar Rp.2.506.944.023,- dan Bupati Rohil juga menerbitkan Surat Keputusan nomor: 666 tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Jumlah Penyediaan dana Tambah Uang persediaan untuk Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 sebesar Rp.2.580.290.000,-. Kemudian dana Tambah Uang (TU) baru bisa dicairkan yang akan dilengkapi SPJ nya paling lambat 1 bulan. (proses pengajuan Tambah Uang/TU sampai terbitnya SK Bupati Rohil Saksi tidak mengetahuinya).
- Bahwa penggunaan dana TU dan GU yang telah saksi proses dan cairkan dengan rincian sebagai berikut:
- Adapun penggunaan dana yang sesuai dengan peruntukannya antara lain:

Halaman 151 dari 378 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr.



- 1) TU (Tambah Uang) sebesar Rp.2.506.944.023,- berdasarkan SP2D nomor: 07524/SP2D/TU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017, dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kab. Rohil, uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. DIRMAN Selaku PPTK SPPD dan sudah diserahkan kepada masing-masing Anggota DPRD Kab. Rohil yang didukung bukti tanda terima.
 - 2) TU (Tambah Uang) sebesar Rp.2.536.220.000,- berdasarkan SP2D nomor: 07525/SP2D/TU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017, dipergunakan untuk kegiatan Reses Masa Sidang III anggota DPRD Kab. Rohil, uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. KENPES WISAJAYA selaku PPTK Kegiatan Reses.
- Adapun penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya antara lain:
- 1) GU (Ganti Uang) sebesar Rp.1.064.998.294,- yang dicairkan tanggal 29 Desember 2017, setelah uang tersebut masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Rohil, kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan H. SYAMSURI ACHMAD, S.Sos., M.Si. untuk datang ke rumah Sdr. H. SYAMSURI ACHMAD, S.Sos., M.Si yang beralamat di jalan Madrasah dengan membawa cek kosong, setelah sampai di rumah saksi bertemu dengan Sdr. JASMADI KORI/IJAS KORI setelah itu cek yang telah dituliskan dengan nominal sebesar Rp.1.064.998.294,- tersebut ditanda tangani oleh Saksi dan Sdr. H. SYAMSURI ACHMAD, S.Sos., M.Si, kemudian itu cek tersebut saksi serahkan kepada Sdr. JASMADI/ IJAS KORI, yang penggunaanya berdasarkan perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD., M.Si. uang tersebut tuntut membayar utang.
 - 2) GU (Ganti Uang) sebesar Rp.1.100.331.483,- yang dicairkan tanggal 29 Desember 2017 setelah uang tersebut masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Rohil, kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan Sdr. H. SYAMSURI ACHMAD, S.Sos., M.Si. untuk datang ke rumah Sdr. H. SYAMSURI ACHMAD, S.Sos., M.Si yang beralamat di jalan Madrasah dengan



membawa cek kosong, setelah itu cek yang telah dituliskan dengan nominal sebesar Rp.800.000.000,- dan cek satu lagu berisikan nominal Rp.200.000.000,- tersebut ditanda tangani oleh Saksi dan Sdr. H. SYAMSURI ACHMAD, S.Sos., M.Si, kemudian itu cek tersebut saksi serahkan kepada Sdr. SYARIFUDDIN, yang dipergunakan untuk membayar utang

Kemudian saksi diminta oleh Sdr. SYARIFUDDIN (Wakil Ketua DPRD) untuk mencairkan cek tersebut dengan cara mentransfer ke rekening 1292109422 an. RUSMIDI sebesar Rp.800.000.000,- sedangkan cek sebesar Rp.200.000.000,- dicairkan dengan cara mentransfer ke rekening 1292108556 an. RIDWAN AL YAUMIDDIN.

Sedangkan uang sebesar Rp.96.320.000, atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD., M.Si. dipergunakan untuk membayar SPPD anggota DPRD Kab. Rohil atas nama Sdr. DODI SAPUTRA, ABDULLAH dan Sdr. EDISON.

--- Kemudian Rp.4.000.000,- atas perintah Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin H. LISANUDDIN., diberikan kepada Sdri. DESTIN sebagai Karyawan Bank Riau Kepri Cab. Bagansiapi-api.

- Bahwa dana TU dan GU yang saksi proses dan yang telah dicairkan ada dibuat SPJnya yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- 1) TU (Tambah Uang) sebesar Rp.2.506.944.023,- berdasarkan SP2D nomor: 07524/SP2D/TU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017, untuk kegiatan SPPD luar daerah Anggota DPRD Kab. Rohil ada dibuat SPJ nya sebanyak 314 kegiatan oleh Sdr. DIRMAN selaku PPTK.
- 2) TU (Tambah Uang) sebesar Rp.2.536.220.000,- berdasarkan SP2D nomor: 07525/SP2D/TU/4.01.02.02/2017, tanggal 29 Desember 2017, untuk kegiatan Reses Masa Sidang III anggota DPRD Kab. Rohil, ada dibuat SPJ nya oleh Sdr. KENPES WISAJAYA selaku PPTK Kegiatan Reses.
- 3) GU (Ganti Uang) sebesar Rp.1.064.998.294,- (atas 12 kegiatan) yang dicairkan tanggal 28 Desember 2017, SPJ nya dibuat pada waktu Bendahara Pengeluaran atas nama RIRIS OPAT JULIANA namun pencairan dilaksanakan pada waktu saksi sebagai bendahara pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Untuk pembayaran biaya servis computer dan laptop



sebesar Rp.24.990.000,- SPJ nya ada pada Sdri. RIRIS OPAT JULIANA selaku Bendahara Pengeluaran periode Januari 2017 s/d Mei 2017.

- (b) Untuk pembayaran belanja air sekretariat DPRD sebanyak Rp.20.250.000,- ada dibuat SPJ nya sebanyak 6 kegiatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.
- (c) Untuk pembayaran servis ac rumah jabatan dan dinas sekretariat DPRD kab Rohil sebesar Rp.14.064.000,- SPJ nya ada pada Sdri. RIRIS OPAT JULIANA selaku Bendahara Pengeluaran periode Januari 2017 s/d Mei 2017.
- (d) Untuk pembayaran servis Ac pada sekretariat DPRD kab. Rohil sebesar Rp.24.991.000,- SPJ nya ada pada Sdri. RIRIS OPAT JULIANA selaku Bendahara Pengeluaran periode Januari 2017 s/d Mei 2017.
- (e) Untuk pembayaran servis mesin foto copy bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp.22.480.000,- SPJ nya ada pada Sdri. RIRIS OPAT JULIANA selaku Bendahara Pengeluaran periode Januari 2017 s/d Mei 2017.
- (f) Untuk pembayaran peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp.49.346.000,- SPJ nya ada pada Sdri. RIRIS OPAT JULIANA selaku Bendahara Pengeluaran periode Januari 2017 s/d Mei 2017.
- (g) Uang pembayaran belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp243.088.500,- yang ada SPJ hanya untuk kegiatan penggandaan sebesar Rp.37.500.000,- dengan 6 kegiatan, yang membuat SPJ nya saksi tidak mengetahui.
- (h) Untuk pembayaran servis mobil jabatan sebesar Rp150.390.000,- SPJ nya ada pada Sdri. RIRIS OPAT JULIANA selaku Bendahara Pengeluaran periode Januari 2017 s/d Mei 2017.
- (i) Untuk pembayaran penyediaan alat listrik dan elektronik sebesar Rp133.902.024,- ada dibuat SPJ nya sebanyak 18 kegiatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya Untuk pembayaran belanja alat tulis kantor sebesar Rp260.101.770,- SPJ nya ada pada Sdri. RIRIS OPAT JULIANA selaku Bendahara Pengeluaran periode



Januari 2017 s/d Mei 2017.

- (j) Untuk pembayaran belanja perangko dan materai sebesar Rp.50.400.000,- ada dibuat SPJ nya sebanyak 6 kegiatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.
 - (k) Untuk pembayaran servis mobil operasional sebesar Rp70.985.000,- SPJ nya ada pada Sdri. RIRIS OPAT JULIANA selaku Bendahara Pengeluaran periode Januari 2017 s/d Mei 2017.
- 4) GU (Ganti Uang) sebesar Rp.1.100.331.483,- (atas 10 kegiatan) yang dicairkan tanggal 29 Desember 2017, SPJ nya ada dibuat dengan penjelasan sebagai berikut:
- (a) Untuk pembayaran belanja penggandaan sebesar Rp37.500.000,- ada dibuat SPJ nya sebanyak 6 kegiatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.
 - (b) Untuk pembayaran belanja materai sebesar Rp.56.346.000 ada dibuat SPJ nya sebanyak 7 kegiatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.
 - (c) Untuk pembayaran belanja alat listrik dan elektronik sebesar Rp.133.932.768,- ada dibuat SPJ nya sebanyak 14 kegiatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.
 - (d) Untuk pembayaran belanja mesin foto copy sebesar Rp22.420.000,- ada dibuat SPJ nya sebanyak 6 kegiatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.
 - (e) Untuk pembayaran belanja air sebesar Rp.24.750.000,- ada dibuat SPJ nya sebanyak 6 kegiatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.
 - (f) Untuk pembayaran servis computer dan laptop Rp.24.995.000,- ada dibuat SPJ nya sebanyak 6 kegiatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.
 - (g) Untuk pembayaran alat tulis kantor Rp.247.250.330,- ada dibuat SPJ nya sebanyak 12 kegiatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.
 - (h) Untuk pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin servis ac Rp.24.996.000,- ada dibuat SPJ nya sebanyak 6 kegiatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.

Halaman 155 dari 378 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr.



- (i) Untuk pembayaran belanja cetak Rp.230.489.585,- ada dibuat SPJ nya sebanyak 25 kegiatan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.
- (j) Untuk pembayaran belanja jasa servis mobil jabatan dan belanja bahan bakar minyak dan pelumas Rp.297.651.800,- ada dibuat SPJ nya sebanyak 30 kegiatan untuk jasa service sebesar Rp.147.985.000,- dan SPJ untuk belanja BBM sebanyak 44 kegiatan sebesar Rp.149.666.800, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.
- Bahwa terkait SPJ dana GU sebesar Rp.1.100.331.483, peran saksi hanya diperintah untuk menandatangani Kwitansi yang sebelumnya udah ditandatangani oleh PPTK, Pihak Ketiga dan Pengguna Anggaran (Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD., M.Si) dan SPP saja, sedangkan yang membuat dokumen SPJ kegiatan tersebut dibuat oleh Sdri. ELEN HARTATI, Sdr. DESRI PURBA Sdri. SITI MULYANI dan Sdri. SUDARYANI atas perintah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN.
- Bahwa saksi tidak pernah menginput BKU dan membuat BKU, namun setahu saksi yang melakukan input BKU dan membuat BKU adalah Sdr. HUSNUL (Honorer Sekretariat DPRD Kab. Rohil) dan saksi hanya menandatangani BKU
- bulan Desember 2017 yang sudah dicetak/jadi atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD., M.Si dan Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang/ mendapatkan keuntungan dari kegiatan fiktif di Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 dari Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dan dari Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN
- Bahwa saksi benar ada melaksanakan kegiatan perjalanan Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 07/SPPD/2017 tanggal 10 s.d. 12 Juli 2017 namun saksi tidak ada menerima uang perjalanan dinas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa perjalanan dinas tersebut tidak dibayarkan, namun SPJ kegiatan saksi tersebut di input kedalam BKU Pengeluaran oleh Sdr. HUSNUL atas perintah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN adapun yang mengambil uang



perjalanan dinas tersebut adalah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN.

- Mekanisme pencairan anggaran selaku Bendahara Pengeluaran di Sekretariat DPRD Kab. Rohil pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil yang berasal dari APBD Kab. Rohil TA. 2017 adalah sebagai berikut:
 - 1) PPTK menyerahkan SPJ kegiatan berupa (Kwitansi, Bon faktur/Nota Belanja, Surat pesanan) yang sudah ditandatangani oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pihak Ketiga.
 - 2) Kemudian Bendahara Pengeluaran membuat SPP (surat permintaan pembayaran), membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang melengkapi lainnya berupa: Penelitian Kelengkapan Dokumen, Surat Pernyataan Pengajuan SPP, Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen, Surat pernyataan penggunaan dana (berisi surat tanggung jawab penggunaan uang yang ditandatangani oleh PA/KPA); Surat pengantar SPP, Ringkasan SPP, Rincian SPP, Surat Pernyataan Verifikasi.
 - 3) Kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM dan SPP beserta kelengkapannya serta SPJ kegiatan (Kwitansi, Bon faktur/Nota Belanja, Surat pesanan) ke BPKAD.
 - 4) Kemudian BPKAD menerbitkan SPD (Surat Persediaan Dana) dan kemudian BPKAD menerbitkan SP2D dan diteruskan ke Bank untuk dicairkan.
 - 5) Kemudian Bendahara mengambil dana dan kemudian dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Sedangkan mekanisme proses pencairan dana untuk kegiatan fiktif saya selaku Bendahara Pengeluaran tidak ada melaksanakan mekanisme tersebut, melainkan saya hanya menandatangani Kwitansi dan SPM atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD and Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN.
- Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2017 anggaran Belanja Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir TA



2017 berdasarkan DPA dengan rincian berdasarkan DPA adalah sebagai berikut

- Adapun belanja kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 yang dibuat fiktif dan kegiatan yang tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan yang menjadi kerugian negara berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK RI
- Bahwa terhadap belanja kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 yang dibuat fiktif dan kegiatan yang tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan yang menjadi kerugian negara senilai Rp.5.873.870.683,-, yang membuat adalah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan dana Rp.5.873.870.683,-, dipergunakan oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan membayar utang kepada Sdri LISA/ JASMADI KORI dan bayar utang kepada Sdr. SYARIFUDDIN (alm)

Terhadap keterangan saksi **AULIA SAPUTRA** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan

19. Saksi RIRIS OPAT JULIANA SIMANJUNTAK, S.AP, dengan berjanjin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa besaran nilai Uang Persediaan (UP) pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil sebesar Rp.3.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang penetapan uang persediaan SKPD dan Batas Ganti uang Persediaan pada pelaksanaan APBD TA 2017 dan Surat Perintah Membayar nomor : 00006/SPM/UP/4.01.02.02/B02/2017 tanggal 27 Maret 2017. Proses melakukan pengambilan uang di rekening SKPD untuk melakukan pembayaran kegiatan uang persediaan adalah sebagai berikut:

1. Setelah dana UP berada direkening SKPD saksi melakukan konsultasi dengan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Sekwan untuk kegiatan yang akan dibayar. Kemudian Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD memberikan catatan untuk kegiatan yang akan dibayar.



2. Setelah itu saksi membuat cek yang ditanda tangani oleh Sekwan dan saksi sendiri untuk pengambilan uang UP tersebut dengan rincian pengambilan sebagai berikut:
 - a. tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 600.000.000,00;
 - b. tanggal 11 April 2017 sebesar Rp 150.000.000,00;
 - c. tanggal 13 April 2017 sebesar Rp 2.250.000.000,00.
- Bahwa setelah uang ditangan saksi, saksi melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang diberikan catatan oleh Sekwan tersebut.
- Bahwa penggunaan dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.3.000.000.000,-, uang tersebut telah digunakan sebesar Rp.2.999.905.833.

Adapun penggunaannya antara lain:

- 1) Rp.1.357.430.856,- untuk kegiatan yang tertuang dalam DPA SKPD Sekretaris DPRD Kab. Rohil TA.2017 (sudah ada pertanggungjawaban) dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Untuk kegiatan belanja pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil dinas jabatan sebesar Rp 30.200.000,00 sedangkan yang ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.30.093.040; saksi serahkan kepada Sdr. Indra Syaputra selaku PPTK.
 - (b) Kegiatan perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Kab. Rohil sebesar Rp1.252.030.856,- saksi serahkan kepada Anggota DPRD Kab. Rohil.
 - (c) Kegiatan pembayaran internet sebesar Rp.75.200.000,- dengan rincian Rp 51.402.445, (bulan Januari s/d April 2017 ada SPJ) sedangkan untuk bulan Mei 2017 sebesar Rp.23.797.555,- belum ada SPJ. Uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. ONO selaku Staf Sekwan.
- 2) Rp1.642.474.977,- dipergunakan untuk kegiatan diluar DPA sesuai dengan kebijakan dan perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.
 - Dana sebesar Rp1.642.474.977,- dipergunakan untuk keperluan:
 - 1) Pembayaran UYHD 2016 sebesar Rp298.035.977,00 ditransfer ke rekening kas daerah Kab. Rohil pada tanggal 31 Maret 2017;
 - 2) Keperluan Sekwan sebesar Rp 50.000.000,00



- ditransfer ke rek bank Riau no rek 1132111669 an KHOIRUDDIN (keponakan SEKWAN) pada tanggal 31 Maret 2017;
- 3) Bayar utang H. JAMLAN sebesar Rp 140.000.000,00 ditransfer ke rek bank Riau no rek 1132111669 an KHOIRUDDIN (keponakan SEKWAN) pada tanggal 31 Maret 2017;;
 - 4) Bayar hutang LISA sebesar Rp 100.000.000,00 ditransfer ke rek bank riau norek 1132155555 an LISA pada tanggal 31 Maret 2017;
 - 5) Untuk R. HAMZAH (Kasubag Anggaran) sebesar Rp 3.000.000,00 diberikan secara tunai pada tanggal 31 Maret 2017;
 - 6) Untuk staf ruang bendahara sebesar Rp 8.964.000,00 diterima oleh saksi sendiri pada tanggal 31 Maret 2017;
 - 7) Pinjaman bimtek PDI-P sebesar Rp 30.100.000,00 ditransfer ke rek bank BRI an MARUSAHA no rek 540701003505539 dan ke rek bank BRI AN. DEVI VARANITA (Istri sdr. MASTON) norek 540401014833533 pada tanggal 13 April 2017;
 - 8) Keperluan ketua DPRD Kab. Rohil (Sdr NASRUDIN HASAN) sebesar Rp 10.000.000,00 yang diterima oleh Sekwan pada tanggal 11 April 2017;
 - 9) Bantuan HUT PWI sebesar Rp 5.000.000,00 yang diterima oleh SEKWAN pada tanggal 11 April 2017;
 - 10) Pinjaman Pak DARWIS SYAM (Anggota DPRD) sebesar Rp.10.000.000,00 yang diterima oleh SEKWAN pada tanggal 11 April 2017;
 - 11) Pinjaman R. HAMZAH (Kasubag Anggaran) sebesar Rp.7.000.000,00 yang diterima oleh Sdr NELLY SUSANTI (Staf anggaran) pada tanggal 11 April 2017;
 - 12) Keperluan Sekwan (pesta pernikahan RINDA (staf Ketua DPRS))sebesar Rp 3.000.000,00 yang diterima oleh Sekwan pada tanggal 11 April 2017;
 - 13) Pinjaman AMRIAL (Wartawan) sebesar Rp.3.000.000,00 yang diterima oleh AMRIAL pada tanggal 11 April 2017;



- 14) Beli minuman dan gorengan diruang bendahara sebesar Rp.300.000,00 diterima oleh saksi sendiri pada tanggal 11 April 2017
- 15) Pinjaman ANDRES (Kabag Persidangan dan Risalah) sebesar Rp 2.000.000,00 pada tanggal 12 April 2017 yang diterima oleh Andres (Kabag Perundang-undangan);
- 16) Pinjaman SYAFRIADI/ADI (Kabag Perundangan-undangan) sebesar Rp 2.000.000,00 pada tanggal 12 April 2017 yang diterima oleh Sdr ADI;
- 17) Pinjaman LSM sebesar Rp 400.000,00 pada tanggal 12 April 2017;
- 18) Pinjaman KENPES WISAJAYA (Plt Kasubag Risalah) sebesar Rp 1.500.000,00 pada tanggal 12 April 2017 yang diterima oleh KENPES;
- 19) Keperluan Sekwan dan SUYADI (wakil Ketua DPRD) sebesar Rp 60.000.000,00 pada tanggal 13 April 2017 yang diterima oleh SEKWAN;
- 20) Bayar dana koran 2016 sebesar Rp 24.000.000,00 yang diterima oleh SEKWAN;
- 21) Pemberian kepada orang Bank Riau dan Satpam pada tanggal 13 April 2017 sebesar Rp 5.200.000,00;
- 22) Bayar Hotel Dian Graha sebesar Rp 35.000.000,00 pada tanggal 12 April kerek bank BCA no rek 0342081833 An. RIAU JUNITO sebesar Rp 10.000.000,00 DAN kerek bank BCA no rek 0342081833 An. RIAU JUNITO sebesar Rp 20.000.000,00 pada tanggal 13 April 2017;
- 23) Bayar utang Toko Karya Baru sebesar Rp 218.000.000,00 pada tanggal 12 April 2017 ke rek Bank RIAU norek 1132700161 an SUDIANTO;
- 24) Uang untuk Pak SULAEMAN (Kabag Keuangan) sebesar Rp 5.000.000,00 pada tanggal 13 April 2017 yang diterima oleh SULAEMAN;
- 25) Uang untuk SUTRIS (wartawan) sebesar Rp 1.000.000,00 pada tanggal 13 April 2017 yang diterima



- oleh SUTRIS;
- 26) Bayar utang waktu kasih BPK sebesar Rp 6.000.000,00 pada tanggal 13 April 2017 yang diterima oleh saksi sendiri;
 - 27) Kasih orang kantor Pajak sebesar Rp 7.000.000,00 pada tanggal 13 April 2017 yang diterima oleh Rozi;
 - 28) Bayar utang Lisa sebesar Rp 260.000.000,00 pada tanggal 12 April 2017 yang ditransfer ke rek 1132155555 an. Lisa;
 - 29) Bayar utang sebesar Rp 215.000.000,00 ke rek bank BCA ats nama SURIANTI pada tanggal 10 April 2017;
 - 30) Bayar SPPD RPJM Dewan tahun 2016 sebesar Rp 41.175.000,00 yang diterima langsung oleh Mazlan pada tanggal 13 April 2017;
 - 31) Bayar servis AC ruangan Kak Lenny Julita Kasubbag Pembukuan sebesar Rp 350.000,00 yang diterima oleh Sugianto pada tanggal 13 April 2017;
 - 32) Kasih uang ke CS kantor sebesar Rp 300.000,00 pada tanggal 13 April 2017 yang diterima oleh INUR;
 - 33) Pinjaman Pak Syarifuddin, MM wakil Ketua DPRD sebesar Rp 20.000.000,00 pada tanggal 25 April 2017 yang diterima langsung oleh Mazlan;
 - 34) Untuk operasional kantor sebesar Rp 10.000.000,00 pada tanggal 25 April 2017 yang diterima oleh Mazlan;
 - 35) Bayar makan minum rapat sebesar Rp 800.000,00 pada tanggal 25 April 2017 yang diterima oleh Julianti;
 - 36) Beli mos untuk di ruangan bendahara sebesar Rp 200.000,00 pada tanggal 25 April 2017 yang diterima oleh saksi sendiri;
 - 37) Kasih PPTK STNK untuk pengurusan di Samsat sebesar Rp 1.000.000,00 pada tanggal 26 April 2017 yang diterima oleh INDRA SYAPUTRA;
 - 38) Beli baterai micropon sebesar Rp 200.000,00 pada tanggal 20 April 2017 yang diterima oleh Syahdan;
 - 39) Ganti kunci ruangan bendahara sebesar Rp 150.000,00 pada tanggal 26 April 2017 oleh saksi sendiri



- 40) Bayar kegiatan Kliping Koran 2016 sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 26 April 2017 yang diterima oleh JURYANI;
- 41) Kasih Dedi waktu Acara nikahnya sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 25 April 2017 yang diterima oleh Dedi;
- 42) Kasih untuk ruang bendahara sebesar Rp7.000.000,00 pada tanggal 28 April 2017 yang diterima oleh saksi sendiri;
- 43) Beli kado untuk anak Lisa sebesar Rp2.000.000,00 pada tanggal 28 April 2017 yang diterima oleh toko Palapa;
- 44) Bayar SPPD Pegawai 2017 sebesar Rp38.000.000,00 pada tanggal 04 Mei 2017 yang diterima oleh Dirman, SKM (PPTK SPPD);
- 45) Pinjaman PUSPA SARI sebesar Rp2.000.000,00 pada tanggal 04 Mei 2017 yang diterima oleh Puspa Sari;
- 46) Bayar utang potongan bank Ketua yang terpakai sebesar Rp2.800.000,00 yang diterima oleh saksi sendiri pada tanggal 04 Mei 2017
- 47) Bayar kegiatan Kliping Koran 2016 sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 26 April 2017 yang diterima oleh JURYANI;
- 48) Kasih Dedi waktu Acara nikahnya sebesar Rp 1.000.000,00 pada tanggal 25 April 2017 yang diterima oleh Dedi;
- 49) Kasih untuk ruang bendahara sebesar Rp7.000.000,00 pada tanggal 28 April 2017 yang diterima oleh saksi sendiri;
- 50) Beli kado untuk anak Lisa sebesar Rp2.000.000,00 pada tanggal 28 April 2017 yang diterima oleh toko Palapa;
- 51) Bayar SPPD Pegawai 2017 sebesar Rp38.000.000,00 pada tanggal 04 Mei 2017 yang diterima oleh Dirman, SKM (PPTK SPPD);
- 52) Pinjaman PUSPA SARI sebesar Rp2.000.000,00



pada tanggal 04 Mei 2017 yang diterima oleh Puspa Sari;

53) Bayar utang potongan bank Ketua yang terpakai sebesar Rp2.800.000,00 yang diterima oleh saksi sendiri pada tanggal 04 Mei 2017.

- Bahwa untuk pinjaman Bimtek dari partai PDI-P sebesar Rp.30.100.000,- atas nama Sdr. MARUSAHA dan Sdr. DEVI VARANITA (istri MASTON), sudah dibayarkan kepada saksi oleh Sdr. MARUSAHA dan Sdr. MASTON sebesar Rp.30.000.000,- namun saksi tidak ingat kapan dibayarnya.
- Bahwa dari anggaran Uang Pengganti (UP) yang telah digunakan sebesar Rp.2.999.905.833, yang ada SPJ hanya sebesar Rp.1.357.430.856,-, sedangkan Rp1.642.474.977,- tidak ada SPJ nya.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran ada melakukan pencairan Ganti Uang (GU) satu kali yaitu pada bulan Mei 2017 sebesar Rp.2.920.266.341,-. Dengan rincian sebagai berikut:
 1. Untuk kegiatan makan minum reses I anggota DPRD Kab. Rohil sebesar Rp1.585.360.000,00 dengan nomor SPM GU:00014/SPM/GU/4.01.02.02/B02/2017 tanggal 23 Mei 2017;
 2. Untuk kegiatan biaya pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil dinas jabatan sebesar Rp.30.093.040,00 dengan nomor SPM GU:00016/SPM/GU/ 4.01.02.02/B02 /2017 tanggal 23 Mei 2017;



| No | Nama | Jumlah SPJ | Total SPJ |
|----|----------------|------------|----------------------|
| 1 | JUMIATI | 4 | 47.680.000 |
| 2 | IMAM SUROSO | 4 | 47.680.000 |
| 3 | HENDRA | 4 | 47.680.000 |
| 4 | YOHANIS | 4 | 47.680.000 |
| 5 | TATANG | 4 | 47.680.000 |
| 6 | RASYID ABIZAR | 4 | 47.680.000 |
| 7 | HABIB NUR | 4 | 47.680.000 |
| 8 | KRISMANTO | 4 | 47.680.000 |
| 9 | SURYATI | 4 | 47.680.000 |
| 10 | AHMAD YANI | 4 | 47.680.000 |
| 11 | EFRATA GINTING | 4 | 47.680.000 |
| 12 | MARUSAHA | 4 | 47.680.000 |
| 13 | UCOK MUKTAR | 4 | 47.680.000 |
| 14 | DEDI HUMADI | 4 | 47.680.000 |
| 15 | HERIDAYANTO | 4 | 47.680.000 |
| 16 | ZULFIKAR | 4 | 47.680.000 |
| 17 | NASRUDIN HASAN | 4 | 47.680.000 |
| 18 | BUDI SANTOSO | 4 | 47.680.000 |
| 19 | JUFRIZAN | 4 | 47.680.000 |
| 20 | AFRIZAL | 4 | 47.680.000 |
| 21 | BUDIONO | 4 | 47.680.000 |
| 22 | PERWEDESUITO | 4 | 47.680.000 |
| 23 | DODI SAPUTRA | 4 | 47.680.000 |
| 24 | EDISON | 4 | 47.680.000 |
| 25 | RUSMANITA | 4 | 47.680.000 |
| 26 | HENRIZA | 4 | 47.680.000 |
| 27 | YUNADI | 4 | 47.680.000 |
| 28 | RIYADI | 4 | 47.680.000 |
| 29 | RISBEN | 4 | 47.680.000 |
| 30 | JAERLI SILALAH | 3 | 35.760.000 |
| 31 | JOTO BANGUN | 3 | 35.760.000 |
| 32 | SYARIFUDIN | 2 | 23.840.000 |
| 33 | SUYADI | 2 | 23.840.000 |
| 34 | MASTON | 2 | 23.840.000 |
| 35 | LEONARD | 2 | 23.840.000 |
| 36 | ABDULLAH | 2 | 23.840.000 |
| 37 | BACHID MADJID | 1 | 11.920.000 |
| | TOTAL | 133 | 1.585.360.000 |

1. Kegiatan perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kab. Rohil sebesar Rp 1.253.410.856,00 dengan nomor SPM GU : 00015/SPM/GU/4.01.02.02/B02/2017 tanggal 23 Mei 2017;
2. Kegiatan pembayaran internet (kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik) sebesar Rp 51.402.445,00 dengan



nomor SPM GU :
00017/SPM/GU/4.01.02.02/B02/2017 tanggal 23
Mei 2017.

- Bahwa proses permintaan Ganti uang sebesar Rp.2.920.266.341,00 adalah sebagai berikut:
 - 1) Karena dana UP di rekening SKPD telah kosong, maka saksi melaporkan kepada Sekwan terkait hal tersebut.
 - 2) Dalam hal ini saksi melaporkan kepada sekwan SPJ yang bisa untuk digunakan melakukan permintaan GU sebesar Rp.1.334.906.341,00, kemudian Sekwan menyarankan untuk memasukkan SPJ makan minum dari kegiatan reses I.
 - 3) Kemudian SPJ tersebut diinput kedalam aplikasi dan dibuatkan permintaan penerbitan SPD oleh Bagian Anggaran Sekretariat Kab. Rohil.
 - 4) Setelah keluar SPD Bagian Anggaran Sekretariat Kab. Rohil membuat SPM GU yang ditujukan kepada BPKAD.
 - 5) Kemudian BPKAD Kab. Rohil mengeluarkan SP2D GU atas masing-masing kegiatan dan dana GU tersebut dimasukkan kerekening SKPD.
- Bahwa dokumen yang saksi lampirkan dalam permintaan GU tersebut adalah SPJ atas kegiatan makan minum reses I anggota DPRD Kab. Rohil, kegiatan biaya pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil dinas jabatan, kegiatan perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Kab. Rohil dan Kegiatan pembayaran internet
- Bahwa SPJ makan minum yang digunakan untuk permintaan GU senilai Rp.1.585.360.000, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD untuk menggunakan SPJ Makan Minum Reses I senilai Rp.1.585.360.000,- menyesuaikan kekurangan SPJ pengajuan permintaan Ganti Uang
- Bahwa proses melakukan pengambilan uang di rekening SKPD untuk melakukan pembayaran kegiatan ganti uang adalah sebagai berikut:
 - 1) Setelah dana GU berada direkening SKPD saksi melakukan konsultasi dengan Sekwan disaksikan oleh Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN



(Kasubag Verifikasi Sekretariat DPRD) untuk kegiatan yang akan dibayar. Kemudian Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD memberikan catatan untuk kegiatan yang akan dibayar.

- 2) Setelah itu saksi membuat cek yang ditanda tangani oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dan saksi sendiri untuk pengambilan uang GU dan saksi mengambil uang GU sebesar Rp 2.920.266.341,00 pada tanggal 24 Mei 2017.
- Bahwa setelah uang GU tersebut ditangan saksi maka saksi membayarkan uang tersebut untuk kegiatan yang diusulkan oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD
- Bahwa penggunaan dana Ganti uang sebesar Rp 2.920.266.341,00 berdasarkan perintah dan kebijakan Sdr. SYAMSURI A., S.Sos., M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Rohil adalah sebagai berikut:
 - 1) Bayar utang Lisa / Ijas sebesar Rp.2.100.000.000,00 dengan cara melakukan transfer ke rekening bank Riau no rek 1132155555 an LISA pada tanggal 24 Mei 2017 dengan saksi melakukan setor tunai;
 - 2) Pembayaran pinjaman bank DPRD bulan Januari sebesar Rp.448.024.478,00, pemotongan dilakukan oleh Bank Riau pada saat saksi penarikan uang reses 37 anggota DPRD Kab. Rohil;
 - 3) Untuk orang bank Riau sebesar Rp2.200.000,00 pada tanggal 24 Mei 2017;
 - 4) Diserahkan kepada Sekretaris DPRD Kab. Rohil sebesar Rp.370.000.000,00 pada tanggal 24 Mei 2017 yang saksi serahkan melalui Sdr FAUZI (Staf Sekwan).
- Bahwa saksi melakukan GU sebesar Rp.2.920.266.341,- dengan penggunaan uang atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD sebagai berikut:
 - 1) Uang Makan Minum Reses I sebesar Rp.1.585.360.000,- di pergunakan atas perintah SYAMSURI ACHMAD, S.Sos., M.Si untuk:
 - (a) Bayar pinjaman uang/kredit anggota DPRD di Bank Riau untuk satu bulan yaitu bulan Januari 2017 sebesar Rp.448.024.478,- untuk 37 anggota



DPRD.

| NO | NAMA | BAYAR BANK (JUMLAH) |
|-----|----------------|------------------------|
| 1. | ABDUL KOSIM | 12.653.656 |
| 2. | ABDULLAH | 12.653.656 |
| 3. | ABU KHOIRI | 12.810.140 |
| 4. | AFRIZAL | 12.653.656 |
| 5. | BAKHTIAR | 9.555.403 |
| 6. | BUDI SANTOSO | 12.653.656 |
| 7. | BUDIONO | 12.653.656 |
| 8. | DARWIS SYAM | 12.653.656 |
| 9. | DODI SAPUTRA | 12.810.140 |
| 10. | EDISON | 12.653.656 |
| 11. | EFRATA GINTING | 12.653.656 |
| 12. | HABIB NUR | 12.653.656 |
| 13. | HENDRA, ST | 12.521.272 |
| 14. | HENRIZA | 11.334.064 |
| 15. | HERIDAYANTO | 8.500.548 |
| 16. | IMAM SUROSO | 12.346.473 |
| 17. | JOTO BANGUN | 12.653.656 |
| 18. | JUFRIZAN | 12.653.656 |
| 19. | JUMIATI | 12.810.140 |
| 20. | KRISMANTO | 12.653.656 |
| 21. | LEONARD . S | 12.181.495 |
| 22. | MARUSAHA | 12.181.495 |
| 23. | MASTON | 12.653.656 |
| 24. | MURKAN | 12.653.656 |
| 25. | MUSAROWADI | 12.181.495 |
| 26. | NASRUDIN HASAN | 8.410.616 |
| 27. | PERWEDESSUITO | 11.985.536 |
| 28. | RASYID ABIZAR | 8.100.055 |
| 29. | RISBEN | 12.972.670 |
| 30. | SUHELI | 12.653.656 |
| 31. | SURYATI | 12.972.670 |
| 32. | SUYADI | 12.972.670 |
| 33. | TATANG HARTONO | 12.810.140 |



| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 34. | UCOK MUKTAR | 12.653.656 |
| 35. | YUNADI | 12.653.656 |
| 36. | YOHANIS | 12.502.899 |
| 37. | ZULFIKAR | 10.952.405 |
| JUMLAH | | 448.024.478 |

Sedangkan untuk anggota DPRD tidak ada pinjaman Bank RIAU tidak ada menerima uang kegiatan makan minum reses I.

- (b) Sisa uang kegiatan Reses I sebesar Rp.1.137.335.522,- atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dan Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN digunakan untuk membayar utang kepada LISA/ JASMADI Als IJAS KORI.
- 2) Penggunaan GU uang SPPD Kegiatan perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Kab. Rohil sebesar Rp.1.253.410.856,-, kegiatan pembayaran internet sebesar Rp.51.402.445,- dan kegiatan belanja pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil dinas jabatan sebesar Rp 30.093.040,- dengan total Rp.1.357.430.856,- dipergunakan atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD untuk kegiatan sebagai berikut:
- (a) Membayar utang kepada LISA/ JASMADI Als IJAS KORI sebesar Rp.962.664.478,-.
- (b) Menyerahkan uang kepada SYAMSURI ACHMAD sendiri sebesar Rp.370.000.000,-.
- (c) Untuk pegawai Bank Riau sebesar Rp.2.200.000,-
- (d) Uang sebesar Rp.41.863,- ada pada saksi.
- Bahwa Saksi membayarkan utang kepada LISA/ JASMADI Als IJAS KORI sebesar total Rp.2.100.000.000,- dengan cara setor tunai ke rekening Bank Riau- Kepri atas nama LISA dan bukti setor tunai tersebut diminta oleh LISA/ JASMADI Als IJAS KORI sehingga saksi tidak bisa memperlihatkan kepada penyidik, dan saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan uang yang dipinjam SYAMSURI kepada LISA/ JASMADI Als IJAS KORI.



- Bahwa selama saksi menjadi Bendahara Pengeluaran saksi tidak pernah menginput dan membuat BKU Bendahara Pengeluaran sedangkan yang menginput adalah Sdr. HUSNUL (honoror bagian keuangan) atas perintah saksi dengan dasar untuk input BKU Pengeluaran adalah SPJ Kegiatan.
- Bahwa terhadap kegiatan yang dicatatkan pada BKU Pengeluaran atas nama saksi senilai Rp.1.007.270.179,- dengan rincian tersebut diatas merupakan semuanya kegiatan fiktif dan tidak ada dibayarkan kepada pihak.
- Bahwa adapun SPJ atas kegiatan tersebut diatas dibuat atas perintah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.
- Bahwa kronologis terhadap pembuatan SPJ fiktif kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil pada BKU Pengeluaran Bulan Juni 2017 sebesar Rp.1.007.270.179,-, yaitu pada saat bulan Oktober 2017 Saksi dipanggil Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN, mempertanyakan soal SPJ Uang Persediaan (UP) yang belum tertutup sebesar Rp.3.000.000.000,-, kemudian Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan berdasarkan Memo Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD meminta saksi untuk membuat SPJ fiktif kegiatan-kegiatan rutin kantor yang belum dicairkan kemudian Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN mengatakan untuk tanda tangan di Surat Pesanan dan Kwitansi dan Nota/Bon merupakan urusan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD. Adapun kegiatan yang saksi buat SPJ fiktif nya hanya untuk dicatatkan pada BKU Pengeluaran bulan Juni 2017 saja yang berdasarkan kegiatan yang ada pada RKA sesuai arahan dari Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD. Saksi diperintah oleh Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN untuk membuat Surat Pesanan dan Kwitansi sedangkan yang membuat Nota/ Bon saksi tidak mengetahuinya. Kemudian Surat Pesanan dan Kwitansi yang telah dibuat saksi serahkan kepada Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan proses selanjutnya saksi tidak mengetahui.



- Bahwa uang dari SPJ kegiatan fiktif sebesar Rp.1.007.270.179,- dipergunakan untuk menutupi SPJ Uang Persediaan yang telah dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran selaku Bendahara Pengeluaran di Sekretariat DPRD Kab. Rohil pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil yang berasal dari APBD Kab. Rohil TA. 2017 adalah sebagai berikut:
 - 1) PPTK menyerahkan SPJ kegiatan berupa (Kwitansi, Bon faktur/Nota Belanja, Surat pesanan) yang sudah ditandatangani oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pihak Ketiga.
 - 2) Kemudian Bendahara Pengeluaran membuat SPP (surat permintaan pembayaran), membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang kelengkapan lainnya berupa: Penelitian Kelengkapan Dokumen, Surat Pernyataan Pengajuan SPP, Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen, Surat pernyataan penggunaan dana (berisi surat tanggung jawab penggunaan uang yang ditandatangani oleh PA/KPA); Surat pengantar SPP, Ringkasan SPP, Rincian SPP, Surat Pernyataan Verifikasi.
 - 3) Kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM dan SPP beserta kelengkapannya serta SPJ kegiatan (Kwitansi, Bon faktur/Nota Belanja, Surat pesanan) ke BPKAD.
 - 4) Kemudian BPKAD menerbitkan SPD (Surat Persediaan Dana) dan kemudian BPKAD menerbitkan SP2D dan diteruskan ke Bank untuk dicairkan.
 - 5) Kemudian Bendahara mengambil dana dan kemudian dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Bahwa sedangkan mekanisme proses pencairan dana untuk kegiatan fiktif saya selaku Bendahara Pengeluaran tidak ada melaksanakan mekanisme tersebut, melainkan saya hanya menandatangani Kwitansi dan SPM atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD and Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin H. LISANUDDIN.



- Bahwa adapun belanja kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 yang dibuat fiktif dan kegiatan yang tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan yang menjadi kerugian negara berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK RI adalah:

| No. | Kode Rekening | Uraian Penyimpangan | Nilai Penyimpangan (Rp) |
|-----|-------------------------------|---|-------------------------|
| 1. | 4.01.4.01.02.02.01.01 000. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | 5.2.2.01.04. | Pertanggungjawaban Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya fiktif | 106.746.000,00 |
| 2. | 4.01.4.01.02.02.01.02 000. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | 5.2.2.03.02. | Pertanggungjawaban Belanja Air fiktif | 45.000.000,00 |
| | 5.2.2.03.03. | Pertanggungjawaban Belanja Listrik fiktif | 64.829.027,00 |
| 3. | 4.01.4.01.02.02.01.10 000. | Penyediaan Alat Tulis Kantor Fiktif | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Tulis Kantor fiktif | 517.245.475,00 |
| 4. | 4.01.4.01.02.02.01.11 000. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | 5.2.2.06.01. | Pertanggungjawaban Belanja Cetak fiktif | 436.078.085,00 |
| | 5.2.2.06.02. | Pertanggungjawaban Belanja Penggandaan fiktif | 75.000.000,00 |
| 5. | 4.01.4.01.02.02.01.12 000. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | |
| | 5.2.2.01.03. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) fiktif | 267.834.792,00 |
| 6. | 4.01.4.01.02.02.01.14 000. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | 5.2.2.01.05. | Pertanggungjawaban Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih fiktif | 98.727.000,00 |
| 7. | 4.01.4.01.02.02.01.18 000. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | |
| | 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 33.956.000,00 |
| | 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.615.146.354,00 |
| 8. | 4.01.4.01.02.02.01.19 001. | Tim Ahli | |
| | 5.2.2.03.12. | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan | 450.000.000,00 |
| 9. | 4.01.4.01.02.02.02.23 . | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | |
| | 5.2.2.05.03. | Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas fiktif | 224.957.100,00 |
| 10. | 4.01.4.01.02.02.02.24 . | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | 5.2.2.05.03. | Pertanggungjawaban Belanja Bahan | 93.855.850,00 |



| | | | |
|-----|---|--|---------------|
| | | Bakar | |
| | | Minyak/Gas Dan Pelumas fiktif | |
| 11. | 4.01.4.01.02.02.02.25 001. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas (AC) | |
| | 5.2.2.18.02. | Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin fiktif | 14.064.000,00 |
| 12. | 4.01.4.01.02.02.02.28 016. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (AC) | |
| | 5.2.2.18.02. | Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin fiktif | 49.987.000,00 |
| 13. | 4.01.4.01.02.02.02.28 017. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Komputer/Laptop) | |
| | 5.2.2.18.02. | Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin fiktif | 49.985.000,00 |
| 14. | 4.01.4.01.02.02.02.28 018. | Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor (Mesin Fotocopy) | |
| | 5.2.2.18.02. | Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin fiktif | 44.900.000,00 |
| 15. | 4.01.4.01.02.02.06.01 093. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Tulis Kantor fiktif | 4.835.100,00 |
| | 5.2.2.06.01. | Pertanggungjawaban Belanja Cetak fiktif | 6.000.000,00 |
| | 5.2.2.06.02. | Pertanggungjawaban Belanja Penggandaan fiktif | 1.250.000,00 |
| 16. | 4.01.4.01.02.02.06.01 094. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Tulis Kantor fiktif | 4.680.000,00 |
| | 5.2.2.06.01. | Pertanggungjawaban Belanja Cetak fiktif | 6.000.000,00 |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan fiktif | 12.000.000,00 |
| 17. | 4.01.4.01.02.02.06.01 110. | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Tulis Kantor fiktif | 2.768.000,00 |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan fiktif | 17.600.000,00 |
| 18. | 4.01.4.01.02.02.06.02 010. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Tulis Kantor fiktif | 5.397.700,00 |
| | 5.2.2.06.01. | Pertanggungjawaban Belanja Cetak fiktif | 6.000.000,00 |
| | 5.2.2.06.02. | Pertanggungjawaban Belanja Penggandaan fiktif | 1.000.000,00 |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan | 17.600.000,00 |



| | | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------------|
| | | Minum | |
| | | Kegiatan fiktif | |
| 19. | 4.01.4.01.02.02.06.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | |
| | 010. | | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Tulis Kantor fiktif | 4.068.200,00 |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan fiktif | 11.000.000,00 |
| 20. | 6.01.01.4.01.02.02.15 | Kegiatan Reses | |
| | .05. | | |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan Reses tidak dibayarkan kepada Pelaksana Kegiatan Reses | 1.585.360.000,00 |
| | | Total | 5.873.870.683,00 |

- Bahwa terhadap belanja kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 yang dibuat fiktif dan kegiatan yang tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan yang menjadi kerugian negara senilai Rp.5.873.870.683,-, yang membuat adalah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan dana Rp.5.873.870.683,-, dipergunakan oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan membayar utang kepada Sdri LISA/ JASMADI KORI dan bayar utang kepada Sdr. SYARIFUDDIN.
- Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2017 anggaran Belanja Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 dengan rincian berdasarkan DPA.
- Bahwa adapun belanja kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 yang dibuat fiktif dan kegiatan yang tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan yang menjadi kerugian negara berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK RI.
- Bahwa terhadap kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 yang dibuat fiktif dan kegiatan yang tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan yang menjadi kerugian negara senilai Rp.5.873.870.683,- yang membuat adalah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD kemudian dana nya senilai Rp.5.873.870.683,- dipergunakan oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD untuk keperluan pribadi dan



untuk membayar utang kepada Sdri LISA/ JASMADI KORI serta membayar utang kepada Sdr. SYARIFUDDIN (alm)

Terhadap keterangan saksi **Riris Opat Juliana Simanjuntak, S.Ap** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan

20. Saksi DESRI PURBA, S. AP Bin IRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa terkait lima kegiatan tersebut diatas saksi tidak ada melaksanakan perjalanan dinas tersebut, ada dibuat SPJ atas perjalanan dinas tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang membuatnya, dalam hal ini saksi tidak ada menerima dana tersebut dan yang menggunakan uang tersebut adalah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dipergunakan untuk menutupi Uang Persediaan (UP).
- Bahwa pada bulan November 2017 di Ruangan Subbag Keuangan Saksi bersama dengan Sdri. ELEN HARTATI dan Sdri. SITI MULYANI, Honorer, alamat tinggal di Sedinginan Kec. Tanah Putih serta Sdri. YANI, Honorer, alamat tinggal di Simpang Dua Ratus Desa Parit Aman, Kec. Bangko, diperintahkan oleh Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN selaku Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan untuk membuat SPJ kegiatan fiktif, adapun kegiatan fiktif yang saksi buat adalah untuk kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Belanja ATK.
 - 2) Belanja Cetak.
 - 3) Belanja Penggandaan.
- Bahwa Peran saksi terkait SPJ fiktif pada kegiatan tersebut adalah Saksi membuat Kwitansi dan Surat Pesanan untuk belanja ATK, Cetak dan Penggandaan di Komputer di Ruangan Subbag Keuangan.
- Bahwa Sdri. SITI MULYANI dan Sdri. YANI membuat Nota Barang/ Bon Faktur untuk belanja ATK, Cetak dan Penggandaan.
- Bahwa pada akhir Bulan Oktober 2017 Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN pernah memerintahkan kepada Sdri. ELEN



HARTATI namun tidak ada dilaksanakan, kemudian pada bulan November 2017 Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN memerintahkan kembali kepada Sdri. ELEN HARTATI dan Saksi serta Sdri. SITI MULYANI, Honorer, alamat tinggal di Sedinginan Kec. Tanah Putih serta Sdri. YANI, Honorer, alamat tinggal di Simpang Dua Ratus Desa Parit Aman, Kec. Bangko, adapun yang disampaikan Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN yaitu "Bahwa Kalian merupakan anggota Saksi (dibawah kasubbag keuangan) maka kalian buatlah saja SPJ kegiatan fiktif tersebut, jangan takut kalian dan Saksi yang akan bertanggung jawab" dan semua kelengkapan untuk membuat SPJ fiktif sudah disiapkan oleh Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN yaitu Bon Faktur/Nota, rincian biaya yang di SPJ kan kemudian setelah itu Saksi dan Sdri. ELEN HARTATI, Sdri. SITI MULYANI serta Sdri. YANI baru membuat SPJ Kegiatan fiktif tersebut selama dua hari dan selama itu Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN selalu menagih SPJ fiktif tersebut.

- Bahwa SPJ fiktif yang saksi buat disesuaikan dengan DPA SKPD Setwan Kab. Rohil TA. 2017 untuk kegiatan belanja ATK sebesar Rp.257.144.315, Belanja Cetak sebesar Rp.230.489.585,-, Belanja Penggandaan sebesar Rp.37.500.000,- untuk kegiatan belanja periode November sampai Desember 2017. Setelah SPJ fiktif tersebut selesai di buat, kemudian Saksi serahkan kepada Sdri. ELEN HARTATI dan diserahkan kepada Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN. Sedangkan Kegunaan SPJ fiktif tersebut untuk menutupi Uang Persediaan (UP), hal tersebut saksi ketahui setelah adanya temuan dari BPK

Terhadap keterangan saksi **DESRI PURBA, S. AP Bin IRIANTO** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan

21. Saksi Elen Hartati,Amd br Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;



- Bahwa kaitan Saksi dengan perkara ini, pada Saat itu Saksi selaku staf keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa untuk SPJ dana GU tahun 2017 yang dibelanjakan tidak sesuai peruntukannya, Terdakwa MAZLAN membuat SPJ dengan melampirkan bukti – bukti yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya (fiktif), bukti – bukti kegiatan fiktif tersebut dibuat oleh Saksi, Saksi Riris Opat Julianan, Saksi Aulia Saputra, Saksi Desri Purba, Saksi Sudaryani dan Saksi Siti Mulyani berdasarkan catatan yang diberikan oleh Terdakwa MAZLAN, hal tersebut disetujui oleh Saksi SYAMSURI

Achmad;

Bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa tidak keberatan;

22. Saksi SITI MULYANI, S.E Binti ASRUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Pekerjaan yang saksi laksanakan bersama dengan sdr SUDARIYANI dan sdr DESRI dibulan November s/d Desember 2017 adalah membuat kwitansi gaji honor, pembelian ATK, cetak dan penggandaan, mengisi bon/ faktur pembelian ATK, cetak dan penggandaan
- Nilai kwitansi honor, pembelian ATK, cetak dan penggandaan serta nilai atas bon / faktur pembelian ATK, cetak dan penggandaan yang sdr bersama SUDARIYANI dan sdr DESRI kerjakan saksi tidak ingat lagi, yang jelas kami mengisi kwitansi maupun bon/ faktur sesuai dengan catatan yang diberikan oleh sdr ELEN.
- Sekitar bulan Desember 2017 (waktu dan tanggal tidak ingat lagi) saksi bersama sdr SUDARIYANI (Honoror Setwan) dan sdr DESRI (ASN Setwan) diberitahukan oleh sdr ELEN bahwasanya Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN memerintahkan kami untuk membuat kwintasi dan mengisi bon/ faktur pembelian atk, cetak dan penggadaan untuk kelengkapan SPJ dengan memberikan catatan kertas berisi jenis barang dan nilainya namun saksi tidak ingat lagi berapa nilai dan jenisnya, atas hal tersebut kami selaku staf honor siap melaksanakan perintah,



adapun pekerjaan tersebut kami lakukan kurang lebih seminggu baru selesai.

- Menurut saksi terhadap kwitansi pembelian ATK, cetak dan penggandaan, mengisi bon/ faktur pembelian ATK, cetak dan penggandaan yang kami buat tidak ada barangnya, kami hanya disuruh untuk mengisi bon/ faktur sesuai dengan catatan yang diberi oleh sdri ELEN

Terhadap keterangan saksi **SITI MULYANI, S.E Binti ASRUL** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;

23. Saksi PUSPA SARI BINTI IDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh sdr DIRMAN untuk membuat dokumen administrasi berupa Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) khusus untuk PNS/ ASN; Kegiatan Reses Masa Sidang I (Pertama) Anggota DPRD di Sekretariat DPRD kab. Rokan Hilir dan Instansi TA 2017 ada dilaksanakan dilaksanakan pada 25 April 2017 s/d 30 April 2017.
- Bahwa Item kegiatan sesuai dengan DPA Setwan Kab. Rohil TA 2017 untuk Kegiatan Reses Masa Sidang I (Pertama) Anggota DPRD di Sekretariat DPRD kab. Rokan Hilir dan Instansi TA 2017 yang dikenakan pajak adalah makan & minum dan sewa tempat adalah sebesar Rp. 69.224.000 dari jumlah keseluruhan dana Rp. 994.930.000 namun mengenai pencairan tahap pertama sebesar Rp. 1.585.360.000 saksi tidak tahu sistem pemotongan pajaknya karena langsung dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Reses I adalah RIRIS OPAT JULIANA.
- Bahwa Selama saksi menjabat selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Kegiatan Reses Masa Sidang I (Pertama) Anggota DPRD di Sekretariat DPRD kab. Rokan Hilir dan Instansi TA 2017 yang telah saksi laksanakan dan ajukan kepada bendahara pengeluaran sebanyak 225 lembar SPJ yang saksi ajukan dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nomor | Uraian | Nilai |
|-----|-------|--------|-------|
|-----|-------|--------|-------|



| | Dokumen | | (Rp) |
|----|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1. | 5.2.2.0.7.0.2. | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 270.000.000,- |
| 2 | 5.2.2.11.05. | Belanja makan minum kegiatan | 2.145.600.000,- |
| 3. | 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 164.690.000,- |
| | | JUMLAH | 2.580.290.000,- |

- Bahwa terhadap kegiatan Reses Sidang I (Pertama) Anggota DPRD yang sudah dilaksanakan dan diajukan sudah dilakukan pencairan pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp.1.585.360.000,- namun dana tersebut tidak ada diserahkan oleh Saksi RIRIS OPAT JULIANA selaku Bendahara kepada saksi selaku PPTK kegiatan tersebut.
- Bahwa alasan Saksi RIRIS OPAT JULIANA selaku Bendahara tidak mencairkan semua kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Anggota DPRD sesuai dengan SPJ yang ajukan adalah jika diajukan semua SPJ tersebut tidak bisa mengajukan kegiatan yang lain pada bulan Mei 2017.
- Bahwa terhadap Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja makan minum kegiatan dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang sudah dilaksanakan oleh Anggota DPRD sesuai dengan SPJ yang ada saksi ajukan kembali terhadap pencairan dana ke Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kab. Rokan Hilir atas permintaan dari anggota DPRD yang telah melaksanakan Reses I tersebut.
- Bahwa terhadap Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja makan minum kegiatan dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang saksi ajukan tersebut sudah dilakukan pencairan oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 20 Juni 2017 dengan rincian:

| No. | Nomor Dokumen | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|----------------|---------------------------------------|---------------|
| 1. | 5.2.2.0.7.0.2. | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 270.000.000,- |
| 2 | 5.2.2.11.05. | Belanja makan minum kegiatan | 560.240.000,- |
| 3. | 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 164.690.000,- |
| | | JUMLAH | 994.930.000,- |

- Bahwa pada Kegiatan Reses Masa Sidang I (Pertama) Anggota DPRD di Sekretariat DPRD kab. Rokan Hilir dan Instansi TA 2017 saksi menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang terdiri dari surat pesanan dan kwitansi, serta terhadap 45 (empat puluh lima)



orang anggota DPRD ada melaksanakan kegiatan tersebut, saksi mengajukan kegiatan kepada bendahara pengeluaran sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar SPJ Belanja sewa gedung/kantor/tempat dengan nilai sebesar Rp270.000.000,-, sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar SPJ Belanja makan minum kegiatan dengan nilai sebesar Rp 2.145.600.000,- dan sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan nilai sebesar Rp 164.690.000,- namun terhadap pencairan dana serta realisasinya kepada anggota DPRD yang melaksanakan Reses I (Pertama) yang telah saksi bayarkan hanya sebesar Rp.994.930.000,- sedangkan terhadap pencairan dana Belanja makan minum kegiatan sebesar Rp.1.585.360.000,- saksi selaku PPTK tidak pernah menerima dana tersebut dan tidak ada pembayaran kepada anggota DPRD yang telah melaksanakan Reses I (Pertama).

- Bahwa terhadap SPJ dengan nilai sebesar Rp 2.580.290.000,- yang saksi ajukan kepada bendahara pengeluaran dapat saksi pertanggungjawabkan sesuai dengan SPJ yang sudah ada.
- Bahwa untuk kegiatan Belanja sewa gedung/kantor/tempat, Belanja makan minum kegiatan dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan tersebut yang mana PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) hanya menyusun administrasi terhadap kegiatan Reses I (Pertama) anggota DPRD yang telah dilaksanakan.
- Bahwa pada Kegiatan Reses Masa Sidang I (Pertama) Anggota DPRD di Sekretariat DPRD kab. Rokan Hilir dan Instansi TA 2017 bendahara pengeluaran yang mencairkan sebesar Rp1.585.360.000,- Saksi RIRIS OPAT JULIANA dan bendahara pengeluaran yang mencairkan sebesar Rp 994.930.000,- saksi sendiri.
- Bahwa mekanisme pencairan pada Kegiatan Reses Masa Sidang I (Pertama) Anggota DPRD di Sekretariat DPRD kab. Rokan Hilir dan Instansi TA 2017 yaitu PPTK membuat surat pesanan kepada bendahara pengeluaran, lalu bendahara pengeluaran mengajukan Sekretaris DPRD Kab. Rokan Hilir, kemudian bendahara pengeluaran memerintahkan PPTK mengumpulkan dokumen terkait pencairan kegiatan tersebut, setelah itu SPJ tersebut diantar ke BPKAD Kab. Rohil untuk diverifikasi, kemudian BPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SP2D tersebut diantar ke BANK



RIAU cabang Bagansiapiapi oleh pihak BPKAD, dan bendahara koordinasi dengan BPKAD, BPKAD menyampaikan ke bendahara pengeluaran uangnya sudah masuk di Bank, kemudian bendahara pengeluaran menandatangani cek yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD, lalu bendahara pengeluaran ke Bank untuk menarik tunai uang Kegiatan Reses Masa Sidang I (Pertama) Anggota DPRD di Sekretariat DPRD kab. Rokan Hilir dan Instansi TA 2017 dan langsung dibayarkan kepada anggota DPRD yang telah melaksanakan Reses I (Pertama) tersebut.

- Bahwa yang melakukan rekap/input BKU atas penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA 2017 selama saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran adalah sdr HUSNUL (honor di Bag. Keuangan).
- Bahwa Saksi pernah mengajukan SPJ Reses I sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan penyidik namun Tidak ada dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran terhadap pelaksana kegiatan berdasarkan SPJ dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga bendahara pengeluaran tidak membayarkan kepada pihak pelaksana kegiatan tersebut.
- Bahwa sebelum anggota dewan berangkat kegiatan reses, saksi memberikan Surat Tugas, SPPD dan visum, serta kuitansi makan minum dan sewa tenda kosong yang sudah dibubuhi materai. Ketika kegiatan telah selesai saksi menerima bukti pengeluaran berupa kuitansi dari pihak ketiga. Untuk SPJ belanja makan minum kegiatan reses, saksi membuat surat pesanan berdasarkan kuitansi pihak ketiga yang saksi terima dari pelaksana kegiatan reses yang kemudian diminakan tanda tangan ke pihak ketiga oleh tiap-tiap Anggota DPRD.
- Bahwa penyusunan SPT saksi dibantu oleh Sdr. ARI Staf Keuangan Setwan dan saksi sendiri yang meminta tanda tangan kepada Ketua DPRD.
- Bahwa sebagai PPTK kegiatan reses I, saksi juga melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban reses para Anggota DPRD. Namun, saksi hanya melakukan verifikasi secara administratif dan kelengkapan bukti, tidak pada substansi (kebenaran bukti), sehingga saksi tidak mengetahui jika ada SPJ yang tidak benar.
- Bahwa Saksi mengajukan SPJ kegiatan Reses I kepada Sdr. RIRIS



OPAT JULIANA sebesar Rp2.580.290.000,00. Atas SPJ tersebut, telah dilakukan pencairan pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp1.585.360.000,00 oleh Sdr. RIRIS OPAT JULIANA, namun dana tersebut tidak diserahkan kepada saksi selaku PPTK kegiatan ataupun kepada pelaksana kegiatan Saksi diberitahu oleh Sdr. RIRIS OPAT JULIANA bahwa belum seluruh SPJ Reses I dicairkan sehingga saksi meminta SPJ yang belum dipertanggungjawabkan oleh Sdr. RIRIS OPAT JULIANA sehingga pada saat menjadi bendahara, saksi bisa mencairkan sisa SPJ tersebut.

- Bahwa Saksi ada melakukan proses pencairan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA 2017 sebagai berikut:

- 1) TU pertama sebesar Rp. 2.994.930.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kegiatan SPPD rutin staf dan anggota DPRD Kab. Rohil TA 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 01553/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 tanggal 21 Juni 2017 dengan PPTK Sdr DIRMAN, SKM.

- b) Kegiatan Reses I (pertama) DPA Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA 2017 lanjutan dari Bendahara Pengeluaran pertama sebesar Rp.994.930.000 dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 01552/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 tanggal 21 Juni 2017 dengan PPTK saksi sendiri.

- 2) TU Kedua sebesar Rp. 2.580.290.000 dengan Kegiatan reses II DPA Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA 2017 lanjutan dari Bendahara Pengeluaran pertama dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 03315/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 tanggal 6 September 2017 dengan PPTK sdr KEMPES WISA JAYA.

- Kegiatan LS/ Pengadaan Langsung yang saya proses dan lakukan pembayaran di Sekwan Kab. Rohil TA. 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan cetak undangan dilaksanakan oleh CV CITRA DINDA PRIMA dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.500.000,00 dengan surat kontrak nomor: 23/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN-RH/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dengan nomor: 04619/SP2D/LS/ 4.01.02.02/2017, tanggal 25 Oktober 2017.



- 2) Kegiatan makanan dan minuman rapat dilaksanakan oleh CV CITRA ALFIQ MADANI dengan nilai kontrak sebesar Rp 196.625.000,00 dengan surat kontrak nomor: 20/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN-RH/2017 tanggal 12 September 2017.
 - 3) Kegiatan belanja pakaian adat daerah baju melayu tamu kehormatan dilaksanakan oleh CV PUTRI LESTARI dengan nilai kontrak sebesar Rp 179.520.000,00 dengan surat kontrak nomor: 16/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN-RH/2017 tanggal 11 Juli 2017.
 - 4) Kegiatan belanja pakaian adat daerah baju ibu / bapak anggota DPRD dilaksanakan oleh CV PUTRI LESTARI dengan nilai kontrak sebesar Rp 134.640.000,00 dengan surat kontrak nomor: 18/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN-RH/2017 tanggal 11 Juli 2017.
 - 5) Kegiatan sewa transportasi mobilitas darat dilaksanakan oleh CV CITRA DINDA PRIMA dengan nilai kontrak sebesar Rp 29.700.000,00 dengan surat kontrak nomor: 22/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN-RH/2017 tanggal 22 Agustus 2017, dengan nomor: 04624/SP2D/LS/ 4.01.02.02/2017, tanggal 25 Oktober 2017
 - 6) Kegiatan belanja pakaian adat daerah baju melayu anggota DPRD dilaksanakan oleh CV PUTRI LESTARI dengan nilai kontrak sebesar Rp 134.640.000,00 dengan surat kontrak nomor: 17/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN-RH/2017 tanggal 11 Juli 2017.
 - 7) Kegiatan sewa meja kursi dilaksanakan oleh CV CITRA ALFIQ MADANI dengan nilai kontrak sebesar Rp 74.250.000,00 dengan surat kontrak nomor: 21/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN-RH/2017 tanggal 12 September 2017.
 - 8) Kegiatan belanja pakaian adat daerah baju melayu sekretariat DPRD dilaksanakan oleh CV CITRA DINDA PRIMA dengan nilai kontrak sebesar Rp 89.100.000,00 dengan surat kontrak nomor: 24/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN-RH/2017 tanggal 11 Juli 2017.
- Bahwa belanja makanan dan minuman rapat Paripurna Istimewa HUT Rohil dilaksanakan oleh CV. CITRA ALFIQ MADANI dengan nilai



kontrak sebesar Rp.196.625.000,00 dengan surat kontrak nomor: 20/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN- RH/2017 tanggal 12 September 2017

- 1) Pengadaan cetak kalender setwan Kab. Rohil dilaksanakan oleh CV. AQIQAH/ RENDRA dengan nilai kontrak sebesar Rp 97.900.000,- dengan surat kontrak nomor: 12/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tgl 7 Agustus 2017 dengan nomor: 04817/SP2D/LS/4.01.02.02/2017, tanggal 31 Oktober 2017.
 - 2) Pengadaan plakat setwan Kab. Rohil setwan Kab. Rohil dilaksanakan oleh CV. AQIQAH/ RENDRA TRIADI dengan nilai kontrak sebesar Rp 47.300.000 dengan surat kontrak nomor: 13/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tgl 7 Agustus 2017 dengan nomor: 04814/SP2D/LS/ 4.01.02.02/2017, tanggal 31 Oktober 2017.
- Pengadaan buku kerja setwan Kab. Rohil dilaksanakan oleh CV. MURI FARMA/ MURSYADI MOERAT dengan nilai kontrak sebesar Rp 58.300.000,- dengan surat kontrak nomor: 14/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tgl 7 Agustus 2017 dengan nomor: 04813/SP2D/LS/ 4.01.02.02/2017, tanggal 31 Oktober 2017.

Terhadap keterangan saksi **PUSPA SARI BINTI IDIN** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.

24. Saksi Sulaiman Alias Leman Bin Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap permintaan pembayaran uang persediaan pada Sekwan Kab. Rohil TA. 2017 ada saksi teliti dan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan Surat Permintaan Membayar – Uang Persediaan (SPM-UP) yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran dengan nilai UP sebesar Rp.3.000.000.000,- berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang penetapan uang persediaan SKPD dan Batas Ganti uang Persediaan pada pelaksanaan APBD TA 2017. Adapun kelengkapan dokumen yang diajukan antara lain:



- 1) Surat pengantar SPP-UP;
 - 2) Ringkasan SPP-UP;
 - 3) Rincian SPP-UP;
 - 4) Salinan SPD;
 - 5) Surat Keputusan Bupati tentang besaran UP;
 - 6) Surat Pernyataan pengajuan SPP-UP;
 - 7) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
 - 8) Surat Pernyataan Penggunaan Dana;
 - 9) Surat Pernyataan Verifikasi;
 - 10) Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
 - 11) Lampiran lainnya.
- Bahwa Dalam hal ini ada saksi lakukan verifikasi dengan cara meneliti dokumen yang diajukan dan menanyakan langsung kepada sdr MAZLAN selaku Kasubbag verifikasi yang merupakan staf dibawah saksi, yang menurut sdr MAZLAN dokumen sudah lengkap dan telah ditanda tangani surat penelitian kelengkapan dokumen tersebut oleh sdr MAZLAN kemudian saksi turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut dan menandatangani Surat Pernyataan Verifikasi.
 - Bahwa Terhadap permintaan pembayaran ganti uang (GU) senilai Rp.2.920.266.341,- untuk:
 - 1) SPP-GU dengan nilai Rp.1.585.360.000,- untuk kegiatan reses I;
 - 2) SPP-GU dengan nilai Rp.30.093.040,- untuk biaya pajak STNK mobil dinas;
 - 3) SPP-GU dengan nilai Rp.1.253.410.856,- untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD;
 - 4) SPP-GU dengan nilai Rp.51.402.445,-untuk pembayaran internet; Terdiri dari:
 - 1) Surat Pengantar SPP-GU;
 - 2) Ringkasan SPP-GU.
 - 3) Rincian SPP-GU;
 - 4) Salinan SPD;
 - 5) Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana SPP- UP sebelumnya;
 - 6) Rincian objek belanja;
 - 7) Surat Pernyataan pengajuan SPP-GU;
 - 8) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;



- 9) Surat Pernyataan Verifikasi; dan.
 - 10) Surat Pernyataan Penggunaan Dana sesuai dengan DPA dan tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan melalui PPK- SKPD.
- Dalam hal ini ada saksi lakukan verifikasi dengan cara meneliti dokumen yang diajukan dan menanyakan langsung kepada sdr MAZLAN selaku Kasubbag verifikasi yang merupakan staf dibawah saksi, yang menurut sdr MAZLAN dokumen sudah lengkap dan telah ditanda tangani surat penelitian kelengkapan dokumen tersebut oleh sdr MAZLAN kemudian saksi turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut dan menandatangani Surat Pernyataan Verifikasi.
 - Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang persediaan dan ganti uang tersebut.
 - Bahwa saksi tidak melakukan paraf persetujuan pengajuan pencairan GU tersebut karena belum lengkapnya dokumen pertanggungjawaban dan ketidaksesuaian antara BKU dengan kondisi yang sebenarnya, dimana SPJ yang sebelumnya belum dikumpulkan. Selain itu, sepengetahuan saksi pada saat pengajuan GU tersebut berdasarkan BKU awal masih ada dana yang tersisa, namun kemudian saksi mendapatkan informasi dari Sdri. RIRIS OPAT JULIANA bahwa dana kas awal sudah habis karena telah digunakan untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga. Atas kondisi tersebut saksi tidak dapat melakukan melaporkan apapun karena hal tersebut disetujui atasan saksi yaitu Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.
 - Selain itu dapat saksi sampaikan bahwa saksi tidak mengetahui SPJ/bukti-bukti pertanggungjawaban terkait pengajuan GU berdasarkan SP2D No. 00468/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 untuk Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan sebesar Rp.30.093.040,00. Kemudian setelah ditunjukkan oleh Tim Pemeriksa BPK dokumen pengajuan GU berdasarkan SP2D Nomor 00471/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 untuk Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Reses senilai Rp.1.585.360.000,00 dapat saksi sampaikan bahwa tanda tangan pada dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP bukanlah tanda tangan saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pencairan TU tersebut karena yang melakukan pengurusan atas pencairan TU tersebut adalah



Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN.

- Lebih lanjut setelah saksi ditunjukkan oleh Pemeriksa BPK RI dokumen-dokumen pengajuan TU berdasarkan SP2D Nomor 01552/SP2D/ TU/4.01.02.02/2017 untuk Pembayaran SPM Pengajuan TU Kegiatan Reses senilai Rp.994.930.000,00 dapat saksi sampaikan bahwa tanda tangan pada dokumen Surat Pernyataan Verifikasi dan dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP bukanlah tanda tangan saksi.
- Saksi tidak mengetahui terkait nilai TU sesuai anggaran dan nilai keseluruhan yang dicairkan
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah tersebut senilai Rp.19.655.000,- dan saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa yang membuat SPJ kegiatan perjalanan dinas atas nama saksi senilai Rp.19.655.000,- adalah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dan uangnya dipergunakan untuk menutupi SPJ Uang Persediaan

Terhadap keterangan saksi **Suleiman Alias Leman Bin Yahya** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;

25. Saksi FIRDAUS Bin AUZAR HAMZAH (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Selaku Sekretaris DPRD Kab. Rokan Hilir, dimana juga selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hilir TA.2017 pada tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 9 November 2017 Berdasarkan Keputusan Bupati Rohil Nomor: 800/BKPSDM-MP/2017/30, Tanggal 21 Juni 2017.
- Bahwa Pernah melakukan tambah Uang (TU) atas kegiatan sebagai berikut:

1) SPM TU Pertama atas kegiatan:

- a) Untuk kegiatan SPPD rutin anggota DPRD Kab. Rohil sebesar Rp 2.000.000.000 dengan nomor



SPM TU :00001/SPM/TU/4.01.02.02/ B03
/2017 tanggal 20 Juni 2017.

- b) Untuk kegiatan reses I anggota DPRD Kab. Rohil sebesar Rp 994.930.0000 dengan nomor SPM TU: 00002/SPM/TU/4.01.02.02 /B03/ 2017 tanggal 20 Juni 2017

- 2) SPM TU Kedua atas kegiatan Kegiatan reses II anggota DPRD Kab. Rohil sebesar Rp 2.580.290.000 dengan nomor SPM TU :- 00010/SPM/TU/4.01.02.02/ B03/2017 tanggal 6 September 2017.
Total SPM TU yang saya lakukan sebesar Rp 5.575.220.000.

- Bahwa pekerjaan LS yang Saksi laksanakan pada saat sdr menjabat selaku PA pada Sekwan kab. Rohil tahun 2017 yaitu:

- 1) Kegiatan cetak undangan dilaksanakan oleh CV CITRA DINDA PRIMA dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.500.000,00 dengan surat kontrak nomor : 23/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN-RH/2017 tanggal 22 Agustus 2017.

Kegiatan makanan dan minuman rapat dilaksanakan oleh CV CITRA ALFIQ MADANI dengan nilai kontrak sebesar Rp 196.625.000,00 dengan surat kontrak nomor : 20/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN-RH/2017 tanggal 12 September 2017.

- 2) Kegiatan belanja pakaian adat daerah baju melayu tamu kehormatan dilaksanakan oleh CV PUTRI LESTARI dengan nilai kontrak sebesar Rp 179.520.000,00 dengan surat kontrak nomor: 16/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN- RH/2017 tanggal 11 Juli 2017.

- 3) Kegiatan belanja pakaian adat daerah baju ibu / bapak anggota DPRD dilaksanakan oleh CV PUTRI LESTARI dengan nilai kontrak sebesar Rp 134.640.000,00 dengan surat kontrak nomor : 18/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN- RH/2017 tanggal 11 Juli 2017.

- 4) Kegiatan sewa transportasi mobilitas darat



dilaksanakan oleh CV CITRA DINDA PRIMA dengan nilai kontrak sebesar Rp 29.700.000,00 dengan surat kontrak nomor : 22/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN-RH/2017 tanggal 22 Agustus 2017.

- 5) Kegiatan belanja pakaian adat daerah baju melayu anggota DPRD dilaksanakan oleh CV PUTRI LESTARI dengan nilai kontrak sebesar Rp 134.640.000,00 dengan surat kontrak nomor : 17/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN- RH/2017 tanggal 11 Juli 2017.
- 6) Kegiatan sewa meja kursi dilaksanakan oleh CV CITRA ALFIQ MADANI dengan nilai kontrak sebesar Rp 74.250.000,00 dengan surat kontrak nomor : 21/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN-RH/2017 tanggal 12 September 2017.
- 7) Kegiatan belanja pakaian adat daerah baju melayu sekretariat DPRD dilaksanakan oleh CV CITRA DINDA PRIMA dengan nilai kontrak sebesar Rp 89.100.000,00 dengan surat kontrak nomor : 24/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN- RH/2017 tanggal 11 Juli 2017.
- 8) Belanja makanan dan minuman rapat Paripurna Istimewa HUT Rohil dilaksanakan oleh CV. CITRA ALFIQ MADANI dengan nilai kontrak sebesar Rp.196.625.000,00 dengan surat kontrak nomor : 20/SPK/PL-PPBJ/SEKWAN- RH/2017 tanggal 12 September 2017.
- 9) Pengadaan cetak kalender setwan Kab. Rohil dilaksanakan oleh CV. AQIQAH/ RENDRA dengan nilai kontrak Rp.97.900.000,- dengan surat kontrak nomor: 12/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 7 Agustus 2017.
- 10) Pengadaan plakat setwan Kab. Rohil dilaksanakan oleh CV. AQIQAH/ RENDRA TRIADI dengan nilai kontrak Rp.47.300.000,- dengan surat kontrak nomor:13/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 7 Agustus 2017.
- 11) Pengadaan buku kerja setwan Kab. Rohil dilaksanakan oleh CV. MURI FARMA/ MURSYADI MOERAT dengan



nilai kontrak Rp.58.300.000,- dengan surat kontrak nomor: 14/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

12) Sidang paripurna HUT Kab. Rohil (cetak undangan) dilaksanakan oleh CV. CITRA DINDA PRIMA/ YOLANDA LATU PAPUA dengan nilai kontrak Rp.49.500.000,- 23/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

- Ada melaksanakan pekerjaan tersebut dan terhadap temuan sudah tindak lanjuti dengan menyertakan ke kasda Kab. Rohil dengan rincian:

| NO | KEGIATAN | NILAI TEMUAN (Rp) | KET |
|----|--|----------------------|---|
| 1 | PENGEMBALIAN KEGIATAN SEWA MOBIL DAN KURSI HUT-ROKAN HILIR | Rp.15,750,000 | SUDAH DI SETOR KE KASDA REK: 113-02-00020 TANGGAL 22 MARET 2021 |
| 2 | PENGEMBALIAN KEGIATAN BAJU MELAYU TAMU KEHORMATAN, BAJU IBU-BAPAK ANGGOTA DPRD, BAJU MELAYU ANGGOTA DPRD | Rp.79,000,000 | SUDAH DI SETOR KE KASDA REK: 113-02-00020 TANGGAL 22 MARET 2021 |
| 3 | PENGEMBALIAN KEGIATAN CETAK KALENDER, PLAKAT, BUKU KERJA, CETAK UNDANGAN HUT ROHIL | Rp.73,750,000 | SUDAH DI SETOR KE KASDA REK: 113-02-00020 TANGGAL 22 MARET 2021 |
| 4 | PENGEMBALIAN KEGIATAN MAKAN MINUM TAMU SIDANG PARIPURNA HUT ROHIL | Rp.26,150,000 | SUDAH DI SETOR KE KASDA REK: 113-02-00020 TANGGAL 22 MARET 2021 |
| | JUMLAH | Rp.194.650.000,- | |

- Bahwa ada melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah tersebut namun tidak ada menerima uangnya sebesar Rp.1.090.000,-
- Bahwa yang menggunakan uang perjalanan dinas dalam daerah atas nama saksi tersebut sebesar Rp.1.090.000,- adalah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN selaku Kasubbag Keuangan dan sdr SYAMSURI selaku Sekwan Kab. Rohil digunakan untuk menutupi Uang Persediaan (UP).
- Bahwa tidak ada menerima uang BBM tersebut diatas sebesar Rp.



9.976.400,00.

- Bahwa yang menggunakan uang BBM atas nama saksi tersebut sebesar Rp.9.976.400,- adalah Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN selaku Kasubbag Keuangan dan sdr SYAMSURI selaku Sekwan Kab. Rohil digunakan untuk menutupi Uang Persediaan (UP) Terhadap keterangan saksi **FIRDAUS Bin AUZAR HAMZAH (Alm)** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan

26. Saksi **ALKAN, S.E. Bin H. NAZAR TAMBUSAI** di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi ada menerbitkan SP2D untuk kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 yaitu sebagai berikut
 - 1) Untuk Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Rohil Sdri. RIRIS OPAT JULIANA ada menerbitkan lima SP2D (UP dan GU) dengan jumlah Rp.5.920.266.341 yaitu:
 - (a) SP2D UP sebesar Rp.3.000.000.000,-.
 - (b) SP2D GU sebesar Rp.30.093.040,-.
 - (c) SP2D GU sebesar Rp.1.585.360.000,-.
 - (d) SP2D GU sebesar Rp.1.253.410.858,-.
 - (e) SP2D GU sebesar Rp.51.402.445,-.
 - 2) Untuk Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Rohil Sdr. AULIA SAPUTRA ada menerbitkan dua puluh dua SP2D GU dengan jumlah sebesar Rp.2.165.329.777,- yaitu:
 - (a) SP2D Rp.24.990.000,-.
 - (b) SP2D Rp.20.250.000,-.
 - (c) SP2D Rp 14.064.000,-.
 - (d) SP2D Rp.24.991.000,- .
 - (e) SP2D Rp.22.480.000,- .
 - (f) SP2D Rp.49.346.000,-.
 - (g) SP2D Rp.243.088.500,-.
 - (h) SP2D Rp150.390.000,-.
 - (i) SP2D Rp.133.902.024,-.
 - (j) SP2D Rp.260.101.770,-.



- (k) SP2D Rp.50.400.000,-.
- (l) SP2D Rp.70.985.000,- .
- (m) SP2D Rp.37.500.000,-.
- (n) SP2D Rp.56.346.000,-.
- (o) SP2D Rp.133.932.768,-.
- (p) SP2D Rp.22.420.000,-.
- (q) SP2D Rp.24.750.000,-.
- (r) SP2D Rp.24.995.000,-.
- (s) SP2D Rp.247.250.330,-.
- (t) SP2D Rp.24.996.000,-.
- (u) SP2D Rp.230.489.585,-.
- (v) SP2D Rp.297.651.800,-.

- Bahwa Sekwan Kab. Rohil TA. 2017 ada saksi teliti kelengkapan dokumen pengajuan Surat Permintaan Membayar – Uang Persediaan (SPM-UP) yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran dengan nilai UP sebesar Rp.3.000.000.000,- Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang penetapan uang persediaan SKPD dan Batas Ganti uang Persediaan pada pelaksanaan APBD TA 2017. Adapun kelengkapan dokumen yang diajukan antara lain

- 1) SPM;
- 2) Penelitian Kelengkapan Dokumen;
- 3) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP;
- 4) Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen;
- 5) Surat pernyataan penggunaan dana (berisi surat tanggung jawab penggunaan uang yang ditandatangani oleh PA/KPA);
- 6) Surat pengantar SPP-UP;
- 7) Ringkasan SPP-UP;
- 8) Rincian SPP-UP;
- 9) Surat Pernyataan Verifikasi;
- 10) Surat Keputusan Bupati tentang besaran UP;
- 11) RKA.

- Bahwa dalam hal ini ada saksi lakukan verifikasi dengan cara meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan untuk penerbitan SP2D setelah dokumen sudah lengkap kemudian diterbitkan SP2D UP yang saksi tandatangani.



- Bahwa untuk penerbitan SP2D UP sebesar Rp.3.000.000.000,- menurut saksi sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, terhadap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tersebut adalah sama dengan surat pernyataan penggunaan dana karena isi surat pernyataan penggunaan dana tersebut sudah ada menyatakan tanggungjawab terhadap penggunaan dana.
- Bahwa terhadap permintaan pembayaran Ganti Uang GU dengan jumlah sebesar Rp.2.165.329.777,- untuk dua puluh dua kegiatan pada Sekwan Kab. Rohil TA. 2017 ada saksi teliti kelengkapan dokumen pengajuan Surat Permintaan Membayar – Ganti Uang (SPM-GU).
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04819/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 tanggal 31 Oktober 2017 untuk kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga ketua DPRD/ baru dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07732/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk kegiatan kerjasama media cetak / surat kabar harian untuk bulan Oktober s/d Desember Tahun 2016 yang dananya berasal dari APBD Kab. Rohil TA. 2017.
- Dokumen yang dilampirkan dalam penerbitan SP2D untuk kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga ketua DPRD/ baru antara lain:
 - 1) SPM Nomor: 00035/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 tanggal 29 Desember 2017.
 - 2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP Register SPM Nomor: 00035/REG- SPM/SETWAN/2017 tanggal 29 Desember 2017.
 - 3) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 00035/SPP/LS/4.01.02.02/ B04/2017 tanggal Desember 2017.
 - 4) Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor: 00035/SPP/LS/4.01.02.02/ B04/2017 tanggal Desember 2017.
 - 5) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor: 00035/SPP/LS/ 4.01.02.02/B04/2017 tanggal Desember 2017.
 - 6) Resume kontrak tanggal Desember 2017.



- 7) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal Desember 2017.
 - 8) Surat Pengantar SPP-LS tanggal 29 Desember 2017.
 - 9) Ringkasan SPP-LS tanggal 29 Desember 2017.
 - 10) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:192/BA-KP/PL/SETWAN/RH/ 2017 tanggal 27 Desember 2017.
 - 11) Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor:197/BA-PHP/PAN-PHP/ SETWAN/RH/2017 tanggal 27 Desember 2017.
 - 12) Berita Acara Penerimaan Barang Nomor:197/BA-PB/SETWAN/RH/2017 tanggal 27 Desember 2017.
 - 13) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor:197/BA-PEM/SETWAN /RH/2017 tanggal 28 Desember 2017.
 - 14) Rencana Kerja Perubahan Anggaran TA. 2017.
 - 15) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran TA. 2017.
 - 16) Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 0088/SPD-BL/4.01.02.02/2017/P tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam penerbitan SP2D untuk kegiatan kerjasama media cetak / surat kabar harian untuk bulan Oktober s/d Desember Tahun 2016 antara lain:
- 1) SPM Nomor: 00028/SPM/LS/4.01.02.02/B03/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
 - 2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP Register SPM Nomor: 00028/REG- SPM/SETWAN/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
 - 3) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 00028/SPP/LS/4.01.02.02/ B04/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
 - 4) Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor: 00028/SPP/LS/4.01.02.02/ B04/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
 - 5) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor: 00028/SPP/LS/ 4.01.02.02/B04/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
 - 6) Resume kontrak tanggal 28 Oktober 2017.
 - 7) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 28 Oktober 2017.
 - 8) Surat Pengantar SPP-LS tanggal 28 Oktober 2017.
 - 9) Ringkasan SPP-LS tanggal 28 Oktober 2017.
 - 10) Rincian rencana penggunaan tanggal 28 Oktober 2017.
 - 11) Kwitansi
 - 12) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:171/BA-KP/PL/SETWAN/RH/ 2016 tanggal 9 Desember 2016.



13) Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor:171/BA-PHP/PAN-PHP/ SETWAN/RH/2016 tanggal 9 Desember 2016.

14) Berita Acara Penerimaan Barang Nomor:171/BA PB/SETWAN/RH/2017 tanggal 9 Desember 2016.

15) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor:171/BA-PEM/SETWAN /RH/2017 tanggal 9 Desember 2017.

16) Rencana Kerja Perubahan Anggaran TA. 2017.

17) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran TA. 2017.

18) Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 0042/SPD-BL/4.01.02.02/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

- Bahwa kelengkapan dokumen tersebut setelah dilakukan verifikasi sudah memenuhi persyaratan dalam pengajuannya.
- Bahwa nilai anggaran yang diajukan dalam penerbitan SP2D untuk kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga ketua DPRD/ baru sebesar Rp.172.143.000,-.
- Bahwa nilai anggaran yang diajukan dalam penerbitan SP2D untuk kegiatan kerjasama media cetak / surat kabar harian untuk bulan Oktober s/d Desember Tahun 2016 sebesar Rp.140.602.000.
- Bahwa untuk kegiatan kerjasama media cetak / surat kabar harian untuk bulan Oktober s/d Desember Tahun 2016, dilakukan pencairan di TA. 2017 karena terjadi defisit anggaran sehingga tunda bayar di TA. 2016 dan dilakukan pembayaran di TA. 2017.
- Bahwa penetapan dan pengajuan UP sebagai berikut:
 - 1) Besaran UP ditentukan dengan formula yang tercantum dalam Perbup nomor 24 Tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang penetapan besaran UP Satuan OPD dan Batas Ganti UP pada Pelaksanaan APBD TA 2017;
 - 2) PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD);
 - 3) Kemudian OPD terkait mengajukan pencairan UP ke BPKAD;
 - 4) OPD membuat SPP, SPM dan kelengkapjin pengajuan pencairan dana UP ke BPKAD Bidang Perbendaharaan; dan
 - 5) Setelah dokumen tersebut diteliti dan diverifikasi, Bidang Perbendaharaan pada seksi Belanja langsung menerbitkan SP2D.



- Bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut hanya menyatakan besaran UP saja namun tidak merinci besaran UP tersebut dapat digunakan untuk kegiatan apa atau untuk akun apa saja. UP dapat digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dilakukan secara langsung oleh Kepala Satuan OPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- Bahwa mekanisme pengajuan GU sebagai berikut:
 - 1) OPD dapat mengajukan GU jika dana UP telah dibelanjakan dan di SPJ kan;
 - 2) Setelah SPJ lengkap, OPD menyampaikan bukti pertanggungjawaban, disampaikan ke Bidang Akuntansi untuk dilakukan verifikasi. Bidang Akuntansi menerbitkan lembar pengesahan untuk penerbitan SPD Hasil verifikasi ditandatangani oleh Kepala Bidang Akuntansi dan diparaf oleh Kasi Pertanggungjawaban;
 - 3) Setelah itu bidang akuntansi mengeluarkan hasil verifikasi benip lembar pengesahan untuk penerbitan SPD. Hasil verifikasi disampaikan ke Bidang Perbendaharaan. Dengan terbitnya lembar pengesahan penerbitan SPD, maka bagian Perbendaharaan membuat SPD dan disampaikan ke PPKD untuk ditandatangani;
 - 4) Bidang Akuntansi dan Verifikasi menginformasikan ke bendahara bahwa SPJ GU telah diverifikasi dan telah menerbitkan lembar pengesahan untuk penerbitan;
- Bahwa SPD, kemudian bendahara mengambil SPD ke bagian perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan tidak memverifikasi terkait penggunaan yang sudah di SPJ;
 - 1) Setelah itu bendahara mengajukan pencairan dengan menyertakan dokumen SPD, SPP, SPM dan dokumen kelengkapan lainnya untuk diverifikasi oleh Seksi belanja langsung.
- Bahwa setelah itu bidang perbendaharaan akan menerbitkan SP2D. Hasil verifikasi GU terlampir. Pada saat pengajuan pencairan GU-1 tersebut, bagian Perbendaharaan telah menerima Lembar Pengesahan untuk Penerbitan SPD dan bidang Akuntansi



sebagaimana terlampir untuk kemudian diterbitkan SPD. Setelah revolving pencairan GU maka saldo di bendahara Sekretariat DPRD Kab. Rohil saat itu kembali senilai Rp3.000.000.000,00.

- Bahwa Mekanisme pengajuan TU sebagai berikut:
 - 1) Kepala OPD mengajukan permohonan Penerbitan SK Bupati tentang TU dilengkapi dengan dokumen pendukung dan disertai dengan rincian penggunaan kepada Kepala BPKAD;
 - 2) Pengajuan Penerbitan SK Bupati tentang TU tersebut tidak melalui saksi melainkan langsung ke Kepala BPKAD, Bidang Anggaran, dan Sekretaris;
 - 3) Apabila SK Bupati terkait TU telah disetujui, selanjutnya Saksi dan Bagian Perbendaharaan hanya menerima SK TU yang telah ditandatangani oleh Bupati. Saksi tidak dilibatkan dalam membuat draf dan memproses SK tersebut dan untuk tahun 2017 tidak pernah menerima dokumen pertanggungjawaban. Sepengetahuan saksi yang memproses kelayakan pengajuan SK TU tersebut adalah Kepala Bidang Anggaran, Sekretaris BPKAD, dan Kepala BPKAD;
 - 4) Untuk TU tidak memerlukan Lembar Pengesahan. Untuk Penerbitan SPD /dilakukan verifikasi atas SPJ tersebut oleh bidang akuntansi.
- Bahwa atas dasar SK TU tersebut saksi memproses SPD yang telah ditandatangani oleh Kepala BPKAD dan SP2D TU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penerbitan SK TU tersebut karena saksi hanya menerima SK TU yang telah ditandatangani Bupati saat itu saksi hanya mengecek sisa pagu anggaran, karena sisa pagu anggaran masih mencukupi sehingga saksi memproses SPD dan SP2D TU
- Bahwa proses mekanisme pertanggungjawaban atas TU sebelumnya seharusnya terlebih dahulu diverifikasi oleh Bidang Akuntansi dan Verifikasi untuk memastikan nilai SPJ yang dibelanjakan telah sesuai. Saat OPD mengajukan TU lagi bidang akuntansi dan verifikasi yang memverifikasi ketersediaan sisa anggaran. Sedangkan untuk sisa



penggunaan dana TU seharusnya yang memverifikasi Bidang Akuntansi dan Verifikasi

- Bahwa proses pengajuannya sama dengan proses pengajuan GU tanggal 23 Mei 2017.
- Bahwa proses pengajuannya sama dengan proses pengajuan TU tanggal bulan Juni 2017.
- Bahwa Surat Edaran Nomor 822/SE/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2017 dan Surat Edaran Nomor 932.O/SE/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang perubahan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2017. Saksi tidak terlibat dalam penerbitan surat edaran tersebut. yang membuat konsep surat edaran tersebut adalah Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi, dan Kepala BPKAD.
- Bahwa yang melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban adalah bidang akuntansi, sehingga saksi tidak mengetahui adanya transaksi yang belum lengkap di tanggal 29 Desember 2017. Setelah saksi menerima hasil verifikasi berupa lembar pengesahan untuk penerbitan SPD oleh bidang akuntansi dan verifikasi maka saksi memproses penerbitan SPD dan SP2D.
- Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2017 bahwa anggaran Belanja Daerah pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA 2017 bersumber dari APBD Kab. Rohil TA.2017 senilai Rp56.415.155.829,00, dengan realisasi senilai Rp26.527.768.504,00 atau 47,02%. Realisasi belanja senilai Rp26.527.768.504,00 tersebut terdiri dari pengeluaran belanja melalui mekanisme UP, GU, dan TU senilai Rp18.588.907.395,00 dan melalui mekanisme LS senilai Rp7.938.861.109,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa pengelolaan Keuangan Melalui Mekanisme Pembayaran UP, GU, dan TU
- Bahwa rincian realisasi pengeluaran belanja melalui mekanisme UP, GU, dan TU senilai Rp18.588.907.395,00 adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Realisasi (Rp) |
|-----|--------------------------------------|------------------|
| 1. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.012.302.267,00 |
| 2. | Belanja Jasa Kantor | 875.701.307,00 |
| 3. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 871.140.740,00 |
| 4. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 531.328.085,00 |



| | | |
|----|---|--------------------------|
| 5. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 804.000.000,00 |
| 6. | Belanja Makanan dan Minuman | 6.447.320.000,00 |
| 7. | Belanja Perjalanan Dinas | 7.888.178.996,00 |
| 8. | Belanja Pemeliharaan | 158.936.000,00 |
| | Jumlah | 18.588.907.395,00 |

- Pengelolaan Keuangan Melalui Mekanisme Pembayaran LS.
- Rincian realisasi pengeluaran belanja TA 2017 melalui mekanisme LS senilai Rp7.938.861.109,00 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.862.517.409,00 |
| 2. | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 737.494.700,00 |
| 3. | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) | 393.120.000,00 |
| 4. | Honorarium PNS dan Non PNS | 672.750.000,00 |
| 5. | Belanja Bahan Pakai Habis | 172.143.000,00 |
| 6. | Belanja Jasa Kantor | 428.602.000,00 |
| 7. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 253.000.000,00 |
| 8. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 90.000.000,00 |
| 9. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 29.700.000,00 |
| 10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 74.250.000,00 |
| 11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.040.119.000,00 |
| 12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 340.065.000,00 |
| 13. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | 537.900.000,00 |
| 14. | Belanja Pemeliharaan | 149.600.000,00 |
| 15. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 157.600.000,00 |
| | Jumlah | 7.938.861.109,00 |

Terhadap keterangan saksi **ALKAN, S.E. Bin H. NAZAR TAMBUSAI** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan

27. Saksi **Dr. RAJA JELDI, S.Ag., M.M** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi sebagai anggota tim ahli/ kelompok pakar tidak pernah menerima honorarium tim hali sebesar Rp.450.000.000,- namun tim



ahli ada menerima honorarium untuk kegiatan pembahasan ranperda menjadi perda terdiri dari 11 Produk yang telah disahkan pada sidang paripurna pada tahun 2017 sebesar Rp.120.000.000,- yang diterima dari Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD, S.Sos., M.Si pada tanggal 8 Maret 2019 di Hotel Amarosa Bagansiapiapi bersama-sama dengan H. AZWAR, S.H., M.H., Sdr. RAJA JELDI, Sdr. SIGIT WIJANARKO, S.Hut., Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin H. LISANUDDIN.

- Seharusnya honor yang diterima oleh Tim Ahli adalah sebesar Rp.275.000.000,- (dengan perhitungan 11 Produk x Rp.5.000.000,- x 5 orang ahli) sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp.155.000.000,- (sebelum potong pajak).
- Bahwa uang honor tim ahli yang diterima sebesar Rp.120.000.000,- dibagikan kepada tim ahli sebesar yaitu sebagai berikut:
- H. AZWAR, S.H., M.H. sebesar Rp.30.000.000,-.
- Dr. RAJA JELDI, S.Ag., M.M. (saksi sendiri) sebesar Rp.30.000.000,-.
- DAUD JAYA, S.E. sebesar Rp.30.000.000,-.
- SIGIT WIJANARKO, S.Hut sebesar Rp.30.000.000,-. Sedangkan Sdr. NOVIANTI tidak ada menerima honor tersebut

Terhadap keterangan saksi **Dr. RAJA JELDI, S.Ag., M.M** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan

28. Saksi Novianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi sebagai anggota tim ahli/ kelompok pakar tidak pernah menerima honorarium tim ahli sebesar Rp.450.000.000,- namun tim ahli ada menerima honorarium untuk kegiatan pembahasan ranperda menjadi perda terdiri dari 11 Produk yang telah disahkan pada sidang paripurna pada tahun 2017 sebesar Rp.120.000.000,- yang diterima dari Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD, S.Sos., M.Si pada tanggal 8 Maret 2019 di Hotel Amarosa Bagansiapiapi bersama-sama dengan H. AZWAR, S.H., M.H., Sdr. RAJA JELDI, Sdr.



SIGIT WIJANARKO, S.Hut., Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN.

- Bahw Saksi sudah menerima honor 30 juta;
- Bahwa Pak samsuri menelfon langsung ke Saksi meminjam uang 25 juta, dan yg di pinjam pak samsuri sudah di bayar kan ke Saksi lunas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

29. Saksi Zaniwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Saksi sebagai Manager di SPBU PD. SARANA PEMBANGUNAN ROHIL, (SPBU Nomor: 14.289.672) dan bertanggungjawab atas pembelian BBM di SPBU tersebut;
- Bahwa SPBU PD. SARANA PEMBANGUNAN ROHIL, (SPBU Nomor: 14.289.672) tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA. 2017;
- Bahwa SPBU PD. SARANA PEMBANGUNAN ROHIL, (SPBU Nomor: 14.289.672) ada menjual produk Pertamina Plus tahun 2017 sebagaimana barang bukti berupa dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pak Syamsuri dan pak Mazlan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

30. Saksi Tjan Man Halim Als ACAI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Untuk belanja materai sebesar Rp.56.346.000,-, setelah saksi lihat faktur serta cap stempel merupakan bukan milik toko randi karya dan toko randi karya tidak pernah menerima pembayaran senilai Rp.56.346.000,- dari sekretariat DPRD Kab.



Rohil TA.2017.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima 45 (empat puluh lima) surat pesanan dari Setwan Kab. Rohil TA. 2017 dan tidak pernah menandatangani 45 (empat puluh lima) kwitansi pembayaran serta tidak pernah menerima uang sebesar Rp.98.727.000,- atas pengambilan barang ditoko ACAI milik saksi, bahwa sejak akhir tahun 2016 saksi sudah menghentikan penjualan barang ke Setwan Kab. Rohil dikarenakan pengambilan barang ditahun 2016 belum dilunasi.
- Bahwa stempel, uraian kuitansi, dan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi internal dan eksternal bukan berasal dari KEDAI ACAI. Stempel yang dimiliki oleh KEDAI ACAI mempunyai dimensi persegi empat sedangkan stempel pada dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada saksi mempunyai dimensi lingkaran.
- Bahwa pada tahun 2017 Sekretariat DPRD Kab. Rohil tidak ada membeli Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih tersebut di Toko saksi dan saksi tidak pernah menerima pembayaran uangnya tersebut sebesar Rp.98.727.000.

Terhadap keterangan saksi **TJAI MAN HALIM Als ACAI** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;

31. Saksi Fahrudi Bin Zulfihar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Untuk belanja materai sebesar Rp.56.346.000,-, setelah saksi lihat faktur serta cap stempel merupakan bukan milik toko randi karya dan toko randi karya tidak pernah menerima pembayaran senilai Rp.56.346.000,- dari sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017.
- Bahwa Untuk belanja cetak sebesar Rp.436.078.085,-, setelah saksi lihat faktur serta cap stempel merupakan bukan milik toko randi karya dan toko randi karya tidak pernah menerima pembayaran senilai Rp.436.078.085,- dari sekretariat DPRD Kab.



Rohil TA.2017.

- Bahwa Untuk belanja penggandaan sebesar Rp.37.500.000,-, setelah saksi lihat faktur serta cap stempel merupakan bukan milik toko randi karya dan toko randi karya tidak pernah menerima pembayaran senilai Rp.37.500.000,-, dari sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017.
- Bahwa Untuk belanja pemeliharaan mesin fotocopy sebesar Rp.44.900.000,-, setelah saksi lihat faktur serta cap stempel merupakan bukan milik toko randi karya dan toko randi karya tidak pernah menerima pembayaran senilai Rp.44.900.000,-, dari sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017.

Terhadap keterangan saksi **FAHRUZI Bin ZULFIKAR** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan

32. Saksi Hendri S. Kom

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa hubungan saksi terhadap penggunaan aggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil tidak ada, namun Sekretariat ada menggunakan nama Toko Jaya Komputer berupa nota/bon, stemple dan tandatangan (tidak sesuai dengan toko Jaya Computindo) untuk sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan service computer dan laptop pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA. 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi nota/bon dengan cap/stemple toko Jaya Komputer yang dipergunakan Sekretariat DPRD Kab. Rohil untuk kelengkapan bukti pertanggungjawaban kwitansi dan nota mulai bulan Januari sampai dengan bulan januari s/d Desember tahun 2017 sebesar Rp. 49.985.000,-, dan saksi pastikan bahwa stempel dan tandatangan di kwitansi bukan milik Toko Jaya Computindo dan nota/bon tersebut bukan milik toko saksi (Toko Jaya Computindo) serta cap/stempel tidak sesuai/sama dengan punya toko saksi, tulisan di nota bukadari



toko Jaya Computindo. Adapun cap/stempel toko Jaya Computindo saksi lampirkan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

33. Saksi Sudiyanto Alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN mulai meminjam uang sekitar tahun 2016 secara bertahap namun jumlahnya saksi tidak ingat lagi

- 1) Saksi ada menerima aliran dana dalam bentuk transfer maupun tunai dengan penjelasan sebagai berikut: Pada tanggal 31 Maret 2017 bendahara pengeluaran an. RIRIS OPAT JULIANA melakukan transfer sebesar Rp.100.000.000,- ke rekening Bank Riau-Kepri Cab. Bagansiapiapi nomor rekening 1132155555 an. LISA (saksi sendiri);
 - 2) Pada tanggal 12 April 2017 bendahara pengeluaran an. RIRIS OPAT JULIANA melakukan transfer sebesar Rp.260.000.000,- ke rekening Bank Riau-Kepri Cab. Bagansiapiapi nomor rekening nomor 1132155555 an. LISA (saksi sendiri).
 - 3) Pada tanggal 24 Mei 2017 bendahara pengeluaran an. RIRIS OPAT JULIANA memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp.2.100.000.000,- namun saksi setorkan ke rekening pribadi saksi sebesar Rp.380.000.000,- karena sudah saksi bayarkan untuk utang pribadi saksi kepada pihak lain.
 - 4) Pada tanggal 29 Desember 2017 bendahara pengeluaran an. AULIA SYAPUTRA memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp.1.454.500.000,- dan saksi setorkan kembali ke rekening pribadi saksi.
- Bahwa Saksi ada menerima uang senilai Rp.3.914.500.000 tersebut baik yang ditransfer maupun di setor tunai oleh sdr RIRIS



OPAT JULIANA dan AULIA SYAPUTRA namun saksi tidak pernah berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan SYAMSURI ACHMAD.

- Bendahara pengeluaran an. RIRIS OPAT JULIANA dan AULIA SYAPUTRA melakukan transfer maupun tunai kepada saksi untuk keperluan kantor yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan saksi tidak mengetahui mengenai perintah SYAMSURI ACHMAD.-
- Saksi tidak ada memiliki perjanjian dengan SYAMSURI ACHMAD selaku Sekwan TA.2017 sehubungan dengan penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kab. Rohil.
- Sehubungan dengan peminjaman uang yang saksi berikan atas nama JASMADI KORI Als IJAS KORI (suami) kepada Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 tidak ada menerima fee/komisi dari pinjaman tersebut.
- Saksi tidak ada perjanjian tertulis dengan Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN sehubungan penggunaan uang saksi yang mengatasnamakan Saksi Jasmadi Alias Ijas Kori dan dibayarkan menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017.
- Saksi tidak ada menerima bunga pinjaman baik kepada Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN maupun kepada pegawai Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017, namun saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN "kalo ada kerja di kantor kasihlah kami" MAZLAN menjawab "iyalah".
- Saksi tidak ada memberikan fee/komisi kepada pejabat maupun staf di Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017.
- Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN pernah memberikan agunan terhadap pinjaman uang dari saksi yaitu surat tanah pada tahun 2017, karena saksi terus mendesak Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN untuk membayar hutang kepada saksi, Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN memberikan surat tanah kepada saksi di bilang "peganglah dulu kak sebagai jaminan semua pasti dibayar" dan saksi ambil surat tanah tersebut, saksi melihat surat tanah tersebut bukan milik Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN, karena hutang sudah dibayarkan oleh Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN



lalu surat tanah tersebut sudah saksi kembalikan kepada Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN.

- Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang dibayarkan untuk utang kepada saksi merupakan uang persediaan Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 namun pinjaman yang saksi berikan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN untuk keperluan kantor Sekretariat DPRD Kab.Rohil

Terhadap keterangan saksi **SUDIYANTO Als ANTO** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan

34. Saksi Lisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seabgai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan, ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum BA Saksi tanda tangani, BA tersebut Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN mulai meminjam uang sekitar tahun 2016 secara bertahap namun jumlahnya saksi tidak ingat lagi

- 1) Saksi ada menerima aliran dana dalam bentuk transfer maupun tunai dengan penjelasan sebagai berikut: Pada tanggal 31 Maret 2017 bendahara pengeluaran an. RIRIS OPAT JULIANA melakukan transfer sebesar Rp.100.000.000,- ke rekening Bank Riau-Kepri Cab. Bagansiapiapi nomor rekening 1132155555 an. LISA (saksi sendiri);
- 2) Pada tanggal 12 April 2017 bendahara pengeluaran an. RIRIS OPAT JULIANA melakukan transfer sebesar Rp.260.000.000,- ke rekening Bank Riau-Kepri Cab. Bagansiapiapi nomor rekening nomor 1132155555 an. LISA (saksi sendiri).
- 3) Pada tanggal 24 Mei 2017 bendahara pengeluaran an. RIRIS OPAT JULIANA memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp.2.100.000.000,- namun saksi setorkan ke rekening pribadi saksi sebesar Rp.380.000.000,- karena sudah saksi bayarkan untuk utang pribadi saksi kepada pihak lain.



4) Pada tanggal 29 Desember 2017 bendahara pengeluaran an. AULIA SYAPUTRA memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp.1.454.500.000,- dan saksi setorkan kembali ke rekening pribadi saksi.

- Bahwa Saksi ada menerima uang senilai Rp.3.914.500.000 tersebut baik yang ditransfer maupun di setor tunai oleh sdr RIRIS OPAT JULIANA dan AULIA SYAPUTRA namun saksi tidak pernah berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan SYAMSURI ACHMAD.
- Bahwa bendahara pengeluaran an. RIRIS OPAT JULIANA dan AULIA SYAPUTRA melakukan transfer maupun tunai kepada saksi untuk keperluan kantor yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN dan saksi tidak mengetahui mengenai perintah SYAMSURI ACHMAD.-
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki perjanjian dengan SYAMSURI ACHMAD selaku Sekwan TA.2017 sehubungan dengan penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kab. Rohil.
- Bahwa sehubungan dengan peminjaman uang yang saksi berikan atas nama JASMADI KORI Als IJAS KORI (suami) kepada Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 tidak ada menerima fee/komisi dari pinjaman tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian tertulis dengan Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN sehubungan penggunaan uang saksi yang mengatasnamakan Saksi Jasmadi Alias Ijas Kori dan dibayarkan menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima bunga pinjaman baik kepada Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN maupun kepada pegawai Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017, namun saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN "kalo ada kerja di kantor kasihlah kami" MAZLAN menjawab "iyalah".
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan fee/komisi kepada pejabat maupun staf di Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017.
- Bahwa Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN pernah memberikan agunan terhadap pinjaman uang dari saksi yaitu surat tanah pada tahun 2017, karena saksi terus mendesak Terdakwa



MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN untuk membayar hutang kepada saksi, Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN memberikan surat tanah kepada saksi di bilang "peganglah dulu kak sebagai jaminan semua pasti dibayar" dan saksi ambil surat tanah tersebut, saksi melihat surat tanah tersebut bukan milik Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN, karena hutang sudah dibayarkan oleh Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN lalu surat tanah tersebut sudah saksi kembalikan kepada Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang dibayarkan untuk utang kepada saksi merupakan uang persediaan Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 namun pinjaman yang saksi berikan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN untuk keperluan kantor Sekretariat DPRD Kab.Rohil

35. Saksi Jasmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi yaitu hanya mengetahui terkait Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN ada meminjam uang kepada istri saksi Saksi Lisa Unsing dan saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa, karena yang berhubungan terkait pinjaman adalah istri saksi Saksi Lisa Unsing namun saksi mengetahui bahwa Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN bekerja di Sekretariat DPRD Kab. Rohil.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN sejak tahun 2016 ketika anggota DPRD Kab. Rohil dan Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Rohil makan ke rumah makan milik saudara saksi, saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi mengetahui dari Istri Saksi Saksi Lisa Unsing bahwa Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN ada meminjam uang pada tahun 2016, jumlahnya dan keperluan saksi tidak mengetahuinya karena semua urusan pinjam meminjam adalah istri saksi Saksi Lisa Unsing. Namun nama yang ada pada kwintasi peminjaman uang menggunakan nama saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian terkait pinjam uang namun saksi berharap kalau ada pekerjaan/kegiatan pada Sekretariat saksi bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Tapi pada tahun 2016 sampai tahun 2017 saksi tidak ada mendapatkan paket pekerjaan pada



Sekretariat DPRD Kab. Rohil.

- Bahwa saksi ada menagih/ mengingatkan Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN untuk membayar utang pinjamannya, karena istri saksi menyampaikan masih ada utang yang belum dibayar oleh Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN namun saksi tidak pernah menerima uang terkait pinjaman tersebut dari Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN atau yang lainnya.
- Saksi mengetahui dari Istri Saksi Saksi Lisa Unsing bahwa utang pinjaman Terdakwa MAZLAN, S.E.,M.M. Bin H. LISANUDDIN sudah dibayar lunas pada tahun 2017, jumlah total uang yang dibayarkan saksi tidak mengetahuinya

Terhadap keterangan saksi **JASMADI Als IJAS KORI Bin BUKHORI** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **AHLI Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melawan hukum yang dimaksud adalah formile weddertelijkheid atas perbuatan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 1 Januari s.d. 18 Juni 2017 dan periode 19 s.d. 31 Desember 2017 yang melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu sebagai kewenangannya. Artinya bahwa perbuatan melawan hukum dimaksud ilheren dengan penyalahgunaan wewenang. Unsur melawan hukum merupakan “genus” nya sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” merupakan “species”nya. Adapun penyalahgunaan wewenang sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 1 Januari s.d. 18 Juni 2017 dan periode 19 s.d. 31 Desember 2017 antara lain: **Pertama**, Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD Mengarahkan Sdri. RIRIS OPAT JULIANA dan Sdr. AULIA SAPUTRA selaku Bendahara pengeluaran untuk menggunakan kas hasil pencairan UP/GU tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017, membuat SPJ dan bukti pendukung



pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya. **Kedua**, Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD Bersama dengan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN menyiapkan rincian kegiatan dan nilainya yang akan dibuatkan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya. **Ketiga**, Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD Menyetujui SPM-GU dalam proses pengajuan pencairan GU meskipun mengetahui SPJ dan bukti-bukti pendukung tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017. **Keempat**, Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD Menggunakan dana Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk kepentingan pribadi. **Kelima**, Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD menggunakan Dana UP untuk kegiatan di luar DPA sesuai dengan kebijakan dan perintah senilai Rp1.642.474.977,00. **Keenam**, Penggunaan dana GU Bulan Mei 2017 senilai Rp2.920.266.341,00 berdasarkan perintah dan kebijakan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dengan rincian sebagai berikut:

- Membayar utang kepada Sdr. JASMADI/Sdri. LISA (istri Sdr. JASMADI) senilai Rp2.100.000.000,00 dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank Riau nomor rekening 1132155555 atas nama LISA/JASMADI alias IJAS KORI pada tanggal 24 Mei 2017 dengan penyeteroran secara tunai.
- Pembayaran pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir bulan Januari 2017 senilai Rp448.024.478,00. Pemotongan pembayaran pinjaman tersebut dilakukan oleh Bank Riau pada saat melakukan penarikan uang Kegiatan Reses untuk 37 Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
- Pemberian uang kepada oknum Bank Riau senilai Rp2.200.000,00 pada tanggal 24 Mei 2017.
- Diserahkan kepada Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Sekretaris DPRD melalui Sdr. FAUZI (Staf Sekretaris DPRD) senilai Rp370.000.000,00 pada tanggal 24 Mei 2017.

Ketujuh, Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD menggunakan dana GU bulan Desember 2017 tidak sesuai peruntukan sebagai berikut:



- Dana GU senilai Rp1.100.331.483,00 diserahkan kepada Sdr. SYARIFUDDIN selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir senilai Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 29 Desember 2017 untuk membayar utang dan digunakan untuk membayar SPPD senilai Rp100.000.000,00, serta sisanya disimpan oleh Sdr. AULIA SAPUTRA senilai Rp331.483,00.
- Dana GU senilai Rp1.064.023.000,00 digunakan untuk membayar utang/pinjaman Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir kepada Sdr. JASMADI/Sdri. LISA (istri Sdr. JASMADI) yang ditransfer pada tanggal 29 Desember 2017.

Atas perbuatan Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 1 Januari s.d. 18 Juni 2017 dan periode 19 s.d. 31 Desember 2017 bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1), ayat (2), Pasal 122 ayat (6), ayat (9) dan Pasal 184 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan tindak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (1), (2) huruf a, dan (3); PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 66 ayat (1); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2), Pasal 132 ayat (1), pasal 184 ayat (2), Pasal 200 ayat (1), Pasal 210 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 211 ayat (2), dan Pasal 221; Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 101 ayat (12) dan Pasal 118 ayat (3); dan Perbup Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbup Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Pasal 70 ayat (1).

Sifat melawan hukumnya dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus hanya ditujukan pada penyalahgunaan wewenang dan seterusnya. Oleh karena itu, unsur setiap orang dalam Pasal 3 ini seyogyanya hanya dimaknai siapa saja yang memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana dalam jabatannya. Artinya, pasal ini hanya dapat dikenakan pada mereka yang memiliki kewenangan dalam jabatannya. Dalam praktek peradilan di Indonesia, telah terjadi pergeseran tentang pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 742 K/Pid/2007, dengan berpedoman pada putusan tanggal 17 Pebruari 1992 Nomor. 1340 K/Pid./1992 yang mengambil alih pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “detournement de pouvoir”; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2257 K/Pid/2006, telah memberikan pertimbangan hukum, apa yang dimaksud dengan kedudukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang undang tidak menjelaskan, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur PT, Firma ataupun CV. Perbuatan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 1 Januari s.d. 18 Juni 2017 dan periode 19 s.d. 31 Desember 2017 dapat dikategorikan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena perbuatan yang dilakukan oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran



dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 1 Januari s.d. 18 Juni 2017 dan periode 19 s.d. 31 Desember 2017 yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum. Hal ini terfaktakan dari deskriptif antara lain:

Pertama, Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD Mengarahkan Sdri. RIRIS OPAT JULIANA dan Sdr. AULIA SAPUTRA selaku Bendahara pengeluaran untuk menggunakan kas hasil pencairan UP/GU tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017, membuat SPJ dan bukti pendukung pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya.

- Kedua, Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD Bersama dengan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN menyiapkan rincian kegiatan dan nilainya yang akan dibuatkan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya.

Ketiga, Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD Menyetujui SPM-GU dalam proses pengajuan pencairan GU meskipun mengetahui SPJ dan bukti-bukti pendukung tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017.

Keempat, Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD Menggunakan dana Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk kepentingan pribadi. -

Kelima, Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD menggunakan Dana UP untuk kegiatan di luar DPA sesuai dengan kebijakan dan perintah senilai Rp1.642.474.977,00. -

Keenam, Penggunaan dana GU Bulan Mei 2017 senilai Rp2.920.266.341,00 berdasarkan perintah dan kebijakan Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD dengan rincian sebagai berikut:

- Membayar utang kepada Sdr. JASMADI/Sdri. LISA (istri Sdr. JASMADI) senilai Rp2.100.000.000,00 dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank Riau nomor rekening 1132155555 atas nama LISA/JASMADI alias IJAS KORI pada tanggal 24 Mei 2017 dengan penyeteroran secara tunai.
- Pembayaran pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir bulan Januari 2017 senilai Rp448.024.478,00. Pemotongan pembayaran pinjaman tersebut dilakukan oleh Bank Riau pada



saat melakukan penarikan uang Kegiatan Reses untuk 37 Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

- Pemberian uang kepada oknum Bank Riau senilai Rp2.200.000,00 pada tanggal 24 Mei 2017.
- Diserahkan kepada Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Sekretaris DPRD melalui Sdr. FAUZI (Staf Sekretaris DPRD) senilai Rp370.000.000,00 pada tanggal 24 Mei 2017.

Ketujuh, Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD menggunakan dana GU bulan Desember 2017 tidak sesuai peruntukan sebagai berikut:

- Dana GU senilai Rp1.100.331.483,00 diserahkan kepada Sdr. SYARIFUDDIN selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir senilai Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 29 Desember 2017 untuk membayar utang dan digunakan untuk membayar SPPD senilai Rp100.000.000,00, serta sisanya disimpan oleh Sdr. AULIA SAPUTRA senilai Rp331.483,00.
 - Dana GU senilai Rp1.064.023.000,00 digunakan untuk membayar utang/pinjaman Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir kepada Sdr. JASMADI/Sdri. LISA (istri Sdr. JASMADI) yang ditransfer pada tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa Berdasarkan post factum (ius constitutum) sebagaimana diuraikan pada poin-poin di atas dikaitkan dengan ajaran deelneming. Adapun deelneming diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang menyebutkan "Dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana: Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke 1 di dalam KUH Pidana diistilahkan dengan plegen, doenplegen dan medeplegen. Di dalam hukum pidana ada postulat yang menyatakan "nullus dicitur felo principalis nisi actor aut qui praesent est, abettans aut auxilians actorem ad feloniam faciendam" artinya seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan. Perlu ahli tambahkan bahwa tidak semua pelaku peserta dalam medeplegen memenuhi semua unsur delik. Sangat mungkin dalam medeplegen ada peserta yang memenuhi unsur delik namun ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik.



Namun secara keseluruhan semua perbuatan dari medeplegen adalah suatu rangkaian perbuatan. Dengan demikian ada tiga kemungkinan dalam medeplegen yakni: Pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik; Kedua, salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku lain tidak; Ketiga, tidak seorangpun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut. Dalam medeplegen ada 2 (dua) kesengajaan yaitu: 1). Kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara mereka. 2). Kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Ke-2 kesengajaan ini mutlak harus ada dalam medeplegen dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di Pengadilan. Doktrin hukum pidana yakni "Agentes et consentientes pari poena plectenture atau consentientes et agentes pari poena plectentur". Artinya, pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama. Pasal 55 tidak merumuskan tentang tindak pidana, melainkan merumuskan tentang orang-orang yang melakukan perbuatannya masing-masing yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga melahirkan suatu tindak pidana tertentu, itulah yang disebut dengan penyertaan (deelneming). Hal ini terfaktakan dari post factum sebagai berikut: Pertama, pada pengelolaan keuangan. Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN tetap melakukan verifikasi SPP-GU dengan menandatangani surat pernyataan verifikasi meskipun mengetahui SPJ dan bukti-bukti pendukung tidak sesuai pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017 dan persetujuan Surat Perintah Membayar (SPM)-GU oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD tetap dilaksanakan untuk memenuhi proses pencairan dana GU. Kedua, pada penggunaan dana dengan dolus malus yakni.

- 1) Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD mengetahui adanya dana UP yang belum ada bukti pertanggungjawaban dari Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN pada bulan November 2017 dengan melihat lembar SPJ bulanan. Selanjutnya Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD memerintahkan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk membuat SPJ kegiatan fiktif untuk menutup UP.



- 2) Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD bersama Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN membahas anggaran yang masih tersisa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN sepakat menggunakan anggaran kegiatan yang tersisa untuk dibuatkan SPJ fiktif untuk menutup UP yang belum ada SPJ/bukti pertanggungjawabannya. Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD mengetahui adanya dana UP yang belum ada bukti pertanggungjawaban dari Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN pada bulan November 2017 dengan melihat lembar SPJ bulanan. Selanjutnya Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD memerintahkan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk membuat SPJ kegiatan fiktif untuk menutup UP. Hal tersebut di atas terdeskripsikan secara normatif bahwa Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 1 Januari s.d. 18 Juni 2017 dan periode 19 s.d. 31 Desember 2017 dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan perbuatan (medeplegen). Artinya bahwa **secara keseluruhan semua perbuatan dari medeplegen adalah suatu rangkaian perbuatan, yang mengandung makna orang-orang yang melakukan perbuatannya masing-masing yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga melahirkan suatu tindak pidana tertentu.**
- 3) Hal ini telah ahli jelaskan pada poin d di atas bahwa Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 1 Januari s.d. 18 Juni 2017 dan periode 19 s.d. 31 Desember 2017 dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai turut serta melakukan perbuatan (medeplegen). Artinya bahwa **secara keseluruhan semua perbuatan dari medeplegen adalah suatu rangkaian perbuatan, yang mengandung makna orang-orang yang melakukan perbuatannya masing-masing yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga melahirkan suatu**



tindak pidana tertentu.

- Bahwa kualifikasi delik sebagai tindak pidana (strafbaarfeit) dalam norma varkreding yakni perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara merupakan delik yang dirumuskan secara materil (de delicten met materiele omschrijving). Perbuatan melawan hukum (weddertelijk) di dalam arrest norm tindak pidana korupsi mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: "yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai melawan hukum secara formil". Yang dimaksud "melawan hukum secara formil" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam undang-undang. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan. Yang dimaksud dengan



kata "**Kewenangan**" adalah suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan. Sedangkan kata "**kesempatan**" berarti peluang atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan tertentu, dan "**sarana**" berarti sebagai suatu alat, cara atau media untuk mencapai maksud dan tujuan. **Perbuatan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 1 Januari s.d. 18 Juni 2017 dan periode 19 s.d. 31 Desember 2017 dalam Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil dan instansi lainnya TA.2017 dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan berdasarkan rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan yang dilakukan oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 1 Januari s.d. 18 Juni 2017 dan periode 19 s.d. 31 Desember 2017 dalam Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil dan instansi lainnya TA.2017 yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum.** Hal ini terfaktakan dari deskriptif sebagai berikut: **Pertama**, Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD Mengarahkan Sdri. RIRIS OPAT JULIANA dan Sdr. AULIA SAPUTRA selaku Bendahara pengeluaran untuk menggunakan kas hasil pencairan UP/GU tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017, membuat SPJ dan bukti pendukung pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya. **Kedua**, Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD Bersama dengan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN menyiapkan rincian kegiatan dan nilainya yang akan dibuatkan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya. **Ketiga**, **Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD Menyetujui SPM-GU dalam proses pengajuan pencairan GU meskipun mengetahui SPJ dan bukti-bukti pendukung tidak sesuai dengan pelaksanaan**



anggaran dan kegiatan TA 2017. Keempat, Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD Menggunakan dana Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk kepentingan pribadi. Kelima, Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD menggunakan Dana UP untuk kegiatan di luar DPA sesuai dengan kebijakan dan perintah senilai Rp1.642.474.977,00.

Keenam, Penggunaan dana GU Bulan Mei 2017 senilai Rp2.920.266.341,00 berdasarkan perintah dan kebijakan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dengan rincian sebagai berikut:

- Membayar utang kepada Sdr. JASMADI/Sdri. LISA (istri Sdr. JASMADI) senilai Rp2.100.000.000,00 dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank Riau nomor rekening 1132155555 atas nama LISA/JASMADI alias IJAS KORI pada tanggal 24 Mei 2017 dengan penyeteroran secara tunai.
- Pembayaran pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir bulan Januari 2017 senilai Rp448.024.478,00. Pemotongan pembayaran pinjaman tersebut dilakukan oleh Bank Riau pada saat melakukan penarikan uang Kegiatan Reses untuk 37 Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
- Pemberian uang kepada oknum Bank Riau senilai Rp2.200.000,00 pada tanggal 24 Mei 2017.
- Diserahkan kepada Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Sekretaris DPRD melalui Sdr. FAUZI (Staf Sekretaris DPRD) senilai Rp370.000.000,00 pada tanggal 24 Mei 2017.

Ketujuh, Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD menggunakan dana GU bulan Desember 2017 tidak sesuai peruntukan sebagai berikut:

- Dana GU senilai Rp1.100.331.483,00 diserahkan kepada Sdr. SYARIFUDDIN selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir senilai Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 29 Desember 2017 untuk membayar utang dan digunakan untuk membayar SPPD senilai Rp100.000.000,00, serta sisanya disimpan oleh Sdr. AULIA SAPUTRA senilai Rp331.483,00.
- Dana GU senilai Rp1.064.023.000,00 digunakan untuk membayar utang/pinjaman Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir kepada Sdr. JASMADI/Sdri. LISA (istri Sdr. JASMADI) yang



ditransfer pada tanggal 29 Desember 2017.

- Bahwa Di dalam hukum pidana ada postulat yang menyatakan "nullus dicitur felo principalis nisi actor aut qui praesent est, abettans aut auxilians actorem ad feloniam faciendam" artinya seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan. yang dimaksud sebagai "Yang melakukan" adalah barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa yang melakukan sendiri perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan "Turut serta melakukan" atau bersama-sama melakukan adalah suatu delik dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, "Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya keinsafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan kata lain, mereka secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing" (**Leden Marpaung, Asas-teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Ha1.81**). Berdasarkan post factum yang dideskripsikan penyidik sebagai berikut: **Pertama, pada pengelolaan keuangan.** Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN tetap melakukan verifikasi SPP-GU dengan menandatangani surat pernyataan verifikasi meskipun mengetahui SPJ dan bukti-bukti pendukung tidak sesuai pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017 dan persetujuan Surat Perintah Membayar (SPM)-GU oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD tetap dilaksanakan untuk memenuhi proses pencairan dana GU. **Kedua, pada penggunaan dana** dengan dolus malus yakni: 1). Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD mengetahui adanya dana UP yang belum ada bukti pertanggungjawaban dari Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN pada bulan November 2017 dengan melihat lembar SPJ bulanan. Selanjutnya Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD memerintahkan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk membuat SPJ kegiatan fiktif untuk menutup UP. 2). Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD bersama Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN membahas anggaran yang masih tersisa pada Sekretariat DPRD Kabupaten

Halaman 220 dari 378 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr.



Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD dan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN sepakat menggunakan anggaran kegiatan yang tersisa untuk dibuatkan SPJ fiktif untuk menutup UP yang belum ada SPJ/bukti pertanggungjawabannya. Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD mengetahui adanya dana UP yang belum ada bukti pertanggungjawaban dari Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN pada bulan November 2017 dengan melihat lembar SPJ bulanan. Selanjutnya Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD memerintahkan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk membuat SPJ kegiatan fiktif untuk menutup UP **dapat dikualifikasi sebagai perbuatan bersama-sama melakukan adalah adanya keinsafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan kata lain, mereka secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing yang dimaknai sebagai bentuk opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn**

Terhadap keterangan Ahli **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. **AHLI SYAFREZZA ATHARIQ, S.E., M.Si, Ak., CFE, CA, CSFA, ACPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dasar hukum yang digunakan dalam penghitungan kerugian negara antara lain:
 - 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 5) Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 6) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 7) Perbup Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbup Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atas Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil dan instansi lainnya TA.2017 adalah sebagai berikut:

1) Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan.

Sdri. RIRIS OPAT JULIANA dan Sdr. AULIA SAPUTRA mengajukan SPP-GU dengan SPJ dan bukti pendukung yang belum dibayarkan seluruhnya kepada pelaksana kegiatan dan dengan SPJ dan bukti pendukung yang diantaranya merupakan bukti pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif). Bukti pendukung SPJ yang tidak ada pelaksanaannya (fiktif) disiapkan oleh Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdr. AULIA SAPUTRA, Sdri. SRI WAHYUNI, dan Sdri. ELEN HARTATI atas arahan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN dan Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD. Meskipun mengetahui SPJ dan bukti-bukti pendukung kegiatan belum dibayarkan seluruhnya kepada pelaksana kegiatan dan diantaranya untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), proses verifikasi SPP-GU oleh Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN dan persetujuan SPM-GU oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD tetap dilaksanakan untuk memenuhi proses pencairan dana GU. Proses verifikasi GU tanggal 23 Mei 2017 dilakukan oleh Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN meskipun bukan kewenangannya dengan cara memalsukan tanda tangan Sdr. SULEIMAN.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (1), (2) huruf a,



dan (3); PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

66 ayat (1); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2), Pasal 132 ayat (1), pasal 184 ayat (2), Pasal 200 ayat (1), Pasal 210 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 211 ayat (2), dan Pasal 221; Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 101 ayat (12) dan Pasal 118 ayat (3); dan Perbup Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbup Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Pasal 70 ayat (1).

2) Penyimpangan dalam Penggunaan Dana.

Penggunaan dana hasil pencairan UP/GU diantaranya dikelola oleh Bendahara Pengeluaran untuk kepentingan pribadi Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dan pemberian kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Selain itu, terdapat penggunaan UP/GU/TU oleh Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan kegiatan yang dipertanggungjawabkan lebih besar dari pelaksanaan sebenarnya. Penggunaan dana hasil pencairan LS yang tidak sesuai dengan pelaksana sebenarnya diantaranya dikelola oleh Sdr. FIRDAUS dan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk pemberian fee kepada perusahaan yang dipinjam, dan pembayaran kepada pelaksana kegiatan dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan bukti pertanggungjawaban. Penggunaan dana hasil pencairan UP/GU/TU dan LS yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban tersebut di atas seluruhnya senilai Rp8.436.060.731,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja melalui mekanisme UP dan GU digunakan oleh Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peruntukannya atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H.



ACHMAD selaku Pengguna Anggaran (PA) senilai Rp5.873.870.683,00.

- b) Belanja melalui mekanisme UP dan TU oleh pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp764.399.000,00.
- c) Belanja melalui mekanisme UP, TU, dan LS dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp1.795.711.048,00.
- d) Belanja melalui mekanisme TU dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan tetapi tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan senilai Rp2.080.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 122 ayat (9), Pasal 132 ayat (1), Pasal

184 ayat (2), Pasal 221; Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 29 ayat (1), Pasal 101 ayat (12), Pasal 118 ayat (3); Perbup Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa peranan pihak-pihak terkait tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD selaku PA dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 1 Januari s.d. 18 Juni 2017 dan periode 19 s.d. 31 Desember 2017, yang melakukan/memerintah yaitu:
 - a) Mengarahkan Sdr. RIRIS OPAT JULIANA dan Sdr. AULIA SAPUTRA selaku Bendahara pengeluaran untuk menggunakan kas hasil pencairan UP/GU tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017, membuat SPJ



dan bukti pendukung pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya.

- b) Bersama dengan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN menyiapkan rincian kegiatan dan nilainya yang akan dibuatkan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya.
 - c) Menyetujui SPM-GU dalam proses pengajuan pencairan GU meskipun mengetahui SPJ dan bukti-bukti pendukung tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017.
 - d) Menggunakan dana Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk kepentingan pribadi Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.
- 2) Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN selaku Kasubbag Pelaporan dan Verifikasi periode 1 Januari s.d. 19 Juni 2017, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TA 2017, dan Kasubbag Keuangan (PPK-SKPD) periode 8 November s.d. 31 Desember 2017, yang melakukan perbuatan yaitu:
- a) Bersama dengan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD menyiapkan rincian kegiatan dan nilainya yang akan dibuatkan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya.
 - b) Memerintah Sdri. RIRIS OPAT JULIANA dan Sdr. AULIA SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD untuk membuat SPJ dan bukti pendukung pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya.
 - c) Memalsukan tanda tangan Sdr. SULEIMAN dalam proses verifikasi SPP- GU bulan Mei 2017 dan menyatakan proses verifikasi SPP-GU bulan Mei dan Desember 2017 serta SPP-LS lengkap dan sah meskipun mengetahui SPJ dan bukti pendukung tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya.
- Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara/daerah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil dan instansi lainnya TA.2017 Nomor: 46/LHP/XXI/12/2022, tanggal 19 Desember 2022.



- Penyimpangan terkait “Belanja melalui mekanisme UP dan GU digunakan oleh Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peruntukannya atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran (PA) senilai Rp5.873.870.683,00”, terjadi karena:

- 1) Sdri. RIRIS OPAT JULIANA dan Sdr. AULIA SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan perintah dari Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD untuk menggunakan kas hasil pencairan UP/GU yang tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017. Untuk menutupi kekurangan uang UP/GU yang telah digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2017, Sdri. RIRIS OPAT JULIANA dan Sdr. AULIA SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD mengajukan SPP-GU dengan SPJ dan bukti pendukung yang belum dibayarkan seluruhnya kepada pelaksana kegiatan dan dengan SPJ dan bukti pendukung yang diantaranya merupakan bukti pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif).
- 2) Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN melaksanakan perintah dari Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD untuk membuat SPJ dan bukti pendukung pertanggungjawaban atas pengeluaran UP dan GU yang tidak sesuai peruntukannya. Dalam melaksanakan perintah dari Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD tersebut, Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN memerintahkan Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdr. AULIA SAPUTRA, Sdri. SRI WAHYUNI, dan Sdri. ELEN HARTATI untuk membuat SPJ dan bukti pendukung pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya. Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN memilah kegiatan yang akan dipertanggungjawabkan sesuai perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD yang menghasilkan daftar 15 jenis kegiatan senilai Rp6.195.000.000,00. Pertanggungjawaban atas 15 kegiatan tersebut belum sempat terealisasi karena Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H.



ACHMAD dan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN dinonaktifkan. Pada bulan November 2017, Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN diangkat kembali menjadi Kasubbag Keuangan dan Pembukuan. Selanjutnya Sdr. NASRUDIN HASAN mempertemukan Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD dan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk menyelesaikan masalah ketekoran kas di Sekretariat DPRD. Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD dan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN menyepakati untuk membuat SPJ atas dana yang telah diterima dan tidak digunakan untuk keperluan Sekretariat DPRD. Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN memerintah Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdr. AULIA SAPUTRA, Sdri. SRI WAHYUNI, dan Sdri. ELEN HARTATI untuk membuat SPJ.

Sdri. RIRIS OPAT JULIANA menjelaskan bahwa penggunaan dana UP yang sesuai peruntukannya dan didukung SPJ adalah senilai Rp1.357.430.856,00 dari total pencairan Dana UP senilai Rp3.000.000.000,00. Meskipun demikian, Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD memerintahkan Sdri. RIRIS OPAT JULIANA untuk melakukan GU-1 senilai Rp2.920.266.341,00 dengan memasukkan SPJ Kegiatan Reses. Sdr. AULIA SAPUTRA menjelaskan bahwa penggunaan dana GU-2 yang sesuai peruntukannya senilai Rp100.331.483,00 yang merupakan pembayaran perjalanan dinas kepada Anggota DPRD dari total pencairan dana GU-2 senilai Rp2.165.319.777,00.

- Metode penghitungan kerugian negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan dan penggunaan dana atas Pengelolaan Keuangan di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan- penyimpangan dan kerugian negara/daerah yang terjadi.

Penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Penyidik Polda Riau.



Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang digunakan adalah nilai sebenarnya (real cost), yaitu selisih antara nilai realisasi pertanggungjawaban dikurangi dengan pengeluaran sebenarnya dan yang seharusnya diterima oleh pihak-pihak yang berhak.

- Kerugian negara/daerah yang terjadi senilai Rp8.436.060.731,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja melalui mekanisme UP dan GU digunakan oleh Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peruntukannya atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran (PA) senilai Rp5.873.870.683,00.
 - 2) Belanja melalui mekanisme UP dan TU oleh pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp764.399.000,00.
 - 3) Belanja melalui mekanisme UP, TU, dan LS dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp1.795.711.048,00.
 - 4) Belanja melalui mekanisme TU dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan tetapi tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan senilai Rp2.080.000,00.
- Untuk nilai kerugian atas penyimpangan "Belanja melalui mekanisme UP dan GU digunakan oleh Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peruntukannya atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran (PA) senilai Rp5.873.870.683,00", dirincikan pada tabel sebagai berikut:

**1) Belanja Perangko, Meterai, dan Benda Pos Lainnya
Senilai Rp106.746.000,00 Digunakan Tidak Sesuai
Peruntukannya.**

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban atas 13 SPJ menunjukkan bahwa seluruh bukti Belanja Perangko, Meterai, dan Benda Pos Lainnya dipertanggungjawabkan a.n. TOKO KARYA BARU dan PERCETAKAN RANDI KARYA.

Bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat sendiri oleh Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI



ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

2) Belanja Air Senilai Rp45.000.000,00 Digunakan Tidak

Sesuai Peruntukannya.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa seluruh bukti Belanja Air dipertanggungjawabkan a.n. SUMUR BOR ALAM AIR selaku pihak ketiga. Konfirmasi terhadap perusahaan SUMUR BOR ALAM AIR tidak dapat dilakukan karena sudah tidak beroperasi dan tidak diketahui keberadaannya. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

3) Belanja Listrik Senilai Rp64.829.027,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.

Hasil pemeriksaan atas BKU dan SPJ Fungsional menunjukan pada tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengeluaran untuk Belanja Listrik tanggal 29 Desember 2017 seluruhnya senilai Rp329.298.862,00. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa atas pengeluaran Belanja Listrik tersebut tidak ada dokumen pertanggungjawaban pengeluaran beserta bukti-bukti pendukungnya. Hasil konfirmasi ke PT PLN (Persero) ULP Bagansiapiapi diperoleh informasi pada tahun 2017 terdapat pembayaran listrik Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk periode tagihan bulan Januari s.d. Desember 2017 senilai Rp264.469.835,00 yang seluruhnya dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2017. Atas pembayaran listrik ke PLN selama tahun 2017 dan selisih pembayaran antara nilai pengeluaran yang tercatat di BKU dan SPJ Fungsional senilai Rp64.829.027,00 (Rp329.298.862,00- Rp264.469.835,00).



Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

4) Belanja Alat Tulis Kantor Senilai Rp517.245.475,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.

Hasil pemeriksaan BKU, SPJ Fungsional, dokumen pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya menunjukkan bahwa seluruh bukti Belanja ATK dipertanggungjawabkan a.n. Sdr. ANTO dan TOKO KARYA BARU.

Bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut tidak berasal dari pihak ketiga. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

5) Belanja Cetak Senilai Rp436.078.085,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa seluruh bukti Belanja Cetak dipertanggungjawabkan a.n. PERCETAKAN RANDI KARYA selaku pihak ketiga, namun bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut tidak berasal dari pihak ketiga. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

6) Belanja Penggandaan Senilai Rp75.000.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa seluruh bukti Belanja Penggandaan (fotocopy) dipertanggungjawabkan



a.n. PERCETAKAN RANDI KARYA selaku Pihak Ketiga. Bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut tidak berasal dari pihak ketiga. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

**7) Belanja Alat Listrik dan Elektronik Senilai Rp
267.834.792,00 Digunakan Tidak Sesuai
Peruntutannya.**

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa seluruh bukti Belanja Alat Listrik dan Elektronik senilai Rp267.834.792,00 dipertanggungjawabkan a.n. TOKO PALAPA.

Bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat secara proforma. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

**8) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Senilai Rp.98.727.000,00 Digunakan Tidak Sesuai
Peruntutannya**

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa seluruh bukti Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dipertanggungjawabkan a.n. KEDAI ACAI selaku pihak ketiga. Bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut tidak berasal dari pihak ketiga. Lebih lanjut, hasil pemeriksaan atas BKU dan SPJ Fungsional menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih senilai Rp98.727.000,00 tidak seluruhnya didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang terdiri dari kuitansi/nota pihak ketiga/kuitansi toko, kuitansi internal, dan surat pesanan.



Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban hanya tercatat sebagai pengeluaran di BKU dan SPJ Fungsional. Adapun nilai Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang didukung dengan bukti pertanggungjawaban adalah senilai Rp49.346.000,00 dan sisanya senilai Rp49.381.000,00 tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban dan hanya tercatat sebagai pengeluaran di BKU dan SPJ Fungsional. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

9) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Senilai Rp33.956.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.

Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya menunjukkan bahwa belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang bersumber dari dana GU bulan Desember 2017 dipertanggungjawabkan oleh Sdr. AULIA SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran senilai Rp33.956.000,00. Kegiatan tersebut seluruhnya dilakukan oleh Pegawai dan Tim Ahli Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas tersebut dipinjam oleh Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk direalisasikan dan dananya tidak diterima oleh pelaksana perjalanan dinas melainkan digunakan untuk menutup dana UP.

10) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Senilai Rp1.615.146.354,00 Tidak Sesuai Peruntukannya.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang bersumber dari dana GU/TU pada akhir tahun 2017



dipertanggungjawabkan oleh Sdr. AULIA SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran senilai Rp1.615.146.354,00. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yaitu senilai Rp555.946.354,00 dipertanggungjawabkan oleh 46 orang pegawai Sekretariat DPRD dan senilai Rp1.059.200.000,00 dipertanggungjawabkan oleh 41 orang Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tersebut dibuat oleh Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN dan dana hasil pencairannya tidak dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas tetapi digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD.

**11) Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Senilai Rp450.000.000,00 Digunakan Tidak Sesuai
Peruntukannya.**

Hasil pemeriksaan atas BKU dan SPJ Fungsional menunjukkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir terdapat pengeluaran untuk Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber melalui mekanisme GU pada tanggal 30 Desember 2017 seluruhnya senilai Rp450.000.000,00. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa atas pengeluaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber tersebut tidak ada dokumen pertanggungjawaban pengeluaran beserta bukti- bukti pendukungnya. Selain itu pencairan atas Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber tidak digunakan sesuai peruntukannya. Dana GU bulan Desember 2017 tersebut, digunakan untuk pembayaran utang atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD.

**12) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Mobil
Jabatan Senilai Rp224.957.100,00 Digunakan Tidak
Sesuai Peruntukannya.**



Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa Belanja Bahan Bakar Minyak senilai Rp224.957.100,00 dipertanggungjawabkan a.n. pihak ketiga, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PD SARANA PEMBANGUNAN ROHIL (SPBU-14.289.672), SPBU MINAS BARAT-SIAK SRI INDRAPURA (SPBU-14.286.675), dan SPBU HENDRA KURNIAWAN (SPBU-14.282.635).

Hasil konfirmasi kepada SPBU PD SARANA PEMBANGUNAN ROHIL, SPBU MINAS BARAT-SIAK SRI INDRAPURA dan SPBU HENDRA

KURNIAWAN menunjukkan bahwa bon dan stempel SPBU yang digunakan dalam dokumen pertanggungjawaban adalah benar milik SPBU PD SARANA PEMBANGUNAN ROHIL, SPBU MINAS BARAT-SIAK SRI INDRAPURA dan SPBU HENDRA KURNIAWAN namun SPBU tersebut tidak menjual produk BBM sebagaimana yang tertera dalam bon. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

13) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Senilai Rp93.855.850,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa Belanja Bahan Bakar Minyak senilai Rp99.855.850,00 dipertanggungjawabkan a.n. pihak ketiga, yaitu SPBU PD SARANA PEMBANGUNAN ROHIL (SPBU-14.289.672), SPBU MINAS BARAT-SIAK SRI INDRAPURA (SPBU 14.286.675), dan SPBU HENDRA

KURNIAWAN (SPBU-14.282.635). Hasil konfirmasi kepada SPBU PD SARANA PEMBANGUNAN ROHIL, SPBU MINAS BARAT-SIAK SRI



INDRAPURA dan SPBU HENDRA KURNIAWAN menunjukkan bahwa bon dan stempel SPBU yang digunakan dalam dokumen pertanggungjawaban adalah benar milik SPBU PD SARANA PEMBANGUNAN ROHIL, SPBU MINAS BARAT-SIAK SRI INDRAPURA dan SPBU HENDRA KURNIAWAN namun SPBU tersebut tidak menjual produk BBM sebagaimana yang tertera dalam bon. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

- 14) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (AC) Senilai Rp14.064.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya. Berdasarkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban beserta bukti- bukti pendukungnya, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (AC) dipertanggungjawabkan a.n. LABORA SERVICE selaku pihak ketiga. Konfirmasi terhadap perusahaan LABORA SERVICE tidak dapat dilakukan karena sudah tidak beroperasi dan tidak diketahui keberadaannya. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.
- 15) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (AC) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(AC) Senilai Rp 49.987.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya. Berdasarkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (AC) dipertanggungjawabkan a.n. LABORA SERVICE selaku pihak ketiga. Konfirmasi terhadap perusahaan LABORA SERVICE tidak dapat dilakukan karena sudah tidak beroperasi dan tidak diketahui keberadaannya. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai



pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

- 16) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Komputer/Laptop) Senilai Rp49.985.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.
- 17) Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk pemeliharaan komputer/laptop adalah senilai Rp49.985.000,00 yang dipertanggungjawabkan a.n. TOKO JAYA KOMPUTER. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.
- 18) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Mesin Fotocopy) Senilai Rp44.900.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya. Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk pemeliharaan mesin fotokopi adalah senilai Rp44.900.000,00 yang dipertanggungjawabkan
- 19) a.n. PERCETAKAN RANDI KARYA. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.
- 20) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan LAKIP Senilai Rp4.835.100,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.
- 21) Hasil pemeriksaan BKU, SPJ Fungsional, dokumen pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya menunjukan bahwa seluruh bukti Belanja ATK pada Kegiatan Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017



- 22) dipertanggungjawabkan a.n. Sdr. ANTO dan TOKO KARYA BARU. Bukti pendukung pertanggungjawaban tersebut tidak berasal dari pihak ketiga. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.
- 23) Belanja Cetak Kegiatan Penyusunan LAKIP Senilai Rp6.000.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.
- 24) Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa seluruh bukti Belanja Cetak pada Kegiatan Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 dipertanggungjawabkan a.n. TOKO KARYA BARU selaku pihak ketiga, namun bukti pertanggungjawaban tersebut tidak berasal dari pihak ketiga. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.
- 25) Belanja Penggandaan kegiatan penyusunan LAKIP Senilai Rp1.250.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.
- 26) Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa seluruh bukti Belanja Penggandaan (fotocopy) Kegiatan Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017
- 27) dipertanggungjawabkan a.n. TOKO KARYA BARU selaku pihak ketiga. Bukti pertanggungjawaban tersebut tidak berasal dari pihak ketiga. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.
- 28) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD



(Evaluasi Renja) Senilai Rp4.680.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.

- 29) Hasil pemeriksaan BKU dan SPJ Fungsional Belanja ATK pada Kegiatan Penyusunan Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 dipertanggungjawabkan a.n. Sdr. ANTO dan TOKO KARYA BARU. Belanja ATK pada Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang terdiri dari kuitansi/nota pihak ketiga/kuitansi toko, kuitansi internal, dan surat pesanan. Belanja ATK yang tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban hanya tercatat sebagai pengeluaran di BKU dan SPJ Fungsional. Hasil pencairan dana tersebut, digunakan untuk pembayaran utang atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.
- 30) Belanja Cetak Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) Senilai Rp6.000.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.
- 31) Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa seluruh bukti Belanja Cetak pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 dipertanggungjawabkan a.n. TOKO KARYA BARU selaku pihak ketiga. Hasil konfirmasi kepada Sdr. SUDIYANTO selaku pemilik TOKO KARYA BARU menunjukkan bahwa tidak terdapat pembayaran oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Hasil pencairan dana tersebut, digunakan untuk pembayaran utang atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.
- 32) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) Senilai Rp12.000.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.



- 33) Hasil pemeriksaan BKU, SPJ Fungsional, dokumen pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya menunjukkan bahwa belanja makan dan minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) dipertanggungjawabkan senilai Rp12.000.000,00. Pertanggungjawaban Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) dibuat sendiri oleh Sdri. LILIK NORTIPAH. Pelaksana kegiatan tidak menerima pembayaran atas realisasi belanja yang dipertanggungjawabkan tersebut karena realisasi dana kegiatan telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.
- 34) Belanja Alat Tulis Kantor penyusunan RKA Senilai Rp2.768.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.
- 35) Hasil pemeriksaan BKU dan SPJ Fungsional Belanja ATK pada Kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 dipertanggungjawabkan a.n. Sdr. ANTO dan TOKO KARYA BARU. Belanja ATK pada Kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang terdiri dari kuitansi/nota pihak ketiga/kuitansi toko, kuitansi internal, dan surat pesanan. Belanja ATK yang tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban hanya tercatat sebagai pengeluaran di BKU dan SPJ Fungsional. Hasil pencairan dana tersebut, digunakan untuk pembayaran utang atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.
- 36) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan RKA Senilai Rp17.600.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.
- 37) Hasil pemeriksaan BKU, SPJ Fungsional, dokumen pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya menunjukkan bahwa belanja makan dan minum Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran



dipertanggungjawabkan senilai Rp17.600.000,00. Realisasi Belanja Makan dan Minum pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tidak pernah diterima oleh Sdr. YULIANDRA selaku pelaksana kegiatan karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.

38) Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Semester Senilai Rp5.397.700,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.

39) Hasil pemeriksaan BKU dan SPJ Fungsional Belanja ATK pada Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 dipertanggungjawabkan a.n. Sdr. ANTO dan TOKO KARYA BARU. Belanja ATK pada Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang terdiri dari kuitansi/nota pihak ketiga/kuitansi toko, kuitansi internal, dan surat pesanan. Belanja ATK yang tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban hanya tercatat sebagai pengeluaran di BKU dan SPJ Fungsional. Hasil pencairan dana tersebut, digunakan untuk pembayaran utang atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.

40) **Belanja Cetak kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Semester Senilai Rp6.000.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya. Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa seluruh bukti Belanja Cetak pada Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 dipertanggungjawabkan a.n. TOKO KARYA BARU selaku pihak ketiga. Hasil konfirmasi kepada Sdr. SUDIYANTO selaku Pemilik TOKO KARYA BARU menunjukkan bahwa tidak terdapat pembayaran oleh**



pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Hasil pencairan dana tersebut, digunakan untuk pembayaran utang atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD.

41) **Belanja Penggandaan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Semester Senilai Rp1.000.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.**

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban menunjukkan bahwa seluruh bukti Belanja Penggandaan pada Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 dipertanggungjawabkan a.n. TOKO KARYA BARU selaku Pihak Ketiga. Hasil konfirmasi kepada Sdr. SUDIYANTO selaku Pemilik TOKO KARYA BARU menunjukkan bahwa tidak terdapat pembayaran oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Hasil pencairan dana tersebut, digunakan untuk pembayaran utang atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD.

42) **Belanja Makan dan Minum kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Semester Senilai Rp17.600.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.**

Hasil pemeriksaan BKU, SPJ Fungsional, dokumen pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya menunjukkan bahwa Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dipertanggungjawabkan senilai Rp17.600.000,00. Realisasi Belanja Makan dan Minum pada Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tidak pernah diterima oleh Sdr. YULIANDRA selaku pelaksana kegiatan karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD.

43) **Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Senilai Rp4.068.200,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.**



Hasil pemeriksaan BKU dan SPJ Fungsional Belanja ATK pada Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 dipertanggungjawabkan a.n. Sdr. ANTO dan TOKO KARYA BARU.

Belanja ATK pada Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir TA 2017 tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang terdiri dari kuitansi/nota pihak ketiga/kuitansi toko, kuitansi internal, dan surat pesanan. Belanja ATK yang tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban hanya tercatat sebagai pengeluaran di BKU dan SPJ Fungsional. Hasil pencairan dana tersebut, digunakan untuk pembayaran utang atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.

44) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Senilai Rp11.000.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.

Hasil pemeriksaan BKU, SPJ Fungsional, dokumen pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya menunjukkan bahwa Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dipertanggungjawabkan senilai Rp11.000.000,00. Realisasi Belanja Makan dan Minum pada Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tidak pernah diterima oleh Sdr. YULIANDRA selaku pelaksana kegiatan karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.

45) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Reses Senilai Rp. 1.585.360.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya. Berdasarkan pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan Reses diketahui belanja tersebut digunakan untuk Kegiatan Reses Masa Sidang I sebanyak 37 orang Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Masing-masing Anggota



DPRD mempertanggungjawabkan Belanja Makan Minum senilai Rp11.920.000,00/lokasi reses.

46) Hasil pencairan dana GU atas SPJ belanja makan dan minum untuk Kegiatan Reses Masa Sidang 1, tidak diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan digunakan untuk pembayaran utang atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.

47) Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor: 46/LHP/XXI/12/2022, tanggal 19 Desember 2022.

Kerugian atas penyimpangan "Belanja melalui mekanisme UP dan GU digunakan oleh Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peruntukannya atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran (PA) senilai Rp5.873.870.683,00", dirincikan pada tabel sebagai berikut:

| No | Kode Rekening | Uraian Penyimpangan | Nilai Penyimpangan (Rp) |
|----|---------------------------|---|-------------------------|
| 1. | 4.01.4.01.02.02.01.01.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | 5.2.2.01.04. | Pertanggungjawaban Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya fiktif | 106.746.000,00 |
| 2. | 4.01.4.01.02.02.01.02.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | |
| | 5.2.2.03.02. | Pertanggungjawaban Belanja Air | 45.000.000,00 |
| | 5.2.2.03.03. | Pertanggungjawaban Belanja | 64.829.027,00 |
| 3. | 4.01.4.01.02.02.01.10.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Fiktif | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat | 517.245.475,00 |
| 4. | 4.01.4.01.02.02.01.11.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | |
| | 5.2.2.06.01. | Pertanggungjawaban Belanja | 436.078.085,00 |
| | 5.2.2.06.02. | Pertanggungjawaban Belanja | 75.000.000,00 |
| 5. | 4.01.4.01.02.02.01.12.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |



| | | | |
|-----|--------------------------------------|---|------------------|
| | 5.2.2.01.03. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu | 267.834.792,00 |
| 6. | 4.01.4.01.02.02.01.14 000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | 5.2.2.01.05. | Pertanggungjawaban Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih fiktif | 98.727.000,00 |
| 7. | 4.01.4.01.02.02.01.18 000 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar | |
| | 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 33.956.000,00 |
| | 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.615.146.354,00 |
| 8. | 4.01.4.01.02.02.01.19 001 | Tim Ahli | |
| | 5.2.2.03.12. | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber tidak | 450.000.000,00 |
| 9. | 4.01.4.01.02.02.02. 23. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | |
| | 5.2.2.05.03. | Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas fiktif | 224.957.100,00 |
| 10. | 4.01.4.01.02.02.02. 24. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | |
| | 5.2.2.05.03. | Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas fiktif | 93.855.850,00 |
| 11. | 4.01.4.01.02.02.02.25 001 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas (AC) | |
| | 5.2.2.18.02. | Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan | 14.064.000,00 |



| | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---------------|
| | | Mesin fiktif | |
| 12. | 4.01.4.01.02.02.02.28 016 . | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (AC) | |
| | 5.2.2.18.02. | Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin fiktif | 49.987.000,00 |
| 13. | 4.01.4.01.02.02.02.28 017 . | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | |
| | 5.2.2.18.02. | Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin fiktif | 49.985.000,00 |
| 14. | 4.01.4.01.02.02.02.28 018 . | Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor (Mesin Fotocopy) | |
| | 5.2.2.18.02. | Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin fiktif | 44.900.000,00 |
| 15. | 4.01.4.01.02.02.06.01 093 . | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat | 4.835.100,00 |
| | 5.2.2.06.01. | Pertanggungjawaban Belanja | 6.000.000,00 |
| | 5.2.2.06.02. | Pertanggungjawaban Belanja | 1.250.000,00 |
| 16. | 4.01.4.01.02.02.06.01 094 . | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat | 4.680.000,00 |
| | 5.2.2.06.01. | Pertanggungjawaban Belanja | 6.000.000,00 |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan fiktif | 12.000.000,00 |
| 17. | 4.01.4.01.02.02.06.01 110 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Tulis Kantor fiktif | 2.768.000,00 |



| | | | |
|-----|----------------------------------|--|-------------------------|
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan fiktif | 17.600.000,00 |
| 18. | 4.01.4.01.02.02.06.02.010 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat | 5.397.700,00 |
| | 5.2.2.06.01. | Pertanggungjawaban Belanja | 6.000.000,00 |
| | 5.2.2.06.02. | Pertanggungjawaban Belanja | 1.000.000,00 |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan fiktif | 17.600.000,00 |
| 19. | 4.01.4.01.02.02.06.04.010 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat | 4.068.200,00 |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan fiktif | 11.000.000,00 |
| 20. | 6.01.01.4.01.02.02.15.05. | Kegiatan Reses | |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan Reses tidak dibayarkan kepada Pelaksana Kegiatan Reses | 1.585.360.000,00 |
| | | Total | 5.873.870.683,00 |

- Kerugian negara/daerah yang terjadi senilai Rp8.436.060.731,00 dan pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja melalui mekanisme UP dan GU digunakan oleh Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peruntukannya atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran (PA) senilai Rp5.873.870.683,00 dan pihak yang bertanggungjawab adalah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

| No. | Kode Rekening | Uraian Penyimpangan | Nilai |
|-----|---------------|---------------------|-------|
|-----|---------------|---------------------|-------|



| | | | Penyimpan gan (Rp) |
|-----|-------------------------------|--|-----------------------|
| 1. | 4.01.4.01.02.02.01.010 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | 5.2.2.01.04. | Pertanggungjawaban Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya fiktif | 106.746.000,00 |
| 2. | 4.01.4.01.02.02.01.020 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | 5.2.2.03.02. | Pertanggungjawaban Belanja Air fiktif | 45.000.000,00 |
| | 5.2.2.03.03. | Pertanggungjawaban Belanja Listrik fiktif | 64.829.027,00 |
| 3. | 4.01.4.01.02.02.01.100 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Fiktif | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Tulis | 517.245.475,00 |
| 4. | 4.01.4.01.02.02.01.110 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | |
| | 5.2.2.06.01. | Pertanggungjawaban Belanja Cetak fiktif | 436.078.085,00 |
| | 5.2.2.06.02. | Pertanggungjawaban Belanja Penggandaan | 75.000.000,00 |
| 5. | 4.01.4.01.02.02.01.120 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | |
| | 00. | Penerangan Bangunan Kantor | |
| | 5.2.2.01.03. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery | 267.834.792,00 |
| 6. | 4.01.4.01.02.02.01.140 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | 5.2.2.01.05. | Pertanggungjawaban Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih fiktif | 98.727.000,00 |
| 7. | 4.01.4.01.02.02.01.180 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar | |
| | 00. | Daerah | |
| | 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 33.956.000,00 |
| | 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.615.146.354,00 |
| 8. | 4.01.4.01.02.02.01.190 | Tim Ahli | |
| | 01. | | |
| | 5.2.2.03.12. | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber tidak dibayarkan kepada | 450.000.000,00 |
| 9. | 4.01.4.01.02.02.02.23. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | |
| | 5.2.2.05.03. | Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas fiktif | 224.957.100,00 |
| 10. | 4.01.4.01.02.02.02.24. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan | |
| | Dinas/Operasional | | |
| | 5.2.2.05.03. | Pertanggungjawaban Belanja | 93.855.850,00 |



| | | | |
|-----|-----------------------------------|--|---------------------|
| | | Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas fiktif | |
| 11. | 4.01.4.01.02.02.02.250 01. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan /Dinas (AC) | Perlengkapan |
| | 5.2.2.18.02. | Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin fiktif | 14.064.000,00 |
| 12. | 4.01.4.01.02.02.02.280 16. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (AC) | |
| | 5.2.2.18.02. | Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin fiktif | 49.987.000,00 |
| 13. | 4.01.4.01.02.02.02.280 17. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Komputer/Laptop) | |
| | 5.2.2.18.02. | Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin fiktif | 49.985.000,00 |
| 14. | 4.01.4.01.02.02.02.280 18. | Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor (Mesin Fotocopy) | |
| | 5.2.2.18.02. | Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin fiktif | 44.900.000,00 |
| 15. | 4.01.4.01.02.02.06.010 93. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat | 4.835.100,00 |
| | 5.2.2.06.01. | Pertanggungjawaban Belanja Cetak | 6.000.000,00 |
| | 5.2.2.06.02. | Pertanggungjawaban Belanja | 1.250.000,00 |
| 16. | 4.01.4.01.02.02.06.010 94. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Tulis | 4.680.000,00 |
| | 5.2.2.06.01. | Pertanggungjawaban Belanja Cetak fiktif | 6.000.000,00 |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan fiktif | 12.000.000,00 |
| 17. | 4.01.4.01.02.02.06.011 10. | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Tulis | 2.768.000,00 |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan fiktif | 17.600.000,00 |
| 18. | 4.01.4.01.02.02.06.020 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | |



| | | | |
|-----|--------------------------------|--|-------------------------|
| | 10. | | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Tulis | 5.397.700,00 |
| | 5.2.2.06.01. | Pertanggungjawaban Belanja Cetak fiktif | 6.000.000,00 |
| | 5.2.2.06.02. | Pertanggungjawaban Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan fiktif | 17.600.000,00 |
| 19. | 4.01.4.01.02.02.06.040 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | |
| | 10. | | |
| | 5.2.2.01.01. | Pertanggungjawaban Belanja Alat Tulis | 4.068.200,00 |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan fiktif | 11.000.000,00 |
| 20. | 6.01.01.4.01.02.02.15.0 | Kegiatan Reses | |
| | 5. | | |
| | 5.2.2.11.05. | Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Kegiatan Reses tidak dibayarkan kepada Pelaksana Kegiatan Reses | 1.585.360.000,00 |
| | | Total | 5.873.870.683,00 |

- 2) Belanja melalui mekanisme UP dan TU oleh pelaksana kegiatan untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Reses yang tidak dilaksanakan senilai Rp764.399.000,00 dan pihak yang bertanggungjawab dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Kode Rekening | Uraian | Nilai (Rp) | Pihak Yang bertanggungjawab |
|-----|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. | 4.01.4.01.02.02.01.1800 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | |
| | 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 740.399.000,00 | Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat |
| 2. | 6.01.01.4.01.02.02.15.0 | Kegiatan Reses | | |
| | 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/ | 24.000.000,00 | Anggota DPRD Kab. Rohil |
| | | Jumlah | 764.399.000,00 | |

- 3) Belanja melalui mekanisme UP, TU, dan LS



dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp1.795.711.048,00 dan pihak yang bertanggungjawab dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kode Rekening | Uraian | Nilai (Rp) | Pihak yang bertanggungjawab |
|-----|----------------------------|--|----------------|--------------------------------------|
| 1 | 4.01.4.01.02.02.01.110 | Buku Kerja 2017 | | |
| | 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 205.000,00 | FIRDAUS |
| 2 | 4.01.4.01.02.02.01.110 | Kalender 2017 | | |
| | 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 36.665.000,00 | FIRDAUS |
| 3 | 4.01.4.01.02.02.01.110 | Plakat | | |
| | 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 9.855.000,00 | FIRDAUS |
| 4 | 4.01.4.01.02.02.01.170 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | |
| | 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.140.000,00 | SYAMSURI ACHMAD |
| No. | Kode Rekening | Uraian | Nilai (Rp) | Pihak yang bertanggungjawab |
| 5 | 4.01.4.01.02.02.01.170.07. | Penyelesaian Pembayaran Penyediaan Makanan dan Minuman/Kewajiban pada Pihak Ketiga. | | |
| | 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.235.164,00 | SYAMSURI ACHMAD |
| 6 | 4.01.4.01.02.02.01.1800.0. | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah | | |
| | 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 630.261.998,00 | Anggota DPRD dan pegawai sekretariat |
| 7 | 4.01.4.01.02.02.02.071.30. | Pemasangan Travo pada Areal Kantor DPRD Kabupaten Rohil Batu 6/Baru | | |
| | 5.2.3.75.01. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk | 91.418.636,00 | CV RIDHO MAULANA PUTRA |
| 8 | 4.01.4.01.02.02.03.020.20. | Penyelesaian Pembayaran Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH)/ Kewajiban pada Pihak Ketiga. | | |
| | 5.2.2.12.02. | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 24.512.750,00 | SYAMSURI ACHMAD |



| | | | | |
|----|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| 9 | 6.01.01.4.01.02.02. | Sidang Paripurna HUT Kabupaten Rokan Hilir | | |
| | 15.0 | | | |
| | 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 26.825.000,00 | FIRDAUS |
| | 5.2.2.08.01. | Be Sewa Sa Mobilita s D a | 15.560.000, 00 | FIRDAUS |
| | 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 25.967.500, 00 | FIRDAUS |
| | 5.2.2.14.02. | Belanja Pakaian Adat Daerah | 78.825.000, 00 | FIRDAUS |
| 10 | 6.01.01.4.01.02.02. | Kegiatan Reses | | |
| | 15.0 | | | |
| | 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung Kantor/Tempat | 47.500.000, 00 | Anggota DPRD Kab. Rohil |
| | 5.2.2.11.05. | Belanja Makan dan Minum Kegiatan | 777.160.000,0 0 | Anggota DPRD Kab. Rohil |
| | 5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 8.580.000, 00 | Anggota DPRD Kab. Rohil |
| | | Jumlah | 1.795.711.048, 00 | |

4) Belanja melalui mekanisme TU dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan tetapi tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan senilai Rp2.080.000,00 untuk Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah atas nama Sdr. ELEN HARTATI sesuai dengan BKU Nomor 00413-B03 ke DPRD Kota Pekanbaru dan pihak yang bertanggungjawab adalah Sdri. ELEN HARTATI.

- Nilai kerugian negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI adalah sebesar Rp8.436.060.731,00. Dari nilai kerugian tersebut telah ada penyetoran oleh para pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

1) Belanja melalui mekanisme UP dan GU digunakan oleh Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peruntukannya senilai Rp5.873.870.683,00. **Telah ada penyetoran ke Kas Daerah dan pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN sebesar Rp1.794.776.233,00 sehingga nilai kerugian yang belum dipulihkan sebesar Rp4.079.094.450,00** (nilai temuan kerugian negara/daerah sebesar Rp5.873.870.683,00 dikurangi adanya



pemulihan sebesar Rp.1.794.776.233,00).

- 2) **Belanja melalui mekanisme UP dan TU oleh pelaksana kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Reses yang tidak dilaksanakan dan Pelaksana Kegiatan Reses yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya total senilai Rp.2.229.980.998,00 (Rp.764.399.000,00 + Rp.1.463.501.998,00 + Rp.2.080.000,00) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Anggota DPRD Kab. Rohil dan Pegawai Sekretariat.**

I. **Telah ada penyeteroran ke Kas Daerah Kab. Rohil yang dilakukan oleh anggota DPRD Kab. Rohil dan pegawai Sekretariat dengan total sebesar Rp.4.392.551.500,00, dan sudah melebihi nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga telah ada pemulihan terhadap kerugian negara.**

- 3) **Belanja melalui mekanisme LS dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya dengan rincian sebagai berikut:**

a) Yang harus dipertanggungjawabkan oleh Sdr. FIRDAUS selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 dengan total sebesar Rp.193.902.500,00 untuk sebagai berikut:

| | Kode Rekening | Uraian | Nilai Penyimpangan |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 4.01.4.01.02.02.01.110 06. | Buku Kerja 2017 | |
| | 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 205.000,00 |
| 2 | 4.01.4.01.02.02.01.110 07. | Kalender 2017 | |
| | 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 36.665.000,00 |
| 3 | 4.01.4.01.02.02.01.110 09. | Plakat | |
| | 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 9.855.000,00 |
| 4 | 6.01.01.4.01.02.02.15.0 4001. | Sidang Paripurna HUT Kab. | |
| | 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 26.825.000,00 |
| | 5.2.2.08.01. | Belanja sewa sarana mobilitas | 15.560.000,00 |
| | 5.2.2.11.02. | Belanja makan dan minum rapat | 25.967.500,00 |
| | 5.2.2.14.02. | Belanja pakaian adat daerah | 78.825.000,00 |
| | TOTAL | | 193.902.500,00 |



II. Telah ada penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Rohil yang dilakukan oleh Sdr. FIRDAUS sebesar Rp.194.650.000,00 dan sudah melebihi nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga telah ada pemulihan terhadap kerugian negara

- b) Yang harus dipertanggungjawabkan oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017 dengan total sebesar Rp.46.887.914,00 untuk sebagai berikut:

| No. | Kode Rekening | Uraian | Nilai Penyimpangan |
|-----|-------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 4.01.4.01.02.02.03.020 20. | Penyelesaian Pembayaran Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH)/ Kewajiban pada Pihak Ketiga. | |
| | 5.2.2.12.02. | Belanja Pakaian Sipil Harian | 24.512.750,00 |
| 2 | 4.01.4.01.02.02.01.170 00. | Penyediaan Makanan dan Minuman | |
| | 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman | 11.140.000,00 |
| 3 | 4.01.4.01.02.02.01.170 07. | Penyelesaian Pembayaran Penyediaan Makanan dan Minuman/Kewajiban pada Pihak Ketiga. | |
| | 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman | 11.235.164,00 |
| | TOTAL | | 46.887.914,00 |

Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD tidak ada melakukan pemulihan atas temuan kerugian negara/daerah untuk kegiatan tersebut.

- c) Yang harus dipertanggungjawabkan oleh CV RIDHO MAULANA PUTRA selaku Penyedia untuk kegiatan belanja modal pengadaan instalasi gardu listrik induk senilai Rp.91.418.636,00 pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017.

III. Telah ada penyetoran yang dilakukan oleh CV. RIDHO MAULANA PUTRA dengan melakukan penyetoran dana ke Kas Daerah Kab. Rohil sebesar Rp.92.000.000,00, sudah melebihi nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga telah ada pemulihan terhadap kerugian negara

- Setelah adanya pemulihan kerugian negara/daerah, maka terhadap kerugian negara/daerah yang belum dipulihkan sebesar total



Rp.4.125.982.364,00 dan pihak-pihak terkait sehubungan kerugian negara/daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dari Belanja melalui mekanisme UP dan GU digunakan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp5.873.870.683,00, maka sebesar **Rp4.079.094.450,00** yang masih harus dipulihkan oleh pihak-pihak terkait yaitu Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN.
- Belanja melalui mekanisme pengadaan/ LS yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya sebesar **Rp.46.887.914,00** yang harus dipulihkan oleh pihak terkait yaitu Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD

Menimbang, bahwa **Terdakwa** Mazlan, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Hubungan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN dengan penggunaan anggaran sekretariat DPRD Kab. Rohil TA. 2017 yang berasal dari APBD Kab. Rohil TA. 2017 sebagai Kasubbag Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil (periode Januari s/d Juni 2017) dan Kasubbag Keuangan dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan Keuangan periode November 2017 s/d Mei 2020) dan juga sebagai PPK-SKPD pada Sekretariat DPRD Kab. Rohil.
- Tugas dan tanggungjawab Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN selaku Kasubbag Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - i. Menyusun rencana sub bagian pelaporan dan verifikasi sesuai rencana kerja Sekretariat DPRD.
 - j. Menganalisis laporan keuangan.
 - k. Menganalisis laporan kinerja.
 - l. Menganalisis pertanggungjawaban keuangan.
 - m. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin Kerjasama yang baik dan saling mendukung.
 - n. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta kegiatan kepada atasan.
- Tugas dan tanggungjawab riil yang Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN lakukan selaku Kasubbag Keuangan dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan keuangan sekretariat DPRD Kab. Rohil adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana sub bagian keuangan dan pembukuan sesuai rencana kerja Sekretariat DPRD.
 - b. Merencanakan penatausahaan keuangan.
 - c. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan.
 - d. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan laporan kinerja.
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan anggaran DPRD dan anggaran perubahan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA).
 - g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin Kerjasama yang baik dan saling mendukung.
 - h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir.
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta kegiatan kepada atasan.
- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir No 42 tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Kasubag Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Kasubag Keuangan dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Rohil saksi melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Sdr. SYAMSURI A., S.Sos., M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Rohil.
- Sebagai PPK-SKPD dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, memiliki kewajiban berdasarkan



Pasal 221 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah antara lain:

- e. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - f. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
 - g. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
 - h. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- Bahwa proses pencairan dana GU sebanyak 22 Bulan Desember 2017 dimana sebelum dana GU dicairkan terlebih dahulu harus dilampirkan SPJ kegiatan yang akan diajukan kemudian setelah lengkap maka dilampirkan dokumen-dokumen antara lain:
- a. Surat Permintaan Membayar yang ditandatangani oleh SYAMSURI ACHMAD.
 - b. Penelitian kelengkapan dokumen SPP yang ditandatangani oleh peneliti kelengkapan dokumen SPP sdr. HAMZAH dan telah diverifikasi oleh Sdr. Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN Sendiri (MAZLAN).
 - c. Surat pernyataan pengajuan SPP-GU yang menyatakan jumlah UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD dan tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung ditandatangani oleh SYAMSURI ACHMAD.
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana yang menyatakan bahwa penggunaan dana tersebut akan kami pertanggungjawabkan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada sekretariat DPRD kab. Rohil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila tidak dipergunakan untuk program/kegiatan uang akan dilaksanakan, maka kami pengguna anggaran akan bertanggungjawab sepenuhnya serta kami siap menerima sanksi administrasi atau sanksi hukum ditandatangani oleh SYAMSURI ACHMAD.
 - e. Surat pernyataan kelengkapan dokumen yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen penerbitan SPM-UP telah lengkap



dan sah sesuai persyaratan dalam ketentuan perundang-undangan, jika terdapat dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai maka kami akan bertanggungjawab sepenuhnya dan siap menerima sanksi administrasi dan atau sanksi hukum ditandatangani oleh SYAMSURI ACHMAD.

- f. Surat pernyataan verifikasi yang menyatakan bahwa dokumen penerbitan SPM-UP untuk keperluan uang persediaan telah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan lengkap yang ditandatangani Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN sendiri (MAZLAN selaku PPK-SKPD).
 - g. Surat pengantar SPP-GU yang ditandatangani oleh Sdr. AULIA SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran.
 - h. Ringkasan SPP-GU yang ditandatangani oleh Sdr. AULIA SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran.
 - i. Rincian rencana penggunaan yang ditandatangani oleh Sdr. AULIA SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran.
 - j. Surat Penyediaan dana.
- Bahwa SPJ kegiatan yang diajukan sebanyak 22 kali senilai Rp.2.165.319.777,- pencairan dana GU pada bulan desember 2017 tersebut merupakan SPJ yang fiktif/ tidak dilaksanakan dan tidak dibayarkan kepada pihak ketiga.
 - Bahwa terhadap temuan kerugian negara berdasarkan LHP BPK RI tersebut adalah
 - a. Belanja Perangko, Meterai, dan Benda Pos Lainnya
Senilai Rp106.746.000,00.
Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat sendiri oleh Sdr. MAZLAN. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.
 - b. Belanja Air Senilai Rp45.000.000,00.
Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat sendiri oleh Sdr. MAZLAN. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan



kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

c. Belanja Listrik Senilai Rp64.829.027,00.

Hasil pemeriksaan atas BKU dan SPJ Fungsional menunjukkan pada tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengeluaran untuk Belanja Listrik tanggal 29 Desember 2017 seluruhnya senilai Rp329.298.862,00. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa atas pengeluaran Belanja Listrik tersebut tidak ada dokumen pertanggungjawaban pengeluaran beserta bukti-bukti pendukungnya. Hasil konfirmasi ke PT PLN (Persero) ULP Bagansiapiapi diperoleh informasi pada tahun 2017 terdapat pembayaran listrik Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk periode tagihan bulan Januari s.d. Desember 2017 senilai Rp264.469.835,00 yang seluruhnya dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2017. Atas pembayaran listrik ke PLN selama tahun 2017 dan selisih pembayaran antara nilai pengeluaran yang tercatat di BKU dan SPJ Fungsional senilai Rp64.829.027,00 (Rp329.298.862,00- Rp264.469.835,00). Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

d. Belanja Alat Tulis Kantor Senilai Rp517.245.475,00.

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat sendiri oleh Sdr. MAZLAN. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

e. Belanja Cetak Senilai Rp436.078.085,00

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat sendiri oleh Sdr. MAZLAN. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan



kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

f. Belanja Penggandaan Senilai Rp75.000.000,00

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat sendiri oleh Sdr. MAZLAN. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

g. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Senilai Rp267.834.792,00.

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban belanja listrik dan elektronik tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat sendiri oleh Sdr. MAZLAN. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

h. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Senilai Rp98.727.000,00.

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat sendiri oleh Sdr. MAZLAN. Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan luar daerah ASN/Tim Ahli senilai Rp.589.902.354 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.

Bahwa dokumen pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukungnya belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi senilai Rp.589.902.354,00. Kegiatan tersebut ada yang benar dilaksanakan namun ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan



oleh Pegawai dan Tim Ahli Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas tersebut digunakan oleh Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk direalisasikan dan dananya tidak diterima oleh pelaksana perjalanan dinas melainkan digunakan untuk menutup dana UP.

- k. Belanja Perjalanan Dinas Luar anggota DPRD Kab. Rohil senilai Rp.1.059.200.000,-.

Bahwa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Kab. Rohil senilai Rp.1.059.200.000,- yang menggunakan nama anggota DPRD sebanyak 41 orang adalah merupakan kegiatan fiktif/ tidak dilaksanakan, yang membuat dokumen SPJ tersebut adalah Sdr. ARI KURNIAWAN atas perintah dari Saksi dan dana hasil pencairannya tidak dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas tetapi digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD.

- l. Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Senilai Rp450.000.000,00.

Bahwa honor yang diterima oleh Tim Ahli adalah sebesar Rp.275.000.000,- (dengan perhitungan 11 Produk x Rp.5.000.000,- x 5 orang ahli) namun tim ahli ada menerima honorarium sebesar Rp.120.000.000,- yang diterima dari Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD, S.Sos., M.Si. dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp.155.000.000,-.

- l. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Mobil Jabatan Senilai Rp224.957.100,00

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat oleh Sdri. ELEN HARTATI, Sdri. SITI MULYANI, Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdri. SUDARYANI, Sdr. DESRI PURBA atas perintah saksi (MAZLAN). Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.



- m. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Senilai Rp93.855.850,00.

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat oleh Sdri. ELEN HARTATI, Sdri. SITI MULYANI, Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdri. SUDARYANI, Sdr. DESRI PURBA atas perintah saksi (MAZLAN). Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

- n. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (AC) Senilai Rp14.064.000,00.

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat oleh Sdri. ELEN HARTATI, Sdri. SITI MULYANI, Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdri. SUDARYANI, Sdr. DESRI PURBA atas perintah Terdakwa (MAZLAN). Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

- o. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (AC) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (AC) Senilai Rp49.987.000,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat oleh Sdri. ELEN HARTATI, Sdri. SITI MULYANI, Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdri. SUDARYANI, Sdr. DESRI PURBA atas perintah saksi (MAZLAN). Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

- p. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Komputer/Laptop) Senilai Rp49.985.000,00.



Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat oleh Sdri. ELEN HARTATI, Sdri. SITI MULYANI, Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdri. SUDARYANI, Sdr. DESRI PURBA atas perintah saksi (MAZLAN). Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

- q. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Mesin Fotocopy) Senilai Rp44.900.000,00.

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat oleh Sdri. ELEN HARTATI, Sdri. SITI MULYANI, Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdri. SUDARYANI, Sdr. DESRI PURBA atas perintah saksi (MAZLAN). Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

- r. Belanja Alat Tulis Kantor, cetak Kegiatan Penyusunan LAKIP Senilai Rp12.085.100,00.

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat oleh Sdri. ELEN HARTATI, Sdri. SITI MULYANI, Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdri. SUDARYANI, Sdr. DESRI PURBA atas perintah saksi (MAZLAN). Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

- s. Belanja Alat Tulis Kantor, Cetak dan Makan Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) Senilai Rp22.680.000,00

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat oleh Sdri. ELEN HARTATI, Sdri. SITI MULYANI, Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdri.



SUDARYANI, Sdr. DESRI PURBA atas perintah saksi (MAZLAN). Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

- t. Belanja Alat Tulis Kantor, Makan Minum penyusunan RKA Senilai Rp20.368.000,00.

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat oleh Sdri. ELEN HARTATI, Sdri. SITI MULYANI, Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdri. SUDARYANI, Sdr. DESRI PURBA atas perintah saksi (MAZLAN). Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

- u. Belanja Alat Tulis Kantor, cetak, penggandaan, makan minum kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Semester Senilai Rp29.997.700,00.

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat oleh Sdri. ELEN HARTATI, Sdri. SITI MULYANI, Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdri. SUDARYANI, Sdr. DESRI PURBA atas perintah saksi (MAZLAN). Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

- v. Belanja Alat Tulis Kantor, makan minum Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Senilai Rp15.068.200,00 Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya.

Bahwa atas bukti pertanggungjawaban tersebut fiktif tidak berasal dari pihak ketiga dan dibuat oleh Sdri. ELEN HARTATI, Sdri. SITI MULYANI, Sdri. RIRIS OPAT JULIANA, Sdri. SUDARYANI, Sdr. DESRI PURBA atas perintah saksi (MAZLAN). Penyusunan pertanggungjawaban tidak sesuai pelaksanaan kegiatan tersebut atas perintah Saksi SYAMSURI



ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD karena realisasi dana kegiatan tersebut telah digunakan untuk pembayaran utang dan kegiatan lainnya.

- w. Belanja Makan dan Minum Kegiatan Reses I Senilai Rp1.585.360.000,00.

Bahwa atas SPJ belanja makan dan minum untuk Kegiatan Reses Masa Sidang 1 telah dilaksanakan namun tidak diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan digunakan untuk pembayaran utang atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD dan untuk membayar pinjaman anggota DPRD sebanyak 37 orang di Bank Riau sebesar Rp.448.024.478,-

- Proses pembuatan dokumen pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada bulan Juni 2017 Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD menyampaikan kepada Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN adanya ketekoran Kas karena adanya penggunaan dana UP yang tidak sesuai peruntukan/ tidak sesuai DPA kemudian Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN bersama-sama dengan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD untuk membuat rekap kegiatan yang akan dibuatkan SPJ untuk penggunaan Uang Persediaan (UP) yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya yang kemudian disetujui atau diparaf oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD.
- 2) Kemudian pada bulan November 2017 Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD memerintahkan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk membuat dokumen SPJ kegiatan fiktif untuk menutup UP. Selanjutnya Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN memerintahkan Sdri. RIRIS OPAT JULIANA untuk membuat SPJ fiktif kegiatan-kegiatan kantor yang belum dicairkan atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD. Lebih lanjut Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN mengatakan untuk tanda tangan merupakan urusan Saksi SYAMSURI ACHMAD,S.Sos,M.Si Bin H. ACHMAD. Selanjutnya Sdri. RIRIS OPAT JULIANA membuat SPJ fiktif kegiatan untuk periode bulan Januari sampai



Juni 2017. Adapun kegiatan yang dibuatkan SPJ fiktif nya berdasarkan kegiatan yang ada pada RKA sesuai arahan saksi.

- 3) Kemudian Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN memerintahkan kepada sdr ELEN HARTATI bersama dengan Sdr. DESRI PURBA, Sdr. SITI MULYANI dan Sdr. SUDARYANI untuk membuat Surat Pesanan, Bon dan kwitansi atas:
 - a. Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos lainnya.
 - b. Belanja air.
 - c. Belanja listrik.
 - d. Belanja alat tulis kantor.
 - e. Belanja cetak.
 - f. Belanja penggandaan.
 - g. Belanja alat listrik dan elektronik.
 - h. Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih.
 - i. Belanja biaya pemeliharaan ac rumah jabatan.
 - j. Belanja biaya pemeliharaan ac gedung sekretariat.
 - k. Belanja biaya pemeliharaan komputer/laptop.
 - l. Belanja biaya pemeliharaan mesin fotocopy.
 - m. Belanja biaya penyusunan lakip.
 - n. Belanja penyusunan evaluasi renja.
 - o. Belanja penyusunan RKA.
 - p. Belanja penyusunan laporan keuangan semesteran.
 - q. Belanja penyusunan laporan akhir tahun.
- 4) Kemudian Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN memerintahkan kepada sdr ARI KURNIAWAN untuk membuat SPT, Visum dan kwitansi, belanja biaya perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kab. Rohil yang tidak dilaksanakan dengan jumlah sekitar 15 SPT.
- 5) Kemudian Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN memerintahkan kepada sdr DESRI PURBA dan ELEN HARTATI untuk membuat amprah belanja biaya honor tenaga ahli.
- 6) Kemudian saksi memberikan uang Rp.1.000.000,- dan memerintahkan sdr USMAN PERWIRA (PPTK) untuk mencari bon kosong untuk biaya BBM Mobil Jabatan dan belanja biaya BBM Mobil operasional.



- 7) Setelah SPJ tersebut telah selesai Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN buat kemudian SPJ tersebut Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN serahkan kepada Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD selaku Setwan Kab. Rohil untuk meminta tanda tangan masing-masing PPTK dan pihak ketiga.
 - 8) Kemudian Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN memerintahkan Sdr. HUSNUL (Honorar) untuk menginput atas SPJ tersebut kedalam SIPKD dinas yang hanya didukung kuitansi tanpa dokumen pertanggungjawaban lainnya yang nantinya hasil input tersebut menjadai BKU (Buku Kas Umum) pengeluaran
- Bahwa sekitar pada tahun 2016 atas perintah Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD, Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN diperintahkan untuk meminjam uang kepada kepada LISA/ JASMADI Als IJAS KORI sebesar Rp 2.200.000.000,- yang dipinjam secara bertahap dari Tahun 2016 yang mana:
- a. Pada bulan Januari 2016 sebesar Rp 500.000.000,-; kegunaannya menurut keterangan Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD untuk memberi PPTK dan untuk kegiatan rapat anggota DPRD;
 - b. 2 hari kemudian pada bulan Januari 2016 Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD memerintahkan saksi untuk meminjam lagi sebesar Rp 500.000.000,- kegunaannya menurut keterangan Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD untuk pinjaman anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas dan operasional kantor;
 - c. Seminggu setelah itu pada bulan Januari 2016 Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD memerintahkan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk meminjam lagi sebesar Rp 500.000.000,- kegunaannya menurut keterangan Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD untuk membeli barang pengadaan TA 2015 yang tidak dibeli oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD yang baru dibeli pada TA 2016 dengan menggunakan uang pinjaman tersebut;
 - d. Pada bulan Februari 2016 Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD memerintahkan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin



LISANUDDIN untuk meminjam lagi sebesar Rp 100.000.000,-
kegunaannya menurut keterangan Saksi SYAMSURI
ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD untuk keperluan operasional
kantor;

- e. Pada bulan Februari 2016 Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD memerintahkan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk meminjam lagi sebesar Rp 100.000.000,-
kegunaannya menurut keterangan Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD untuk pinjaman anggota DPRD berangkat perjalanan dinas;
- f. Pada bulan Februari 2016 Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD memerintahkan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk meminjam lagi sebesar Rp 50.000.000,-
kegunaannya menurut keterangan Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD untuk keperluan operasional kantor dan rapat anggota DPRD;
- g. Pada bulan Juni 2016 Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD memerintahkan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk meminjam lagi sebesar Rp 250.000.000,-
kegunaannya menurut keterangan Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD untuk keperluan pelantikan Bupati Kab. Rohil di Pekanbaru;
- h. Pada bulan Oktober 2016 Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD memerintahkan Terdakwa MAZLAN, S.E., M.M. Bin LISANUDDIN untuk meminjam lagi sebesar Rp 50.000.000,-
kegunaannya menurut keterangan Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD untuk calon penghulu sdr IRUL (sopir Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD);
- i. proses peminjaman uang dan kesepakatan yang dilakukan dengan LISA/ JASMADI Als IJAS KORI adalah dengan bunga uang pinjaman sebesar 10% per bulan dari pinjaman pokok dan diketahui oleh Saksi SYAMSURI ACHMAD, S.Sos, M.Si Bin H. ACHMAD selaku Sekwan DPRD Kab. Rohil TA 2017.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi dan Ahli yang



meringankan (A de charge), akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun Ahli yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa dokumen dari No 1 Sampai dengan No 1071.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua majelis hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, surat – surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir mendapat anggaran belanja sejumlah Rp.56.415.155.829,- (lima puluh enam milyar empat ratus lima belas juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir tersebut, Bupati



Rokan Hilir mengangkat **Saksi Syamsuri Achmad, S.Sos.,M.Si Bin Achmad** selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BK-PM/2012/47 tanggal 14 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Surat Perintah Tugas Bupati Rokan Hilir Nomor : 800/BK-PM/2017/37 tanggal 13 November 2017 tentang PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 19 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Syamsuri Achmad selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

- a. Pelaksana tugas rutin;
 - b. Pelaksana pengelolaan keuangan / administrasi;
 - c. Mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan dan administrasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa **Terdakwa Mazlan, S.E.,M.M. Bin H. Lisanuddin** diangkat selaku Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Periode 01 Januari 2017 s/d 18 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rokan Hilir Nomor : 800/BK-PM/2017/13 tanggal 31 Januari 2017 dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan Keuangan periode 9 November 2017 s/d 31 Desember 2017 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BKPSDM-MP/2017/128 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 09 November 2017, tugas dan tanggungjawab **Terdakwa Mazlan, S.E.,M.M. Bin H. Lisanuddin** selaku Kasubbag Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana sub bagian pelaporan dan verifikasi sesuai rencana kerja Sekretariat DPRD.
 - b. Menganalisis laporan keuangan.
 - c. Menganalisis laporan kinerja.
 - d. Menganalisis pertanggungjawaban keuangan.
 - e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin Kerjasama yang baik dan saling mendukung.



- f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta kegiatan kepada atasan.

Sedangkan tugas dan tanggungjawab **Terdakwa Mazlan, S.E.,M.M. Bin H. Lisanuddin** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan, Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
 - c. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
 - d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- Bahwa pengelolaan anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 dilaksanakan oleh **Saksi Syamsuri Achmad, Terdakwa Mazlan, Saksi Firdaus dan 3 (tiga) orang bendahara pengeluaran yakni** saksi Riris Opat Juliana periode bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017, saksi Puspasari periode bulan Juni 2017 s/d Desember 2017 dan saksi Aulia Saputra periode tanggal 19 s/d 31 Desember 2017.
 - Bahwa jumlah anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 yang direalisasikan hanya sejumlah Rp26.527.768.504,- (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah) dari jumlah Rp.56.415.155.829,- (lima puluh enam milyar empat ratus lima belas juta seratus lima puluh lima delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (UP) dan Langsung (LS);
 - Bahwa alokasi Uang Persediaan dan Ganti Uang (UP) Persediaan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Hilir diajukan oleh **Saksi Syamsuri Achmad**, selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode Januari 2017 s/d Juni 2017 dan periode bulan Desember 2017 sejumlah Rp.8.085.586.118,- (delapan



milyar delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor : 24 tahun 2017 tentang penetapan Uang Persediaan SKPD dan batas ganti uang persediaan pada pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir Uang Persediaan yang diperuntukan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), terhadap alokasi Uang Persediaan tersebut, **Saksi Syamsuri Achmad** memerintahkan Saksi Riris Opat Juliana selaku bendahara pengeluaran untuk menarik dana Uang Persediaan yang telah di transfer oleh Bendahara Umum daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 31 Maret 2017 ke Rekening Bank Riau dengan No.Rek 11-30-20366-7 sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), adapun perincian penarikan dana UP tersebut adalah sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Keterangan |
|-----|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. | 31 Maret 2017 | - | 3.000.000.000,00 | |
| 2. | 31 Maret 2017 | 600.000.000,00 | - | Pengambilan UP |
| 3. | 11 April 2017 | 150.000.000,00 | - | Pengambilan UP |
| 4. | 12 April 2017 | 2.250.000.000,00 | - | Pengambilan UP |
| | Jumlah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | |

- Bahwa setelah dana Uang Persediaan dicairkan dari Rekening Nomor : 11-30-20366-7 pada Bank Riau sebagian dana UP dipergunakan oleh **Saksi Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan** sesuai dengan daftar pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp 1.357.430.856 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan sebagiannya lagi sejumlah Rp 1.642.479.977,00 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dipergunakan oleh **Saksi Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan** untuk kegiatan diluar daftar pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun rincian dana UP yang dipergunakan sesuai dengan DPA adalah sebagai berikut :
 - o Belanja pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dinas jabatan sebesar Rp.30.200.000,- (tiga puluh ribu dua ratus rupiah) dan yang terdapat pertanggungjawaban sebesar Rp.30.093.040,-



(tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) diserahkan kepada saksi Indra Syaputra selaku PPTK.

- o Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD dan ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.1.252.030.856,- (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
- o Belanja Internet sebesar Rp.75.200.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp.51.402.445,- (lima puluh satu juta empat ratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) (untuk pembayaran tagihan bulan Januari s.d. April 2017) sedangkan sebesar Rp.23.797.555,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) (untuk pembayaran tagihan bulan Mei 2017). Uang diserahkan kepada Sdr. ONO selaku Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa setelah dana Uang Persediaan bulan Maret 2017 habis dipergunakan, untuk pengisian kembali (revolving) kas Tunai Sekretariat, PPK dan PA Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir secara berjenjang mengajukan Ganti Uang (GU) yang pertama pada bulan Mei 2017 kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir sejumlah Rp.2.920.266.341,00,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu ruiah). Pengajuan pengisian kembali Ganti Uang (GU) akan dipergunakan untuk pembayaran kegiatan sebagai berikut:

| No | No SP2D | Uraian | Nilai (Rp) |
|--------|-----------------------------------|---|------------------|
| 1. | 00468/SP2D/GU/4.01.0 2.02/2017 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 30.093.040,00 |
| 2. | 00469/SP2D/GU/4.01.0 2.02/2017 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.253.410.856,00 |
| 3. | 00470/SP2D/GU/4.01.0 2.02/2017 | Belanja Telepon dan Belanja Kawat/Faximile/Internet | 51.402.445,00 |
| 4. | 00471/SP2D/GU/4.01.0 2.02/2017 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Reses | 1.585.360.000,00 |
| Jumlah | | | 2.920.266.341,00 |

- Bahwa untuk pertanggungjawabkan Dana UP tanggal 31 Maret 2017 yang sudah dibelanjakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan Terdakwa **Mazlan** tersebut, Saksi **Syamsuri Achmad** dan **Terdakwa Mazlan** membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan melampirkan bukti-



bukti pendukung dari pihak ketiga, sedangkan untuk belanja yang dibayarkan tidak sesuai dengan DPA **Terdakwa Mazlan** melampirkan bukti pendukung kegiatan fiktif, kemudian Saksi Riris Opat Juliana selaku Bendahara Pengeluaran, menyerahkan seluruh dokumen SPJ beserta bukti pendukung penggunaan Uang Persediaan Bulan Maret 2017 yang telah dibelanjakan kepada Saksi Alkan, SE selaku Bendahara Umum Daerah pada PPKAD Kabupaten Rokan Hilir, kemudian saksi Alkan, SE mengeluarkan SP2D/GU dan Dana GU Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang ditransfer ke Rekening Bank Riau dengan No rekening 11-30-20366-7 sejumlah Rp 2.920.224.478,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) pada tanggal 23 Mei 2017.

- Bahwa setelah Ganti Uang (GU) pada bulan Mei 2017 tersebut dicairkan, dana tersebut di belanjakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan Terdakwa Mazlan tidak sesuai peruntukannya, dana GU tersebut dipergunakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan Terdakwa Mazlan untuk pembayaran :

| No. | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|-------------|---|-------------------------|
| 1. | 24 Mei 2017 | Diserahkan kepada Sdr. SYAMSURI ACHMAD selaku Sekretaris DPRD | 370.000.000,00 |
| 2. | 24 Mei 2017 | Bayar Utang Sdr. SYAMSURI ACHMAD kepada Sdr. JASMADI | 2.100.000.000,00 |
| 3. | 24 Mei 2017 | Pembayaran pinjaman 37 Anggota DPRD bulan Januari 2017 di Bank Riau | 448.024.478,00 |
| 4. | 24 Mei 2017 | Pemberian uang kepada oknum pegawai Bank Riau | 2.200.000,00 |
| | | Jumlah | 2.920.224.478,00 |

- Bahwa untuk pertanggungjawaban penggunaan dana GU bulan Mei 2017 tersebut, Terdakwa Mazlan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung penggunaan dana GU bulan Mei 2017 dengan menirukan tanda paraf dan tandatangan saksi Suleiman, karena saksi Suleiman selaku PPK-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir menolak melakukan verifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Ganti Uang Pesediaan dikarenakan berkas pengajuan tidak dilengkapi dengan kuitansi pihak ketiga dan hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Saksi **Syamsuri Achmad**. Selanjutnya Saksi **Syamsuri Achmad** tidak melakukan pengesahan atas pengelolaan uang yang dikelola Bendahara Pengeluaran, sehingga saldo kas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.



- Bahwa setelah dana GU bulan Mei 2017 habis dipergunakan, selanjutnya Terdakwa Mazlan selaku kepala sub bagian keuangan dan pembukuan dibantu oleh Saksi Riris Opat Juliana, Saksi Elen Hartati, Saksi Desi Purba, Saksi Sudaryani dan Saksi Siti Mulyani berdasarkan dokumen panduan yang ditulis tangan oleh Terdakwa Mazlan menyiapkan SPJ dan bukti – bukti pendukung untuk pengajuan dana GU bulan berikutnya, SPJ dan bukti pendukung yang diajukan atas penggunaan dana GU bulan Mei 2017 tidak dilengkapi bukti pendukung berupa kuitansi, nota beserta faktur dari pihak ketiga sehingga dan GU untuk bulan berikutnya tidak dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 Saksi **SYAMSURI ACHMAD** diberhentikan dari jabatannya selaku Sekretaris sekaligus selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Bupati Kabupaten Rokan Hilir mengangkat Saksi Firdaus selaku Sekretaris sekaligus selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 19 Juni 2017 sampai dengan 18 Desember 2017;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 kas tunai bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tidak lagi cukup untuk membayar kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, hal ini terjadi akibat dari dana GU untuk kegiatan bulan Juni 2017 tidak dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir, agar kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dibayarkan, Saksi Firdaus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir mengajukan alokasi dana Tambah Uang (TU) anggaran DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 sejumlah Rp.10.618.384.023,- (sepuluh milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah) pada bulan Juni 2017, dana TU tersebut direncanakan untuk kegiatan sebagai berikut :

| No | No. SP2D | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. | 01552/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 21 Juni 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 994.930.000,00 |
| 2. | 01553/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 21 Juni 2017 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.000.000.000,00 |
| 3. | 03315/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 6 September 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 2.580.290.000,00 |
| 4. | 07524/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 29 Desember 2017 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.506.944.023,00 |
| 5. | 07525/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 29 Desember 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 2.535.220.000,00 |
| Jumlah | | | | 10.618.384.023,00 |



- Bahwa setelah dana TU tersebut dicairkan dari Nomor rekening 11-30-20366-7 Bank Riau oleh Saksi Puspasari, dana TU dipergunakan oleh Saksi Firdaus untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya kegiatan Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Kegiatan Reses dan Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang belum terlaksana, atas penggunaan dana TU yang dibelanjakan tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh Saksi Firdaus selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir priode 19 Juni 2017 sampai dengan 18 Desember 2017;
- Bahwa setelah tanggal 18 Desember 2017, Pengguna Anggaran dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir kembali dijabat oleh Saksi **Syamsuri Achmad** berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rokan Hilir Nomor : 800/BK-PM/2017/37 tanggal 13 November 2017 tentang PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 19 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017;
- Bahwa untuk mengisi kembali Kas Tunai Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada bulan Desember 2017, Saksi **Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan** melalui Saksi Aulia Saputra selaku bendahara pengeluaran periode 19 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017 mengajukan dana GU bulan Desember 2017 yang akan dipergunakan untuk :

| No. | No. SP2D | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|
| 1. | 07269/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50.400.000,00 |
| 2. | 07270/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional | 70.985.000,00 |
| 3. | 07271/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor (Mesin Fotokopi) | 22.480.000,00 |
| 4. | 07273/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor | 260.101.770,00 |
| 5. | 07275/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan | 243.088.500,00 |
| 6. | 07276/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor | 133.902.024,00 |
| 7. | 07277/SP2D/GU/4. | Belanja Pemeliharaan Rutin | 14.064.000,00 |



| | | | |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------------|
| | 01.02.02/2017 | /Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas (AC) | |
| 8. | 07278/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kantor /Berkala Peralatan Gedung Kantor (AC) | 24.991.000,00 |
| 9. | 07279/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan | 150.390.000,00 |
| 10. | 07280/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor (Komputer/Laptop) | 24.990.000,00 |
| 11. | 07282/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | 20.250.000,00 |
| 12. | 07284/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 49.346.000,00 |
| 13. | 07690/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penggandaan | 37.500.000,00 |
| 14. | 07692/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Meterai) | 56.346.000,00 |
| 15. | 07694/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 133.932.768,00 |
| 16. | 07696/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Mesin Fotokopi) | 22.420.000,00 |
| 17. | 07698/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.750.000,00 |
| 18. | 07701/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Komputer/Laptop) | 24.995.000,00 |
| 19. | 07702/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Alat Tulis Kantor | 247.250.330,00 |
| 20. | 07703/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Gedung Kantor (AC) | 24.996.000,00 |
| 21. | 07706/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan | 297.651.800,00 |
| 22. | 07737/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Cetak | 230.489.585,00 |
| | Jumlah | | 2.165.319.777,00 |



- Bahwa setelah Ganti Uang (GU) pada bulan Desember 2017 tersebut dicairkan dari rekening Nomor : 11-30-20366-7 Bank Riau, dana tersebut di belanjakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan **Terdakwa Mazlan** tidak sesuai peruntukannya, dana GU tersebut dipergunakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan **Terdakwa Mazlan** untuk pembayaran :

| No. | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|--------|-------------|---|------------------|
| 1. | 29 Des 2017 | Bayar Utang Sdr. Syamsuri Achmad kepada Sdr. Jasmadi | 1.064.988.294,00 |
| 2. | 29 Des 2017 | Bayar Utang Sdr. Syamsuri Achmad kepada Sdr. Syarifudin | 1.000.000.000,00 |
| 3. | 30 Des 2017 | Pembayaran uang perjalanan dinas kepada Sdr. Abdullah, Sdr. Edison, dan Sdr. Dodi Saputra | 100.331.483,00 |
| Jumlah | | | 2.165.319.777,00 |

- Bahwa untuk pertanggungjawabkan dana GU bulan Desember 2017 yang tidak sesuai peruntukannya tersebut, Terdakwa Mazlan membuat SPJ dengan melampirkan bukti – bukti yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya (fiktif), bukti – bukti kegiatan fiktif tersebut dibuat oleh Saksi, Riris Opat Julianan, Saksi Aulia Saputra, Saksi Elen Hartati, Saksi Desri Purba, Saksi Sudaryani dan Saksi Siti Mulyani berdasarkan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Mazlan, hal tersebut disetujui oleh Saksi **Syamsuri Achmad**;
- Bahwa pengelolaan anggaran belanja langsung (LS) oleh Saksi **Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan pada tahun 2017** sejumlah Rp7.938.861.109,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan rupiah), dana tersebut diperuntukan untuk kegiatan :

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|---|------------------|
| 1. | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.862.517.409,00 |
| 2. | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 737.494.700,00 |
| 3. | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) | 393.120.000,00 |
| 4. | Honorarium PNS dan Non PNS | 672.750.000,00 |
| 5. | Belanja Bahan Pakai Habis | 172.143.000,00 |



| | | |
|---------------|--|-------------------------|
| 6. | Belanja Jasa Kantor | 428.602.000,00 |
| 7. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 253.000.000,00 |
| 8. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 90.000.000,00 |
| 9. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 29.700.000,00 |
| 10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 74.250.000,00 |
| 11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.040.119.000,00 |
| 12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 340.065.000,00 |
| 13. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari- Hari Tertentu | 537.900.000,00 |
| 14. | Belanja Pemeliharaan | 149.600.000,00 |
| 15. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 157.600.000,00 |
| Jumlah | | 7.938.861.109,00 |

- Bahwa dalam pelaksanaannya tidak semua dana LS dipergunakan sesuai peruntukannya ada sebagian kegiatan yang ada dalam RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang tidak dilaksanakan, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana LS tersebut, atas petunjuk dari Saksi **Syamsuri Achmad, Terdakwa Mazlan** memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat SPJ kegiatan fiktif, SPJ yang kegiatannya fiktif tersebut sebagai berikut : Penyediaan Gaji Honorer/Juru Bayar Gaji untuk 15 kegiatan, belanja ATK, percetakan, penggandaan, air, alat listrik, alat pembersih, servis AC, servis mesin fotokopi, meterai. Dalam membuat dokumen tersebut Terdakwa Mazlan memberikan dokumen panduan yang ditulis tangan oleh Terdakwa Mazlan. Dokumen tersebut berisikan nama kegiatan, nama belanja, dan nilai total belanja. Terdakwa Mazlan memerintahkan Saksi Riris Opat Juliana, saksi Elen Hartati, Saksi Desri Purba, Saksi Sudaryani, Saksi Siti Mulyani untuk membuat kuitansi internal, kuitansi pihak ketiga dan surat pesanan serta stempennya dipersiapkan oleh Terdakwa Mazlan;
- Bahwa dengan adanya penggunaan sebagian dana UP, GU, TU dan LS tidak sesuai peruntukannya dan adanya pengeluaran fiktif pada anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 yang dilakukan oleh Saksi Syamsuri Achmad selaku Sekretaris DPRD Kabuapten Rokan Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran bersama – sama dengan Terdakwa Mazlan selaku Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan sekaligus selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan



Pembukuan, Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan hilir, berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 46/LHP/XXI/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 menyimpulkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir sejumlah : Rp.8.436.060.731,00 (delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Nilai Kerugian (Rp) |
|--------|--|---------------------|
| 1. | Belanja melalui mekanisme UP dan GU digunakan tidak sesuai peruntukannya atas perintah Sdr. SYAMSURI ACHMAD. | 5.873.870.683,00 |
| 2. | Belanja melalui mekanisme UP dan TU dipertanggungjawabkan atas kegiatan yang tidak dilaksanakan. | 764.399.000,00 |
| 3. | Belanja melalui mekanisme UP, TU, dan LS dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya. | 1.795.711.048,00 |
| 4. | Belanja melalui mekanisme TU dilaksanakan tetapi tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan. | 2.080.000,00 |
| Jumlah | | 8.436.060.731,00 |

- Bahwa atas perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, berdasarkan surat kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 900/BPKAD/IX/2022/370 tanggal 22 September 2022 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sejumlah Rp.6.461.529.689,00 (enam milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) oleh para pihak yang memperoleh dana yang berasal dari anggaran belanja Sekretraiat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017;

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum selain dan selebihnya akan Majelis pertimbangan bersamaan dengan mempertimbangkan unsur – unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :



Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, jika dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut namun sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa adapapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-



fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini;

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “barang siapa“, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan memeriksa identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **Mazlan, S.E.,M.M. Bin H. Lisanuddin** selaku Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Periode 01 Januari 2017 s/d 18 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rokan Hilir Nomor : 800/BK-PM/2017/13 tanggal 31 Januari 2017 dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan Keuangan periode 9 November 2017 s/d 31 Desember 2017 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BKPSDM-MP/2017/128 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 09 November 2017 dalam pelaksanaan anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan



Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28);

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7);

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Sinar Grafika hal 32-33);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-



Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materiil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “ Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “ yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana“ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materiil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir mendapat anggaran belanja sejumlah Rp.56.415.155.829,- (lima puluh enam milyar empat ratus lima belas juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir tersebut, Bupati Rokan Hilir mengangkat **Saksi Syamsuri Achmad, S.Sos.,M.Si Bin Achmad** selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BK-PM/2012/47 tanggal 14 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Surat Perintah Tugas Bupati Rokan Hilir Nomor : 800/BK-PM/2017/37 tanggal 13 November 2017 tentang PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 19 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Syamsuri Achmad selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

- a. Pelaksana tugas rutin;
- b. Pelaksana pengelolaan keuangan / administrasi;
- c. Mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan dan administrasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Mazlan, S.E.,M.M. Bin H. Lisanuddin** diangkat selaku Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Periode 01 Januari 2017 s/d 18 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rokan Hilir Nomor : 800/BK-PM/2017/13 tanggal 31 Januari 2017 dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan Keuangan periode 9 November 2017 s/d 31 Desember 2017 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BKPSDM-MP/2017/128 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 09 November 2017, tugas dan tanggungjawab **Terdakwa Mazlan, S.E.,M.M. Bin H. Lisanuddin** selaku



Kasubbag Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana sub bagian pelaporan dan verifikasi sesuai rencana kerja Sekretariat DPRD.
- b. Menganalisis laporan keuangan.
- c. Menganalisis laporan kinerja.
- d. Menganalisis pertanggungjawaban keuangan.
- e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin Kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta kegiatan kepada atasan.

Sedangkan tugas dan tanggungjawab **Terdakwa Mazlan, S.E.,M.M. Bin H. Lisanuddin** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan, Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- c. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
- d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Menimbang, bahwa pengelolaan anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 dilaksanakan oleh **Saksi Syamsuri Achmad, Terdakwa Mazlan, Saksi Firdaus dan 3 (tiga) orang bendahara pengeluaran yakni** saksi Riris Opat Juliana periode bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017, saksi Puspasari periode bulan Juni 2017 s/d Desember 2017 dan saksi Aulia Saputra periode tanggal 19 s/d 31 Desember 2017.

Menimbang, bahwa jumlah anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 yang direalisasikan hanya sejumlah Rp26.527.768.504,- (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah) dari jumlah Rp.56.415.155.829,- (lima puluh enam milyar empat ratus lima belas juta



seratus lima puluh lima delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (UP) dan Langsung (LS);

Menimbang, bahwa alokasi Uang Persediaan dan Ganti Uang (UP) Persediaan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Hilir diajukan oleh **Saksi Syamsuri Achmad**, selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode Januari 2017 s/d Juni 2017 dan periode bulan Desember 2017 sejumlah Rp.8.085.586.118,- (delapan milyar delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor : 24 tahun 2017 tentang penetapan Uang Persediaan SKPD dan batas ganti uang persediaan pada pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir Uang Persediaan yang diperuntukan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), terhadap alokasi Uang Persediaan tersebut, **Saksi Syamsuri Achmad** memerintahkan Saksi Riris Opat Juliana selaku bendahara pengeluaran untuk menarik dana Uang Persediaan yang telah di transfer oleh Bendahara Umum daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 31 Maret 2017 ke Rekening Bank Riau dengan No.Rek 11-30-20366-7 sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), adapun perincian penarikan dana UP tersebut adalah sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Keterangan |
|-----|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. | 31 Maret 2017 | - | 3.000.000.000,00 | |
| 2. | 31 Maret 2017 | 600.000.000,00 | - | Pengambilan UP |
| 3. | 11 April 2017 | 150.000.000,00 | - | Pengambilan UP |
| 4. | 12 April 2017 | 2.250.000.000,00 | - | Pengambilan UP |
| | Jumlah | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | |

Menimbang, bahwa setelah dana Uang Persediaan dicairkan dari Rekening Nomor : 11-30-20366-7 pada Bank Riau sebagian dana UP dipergunakan oleh **Saksi Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan** sesuai dengan daftar pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp 1.357.430.856 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan sebagiannya lagi sejumlah Rp 1.642.479.977,00 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh



sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dipergunakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan** untuk kegiatan diluar daftar pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun rincian dana UP yang dipergunakan sesuai dengan DPA adalah sebagai berikut :

- o Belanja pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dinas jabatan sebesar Rp.30.200.000,- (tiga puluh ribu dua ratus rupiah) dan yang terdapat pertanggungjawaban sebesar Rp.30.093.040,- (tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) diserahkan kepada saksi Indra Syaputra selaku PPTK.
- o Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD dan ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.1.252.030.856,- (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
- o Belanja Internet sebesar Rp.75.200.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp.51.402.445,- (lima puluh satu juta empat ratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) (untuk pembayaran tagihan bulan Januari s.d. April 2017) sedangkan sebesar Rp.23.797.555,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) (untuk pembayaran tagihan bulan Mei 2017). Uang diserahkan kepada Sdr. ONO selaku Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa setelah dana Uang Persediaan bulan Maret 2017 habis dipergunakan, untuk pengisian kembali (revolving) kas Tunai Sekretariat, PPK dan PA Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir secara berjenjang mengajukan Ganti Uang (GU) yang pertama pada bulan Mei 2017 kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir sejumlah Rp.2.920.266.341,00,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu ruiah). Pengajuan pengisian kembali Ganti Uang (GU) akan dipergunakan untuk pembayaran kegiatan sebagai berikut:

| No | No SP2D | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|-----------------------------------|---|------------------|
| 1. | 00468/SP2D/GU/4.01.0 2.02/2017 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 30.093.040,00 |
| 2. | 00469/SP2D/GU/4.01.0 2.02/2017 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.253.410.856,00 |
| 3. | 00470/SP2D/GU/4.01.0 2.02/2017 | Belanja Telepon dan Belanja Kawat/Faximile/Internet | 51.402.445,00 |



| | | | |
|----|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 4. | 00471/SP2D/GU/4.01.0 2.02/2017 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Reses | 1.585.360.000,00 |
| | Jumlah | | 2.920.266.341,00 |

Menimbang, bahwa untuk pertanggungjawabkan Dana UP tanggal 31 Maret 2017 yang sudah dibelanjakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan Terdakwa **Mazlan** tersebut, Saksi **Syamsuri Achmad** dan **Terdakwa Mazlan** membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan melampirkan bukti-bukti pendukung dari pihak ketiga, sedangkan untuk belanja yang dibayarkan tidak sesuai dengan DPA **Terdakwa Mazlan** melampirkan bukti pendukung kegiatan fiktif, kemudian Saksi Riris Opat Juliana selaku Bendahara Pengeluaran, menyerahkan seluruh dokumen SPJ beserta bukti pendukung penggunaan Uang Persediaan Bulan Maret 2017 yang telah dibelanjakan kepada Saksi Alkan, SE selaku Bendahara Umum Daerah pada PPKAD Kabupaten Rokan Hilir, kemudian saksi Alkan, SE mengeluarkan SP2D/GU dan Dana GU Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang ditransfer ke Rekening Bank Riau dengan No rekening 11-30-20366-7 sejumlah Rp 2.920.224.478,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) pada tanggal 23 Mei 2017.

Menimbang, bahwa setelah Ganti Uang (GU) pada bulan Mei 2017 tersebut dicairkan, dana tersebut di belanjakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan Terdakwa Mazlan tidak sesuai peruntukannya, dana GU tersebut dipergunakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan Terdakwa Mazlan untuk pembayaran :

| No. | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|-------------|---|-------------------------|
| 1. | 24 Mei 2017 | Diserahkan kepada Sdr. SYAMSURI ACHMAD selaku Sekretaris DPRD | 370.000.000,00 |
| 2. | 24 Mei 2017 | Bayar Utang Sdr. SYAMSURI ACHMAD kepada Sdr. JASMADI | 2.100.000.000,00 |
| 3. | 24 Mei 2017 | Pembayaran pinjaman 37 Anggota DPRD bulan Januari 2017 di Bank Riau | 448.024.478,00 |
| 4. | 24 Mei 2017 | Pemberian uang kepada oknum pegawai Bank Riau | 2.200.000,00 |
| | | Jumlah | 2.920.224.478,00 |

Menimbang, bahwa untuk pertanggungjawaban penggunaan dana GU bulan Mei 2017 tersebut, Terdakwa Mazlan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung penggunaan dana GU bulan Mei 2017 dengan menirukan tanda paraf dan tandatangan saksi Suleiman, karena saksi Suleiman selaku PPK-



SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir menolak melakukan verifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan dikarenakan berkas pengajuan tidak dilengkapi dengan kuitansi pihak ketiga dan hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Saksi **Syamsuri Achmad**. Selanjutnya Saksi **Syamsuri Achmad** tidak melakukan pengesahan atas pengelolaan uang yang dikelola Bendahara Pengeluaran, sehingga saldo kas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menimbang, bahwa setelah dana GU bulan Mei 2017 habis dipergunakan, selanjutnya Terdakwa Mazlan selaku kepala sub bagian keuangan dan pembukuan dibantu oleh Saksi Riris Opat Juliana, Saksi Elen Hartati, Saksi Desi Purba, Saksi Sudaryani dan Saksi Siti Mulyani berdasarkan dokumen panduan yang ditulis tangan oleh Terdakwa Mazlan menyiapkan SPJ dan bukti – bukti pendukung untuk pengajuan dana GU bulan berikutnya, SPJ dan bukti pendukung yang diajukan atas penggunaan dana GU bulan Mei 2017 tidak dilengkapi bukti pendukung berupa kuitansi, nota beserta faktur dari pihak ketiga sehingga dan GU untuk bulan berikutnya tidak dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2017 Saksi **SYAMSURI ACHMAD** diberhentikan dari jabatannya selaku Sekretaris sekaligus selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Bupati Kabupaten Rokan Hilir mengangkat Saksi Firdaus selaku Sekretaris sekaligus selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 19 Juni 2017 sampai dengan 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2017 kas tunai bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tidak lagi cukup untuk membayar kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, hal ini terjadi akibat dari dana GU untuk kegiatan bulan Juni 2017 tidak dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir, agar kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dibayarkan, Saksi Firdaus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir mengajukan alokasi dana Tambah Uang (TU) anggaran DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 sejumlah Rp.10.618.384.023,- (sepuluh milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah) pada bulan Juni 2017, dana TU tersebut direncanakan untuk kegiatan sebagai berikut :

| No | No. SP2D | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|----------|---------|--------|------------|
|----|----------|---------|--------|------------|



| | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. | 01552/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 21 Juni 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 994.930.000,00 |
| 2. | 01553/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 21 Juni 2017 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.000.000.000,00 |
| 3. | 03315/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 6 September 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 2.580.290.000,00 |
| 4. | 07524/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 29 Desember 2017 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.506.944.023,00 |
| 5. | 07525/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 29 Desember 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 2.535.220.000,00 |
| Jumlah | | | | 10.618.384.023,00 |

Menimbang, bahwa setelah dana TU tersebut dicairkan dari Nomor rekening 11-30-20366-7 Bank Riau oleh Saksi Puspasari, dana TU dipergunakan oleh Saksi Firdaus untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya kegiatan Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Kegiatan Reses dan Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang belum terlaksana, atas penggunaan dana TU yang dibelanjakan tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh Saksi Firdaus selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 19 Juni 2017 sampai dengan 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa setelah tanggal 18 Desember 2017, Pengguna Anggaran dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir kembali dijabat oleh Saksi **Syamsuri Achmad** berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rokan Hilir Nomor : 800/BK-PM/2017/37 tanggal 13 November 2017 tentang PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 19 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk mengisi kembali Kas Tunai Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada bulan Desember 2017, Saksi **Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan** melalui Saksi Aulia Saputra selaku bendahara pengeluaran periode 19 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017 mengajukan dana GU bulan Desember 2017 yang akan dipergunakan untuk:

| No. | No. SP2D | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|-----------------------------------|--|---------------|
| 1. | 07269/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50.400.000,00 |
| 2. | 07270/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional | 70.985.000,00 |
| 3. | 07271/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung | 22.480.000,00 |



| | | | |
|-----|-----------------------------------|---|----------------|
| 4. | 07273/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Kantor (Mesin Fotokopi) Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor | 260.101.770,00 |
| 5. | 07275/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan | 243.088.500,00 |
| 6. | 07276/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor | 133.902.024,00 |
| 7. | 07277/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas (AC) | 14.064.000,00 |
| 8. | 07278/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kantor /Berkala Peralatan Gedung Kantor (AC) | 24.991.000,00 |
| 9. | 07279/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan | 150.390.000,00 |
| 10. | 07280/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor (Komputer/Laptop) | 24.990.000,00 |
| 11. | 07282/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | 20.250.000,00 |
| 12. | 07284/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 49.346.000,00 |
| 13. | 07690/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penggandaan | 37.500.000,00 |
| 14. | 07692/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Meterai) | 56.346.000,00 |
| 15. | 07694/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 133.932.768,00 |
| 16. | 07696/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Mesin Fotokopi) | 22.420.000,00 |
| 17. | 07698/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.750.000,00 |
| 18. | 07701/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Komputer/Laptop) | 24.995.000,00 |
| 19. | 07702/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Alat Tulis Kantor | 247.250.330,00 |
| 20. | 07703/SP2D/GU/4. | Belanja Pemeliharaan | 24.996.000,00 |



| | | | |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------------|
| | 01.02.02/2017 | Rutin/Berkala Pemeliharaan Gedung Kantor (AC) | |
| 21. | 07706/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan | 297.651.800,00 |
| 22. | 07737/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Cetak | 230.489.585,00 |
| | Jumlah | | 2.165.319.777,00 |

Menimbang, bahwa setelah Ganti Uang (GU) pada bulan Desember 2017 tersebut dicairkan dari rekening Nomor : 11-30-20366-7 Bank Riau, dana tersebut di belanjakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan **Terdakwa Mazlan** tidak sesuai peruntukannya, dana GU tersebut dipergunakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan **Terdakwa Mazlan** untuk pembayaran :

| No. | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|-------------|---|-------------------------|
| 1. | 29 Des 2017 | Bayar Utang Sdr. Syamsuri Achmad kepada Sdr. Jasmadi | 1.064.988.294,00 |
| 2. | 29 Des 2017 | Bayar Utang Sdr. Syamsuri Achmad kepada Sdr. Syarifudin | 1.000.000.000,00 |
| 3. | 30 Des 2017 | Pembayaran uang perjalanan dinas kepada Sdr. Abdullah, Sdr. Edison, dan Sdr. Dodi Saputra | 100.331.483,00 |
| | | Jumlah | 2.165.319.777,00 |

Menimbang, bahwa untuk pertanggungjawabkan dana GU bulan Desember 2017 yang tidak sesuai peruntukannya tersebut, Terdakwa Mazlan membuat SPJ dengan melampirkan bukti – bukti yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya (fiktif), bukti – bukti kegiatan fiktif tersebut dibuat oleh Saksi, Riris Opat Julianan, Saksi Aulia Saputra, Saksi Elen Hartati, Saksi Desri Purba, Saksi Sudaryani dan Saksi Siti Mulyani berdasarkan catatan yang diberikan oleh Terdakwa Mazlan, hal tersebut disetujui oleh Saksi **Syamsuri Achmad**;

Menimbang, bahwa pengelolaan anggaran belanja langsung (LS) oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan **Terdakwa Mazlan** pada tahun 2017 sejumlah Rp7.938.861.109,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan rupiah), dana tersebut diperuntukan untuk kegiatan :

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|----------------------------|------------------|
| 1. | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.862.517.409,00 |



| | | |
|---------------|---|-------------------------|
| 2. | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 737.494.700,00 |
| 3. | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) | 393.120.000,00 |
| 4. | Honorarium PNS dan Non PNS | 672.750.000,00 |
| 5. | Belanja Bahan Pakai Habis | 172.143.000,00 |
| 6. | Belanja Jasa Kantor | 428.602.000,00 |
| 7. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 253.000.000,00 |
| 8. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 90.000.000,00 |
| 9. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 29.700.000,00 |
| 10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 74.250.000,00 |
| 11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.040.119.000,00 |
| 12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 340.065.000,00 |
| 13. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | 537.900.000,00 |
| 14. | Belanja Pemeliharaan | 149.600.000,00 |
| 15. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 157.600.000,00 |
| Jumlah | | 7.938.861.109,00 |

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya tidak semua dana LS dipergunakan sesuai peruntukannya ada sebagian kegiatan yang ada dalam RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang tidak dilaksanakan, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana LS tersebut, atas petunjuk dari Saksi **Syamsuri Achmad, Terdakwa Mazlan** memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat SPJ kegiatan fiktif, SPJ yang kegiatannya fiktif tersebut sebagai berikut : Penyediaan Gaji Honorer/Juru Bayar Gaji untuk 15 kegiatan, belanja ATK, percetakan, penggandaan, air, alat listrik, alat pembersih, servis AC, servis mesin fotokopi, meterai. Dalam membuat dokumen tersebut Terdakwa Mazlan memberikan dokumen panduan yang ditulis tangan oleh Terdakwa Mazlan. Dokumen tersebut berisikan nama kegiatan, nama belanja, dan nilai total belanja. Terdakwa Mazlan memerintahkan Saksi Riris Opat Juliana, saksi Elen Hartati, Saksi Desri Purba, Saksi Sudaryani, Saksi Siti Mulyani untuk membuat kuitansi internal, kuitansi pihak ketiga dan surat pesanan serta stempennya dipersiapkan oleh Terdakwa Mazlan;



Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan sebagaimana dana UP, GU, TU dan LS tidak sesuai peruntukannya dan adanya pengeluaran fiktif pada anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 yang dilakukan oleh Saksi Syamsuri Achmad selaku Sekretaris DPRD Kabuapten Rokan Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran bersama – sama dengan Terdakwa Mazlan selaku Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan sekaligus selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan, Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan hilir, berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 46/LHP/XXI/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 menyimpulkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir sejumlah : Rp.8.436.060.731,00 (delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Nilai Kerugian (Rp) |
|--------|--|---------------------|
| 1. | Belanja melalui mekanisme UP dan GU digunakan tidak sesuai peruntukannya atas perintah Sdr. SYAMSURI ACHMAD. | 5.873.870.683,00 |
| 2. | Belanja melalui mekanisme UP dan TU dipertanggungjawabkan atas kegiatan yang tidak dilaksanakan. | 764.399.000,00 |
| 3. | Belanja melalui mekanisme UP, TU, dan LS dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya. | 1.795.711.048,00 |
| 4. | Belanja melalui mekanisme TU dilaksanakan tetapi tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan. | 2.080.000,00 |
| Jumlah | | 8.436.060.731,00 |

Menimbang, bahwa atas perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, berdasarkan surat kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 900/BPKAD/IX/2022/370 tanggal 22 September 2022 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sejumlah Rp.6.461.529.689,00 (enam milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) oleh para pihak yang memperoleh dana yang berasal dari anggaran belanja Sekretraiat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpedapat perbuatan **Terdakwa Mazlan** selaku Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Periode 01Januari 2017 s/d 18 Juni 2017 dan selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan Bagian



Perencanaan dan Keuangan periode 9 November 2017 s/d 31 Desember 2017 yang mempergunakan anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 tidak sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 :

- (1) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 :

- (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

3. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;

4. Pasal 101 ayat (12) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur secara “melawan hukum” telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri;

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan;



Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt);

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, **Terdakwa Mazlan** selaku Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Periode 01 Januari 2017 s/d 18 Juni 2017 dan selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan Keuangan periode 9 November 2017 s/d 31 Desember 2017 yang mempergunakan anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa anggran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 telah direalisasikan sejumlah Rp26.527.768.504,- (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Dana Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 pada tanggal 31 Maret 2017 di cairkan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir ke Rekening Nomor : 11-30-20366-7 Bank Riau sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dana UP tersebut ditarik oleh Saksi Riris Opat Juliana selaku bendahara pengeluaran pada tanggal :

| No. | Tanggal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Keterangan |
|-----|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 1. | 31 Maret 2017 | - | 3.000.000.000,00 | |
| 2. | 31 Maret 2017 | 600.000.000,00 | - | Pengambilan UP |



| | | | | |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 3. | 11 April 2017 | 150.000.000,00 | - | Pengambilan UP |
| 4. | 12 April 2017 | 2.250.000.000,00 | - | Pengambilan UP |
| Jumlah | | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | |

Menimbang, bahwa dana Uang Persediaan yang sudah dicairkan tersebut dipergunakan oleh **Saksi Syamsuri Achmad dan Saksi Mazlan** sesuai dengan daftar pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp1.357.430.856 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan sebagiannya lagi sejumlah Rp 1.642.479.977,00 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dipergunakan oleh **Saksi Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan** untuk kegiatan diluar daftar pelaksanaan Anggaran (DPA);

Menimbang, bahwa setelah dana Uang Persediaan bulan Maret 2017 habis dipergunakan, untuk pengisian kembali (revolving) kas Tunai Sekretariat, PPK dan PA Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir secara berjenjang mengajukan Ganti Uang (GU) yang pertama pada bulan Mei 2017 kepada Bendaraha Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir sejumlah **Rp.2.920.266.341,00,-** (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu ruiah). Pengajuan pengisian kembali Ganti Uang (GU) akan dipergunakan untuk pembayaran kegiatan sebagai berikut:

| No | No SP2D | Uraian | Nilai (Rp) |
|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 1. | 00468/SP2D/GU/4.01.0 2.02/2017 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 30.093.040,00 |
| 2. | 00469/SP2D/GU/4.01.0 2.02/2017 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.253.410.856,00 |
| 3. | 00470/SP2D/GU/4.01.0 2.02/2017 | Belanja Telepon dan Belanja Kawat/Faximile/Internet | 51.402.445,00 |
| 4. | 00471/SP2D/GU/4.01.0 2.02/2017 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Reses | 1.585.360.000,00 |
| Jumlah | | | 2.920.266.341,00 |

Menimbang, bahwa setelah Ganti Uang (GU) pada bulan Mei 2017 tersebut dicairkan, dana tersebut di belanjakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan** tidak sesuai peruntukannya, dana GU tersebut dipergunakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan Terdakwa Mazlan untuk pembayaran :



| No. | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|--------|-------------|---|------------------|
| 1. | 24 Mei 2017 | Diserahkan kepada Sdr. SYAMSURI ACHMAD selaku Sekretaris DPRD | 370.000.000,00 |
| 2. | 24 Mei 2017 | Bayar Utang Sdr. SYAMSURI ACHMAD kepada Sdr. JASMADI | 2.100.000.000,00 |
| 3. | 24 Mei 2017 | Pembayaran pinjaman 37 Anggota DPRD bulan Januari 2017 di Bank Riau | 448.024.478,00 |
| 4. | 24 Mei 2017 | Pemberian uang kepada oknum pegawai Bank Riau | 2.200.000,00 |
| Jumlah | | | 2.920.224.478,00 |

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2017 terjadi pengantian Sekretaris dan bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Saksi **Syamsuri Achmad** digantikan oleh Saksi Firdaus selaku Sekretaris sekaligus selaku Pengguna Anggaran, Saksi Riris Opat Juliana digantikan oleh Saksi Puspa Sari selaku bendahara pengeluaran mulai dari tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa mulai dari tanggal 19 Juni s/d tanggal 18 Desember 2017 anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir dibelanjakan oleh Saksi Firdaus sejumlah Rp.10.618.384.023,- (sepuluh milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah) dengan menggunakan mekanisme Tambahan Uang (TU), dana TU tersebut direncanakan untuk kegiatan sebagai berikut :

| No | No. SP2D | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|--------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. | 01552/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 21 Juni 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 994.930.000,00 |
| 2. | 01553/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 21 Juni 2017 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.000.000.000,00 |
| 3. | 03315/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 6 September 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 2.580.290.000,00 |
| 4. | 07524/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 29 Desember 2017 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.506.944.023,00 |
| 5. | 07525/SP2D/TU/4.0 1.02.02/2017 | 29 Desember 2017 | Belanja Kegiatan Reses | 2.535.220.000,00 |
| Jumlah | | | | 10.618.384.023,00 |

Menimbang, bahwa SPJ atas penggunaan dana TU tersebut telah dilaporkan oleh Saksi Firdaus selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir sekaligus selaku PA Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa setelah tanggal 18 Desember 2017, Pengguna Anggaran dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir kembali dijabat oleh Saksi **Syamsuri Achmad** berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rokan Hilir Nomor : 800/BK-PM/2017/37 tanggal 13 November 2017 tentang PLT



Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 19 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk mengisi kembali Kas Tunai Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada bulan Desember 2017, Saksi **Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan** melalui Saksi Aulia Saputra selaku bendahara pengeluaran periode 19 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017 mengajukan dana GU bulan Desember 2017 sejumlah **Rp2.165.319.777,00** yang akan dipergunakan untuk:

| No. | No. SP2D | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|-----------------------------------|---|----------------|
| 1. | 07269/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50.400.000,00 |
| 2. | 07270/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional | 70.985.000,00 |
| 3. | 07271/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor (Mesin Fotokopi) | 22.480.000,00 |
| 4. | 07273/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor | 260.101.770,00 |
| 5. | 07275/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan | 243.088.500,00 |
| 6. | 07276/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor | 133.902.024,00 |
| 7. | 07277/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas (AC) | 14.064.000,00 |
| 8. | 07278/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kantor /Berkala Peralatan Gedung Kantor (AC) | 24.991.000,00 |
| 9. | 07279/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan | 150.390.000,00 |
| 10. | 07280/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor (Komputer/Laptop) | 24.990.000,00 |
| 11. | 07282/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | 20.250.000,00 |
| 12. | 07284/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 49.346.000,00 |
| 13. | 07690/SP2D/GU/4. 01.02.02/2017 | Belanja Penggandaan | 37.500.000,00 |
| 14. | 07692/SP2D/GU/4. | Belanja Penyediaan Jasa | 56.346.000,00 |



| | | | |
|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 15. | 01.02.02/2017 07694/SP2D/GU/4. | Surat Menyurat (Meterai) Belanja Penyediaan | 133.932.768,00 |
| 16. | 01.02.02/2017 07696/SP2D/GU/4. | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.420.000,00 |
| 17. | 01.02.02/2017 07698/SP2D/GU/4. | Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Mesin Fotokopi) | 24.750.000,00 |
| 18. | 01.02.02/2017 07701/SP2D/GU/4. | Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.995.000,00 |
| 19. | 01.02.02/2017 07702/SP2D/GU/4. | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Komputer/Laptop) | 247.250.330,00 |
| 20. | 01.02.02/2017 07703/SP2D/GU/4. | Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Gedung Kantor (AC) | 24.996.000,00 |
| 21. | 01.02.02/2017 07706/SP2D/GU/4. | Belanja Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan | 297.651.800,00 |
| 22. | 01.02.02/2017 07737/SP2D/GU/4. | Belanja Cetak | 230.489.585,00 |
| Jumlah | | | 2.165.319.777,00 |

Menimbang, bahwa setelah Ganti Uang (GU) pada bulan Desember 2017 tersebut dicairkan dana tersebut di belanjakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan **Terdakwa Mazlan** tidak sesuai peruntukannya, dana GU tersebut dipergunakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad** dan **Terdakwa Mazlan** untuk pembayaran :

| No. | Tanggal | Uraian | Nilai (Rp) |
|---------------|-------------|---|-------------------------|
| 1. | 29 Des 2017 | Bayar Utang Sdr. Syamsuri Achmad kepada Sdr. Jasmadi | 1.064.988.294,00 |
| 2. | 29 Des 2017 | Bayar Utang Sdr. Syamsuri Achmad kepada Sdr. Syarifudin | 1.000.000.000,00 |
| 3. | 30 Des 2017 | Pembayaran uang perjalanan dinas kepada Sdr. Abdullah, Sdr. Edison, dan Sdr. Dodi Saputra | 100.331.483,00 |
| Jumlah | | | 2.165.319.777,00 |



Menimbang, bahwa pengelolaan anggaran belanja langsung (LS) yang dilaksanakan oleh Saksi **Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan** pada tahun 2017 sejumlah Rp7.938.861.109,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah), dana tersebut akan diperuntukan untuk kegiatan :

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|--------|---|------------------|
| 1. | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2.862.517.409,00 |
| 2. | Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 737.494.700,00 |
| 3. | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) | 393.120.000,00 |
| 4. | Honorarium PNS dan Non PNS | 672.750.000,00 |
| 5. | Belanja Bahan Pakai Habis | 172.143.000,00 |
| 6. | Belanja Jasa Kantor | 428.602.000,00 |
| 7. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 253.000.000,00 |
| 8. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 90.000.000,00 |
| 9. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 29.700.000,00 |
| 10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 74.250.000,00 |
| 11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.040.119.000,00 |
| 12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 340.065.000,00 |
| 13. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | 537.900.000,00 |
| 14. | Belanja Pemeliharaan | 149.600.000,00 |
| 15. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 157.600.000,00 |
| Jumlah | | 7.938.861.109,00 |

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya tidak semua dana LS dipergunakan sesuai peruntukannya ada sebagian kegiatan yang ada dalam RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang tidak dilaksanakan oleh **Saksi Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan**;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan sebagaian dana UP, GU, TU dan LS anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 yang dilaksanakan tidak sesuai peruntukannya yakni membayar hutang Saksi **Syamsuri Achmad** kepada pihak lain dan adanya pengeluaran fiktif yang dilakukan oleh **Saksi Syamsuri Achmad** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir sekaligus selaku Pengguna Anggaran belanja



Sekretariat DPRD Kabuapten Rokan Hilir bersama-sama dengan Terdakwa **Mazlan** selaku Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan sekaligus selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan, Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan hilir telah **memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahawa unsur “**memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua unsur pokok yang sifatnya alternatif yakni merugikan “keuangan negara” atau merugikan “perekonomian negara”, dengan demikian apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian



negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33);

Menimbang, bahwa kata 'dapat' sebagai mana yang termuat dalam unsur ini, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan pada pokoknya bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,"

Menimbang, bahwa oleh karena kata "dapat" dalam pasal 3 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur dapat merugikan keuangan Negara dalam dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan kerugian keuangan Negara yang nyata (actual loss) bukan potential loss;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 Saksi **Syamsuri Achmad** dan **Terdakwa Mazlan** mempergunakan sebagaian dana UP, GU, TU dan LS tidak sesuai peruntukannya serta terdapat adanya pengeluaran fiktif, terhadap hal tersebut, BPK RI telah melakukan audit atas penggunaan dana tersebut dan menyimpulkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 sejumlah : Rp.8.436.060.731,00 (delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 46/LHP/XXI/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Nilai Kerugian (Rp) |
|-----|--|------------------------|
| 1. | Belanja melalui mekanisme UP dan GU digunakan tidak sesuai peruntukannya atas perintah Sdr. SYAMSURI ACHMAD. | 5.873.870.683,00 |
| 2. | Belanja melalui mekanisme UP dan TU dipertanggungjawabkan atas kegiatan yang tidak dilaksanakan. | 764.399.000,00 |
| 3. | Belanja melalui mekanisme UP, TU, dan LS dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi | 1.795.711.048,00 |



| | |
|---|-------------------------|
| pengeluaran sebenarnya. | |
| 4. Belanja melalui mekanisme TU dilaksanakan tetapi tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan. | 2.080.000,00 |
| Jumlah | 8.436.060.731,00 |

Meimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara tersebut, berdasarkan surat kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 900/BPKAD/IX/2022/370 tanggal 22 September 2022 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sejumlah Rp.6.461.529.689,00 (enam milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) oleh para pihak yang memperoleh dana yang berasal dari anggaran belanja Sekretraiat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam laporan Nomor : 46/LHP/XXI/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp.8.436.060.731,00 (delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), oleh karena sebagian dari kerugian keuangan negara dalam perkara aquo telah dikembalikan oleh para pihak yang memperoleh uang dalam perkara ini sebagaimana yang tertuang dalam surat kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 900/BPKAD/IX/2022/370 tanggal 22 September 2022, maka kerugian keuangan negara yang nyata dalam perkara ini sebagai berikut :

Kerugian keuangan negara sejumlah : Rp.8.436.060.731,00
Pengembalian oleh para pihak: Rp.6.461.529.689,00 (-)
Jumlah kerugian keuangan negara yang nyata Rp1.974.531.042,00

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kerugian keuangan negara yang nyata dalam perkara aquo sebesar Rp1.974.531.042,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “merugikan keuangan negara” telah terpenuhi secara sah;

Ad.5. Unsur secara bersama-sama;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana:



orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu“;

Yang melakukan (Pleger) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang menyuruh Melakukan (Doen Pleger), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger;

Turut Melakukan (Medepleger), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Pada Medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader);

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui hal-hal sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir mendapat anggaran belanja sejumlah Rp.56.415.155.829,- (lima puluh enam milyar empat ratus lima belas juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa Saksi **Syamsuri Achmad, S.Sos.,M.Si Bin Achmad** diangkat oleh Bupati Rokan Hilir selaku Sekretaris sekaligus selaku Pengguna Anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 dan **Terdakwa Mazlan, S.E.,M.M. Bin H. Lisanuddin** diangkat selaku Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan pada dan Pembukuan Bagian Perencanaan dan Keuangan periode 9 November 2017 s/d 31 Desember 2017 Bahwa pengelolaan anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 dilaksanakan oleh **Saksi Syamsuri Achmad, Terdakwa Mazlan, Saksi Firdaus dan 3 (tiga) orang bendahara pengeluaran yakni** saksi Riris Opat Juliana periode bulan Januari 2017 s/d bulan Juni 2017, saksi Puspasari periode bulan Juni 2017 s/d Desember 2017 dan saksi Aulia Saputra periode tanggal 19 s/d 31 Desember 2017.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengelolaan anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 tidak semua anggaran belanja dipergunakan oleh **Saksi Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan** sesuai peruntukannya, sebagian uang anggaran belanja tersebut dipergunakan oleh **Saksi Syamsuri Achmad dan Terdakwa Mazlan** untuk pembayaran hutang dan membiayai kegiatan fiktif yang menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 yang tidak sesuai peruntukannya, **Terdakwa Mazlan** selaku kepala sub bagian keuangan dan pembukuan dibantu oleh Saksi Riris Opat Juliana, Saksi Puspasari, Saksi Aulia Saputra, Saksi Elen Hartati, Saksi Desi Purba, Saksi Sudaryani dan Saksi Siti Mulyani berdasarkan dokumen panduan yang ditulis tangan oleh Terdakwa Mazlan menyiapkan SPJ dan bukti – bukti pendukung. Dalam membuat dokumen tersebut Terdakwa Mazlan memberikan dokumen panduan yang ditulis tangan oleh Terdakwa Mazlan. Dokumen tersebut berisikan nama kegiatan, nama belanja dan nilai total belanja. Terdakwa



Mazlan memerintahkan Saksi Riris Opat Juliana, saksi Elen Hartati, Saksi Desri Purba, Saksi Sudaryani, Saksi Siti Mulyani untuk membuat kuitansi internal, kuitansi pihak ketiga dan surat pesanan beserta stempelnya disiapkan oleh Terdakwa Mazlan, hal tersebut disetujui oleh **Saksi Syamsuri Achmad**;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, terkait adanya serangkaian perbuatan-perbuatan tersebut telah tergambar kesamaan kehendak (meeting of mind) dan keterlibatan peran pelaku antara **Saksi Syamsuri Achmad** selaku Sekretaris sekaligus Pengguna anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 bersama-sama dengan **Terdakwa Mazlan** selaku Kasubbag Pelaporan dan Verifikasi Bagian Perencanaan dan Keuangan serta selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pembukuan, Perencanaan dan Keuangan untuk menyempurnakan masing-masing perbuatan melawan hukum yang terjadi merupakan wujud kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “secara bersama-sama” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara aquo, kerugian keuangan negara yang nyata atas pelaksanaan belanja anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 sejumlah Rp1.974.531.042,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat puluh dua rupiah), dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa tidak



memperoleh/menerima aliran dana yang berasal dari pelaksanaan belanja anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 22 Januari 2024 pada pokoknya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa sebaagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAZLAN, S.E, M.M Bin H. LISANUDDIN **tidak terbukti** secara sah melakukan tindak Tindak Pidana Korupsi seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal yaitu Pasal2 Ayat (1) jo .Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Psal 55 ayat (1)KUHP.
2. MembebaskanTerdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakawa dari denda yang diajukan oleh Jaksa sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.
5. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, telah mendengar tanggapan Tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon untuk membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan tidak ada alasan hukum bagi Majelis untuk membebaskan ataupun melapaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Tim Penasehat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa dikwalifikasi sebagai **“Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti



dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan atas permintaan Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti dari nomor 01 s/d nomor 1071 **“Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi AULIA SYAPUTRA (Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Kabupaten Rokan Hilir Desember 2017)”**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disegala bidang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mempunyai keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.



8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
Perma Nomor 1 tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah RP500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) lembar bukti setor Bank Riau Kepri ke Kas Daerah Kab. Rohil nomor rekening 113-02-000-20 tanggal 8 Maret 2019 atas temuan audit BPK RI Perwakilan Riau sebesar Rp 175.000.000,- kegiatan Honorarium yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban
 2. 1 (satu) lembar bukti setor pajak Pph 21 ke Kas Daerah Kab. Rohil Bank Riau Kepri nomor rekening 113-02-000-20 tanggal 8 Maret 2019 sebesar Rp 13.750.000,- kegiatan Honorarium Tim Ahli DPRD Kab. Rohil TA 2017
 3. 1 (satu) lembar rekapitulasi Honorarium Tim Ahli DPRD Kab. Rohil TA 2017
 4. Satu lembar SP2D nomor: 07284/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp.49.346.000
 5. Satu bundel SPM nomor: 00010/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.49.346.000,- beserta kelengkapannya
 6. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.515.000
 7. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.125.000



8. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.690.000
9. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.560.000
10. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.230.000
11. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.006.000
12. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Desember 2017 senilai Rp.4.870.000
13. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Desember 2017 senilai Rp.4.475.000
14. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Desember 2017 senilai Rp.4.740.000
15. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Desember 2017 senilai Rp.4.300.000
16. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Desember 2017 senilai Rp.4.870.000
17. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.442.500
18. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.528.000
19. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.315.500
20. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.412.500
21. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.425.500
22. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.484.500
23. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.443.000
24. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.401.000
25. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.468.000
26. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan



- pembersih Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.408.000
27. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.357.500
 28. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.407.500
 29. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.420.000
 30. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.396.500
 31. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.465.500
 32. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.457.000
 33. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.379.500
 34. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.408.500
 35. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan April 2017 senilai Rp.1.428.500
 36. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan April 2017 senilai Rp.1.494.500
 37. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan April 2017 senilai Rp.1.888.500
 38. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan April 2017 senilai Rp.1.458.500
 39. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan April 2017 senilai Rp.1.401.500
 40. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan April 2017 senilai Rp.1.410.500
 41. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.422.500
 42. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.405.500
 43. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.449.500
 44. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.421.000



45. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.452.000
46. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.388.000
47. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.741.000
48. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.859.000
49. Satu bundel Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.323.500
50. Satu bundel Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.181.500
51. Satu bundel SPJ SPPD perjalanan dinas ke Payakumbuh tanggal 31 Januari 2017 s/d 3 Februari 2017 senilai Rp.3.650.000
52. Satu bundel SPJ SPPD perjalanan dinas ke Bukittinggi tanggal 27 November 2017 s/d 30 November 2017 senilai Rp.3.650.000
53. Satu bundel SPJ SPPD perjalanan dinas ke Dumai tanggal 8 s/d 10 Desember 2017 senilai Rp.1.480.000
54. Satu bundel SPJ SPPD perjalanan dinas ke Dumai tanggal 15 s/d 17 Desember 2017 senilai Rp.1.480.000
55. Satu lembar SP2D nomor: 07276/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp.133.902.024,- untuk uraian belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)
56. Satu bundel SPM nomor: 00009/SPM/GU/04.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.133.902.024,- untuk belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering) beserta kelengkapannya
57. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik. bulan Januari 2017 senilai Rp.6.249.000
58. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Januari 2017 senilai Rp.8.507.176
59. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Januari 2017 senilai Rp.7.044.832
60. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Februari 2017 senilai Rp.7.475.652
61. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Februari 2017 senilai Rp.6.916.784



62. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Februari 2017 senilai Rp.7.446.012
63. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Maret 2017 senilai Rp.6.249.000
64. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Maret 2017 senilai Rp.8.507.176
65. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Maret 2017 senilai Rp.7.044.832
66. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan April 2017 senilai Rp.7.475.654
67. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan April 2017 senilai Rp.6.916.784
68. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan April 2017 senilai Rp.7.446.012
69. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Mei 2017 senilai Rp.6.249.000
70. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Mei 2017 senilai Rp.8.507.176
71. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Mei 2017 senilai Rp.7.044.832
72. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Juni 2017 senilai Rp. 7.920.876
73. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Juni 2017 senilai Rp. 8.159.376
74. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Juni 2017 senilai Rp.8.741.852
75. Satu lembar SP2D nomor: 07694/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp.133.932.768,- untuk uraian belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)
76. Satu bundel SPM nomor: 00025/SPM/GU/04.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.133.932.768,- untuk belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering) beserta kelengkapan nya
77. bulan November 2017 Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik senilai Rp.9.728.580
78. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik. bulan November 2017 senilai Rp.9.634.864



79. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.9.898.320
80. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.9.919.900
81. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.8.601.024
82. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.9.903.364
83. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.9.446.132
84. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.9.959.020
85. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan November 2017 senilai Rp.9.127.480
86. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Desember 2017 senilai Rp.8.601.024
87. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Desember 2017 senilai Rp.9.161.636
88. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Desember 2017 senilai Rp.9.983.808
89. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Desember 2017 senilai Rp.9.983.808
90. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja pesanan penyediaan alat listrik dan elektronik bulan Desember 2017 senilai Rp.9.983.808
91. Satu lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07706/SP2D/GU/4.01.02./2017 tanggal Desember 2017 senilai Rp.297.651.800,- terdiri dari untuk pembayaran jasa service senilai Rp.147.985.000,- dan untuk pembayaran bahan bakar minyak/ gas dan pelumas senilai Rp. 149.666.800
92. Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00029/SPM/GU/ 4.01.02.02/B04/2017 tanggal 29 Desember 2017 berikut lampiran senilai Rp.297.651.800,- untuk pembayaran jasa service senilai Rp.147.985.000,- dan untuk pembayaran bahan bakar minyak/ gas dan pelumas senilai Rp. 149.666.800
93. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.655.000
94. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan



- bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.655.000
95. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.500.000
96. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.500.000
97. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.665.000
98. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.665.000
99. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.665.000
100. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.500.000
101. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.500.000
102. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.655.000
103. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.665.000
104. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.665.000
105. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.665.000
106. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.500.000
107. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.500.000,
108. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.655.000
109. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.655.000
110. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1072 P senilai Rp.655.000
111. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.500.000
112. Satu bundel SPJ pembayaran belanja pelumas kendaraan bermotor Mobnas BM 1112 P senilai Rp.500.000



113. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.1.598.850
114. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.1.711.050
115. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.1.598.850
116. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.1.617.550
117. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.1.720.400
118. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 146 P senilai Rp.1.664.300
119. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.1.598.850
120. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.1.692.350
121. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.1.617.550
122. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.1.664.300
123. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.1.720.400
124. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1204 P senilai Rp.1.664.300
125. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.1.598.850
126. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.1.692.350
127. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.1.617.550
128. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.1.683.000
129. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.1.720.400
130. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor Mobnas BM 1089 P senilai Rp.1.664.300
131. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor



- Mobnas BM 1112 P senilai Rp.1.598.850
132. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor
Mobnas BM 1112 P senilai Rp.1.711.050
133. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor
Mobnas BM 1112 P senilai Rp.1.617.500
134. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor
Mobnas BM 1112 P senilai Rp.1.664.300
135. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor
Mobnas BM 1112 P senilai Rp.1.720.400
136. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor
Mobnas BM 1112 P senilai Rp.1.664.300
137. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor
Mobnas BM 1072 P senilai Rp.1.598.850
138. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor
Mobnas BM 1072 P senilai Rp.1.598.850
139. 1) Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor
Mobnas BM 1072 P senilai Rp.1.664.300
140. 2) Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor
Mobnas BM 1072 P senilai Rp.1.720.400
141. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor
Mobnas BM 1072 P senilai Rp.1.711.050
142. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM kendaraan bermotor
Mobnas BM 1072 P senilai Rp.1.711.050
143. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM Mobil jabatan BM 3 P
senilai Rp.8.274.750
144. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM Mobil jabatan BM 3 P
senilai Rp.8.274.750
145. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 3 P
senilai Rp.8.368.250
146. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 3 P
senilai Rp.8.274.750
147. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 3 P
senilai Rp.8.181.250
148. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 3 P
senilai Rp.8.274.750
149. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 8 P
senilai Rp.4.235.550



150. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 8 P
senilai Rp.4.104.650
151. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 8 P
senilai Rp.4.142.050
152. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 8 P
senilai Rp.4.160.750
153. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 8 P
senilai Rp.4.170.100
154. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 8 P
senilai Rp.4.160.750
155. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 9 P
senilai Rp.4.235.550
156. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 9 P
senilai Rp.4.104.650
157. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 9 P
senilai Rp.4.142.050
158. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 9 P
senilai Rp.4.095.300
159. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 9 P
senilai Rp.4.170.100
160. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 9 P
senilai Rp.4.160.750
161. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 10 P
senilai Rp.4.235.550
162. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 10 P
senilai Rp.4.104.650
163. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 10 P
senilai Rp.4.235.550
164. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 10 P
senilai Rp.4.235.550
165. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 10 P
senilai Rp.4.170.100
166. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 10 P
senilai Rp.4.142.050
167. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 20 P
senilai Rp.2.496.450
168. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 20 P



senilai Rp.2.447.750

169. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 20 P
senilai Rp.2.515.150

170. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 20 P
senilai Rp.2.431.000

171. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 20 P
senilai Rp.2.496.450

172. Satu bundel SPJ pembayaran belanja BBM mobil jabatan BM 20 P
senilai Rp.2.505.800

173. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 146 P
senilai Rp.2.535.000

174. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1204 P
senilai Rp.2.435.000

175. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1072 P
senilai Rp.2.535.000

176. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1089 P
senilai Rp.2.585.000

177. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1112 P
senilai Rp.2.585.000

178. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 146 P
senilai Rp.2.390.000

179. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1204 P
senilai Rp.2.445.000

180. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1072 P
senilai Rp.2.290.000

181. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1089 P
senilai Rp.2.290.000

182. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1112 P
senilai Rp.2.490.000

183. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 146 P
senilai Rp.2.410.000

184. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1204 P
senilai Rp.2.530.000

185. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1072 P
senilai Rp.2.410.000

186. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1089 P
senilai Rp.2.430.000



187. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1112 P
senilai Rp.2.130.000
188. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1072 P
senilai Rp.2.685.000
189. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1089 P
senilai Rp.2.730.000
190. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1112 P
senilai Rp.2.685.000
191. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1204 P
senilai Rp.2.230.000
192. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1072 P
senilai Rp.2.330.000
193. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1089 P
senilai Rp.2.230.000
194. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1112 P
senilai Rp.2.330.000
195. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1204 P
senilai Rp.2.485.000
196. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1072 P
senilai Rp.2.635.000
197. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1089 P
senilai Rp.2.730.000
198. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1112 P
senilai Rp.2.780.000
199. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 1204 P
senilai Rp.2.785.000
200. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai
Rp.665.000
201. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai
Rp.665.000
202. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P
senilai Rp.665.000
203. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P
senilai Rp.665.000
204. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai
Rp.665.000
205. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai



- Rp.665.000
206. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.665.000
207. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.665.000
208. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P senilai Rp.665.000
209. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.665.000
210. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.665.000
211. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.665.000
212. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.665.000
213. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P senilai Rp.665.000
214. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.4.940.000
215. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.4.940.000
216. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.4.930.000
217. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P senilai Rp.4.940.000
218. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.4.940.000
219. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.4.990.000
220. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.4.940.000
221. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.4.980.000
222. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.4.890.000
223. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.4.925.000



224. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.4.950.000
225. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.4.930.000
226. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.4.940.000
227. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P senilai Rp.4.840.000
228. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.4.930.000
229. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.4.940.000
230. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.4.940.000
231. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.4.790.000
232. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P senilai Rp.4.770.000
233. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.4.980.000
234. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.4.990.000
235. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.4.910.000
236. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.5.000.000
237. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P senilai Rp.4.980.000
238. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 3 P senilai Rp.4.940.000
239. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 8 P senilai Rp.4.935.000
240. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 9 P senilai Rp.5.000.000
241. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 10 P senilai Rp.4.965.000
242. Satu bundel SPJ pembayaran belanja service mobil BM 20 P



senilai Rp.4.990.000

243. Satu lembar SP2D nomor: 07273/SP2D/GU/4.01.02.02./2017
Penyediaan ATK Senilai Rp 260.101.770
244. Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor:
00007/SPM/GU /4.01.02.02./2017 dan kelengkapan dokumen
pembayaran senilai Rp.260.101.770
245. Satu bundel BKU SPJ pembayaran ATK No BKU 00394- B02 S/D
00617-B02
246. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan
Januari 2017 senilai Rp.3.994.185
247. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan Maret
2017 senilai Rp.3.994.185
248. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Arsip dan Perpustakaan
Bulan Januari 2017 senilai Rp.2.121.200
249. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Rumah Tangga dan
Pengamanan Bulan Januari 2017 senilai Rp.4.144.900
250. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Persidangam Bulan
Januari 2017 senilai Rp.2.509.800
251. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Urusan Dalam Bulan
Januari 2017 senilai Rp.1.459.600
252. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Tata Usaha Bulan
Januari 2017 senilai Rp.1.727.710
253. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Pembukuan Bulan
Januari 2017 senilai Rp.1.314.400
254. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Verifikasi Bulan Januari
2017 senilai Rp.811.900
255. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Anggaran
Bulan Januari 2017 senilai Rp.2.868.360
256. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan
Januari 2017 senilai Rp.1.760.530
257. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan
Bulan Januari 2017 senilai Rp.972.680
258. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Perundangan-
undangan Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.676.680
259. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Keuangan Bulan
Januari 2017 senilai Rp1.439.425



260. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Setwan Bulan Januari 2017 senilai Rp.3.052.715
261. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Badan Kehormatan Bulan Januari 2017 senilai Rp.594.700
262. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bampemperda Bulan Januari 2017 senilai Rp.594.700
263. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan Januari 2017 senilai Rp. 649.700
264. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan Januari 2017 Rp. 2.305.515
265. Satu bundel SPJ Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Januari 2017 senilai Rp.332.300
266. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Januari 2017 senilai Rp.332.300
267. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan Januari 2017 senilai Rp.332.300
268. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan Januari 2017 senilai Rp.332.300
269. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan Januari 2017 senilai Rp.332.300
270. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Gerindra Bulan Januari 2017 senilai Rp.332.300
271. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Hanura Bulan Januari 2017 senilai Rp.413.800
272. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan Januari 2017 senilai Rp.413.800
273. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi KSN Bulan Januari 2017 senilai Rp.505.000
274. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan Januari 2017 senilai Rp.582.300
275. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Januari 2017 senilai Rp.372.280
276. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan Januari 2017 senilai Rp.505.000
277. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan Januari 2017 senilai Rp.582.300
278. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang wakil Ketua Bulan



- Januari 2017 senilai Rp.834.800
279. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang wakil Ketua Bulan Januari 2017 senilai Rp.672.455
280. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang wakil Ketua Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.521.445
281. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Ketua DPRD Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.287.915
282. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan Februari 2017 senilai Rp.3.994.185
283. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Arsip dan Perpustakaan Bulan Februari 2017 senilai Rp.2.121.200
284. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Rumah Tangga dan Pengamanan Bulan Februari 2017 senilai Rp.4.144.900
285. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Persidangam Bulan Februari 2017 senilai Rp.2.509.800
286. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Urusan Dalam Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.459.600
287. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Tata Usaha Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.727.710
288. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Pembukuan Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.314.400
289. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Verifikasi Bulan Februari 2017 senilai Rp.811.900
290. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Anggaran Bulan Februari 2017 senilai Rp.2.868.360
291. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.760.530
292. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan Bulan Februari 2017 senilai Rp.972.680
293. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Perundangan-undangan Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.676.680
294. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Keuangan Bulan Februari 2017 senilai 1.439.425
295. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Setwan Bulan Februari 2017 Rp.3.052.715
296. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Badan Kehormatan Bulan Februari 2017 senilai Rp.594.700



297. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bampempera Bulan Februari 2017 senilai Rp.594.700
298. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan Februari 2017 senilai Rp.2.305.515
299. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan Februari 2017 senilai Rp.649.700
300. Satu bundel SPJ Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Februari 2017 senilai Rp.332.300
301. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan Februari 2017 senilai Rp.332.300
302. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan Februari 2017 senilai Rp.332.300
303. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan Februari 2017 senilai Rp.332.300
304. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Gerindra Bulan Februari 2017 senilai Rp.332.300
305. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Hanura Bulan Februari 2017 senilai Rp.413.800
306. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan Februari 2017 senilai Rp.413.800
307. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi KSN Bulan Februari 2017 senilai Rp.550.000
308. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan Februari 2017 senilai Rp.582.300
309. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Bulan Februari 2017 senilai Rp.372.280
310. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan Februari 2017 senilai Rp.505.000
311. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan Februari 2017 senilai Rp.582.300
312. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang wakil Ketua Bulan Februari 2017 senilai Rp.834.800
313. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang wakil Ketua Bulan Februari 2017 senilai Rp.672.455
314. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang wakil Ketua Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.521.445
315. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Ketua DPRD Bulan



Februari 2017 senilai Rp.1.287.915

316. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Arsip dan Perpustakaan Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.121.200
317. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Rumah Tangga dan Pengamanan Bulan Maret 2017 senilai Rp.4.144.900
318. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Persidangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.509.800
319. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Urusan Dalam Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.459.600
320. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Tata Usaha Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.727.710
321. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Pembukuan Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.314.400
322. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Maret 2017 senilai Rp.811.900
323. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Anggaran Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.868.360
324. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.868.360
325. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.972.680
326. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Perundangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.676.680
327. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Keuangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.439.425
328. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Setwan Bulan Maret 2017 senilai Rp.3.051.715
329. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Badan Kehormatan Bulan Maret 2017 senilai Rp.594.700
330. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bapemperda Bulan Maret 2017 senilai Rp.594.700
331. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan Maret 2017 senilai Rp.649.700
332. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.305.515
333. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Maret 2017 senilai Rp.332.300

Halaman 329 dari 378 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



334. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan Maret 2017 senilai Rp.332.300
335. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan Maret 2017 senilai Rp.332.300
336. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan Maret 2017 senilai Rp.332.300
337. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Gerindra Bulan Maret 2017 senilai Rp.332.300
338. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Hanura Bulan Maret 2017 senilai Rp.413.800
339. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan Maret 2017 senilai Rp.413.800
340. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi KSN Bulan Maret 2017 senilai Rp.505.000
341. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan Maret 2017 senilai Rp.582.300
342. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Bulan Maret 2017 senilai Rp.372.280
343. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan Maret 2017 senilai Rp.505.000
344. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan Maret 2017 senilai Rp.582.300
345. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Maret 2017 senilai Rp.834.800
346. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Maret 2017 senilai Rp.672.455
347. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.521.445
348. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Ketua Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.287.915
349. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan April 2017 senilai Rp.3.994.185
350. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Arsip dan Perpustakaan Bulan April 2017 senilai Rp.2.121.200,-;
351. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Rumah Tangga dan Pengamanan Bulan April 2017 senilai Rp.4.144.900,-;
352. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Persidangan Bulan April



- 2017 senilai Rp.2.509.800,-;
353. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Urusan Dalam Bulan April 2017 senilai Rp.1.459.600,-;
354. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Tata Usaha Bulan April 2017 senilai Rp.1.727.710,-;
355. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Pembukuan Bulan April 2017 senilai Rp.1.314.400,-;
356. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan April 2017 senilai Rp.811.900,-
357. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Anggaran Bulan April 2017 senilai Rp.2.868.360,-;
358. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan April 2017 senilai Rp.1.760.530,-;
359. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan Bulan April 2017 senilai Rp.972.680,-
360. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Perundangan Bulan April 2017 senilai Rp.1.676.680,-;
361. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Keuangan Bulan April 2017 senilai Rp.1.439.425,-;
362. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Setwan Bulan April 2017 senilai Rp.3.051.715,-;
363. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Badan Kehormatan Bulan April 2017 senilai Rp.594.700,-;
364. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bapemperda Bulan April 2017 senilai Rp.594.700,-
365. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan April 2017 senilai Rp.649.700,-
366. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan April 2017 senilai Rp.2.305.515,-;
367. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan April 2017 senilai Rp.332.300,-
368. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan April 2017 senilai Rp.332.300
369. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan April 2017 senilai Rp.332.300
370. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan April 2017 senilai Rp.332.300



371. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Gerindra Bulan April 2017 senilai Rp.332.300
372. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Hanura Bulan April 2017 senilai Rp.413.800
373. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan April 2017 senilai Rp.413.800
374. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi KSN Bulan April 2017 senilai Rp.505.000
375. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan April 2017 senilai Rp.582.300
376. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Bulan April 2017 senilai Rp.372.280
377. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan April 2017 senilai Rp.505.000
378. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan April 2017 senilai Rp.582.300
379. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan April 2017 senilai Rp.834.800
380. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan April 2017 senilai Rp.672.455,-;
381. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan April 2017 senilai Rp.1.521.445,-;
382. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Ketua Bulan April 2017 senilai Rp.1.287.915
383. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan Mei 2017 senilai Rp.3.994.185,-;
384. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Arsip dan Perpustakaan Bulan Mei 2017 senilai Rp.2.121.200,-;
385. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Rumah Tangga dan Pengamanan Bulan Mei 2017 senilai Rp.4.144.900,-;
386. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Persidangan Bulan Mei 2017 senilai Rp.2.509.800,-;
387. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Urusan Dalam Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.459.600
388. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Tata Usaha Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.727.710
389. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Pembukuan Bulan Mei



- 2017 senilai Rp.1.314.400
390. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Mei 2017 senilai Rp.811.900
391. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Anggaran Bulan Mei 2017 senilai Rp.2.868.360
392. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.760.530
393. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan Bulan Mei 2017 senilai Rp.972.680
394. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Perundangan Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.676.680
395. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Keuangan Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.439.425
396. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Setwan Bulan Mei 2017 senilai Rp.3.051.715
397. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Badan Kehormatan Bulan Mei 2017 senilai Rp.594.700
398. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bapemperda Bulan Mei 2017 senilai Rp.594.700
399. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan Mei 2017 senilai Rp.649.700
400. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan Mei 2017 senilai Rp.2.305.515,-;
401. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Mei 2017 senilai Rp.332.300,-
402. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan Mei 2017 senilai Rp.332.300,-
403. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan Mei 2017 senilai Rp.332.300,-
404. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan Mei 2017 senilai Rp.332.300,-
405. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Gerindra Bulan Mei 2017 senilai Rp.332.300,-;
406. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Hanura Bulan Mei 2017 senilai Rp.413.800,-;
407. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan Mei 2017 senilai Rp.413.800,-



408. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi KSN Bulan Mei 2017 senilai Rp.505.000,-
409. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan Mei 2017 senilai Rp.582.300,-
410. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Bulan Mei 2017 senilai Rp.372.280,-;
411. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan Mei 2017 senilai Rp.505.000,-
412. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan Mei 2017 senilai Rp.582.300,-;
413. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Mei 2017 senilai Rp.834.800,-
414. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Mei 2017 senilai Rp.672.455,-
415. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.521.445,-;
416. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Ketua Bulan Mei 2017 senilai Rp.1.287.915,-
417. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan Juni 2017 senilai Rp.3.994.185,-;
418. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Arsip dan Perpustakaan Bulan Juni 2017 senilai Rp.2.121.200,-;
419. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Rumah Tangga dan Pengamanan Bulan Juni 2017 senilai Rp.4.144.900,-;
420. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Persidangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.2.509.800,-;
421. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Urusan Dalam Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.459.600,-;
422. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Tata Usaha Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.727.710,-;
423. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Pembukuan Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.314.400,-
424. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Juni 2017 senilai Rp.811.900,-;
425. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Anggaran Bulan Juni 2017 senilai Rp.2.868.360,-;
426. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan Juni



- 2017 senilai Rp.1.760.530,-;
427. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.972.680,-
428. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Perundangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.676.680,-;
429. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Keuangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.439.425,-;
430. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Setwan Bulan Juni 2017 senilai Rp.3.051.715,-;
431. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Badan Kehormatan Bulan Juni 2017 senilai Rp.594.700,-;
432. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bapemperda Bulan Juni 2017 senilai Rp.594.700,-
433. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan Juni 2017 senilai Rp.649.700,-
434. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan Juni 2017 senilai Rp.2.305.515,-;
435. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Juni 2017 senilai Rp.332.300,-
436. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan Juni 2017 senilai Rp.332.300,-
437. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan Juni 2017 senilai Rp.332.300,-
438. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan Juni 2017 senilai Rp.332.300,-
439. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Gerindra Bulan Juni 2017 senilai Rp.332.300,-;
440. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Hanura Bulan Juni 2017 senilai Rp.413.800,-;
441. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan Juni 2017 senilai Rp.413.800,-
442. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi KSN Bulan Juni 2017 senilai Rp.505.000,-
443. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan Juni 2017 senilai Rp.582.300,-
444. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Bulan Juni 2017 senilai Rp.372.280,-;



445. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan Juni 2017 senilai Rp.505.000,-
446. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan Juni 2017 senilai Rp.582.300,-;
447. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Juni 2017 senilai Rp.834.800,-
448. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Juni 2017 senilai Rp.672.455,-
449. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.521.445,-;
450. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Ketua Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.287.915,-;
451. Satu lembar SP2D nomor: 07702/SP2D/ GU/4.01.02.02./2017 pembayaran ATK senilai Rp.247.250.330,-;
452. Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 00030/SPM /GU/4.01.02.02./B04/2017 dan kelengkapan dokumen pembayaran senilai Rp.247.250.330,-;
453. Satu bundel Fc BKU belanja ATK mulai No BKU 0009-B04 sampai 000284-B04
454. Satu bundel SPJ pembayaran ATK untuk Bapemperda Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.887.085,-;
455. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Keuangan dan pembukuan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.898.925,-;
456. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Anggaran Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.893.375,-;
457. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Risalah dan Persidangan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.919.190,-;
458. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kabag Umum Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.979.035,-;
459. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Perencanaan dan keuangan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.328.585,-;
460. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Perundang-undangan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.989.605,-;
461. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banmus Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.935.385,-;
462. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Banggar Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.881.865,-;



463. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi A Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.977.765,-;
464. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi B Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.924.195,-;
465. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi C Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.977.295,-;
466. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Komisi D Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.960.765,-;
467. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Humas dan Protokoler Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.789.055,-;
468. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.854.865,-;
469. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.953.985,-;
470. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Wakil Ketua Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.979.575,-;
471. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.952.795,-;
472. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi Golkar Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.797.115,-;
473. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PPP Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.790.665,-;
474. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PDI-P Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.926.665,-;
475. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Fraksi PKB Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.943.965,-;
476. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Kasubbag Rumah tangga dan perlengkapan Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.995.165,-;
477. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Umum dan Kepegawaian Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.836.615,-;
478. Satu bundel SPJ pembayaran ATK Ruang Bendahara Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.836.005,-;
479. Satu lembar SP2D nomor: 07275/SP2D/GU/4.01.02.02./2017 pembayaran belanja cetak dan Penggandaan senilai Rp.243.088.500,-;
480. Satu lembar Surat Perintah Membayara (SPM) nomor:



00006/SPM/GU /4.01.02.02./2017 dan kelengkapan pembayaran senilai Rp.243.088.500,-

481. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Ketua DPRD Bulan Januari 2017 senilai Rp.627.625,-
482. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Januari 2017 senilai Rp.629.500,-;
483. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Januari 2017 senilai Rp.627.750,-;
484. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Januari 2017 senilai Rp.670.125,-;
485. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Gokar Bulan Januari 2017 senilai Rp.647.000,-
486. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PDI-P Bulan Januari 2017 senilai Rp.606.375,
487. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Januari 2017 senilai Rp.525.125,-
488. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PKB Bulan Januari 2017 senilai Rp.621.375,-
489. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi KSN Bulan Januari 2017 senilai Rp.721.375,-
490. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan Januari 2017 senilai Rp.655.125,-
491. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Hanura Bulan Januari 2017 senilai Rp.637.000,-;
492. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Gerindra Bulan Januari 2017 senilai Rp.528.625,-;
493. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan Januari 2017 senilai Rp.548.250,-
494. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan Januari 2017 senilai Rp.725.750,-
495. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan Januari 2017 senilai Rp.629.500,-
496. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi D Bulan Januari 2017 Rp.637.625,-;
497. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banggar Bulan Januari 2017 senilai Rp.628.000,-
498. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bapemperda Bulan



- Januari 2017 senilai Rp.524.250,-
499. 1.Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banmus Bulan Januari 2017 senilai Rp.597.375,-
500. 2.Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Badan Kehormatan Bulan Januari 2017 senilai Rp.597.375,-;
501. 3.Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Setwan Bulan Januari 2017 senilai Rp.627.375,-
502. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Keuangan Bulan Januari 2017 senilai Rp.613.625,-;
503. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Perundang-undangan Bulan Januari 2017 senilai Rp.516.125,-;
504. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Risalah dan persidangan Bulan Januari 2017 senilai Rp.449.875,-;
505. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Umum Bulan Januari 2017 senilai Rp.646.125,-;
506. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Anggaran Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.754.250,-;
507. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Januari 2017 senilai Rp.765.500,-;
508. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Perbendaharaan dan pembukuan Bulan Januari 2017 senilai Rp.2.053.625,-;
509. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang tata usaha Bulan Januari 2017 senilai Rp.3.699.875,-;
510. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Urusan dalam Bulan Januari 2017 senilai Rp.604.500,-;
511. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Risalah dan Persidangan Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.085.750,-;
512. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Rumah Tangga Bulan Januari 2017 senilai Rp.1.727.000,-;
513. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Arsip dan perpustakaan Bulan Januari 2017 senilai Rp.2.107.625,-;
514. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bendahara Bulan Januari 2017 senilai Rp.5.227.375,-;
515. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Ketua DPRD Bulan Februari 2017 senilai Rp.627.625,-
516. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD



- Bulan Februari 2017 senilai Rp.627.750,-
517. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD
Bulan Februari 2017 senilai Rp.670.125,-
518. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PDI-P Bulan
Februari 2017 senilai Rp.606.375,-;
519. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus
Bulan Februari 2017 senilai Rp.525.125,-;
520. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi KSN Bulan
Februari 2017 senilai Rp.721.375,-;
521. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan
Februari 2017 senilai Rp.655.125,-;
522. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi HANURA Bulan
Februari 2017 senilai Rp.637.000,-;
523. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi GERINDRA
Bulan Februari 2017 senilai Rp.528.625,-;
524. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan
Februari 2017 senilai Rp.548.150,-;
525. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan
Februari 2017 senilai Rp.725.750,-;
526. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan
Februari 2017 senilai Rp.629.500,-;
527. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banggar Bulan
Februari 2017 senilai Rp.628.000,-;
528. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banmus Bulan Maret
2017 senilai Rp.597.375,-
529. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bapemperda Bulan
Februari 2017 senilai Rp.524.250,-
530. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Badan Kehormatan
Bulan Februari 2017 senilai Rp.597.375,-
531. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Keuangan
Bulan Februari 2017 senilai Rp.613.625,-
532. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Perundang-
undangan Bulan Februari 2017 senilai Rp.516.125,-
533. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Risalah dan
persidangan Bulan Februari 2017 senilai Rp.449.875,-
534. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Umum Bulan
Februari 2017 senilai Rp.646.125,-



535. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Anggaran Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.754.250,-;
536. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Februari 2017 senilai Rp.765.500,-
537. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Ketua DPRD Bulan Maret 2017 senilai Rp.627.625,-
538. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Maret 2017 senilai Rp.629.500,-;
539. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Maret 2017 senilai Rp.627.750,-;
540. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Maret 2017 senilai Rp.670.125,-;
541. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Golkar Bulan Maret 2017 senilai Rp.647.000,-;
542. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PDI-P Bulan Maret 2017 senilai Rp.606.376,-
543. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Maret 2017 senilai Rp.535.125,-
544. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PKB Bulan Maret 2017 senilai Rp.621.375,-
545. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi KSN Bulan Maret 2017 senilai Rp.721.375,-
546. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan Maret 2017 senilai Rp.655.125,-
547. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Hanura Bulan Maret 2017 637.000,-
548. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Gerindra Bulan Maret 2017 senilai Rp.528.625,-;
549. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan Maret 2017 senilai Rp.548.250,-
550. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan Maret 2017 senilai Rp.725.750,-
551. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan Maret 2017 senilai Rp.629.500,
552. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi D Bulan Maret 2017 senilai Rp.637.625,-
553. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banggar Bulan Maret



2017 senilai Rp.628.000,-

554. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banmus Bulan Maret 2017 senilai Rp.597.375,-

555. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bapemperda Bulan Maret 2017 senilai Rp.524.250,-

556. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Badan Kehormatan Bulan Maret 2017 senilai Rp.597.375,-;

557. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Setwan Bulan Maret 2017 senilai Rp.627.375,-

558. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Keuangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.613.625,-;

559. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Perundang-undangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.516.125,-;

560. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Risalah dan persidangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.449.875,-;

561. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Umum Bulan Maret 2017 senilai Rp.646.125,-;

562. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Anggaran Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.754.250,-;

563. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Maret 2017 senilai Rp. 765.500,-;

564. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Perbendaharaan Bulan Februari 2017 senilai Rp.2.053.625,-;

565. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang tata usaha Bulan Februari 2017 senilai Rp.3.699.875,-;

566. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Urusan dalam Anggaran Bulan Februari 2017 senilai Rp.604.500,-

567. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Risalah dan Persidangan Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.085.750,-;

568. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Rumah tangga Bulan Februari 2017 senilai Rp.1.727.000,-;

569. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Arsip dan perpustakaan Bulan Februari senilai Rp.2.107.6252017,-

570. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bendahara Bulan Februari 2017 senilai Rp.5.227.375,-;

571. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Ketua DPRD Bulan



- Maret 2017 senilai Rp.627.625,-
572. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Maret 2017 senilai Rp.629.500,-;
573. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Maret 2017 senilai Rp.670.125,-;
574. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Golkar Bulan Maret 2017 senilai Rp.647.000,-;
575. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PDI-P Bulan Maret 2017 senilai Rp.606.375,-
576. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Maret 2017 senilai Rp.525.125,-
577. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PKB Bulan Maret 2017 senilai Rp.621.375,-
578. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan Maret 2017 senilai Rp.655.125,-
579. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Hanura Bulan Maret 2017 senilai Rp.637.000,-;
580. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Gerindra Bulan Maret 2017 senilai Rp.528.625,-;
581. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan Maret 2017 senilai Rp.548.250,-
582. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan Maret 2017 senilai Rp.725.750,-
583. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan Maret 2017 senilai Rp.629.500,-
584. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi D Bulan Maret 2017 senilai Rp.637.625,-
585. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banggar Bulan Maret 2017 senilai Rp.628.000,-
586. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Badan Kehormatan Bulan Maret 2017 senilai Rp.597.375,-;
587. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bapemperda Bulan Maret 2017 senilai Rp.524.250,-
588. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Setwan Bulan Maret 2017 senilai Rp.627.375,-
589. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Keuangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.613.625,-;



590. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Perundangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.516.125,-;
591. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Risalah dan persidangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.449.875,-;
592. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Umum Bulan Maret 2017 senilai Rp.646.125,-;
593. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Anggaran Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.754.250,-;
594. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Maret 2017 senilai Rp.765.500,-;
595. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Perbendaharaan dan pembukuan Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.053.625,-;
596. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang tata usaha Bulan Maret 2017 senilai Rp.3.699.875,-;
597. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang urusan dalam Bulan Maret 2017 senilai Rp.604.500,-;
598. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Risalah dan persidangan Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.085.750,-;
599. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kasubbag Rumah tangga Bulan Maret 2017 senilai Rp.1.727.000,-;
600. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Arsip dan Perpustakaan Bulan Maret 2017 senilai Rp.2.107.625,-;
601. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bendahara Bulan Maret 2017 senilai Rp.5.227.375,-;
602. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Ketua DPRD Bulan April 2017 senilai Rp.627.625,-;
603. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan April 2017 senilai Rp.627.750,-;
604. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan April 2017 senilai Rp.670.125,-;
605. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Golkar Bulan April 2017 senilai Rp.647.000,-;
606. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PDI-P Bulan April 2017 senilai Rp.606.375,-;
607. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan April 2017 senilai Rp.525.125,-;



608. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PKB Bulan April 2017 senilai Rp.621.375,-;
609. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi KSN Bulan April 2017 senilai Rp.721.375,-;
610. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan April 2017 senilai Rp.655.125,-;
611. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi HANURA Bulan April 2017 senilai Rp.637.000,-;
612. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Gerindra Bulan April 2017 senilai Rp.528.625,-;
613. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan April 2017 senilai Rp.548.250,-;
614. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan April 2017 senilai Rp.725.750,-;
615. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan April 2017 senilai Rp.629.500,-;
616. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi D Bulan April 2017 senilai Rp.637.625,-;
617. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banggar Bulan April 2017 senilai Rp.628.000,-;
618. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banmus Bulan April 2017 senilai Rp.597.375,-;
619. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Badan Kehormatan Bulan April 2017 senilai Rp.597.375,-;
620. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bapemperda Bulan April 2017 senilai Rp.524.250,-;
621. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Setwan Bulan April 2017 senilai Rp.627.375,-;
622. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Keuangan Bulan April 2017 senilai Rp.613.625,-;
623. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Perundangan Bulan April 2017 senilai Rp.516.125,-;
624. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Risalah dan persidangan Bulan April 2017 senilai Rp.449.875,-;
625. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Umum Bulan April 2017 senilai Rp.646.125,-;
626. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Anggaran



- Bulan April 2017 senilai Rp.1.754.250,-;
627. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan April 2017 senilai Rp.765.500,-;
628. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Perbendaharaan dan pembukuan Bulan April 2017 senilai Rp.2.053.625,-;
629. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang tata usaha Bulan April 2017,-;
630. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang urusan dalam Bulan April 2017 senilai Rp.604.500,-;
631. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Risalah dan persidangan Bulan April 2017 senilai Rp.1.085.750,-;
632. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kasubbag Rumah tangga Bulan April 2017 senilai Rp.1.727.000,-;
633. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Arsip dan Perpustakaan Bulan April 2017 senilai Rp.2.107.625,-;
634. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bendahara Bulan April 2017 senilai Rp.5.227.375,-;
635. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Ketua DPRD Bulan Mei 2017 senilai Rp.627.625,-
636. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Juni 2017 senilai Rp.629.500,-;
637. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Juni 2017 senilai Rp.627.750,-;
638. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua DPRD Bulan Juni 2017 senilai Rp.670.125,-;
639. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Golkar Bulan Juni 2017 senilai Rp.647.000,-;
640. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PDI-P Bulan Juni 2017 senilai Rp.606.375,-
641. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Juni 2017 senilai Rp.525.125,-
642. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PKB Bulan Juni 2017 senilai Rp.621.375,-
643. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi KSN Bulan Juni 2017 senilai Rp.721.375,-
644. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan Juni



- 2017 senilai Rp.655.125,-
645. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi HANURA Bulan Juni 2017 senilai Rp.637.000,-;
646. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Gerindra Bulan Juni 2017 senilai Rp.528.625,-;
647. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan Juni 2017 senilai Rp.548.250,-
648. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan Juni 2017 senilai Rp.725.750,-
649. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan Juni 2017 senilai Rp.629.500,-
650. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi D Bulan Juni 2017 senilai Rp.637.625,-
651. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banggar Bulan Juni 2017 senilai Rp.628.000,-
652. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Banmus Bulan Juni 2017 senilai Rp.597.375,-
653. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Badan Kehormatan Bulan Juni 2017 senilai Rp.597.375,-;
654. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bapemperda Bulan Juni 2017 senilai Rp.524.250,-
655. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Setwan Bulan Juni 2017 senilai Rp.627.375,-
656. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Keuangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.613.625,-;
657. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Perundangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.516.125,-;
658. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Risalah dan persidangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.449.875,-;
659. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Umum Bulan Juni 2017 senilai Rp.646.125,-;
660. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Anggaran Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.754.250,-;
661. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Verifikasi Bulan Juni 2017 senilai Rp.765.500,-;
662. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Perbendaharaan dan pembukuan Bulan Juni 2017 senilai



Rp.2.053.625,-;

663. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang tata usaha Bulan Juni 2017 senilai Rp.3.699.875,-;
664. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang urusan dalam Bulan Juni 2017 senilai Rp.604.500,-;
665. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Risalah dan persidangan Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.085.750,-;
666. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kasubbag Rumah tangga Bulan Juni 2017 senilai Rp.1.727.000,-;
667. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kasubbag Arsip dan Perpustakaan Bulan Juni 2017 senilai Rp.2.107.625,-;
668. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bendahara Bulan Juni 2017 senilai Rp.5.227.375,-;
669. Satu lembar SP2D nomor: 07737/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 pembayaran belanja Cetak senilai Rp.230.489.585,-;
670. Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 00031/SPM /GU/4.01.02.02/B04/2017 dan kelengkapan pembayaran senilai Rp.230.489.585,-;
671. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Perda dan Inisiatif Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.821.875,-;
672. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Subbag Perundang-undangan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.233.125,-;
673. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Subbag alat kelengkapan Dewan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.645.000,-;
674. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang rumah tangga perlengkapan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.826.875,-;
675. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Humas dan Protokoler Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.578.750,-;
676. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Subbag Keuangan dan Pembukuan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.595.625,-;
677. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Subbag Anggaran Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.065.625,-;
678. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag Perencanaan dan keuangan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.8.714.375,-;
679. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag risalah dan persidangan Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.670.625,-;
680. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang kabag perundangan



- Bulan Nopember 2017 senilai Rp.8.714.375,-;
681. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Bendahara Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.926.875,-;
682. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi A Bulan Nopember 2017 senilai Rp.9.264.375,-;
683. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Kabag Umum Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.189.375,-;
684. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi B Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.701.875,-;
685. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi C Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.264.375,-;
686. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Komisi D Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.865.625,-;
687. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Golkar Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.264.375,-;
688. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi Demokrat Plus Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.786.250,-;
689. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Fraksi PPP Bulan Desember 2017 senilai Rp.4.812.750,-;
690. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua Bulan Desember 2017 senilai Rp.8.714.375,-;
691. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.685.625,-;
692. Satu bundel SPJ pembayaran Cetak Ruang Wakil Ketua Bulan Desember 2017 senilai Rp.9.851.875,-;
693. Satu lembar SP2D nomor: 07690/SP2D/GU/4.01.02.02/2017 pembayaran Penggandaan senilai Rp.37.500.000,-;
694. Satu lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 00032/SPM/GU /4.01.02.02./BO4/2017 dan kelengkapan pembayaran senilai Rp.37.500.000,-
695. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Juli 2017 senilai Rp.7.500.000,-;
696. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Agustus 2017 senilai Rp.6.250.000,-;
697. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan September 2017 senilai Rp.8.500.000,-;
698. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada



- Sekretariat DPRD bulan Oktober 2017 senilai Rp.5.000.000,-;
699. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.000.000,-;
700. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Desember 2017 senilai Rp.6.250.000,-;
701. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Januari 2017 senilai Rp.5.625.000,-;
702. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Februari 2017 senilai Rp.6.142.750,-;
703. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Maret 2017 senilai Rp.6.675.500,-;
704. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan April 2017 senilai Rp.5.971.250,-;
705. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Mei 2017 senilai Rp.6.167.000,-;
706. Satu bundel SPJ pembayaran belanja penggandaan pada Sekretariat DPRD bulan Juni 2017 senilai Rp.6.918.500,-.
707. Satu lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07282/SP2D/GU/4.01.02/2017 tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp.20.250.000,-
708. Satu bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00008/SPM/GU/ 4.01.02.02/B04/2017 tanggal 27 Desember 2017 berikut lampiran senilai Rp.20.250.000,-
709. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja air rumah ketua dan sekretariat DPRD Kab. Rohil bulan Januari 2017 senilai Rp.3.000.000,-
710. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja air rumah ketua dan sekretariat DPRD Kab. Rohil bulan Maret 2017 senilai Rp.2.850.000,-.
711. Satu bundel FC legalisir Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 170/KONTRAK/ SETWAN-RH/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 pekerjaan pengadaan pakaian sipil harian (PSH) untuk pimpinan dan anggota DPRD Kab. Rohil;
712. Satu bundel FC dokumen pencairan kegiatan pengadaan pakaian sipil harian pekerjaan pengadaan pakaian sipil harian (PSH) untuk pimpinan dan anggota DPRD Kab. Rohil
713. Satu bundel SPJ Perjalanan Dinas ke Medan SPPD No.



- 21/SPPD/2017 tanggal 6 s/d 9 Maret 2017 sebesar Rp 3.400.000,-
714. Satu bundel SPJ Perjalanan Dinas ke DPRD Prov. Riau SPPD No. 15/SPPD/2017 tanggal 20 s/d 22 Juli 2017 sebesar Rp 1.695.000,-
715. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip) T.A. 2017 pada bulan April s.d Juni T.A.2017 sebesar Rp 967.000,-;
716. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip) T.A. 2017 pada bulan Juli s.d September T.A.2017 sebesar Rp 1.967.100,-
717. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip) T.A. 2017 pada bulan Oktober s.d Desember T.A.2017 sebesar Rp 379.500,-
718. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip) T.A. 2017 sebesar Rp 1.250.000,-
719. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip) T.A. 2017 sebesar Rp 6.000.000,-
720. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan Januari s.d Maret T.A. 2017 sebesar Rp 3.600.000,-
721. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan April s.d Juni T.A. 2017 sebesar Rp 3.600.000,-;
722. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan Juli s.d September T.A. 2017 sebesar Rp 3.600.000,-
723. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar



Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan Oktober T.A. 2017 sebesar Rp 1.200.000,-

724. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan Januari s.d Maret T.A. 2017 sebesar Rp 1.179.500,-
725. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan April s.d Juni T.A. 2017 sebesar Rp 1.133.500,-
726. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan Juli s.d September T.A. 2017 sebesar Rp 2.083.400,-
727. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) pada bulan Oktober s.d Desember T.A. 2017 sebesar Rp 283.600,-
728. Satu bundel SPJ Pembayaran Belanja Makan & Minum Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Evaluasi Renja) T.A. 2017 sebesar Rp 6.000.000,-.
729. Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA 2017
730. berupa 144 (seratus empat puluh empat) lembar BKU Bendahara Pengeluaran SKPD:4.01.02.02. Sekretariat DPRD No. Bulan Desember 2017
731. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir RKA-SKPD 2.2.1. tanggal 14 Desember 2016 senilai Rp.100.000.000,-
732. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir DPA-SKPD 2.2.1 tanggal 20 Februari 2017 senilai Rp.100.000.000,-
733. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SP2D Nomor: 04817/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 tanggal 31 Oktober 2017 senilai Rp.97.900.000,-
734. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat perintah Membayar (SPM) TA.2017 nomor: 00025/SPM/LS/4.01.02.02/B03/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan kelengkapan dokumen pembayaran senilai



Rp.97.900.000,-

735. Dokumen surat perintah kerja (SPK) Nomor: 12/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 7 Agustus 2017 kegiatan pengadaan cetak kalender Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017;
736. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir RKA-SKPD 2.2.1. tanggal 14 Desember 2016 senilai Rp.60.000.000,-
737. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir DPA-SKPD 2.2.1 tanggal 20 Februari 2017 senilai Rp.60.000.000,-
738. 1 (satu) lembar foto copy legalisir SP2D Nomor: 04813/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 tanggal 31 Oktober 2017 senilai Rp.58.300.000,-
739. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat perintah Membayar (SPM) TA.2017 nomor: 00027/SPM/LS/4.01.02.02/B03/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan kelengkapan dokumen pembayaran senilai Rp.58.300.000,-
740. Dokumen surat perintah kerja (SPK) Nomor: 14/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 7 Agustus 2017 kegiatan pengadaan buku kerja Sekretariat DPRD Kab. Rohil TA.2017
741. 1 (satu) bundel salinan SPJ perjalanan dinas ke Medan tanggal 13 s/d 16 Februari 2017 senilai Rp.2.760.000,-
742. Satu rangkap fotocopy SK Bupati Rohil tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hilir TA 2017;
743. Satu rangkap fotocopy SK Bupati Rohil tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hilir TA 2017
744. Satu rangkap fotocopy SK Bupati Rohil tentang Penetapan jumlah Penyediaan Dana Tambahan Uang Persediaan untuk Setwan Rohil TA. 2017 nilai Rp.994.930.000,-
745. Satu lembar salinan SP2D No: 01552/SP2D/TU/4.01.02.02/2017 nilai Rp. 994.930.000,-
746. Satu bundel fotocopy SPM No: 00002/SPM/TU/4.01.02.02/B03/2017 nilai Rp. 994.930.000,-;
747. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. HABIB NUR senilai Rp.9.370.000,-
748. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. KRISMANTO senilai Rp. 9.370.000,



749. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. H. TATANG HARTONO. SE (Alm) senilai Rp. 9.370.000,-.
750. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. Hj.JUMIATI senilai Rp.9.370.000,-
751. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. IMAM SUROSO, SE senilai Rp.9.370.000,-
752. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. HENDRA.ST senilai Rp.9.370.000,-
753. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. H. RASYID ABIZAR senilai Rp. 9.370.000,-
754. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. YOHANIS senilai Rp.9.370.000,-
755. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. Dra.Hj.SURYATI senilai Rp.9.370.000,
756. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. NASRUDIN HASAN senilai Rp.12.420.000,-
757. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. ZULFIKAR senilai Rp. 9.370.000,-
758. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. DEDI HUMADI senilai Rp. 9.370.000,-
759. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. HERIDAYANTO senilai Rp. 9.370.000,-
760. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. AHMAD YANI, S.E. senilai Rp. 9.370.000,-
761. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. EFRATA GINTING senilai Rp. 9.370.000,-
762. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. UCOK MUKHTAR senilai Rp. 9.370.000,-
763. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. MARUSAHA senilai Rp. 9.370.000,-
764. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. PERWEDESSUITO.SP senilai Rp.9.400.000,-
765. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. DODI SAPUTRA senilai Rp.9.400.000,-
766. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. BUDI SANTOSO. SH senilai Rp.9.400.000,-
767. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. BUDIONO senilai Rp.



- 9.400.000,-
768. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. JUFRIZAN senilai Rp. 9.400.000,-
769. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. EDISON.SAg senilai Rp.9.400.000,-
770. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. YUNADI.SE senilai Rp. 9.400.000,-
771. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. HJ.RUSMANITA senilai Rp.9.400.000,-
772. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. AFRIZAL senilai Rp.9.400.000,-
773. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. HENRIZA senilai Rp. 9.400.000,-
774. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. SUYADI senilai Rp.36.290.000,-
775. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. DRS. SYARIFUDIN.MM senilai Rp. 36.290.000,-
776. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. MASTON senilai Rp.33.240.000,-
777. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. ABDULLAH senilai Rp. 33.240.000,-
778. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. H.JAERLI SILALAH I senilai Rp.21.320.000,-
779. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. LEONARD SITUMORANG.SH senilai Rp. 33.240.000,-
780. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. RIYADI.SH senilai Rp.9.400.000,-
781. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. M. BACHID MADJID senilai Rp.45.160.000,-
782. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. JOTO BANGUN senilai Rp.21.300.000,-
783. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. RISBEN NDUWARI T.S senilai Rp.9.400.000,-
784. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. ABDUL KOSIM.SE senilai Rp.60.130.000,-
785. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. ABU KHOIRI senilai Rp.57.080.000,-



786. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. MUSAROWADI senilai Rp. 57.080.000,-
787. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. DARWIS SYAM senilai Rp. 57.080.000,-
788. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. MURKAN senilai Rp. 57.080.000,-
789. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. AMANSYAH senilai Rp. 57.080.000,-
790. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. H. BAKHTIAR SH senilai Rp. 57.080.000,-
791. Satu bundel SPJ kegiatan reses I an. H.SUHELI senilai Rp. 57.080.000,-
792. Satu bundel SPJ Perjalanan Dinas (Lumpsum) ke DPRD Kab. Labuhan Selatan SPPD No.10/SPPD/2017 tanggal 2 s/d 5 Agustus 2017 senilai Rp 2.900.000,-
793. Satu bundel SPJ Perjalanan Dinas (Lumpsum) ke DPRD Kab. Deli Serdang SPPD No.30/SPPD/2017 tanggal 19 s/d 22 April 2017 senilai Rp 3.800.000,-
794. Satu bundel SPJ Perjalanan Dinas (Lumpsum) ke DPRD Kota Pariaman SPPD No.22/SPPD/2017 tanggal 5 s/d 8 April 2017 senilai Rp 3.500.000,-
795. Satu bundel SPJ Perjalanan Dinas (Lumpsum) ke DPRD Kota Dumai SPPD No.58/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 24 Februari 2017 senilai Rp 1.960.000,-
796. Dokumen Kontrak Kegiatan Makan dan Minuman Rapat Paripurna nomor: 92/SPK-PL/PA/SETWAN.RH/2017 tanggal 5 Desember 2017
797. Satu lembar SP2D nomor: 07292/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 72.540.000,-
798. Satu bundel fotocopy SPM No: 00020/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 72.540.000,-
799. Dokumen Kontrak Kegiatan Makan dan Minuman Rapat Paripurna nomor: 91/SPK-PL/PA/SETWAN.RH/2017 tanggal 21 November 2017
800. Satu lembar SP2D nomor: 07298/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 72.850.000,-
801. Satu bundel fotocopy SPM No:



- 00019/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 72.850.000,-
802. Dokumen Kontrak Kegiatan Makan dan Minuman Rapat Paripurna nomor: 90/SPK-PL/PA/SETWAN.RH/2017 tanggal 27 November 2017
803. Satu lembar SP2D nomor: 07300/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 74.725.000,-
804. Satu bundel fotocopy SPM No: 00016/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 74.725.000,-
805. Dokumen Kontrak Kegiatan Makan dan Minuman Rapat Paripurna nomor: 97/SPK-PL/PA/SETWAN.RH/2017 tanggal 4 Desember 2017
806. Satu lembar SP2D nomor: 07295/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 76.915.000,-;
807. Satu bundel fotocopy SPM No: 00017/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 76.915.000,-
808. Dokumen Kontrak Kegiatan Makan dan Minuman Rapat Paripurna nomor: 89/SPK-PL/PA/SETWAN.RH/2017 tanggal 22 November 2017
809. Satu lembar SP2D nomor: 07286/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 74.890.000,-
810. Satu bundel fotocopy SPM No: 00018/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 74.890.000,-;
811. Dokumen Kontrak Kegiatan Makan dan Minuman Rapat Paripurna nomor: 95/SPK-PL/PA/SETWAN.RH/2017 tanggal 7 Desember 2017
812. Satu lembar SP2D nomor: 07289/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 62.000.000,-;
813. Satu bundel fotocopy SPM No: 00021/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 62.000.000,-
814. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil anggota DPRD nomor: 17/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 11 Juli 2017
815. Satu lembar SP2D nomor: 04620/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 134.640.000,-
816. Satu bundel fotocopy SPM No: 00024/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 134.640.000,-
817. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil Baju



Melayu Tamu Kehormatan nomor: 16/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 11 Juli 2017

818. Satu lembar SP2D nomor: 04623/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 179.520.000,-

819. Satu bundel fotocopy SPM No: 00017/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 179.520.000,-

820. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil Baju Melayu Sekretariat DPRD nomor: 24/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 11 Juli 2017

821. Satu lembar SP2D nomor: 04611/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 89.100.000,-

822. Satu bundel fotocopy SPM No: 00019/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 89.100.000,-

823. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil Baju Ibuk/Bapak anggota DPRD nomor: 18/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 18 Juli 2017

824. Satu lembar SP2D nomor: 04622/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 134.640.000,-

825. Satu bundel fotocopy SPM No: 00023/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 134.640.000,-

826. Dokumen Kontrak Kegiatan Cetak Undangan nomor: 23/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 22 Agustus 2017

827. Satu bundel fotocopy SPM No: 00021/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 49.500.000,-

828. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil Sewa Mobilitas Darat nomor: 22/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 22 Agustus 2017

829. Satu lembar SP2D nomor: 04624/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 29.700.000,-

830. Satu bundel fotocopy SPM No: 00018/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 29.700.000,-

831. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil Sewa Meja Kursi nomor: 21/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 12 September 2017

832. Satu lembar SP2D nomor: 04609/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 74.250.000,-

833. Satu bundel fotocopy SPM No:



- 00020/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 74.250.000,-
834. Dokumen Kontrak Kegiatan Sidang Paripurna Hut Kab. Rohil Makan Minum nomor: 20/SPK/PL-PPBJ/SETWAN-RH/2017 tanggal 12 September 2017
835. Satu lembar SP2D nomor: 04610/SP2D/LS/4.01.02.02/2017 nilai sebesar Rp 196.625.000,-
836. Satu bundel fotocopy SPM No: 00022/SPM/LS/4.01.02.02/B04/2017 nilai Rp 196.625.000,-
837. berupa 1 (satu) lembar tanda terima honor tim ahli tanggal 8 Maret 2019
838. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Bukittinggi – Sumbar tanggal 3 Januari 2017
839. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Pariaman – Sumbar tanggal 17 Januari 2017
840. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Bukittinggi – Sumbar tanggal 6 Februari 2017
841. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Sawahlunto – Sumbar tanggal 14 Februari 2017
842. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Bukitinggi – Sumbar tanggal 14 Februari 2017
843. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kab. Labuhan Batu Selatan - Sumut tanggal 20 Februari 2017
844. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kab. Labuhan Batu Selatan -



Sumut tanggal 28 Februari 2017

845. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Medan - Sumut tanggal 7 Maret 2017
846. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke Pemerintah Kota Bukittinggi - Sumbang tanggal 7 Maret 2017
847. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke Pemkab. Padang Lawas - Sumut tanggal 21 Maret 2017
848. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Medan - Sumut tanggal 04 April 2017
849. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kab. Deli Serdang - Sumut tanggal 10 April 2017
850. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kab. Asahan - Sumut tanggal 10 April 2017
851. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kab. Batubara - Sumut tanggal 10 April 2017
852. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggota DPRD Kab. Rohil ke DPRD Kota Bukittinggi – Sumbang tanggal 18 April 2017
853. 1 (satu) bundel catatan Buku Kas umum (BKU) bendahara pengeluaran yang telah ditandai yang dibuat fiktif bulan Desember tahun 2017
854. Empat lembar rekening koran PT. BANK RIAU Cab. Bagansiapiapi

Halaman 360 dari 378 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr.



rekening 113-2-155555 atas nama LISA Jl. Pahlawan Hulu RT 06
RW 06 BAA Rokan Hilir Periode 31/03/17, 12/04/17, 24/05/17,
29/12/17

855. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Desri
Purba Ke Bukit Tinggi - Sumbar Berdasarkan SPPD No.
16/SPPD/2017 tanggal 07 s/d 10 Februari 2017 senilai
Rp.3.650.000,-
856. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Desri
Purba Ke Deli Serdang - Sumut Berdasarkan SPPD No.
04/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 01 April 2017 senilai
Rp.3.600.000,-
857. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Desri
Purba Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 09/SPPD/2017
tanggal 08 s/d 10 Desember 2017 senilai Rp.1.480.000,-
858. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Desri
Purba Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 16/SPPD/2017
tanggal 15 s/d 17 Desember 2017 senilai Rp.1.480.000,-
859. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Desri
Purba Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 23/SPPD/2017
tanggal 09 s/d 11 Agustus 2017 senilai Rp.2.100.000,-
860. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Julianti
Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 58/SPPD/2017 tanggal 22
s/d 24 Februari 2017 senilai Rp.1.960.000,-
861. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Julianti
Ke DPRD Labuhan Batu Selatan Sumut Berdasarkan SPPD No.
10/SPPD/2017 tanggal 02 s/d 05 Agustus 2017 senilai
Rp.2.900.000,-
862. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Julianti
Ke DPRD Kota Pariaman Sumbar Berdasarkan SPPD No.
22/SPPD/2017 tanggal 5 s/d 8 April 2017 senilai Rp.3.500.000,-
863. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Julianti
Ke DPRD Kab. Deli Serdang Sumut Berdasarkan SPPD No.
30/SPPD/2017 tanggal 19 s/d 2 April 2017 senilai Rp.3.800.000,-
864. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Muslim
Ke Kota Payakumbuh Berdasarkan SPPD No. 27/SPPD/2017
tanggal 31 Januari s/d 03 Februari 2017 senilai Rp.3.650.000,-
865. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Muslim



Ke DPRD Kota Payakumbuh Berdasarkan SPPD No. 23/SPPD/2017 tanggal 8 s/d 11 Februari 2017 senilai Rp.2.810.000,-

866. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Muslim Ke DPRD Kota Bukittinggi Berdasarkan SPPD No. 62/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 25 Februari 2017 senilai Rp.3.650.000,-

867. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Kec. Kubu Berdasarkan SPPD No. 06/SPPD/2017 tanggal 13 s/d 15 Februari 2017 senilai Rp.958.000,-

868. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Kec. Tanjung Medan Berdasarkan SPPD No. 10/SPPD/2017 tanggal 16 s/d 18 Februari 2017 senilai Rp.958.000,-

869. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Polres Rohil Berdasarkan SPPD No. 02/SPPD/2017 tanggal 9 s/d 10 Maret 2017 senilai Rp.619.000,-

870. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Kec. Balai Jaya Berdasarkan SPPD No. 03/SPPD/2017 tanggal 8 s/d 10 Februari 2017 senilai Rp.958.000,-

871. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 18/SPPD/2017 tanggal 23 s/d 25 Januari 2017 senilai Rp.1.695.000,-

872. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Kab. Labusel Sumut Berdasarkan SPPD No. 06/SPPD/2017 tanggal 28 s/d 30 September 2017 senilai Rp.2.740.000,-

873. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Syamsuddin Ke Dumai Berdasarkan SPPD No. 08/SPPD/2017 tanggal 8 s/d 10 Desember 2017 senilai Rp.1.570.000,-

874. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Erva Julina Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 24/SPPD/2017 tanggal 25 s/d 27 Januari 2017 senilai Rp.2.100.000,-

875. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Hamzah Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 24/SPPD/2017 tanggal 11 s/d 13 April 2017 senilai Rp.2.170.000,-

876. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Hamzah Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 16/SPPD/2017 tanggal 23



s/d 25 Januari 2017 senilai Rp.1.830.000,-

877. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Kenpes Wisajaya Ke DPRD Kab. Labusel Sumut Berdasarkan SPPD No. 08/SPPD/2017 tanggal 02 s/d 05 Agustus 2017 senilai Rp.3.540.000,-
878. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Kenpes Wisajaya Ke Padang Lawas Utara Sumut Berdasarkan SPPD No. 33/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 17 Maret 2017 senilai Rp.4.220.000,-
879. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Kenpes Wisajaya Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 56/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 24 Februari 2017 senilai Rp.2.050.000,-
880. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Juryani Ke Kec. Bagansinembah Raya Berdasarkan SPPD No. 08/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 senilai Rp.778.000,-
881. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Juryani Ke Deli Serdang Sumut Berdasarkan SPPD No. 59/SPPD/2017 tanggal 20 s/d 23 Maret 2017 senilai Rp.3.600.000,-
882. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Juryani Ke Kec. Balai Jaya Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 8 s/d 10 Februari 2017 senilai Rp.778.000,-
883. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Juryani Ke Bukittinggi Sumbar Berdasarkan SPPD No. 63/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 1 April 2017 senilai Rp.3.650.000,-
884. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Juryani Ke DPRD Kota Bukittinggi Berdasarkan SPPD No. 05/SPPD/2017 tanggal 27 s/d 30 November 2017 senilai Rp.3.650.000,-
885. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sri Hartati Ke Jakarta Berdasarkan SPPD No. 12/SPPD/2017 tanggal 19 s/d 22 Juli 2017 senilai Rp.6.755.000,-
886. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sri Hartati Ke DPRD Kab. Deli Serdang Berdasarkan SPPD No. 29/SPPD/2017 tanggal 19 s/d 22 April 2017 senilai Rp.3.800.000,-
887. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sri Hartati Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 25/SPPD/2017 tanggal 25 s/d 27 Januari 2017 senilai Rp.2.100.000,-
888. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sri Hartati Ke DPRD Kab. Labusel Sumut Berdasarkan SPPD No.



- 09/SPPD/2017 tanggal 02 s/d 05 Agustus 2017 senilai Rp.2.900.000,-
889. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sri Hartati Ke DPRD Kota Pariaman Sumbar Berdasarkan SPPD No. 21/SPPD/2017 tanggal 5 s/d 8 April 2017 senilai Rp.3.500.000,-
890. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Nelly Susanti Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 25/SPPD/2017 tanggal 11 s/d 13 April 2017 senilai Rp.2.080.000,-
891. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Linda Wati Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 37/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 senilai Rp.2.100.000,-
892. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Linda Wati Ke DPRD Kab. Batubara Berdasarkan SPPD No. 17/SPPD/2017 tanggal 5 s/d 8 April 2017 senilai Rp.3.760.000,-
893. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Linda Wati Ke Magelang Jateng Berdasarkan SPPD No. 26/SPPD/2017 tanggal 11 s/d 14 April 2017 senilai Rp.7.571.810,-
894. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Jasman Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 57/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 24 Februari 2017 senilai Rp.1.960.000,-
895. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Jasman Ke Pemkab. Labuhan Batu Sumut Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 01 April 2017 senilai Rp.2.920.000,-
896. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. M. Soleh Ke Polres Rohil Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 27 s/d 28 September 2017 senilai Rp.499.000,-
897. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Aulia Saputra Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 07/SPPD/2017 tanggal 10 s/d 12 Juli 2017 senilai Rp.1.965.000,-
898. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Barzani Ke Polres Rohil Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 9 s/d 10 Maret 2017 senilai Rp.499.000,-
899. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Barzani Ke Kota Medan Berdasarkan SPPD No. 65/SPPD/2017 tanggal 6 s/d 9 Februari 2017 senilai Rp.3.600.000,-
900. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Barzani



Ke Deli Serdang Sumut Berdasarkan SPPD No. 60/SPPD/2017 tanggal 20 s/d 23 Maret 2017 senilai Rp.3.600.000,-

901. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Azuar Anas Ke Bukittinggi Sumbar Berdasarkan SPPD No. 17/SPPD/2017 tanggal 7 s/d 10 Februari 2017 senilai Rp.3.650.000,-
902. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Azuar Anas Ke Tanjung Pinang Berdasarkan SPPD No. 42/SPPD/2017 tanggal 15 s/d 18 Maret 2017 senilai Rp.4.364.000,-
903. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Azuar Anas Ke Deli Serdang Berdasarkan SPPD No. 05/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 1 April 2017 senilai Rp.3.600.000,-
904. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Elen Hartati Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 35/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 senilai Rp.1.965.000,-
905. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Elinawati Nasution Ke DPRD Kota Bukittinggi Sumbar Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 27 s/d 30 November 2017 senilai Rp.4.730.000,-
906. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Elinawati Nasution Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 22/SPPD/2017 tanggal 9 s/d 11 Agustus 2017 senilai Rp.2.450.000,-
907. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Elinawati Nasution Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 12/SPPD/2017 tanggal 15 s/d 17 Desember 2017 senilai Rp.1.690.000,-
908. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Elinawati Nasution Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 6 s/d 8 September 2017 senilai Rp.1.890.000,-
909. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. H. Syahril Ke DPRD Kota Dumai Sumbar Berdasarkan SPPD No. 53/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 24 Februari 2017 senilai Rp.2.310.000,-
910. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. H. Syahril Ke Padang Lawas Utara Sumut Berdasarkan SPPD No. 31/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 17 Maret 2017 senilai Rp.4.220.000,-
911. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Balai Jaya Berdasarkan SPPD No. 02/SPPD/2017 tanggal



8 s/d 10 Februari 2017 senilai Rp.1.060.000,-

912. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Balai Jaya Berdasarkan SPPD No. 08/SPPD/2017 tanggal 25 s/d 27 April 2017 senilai Rp.1.410.000,-
913. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Tanjung Medan Berdasarkan SPPD No. 12/SPPD/2017 tanggal 28 s/d 30 September 2017 senilai Rp.1.060.000,-
914. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Kubu Berdasarkan SPPD No. 05/SPPD/2017 tanggal 13 s/d 15 Februari 2017 senilai Rp.1.060.000,-
915. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Polres Rohil Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 9 s/d 10 Maret 2017 senilai Rp.685.000,-
916. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Bagansinembah Berdasarkan SPPD No. 05/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 senilai Rp.1.060.000,-
917. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Bagan sinembah Raya Berdasarkan SPPD No. 06/SPPD/2017 tanggal 18 s/d 20 April 2017 senilai Rp.1.410.000,-
918. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Kec. Tanjung Medan Berdasarkan SPPD No. 09/SPPD/2017 tanggal 16 s/d 18 Februari 2017 senilai Rp.1.060.000,-
919. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Dirman Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 02/SPPD/2017 tanggal 6 s/d 8 September 2017 senilai Rp.1.991.438,-
920. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Andrees Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 55/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 24 Februari 2017 senilai Rp.2.580.000,-
921. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Andrees Ke Padang Lawas Utara Berdasarkan SPPD No. 30/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 17 Maret 2017 senilai Rp.4.650.000,-
922. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Andrees Ke DPRD Kab. Labusel Sumut Berdasarkan SPPD No. 07/SPPD/2017 tanggal 02 s/d 05 Agustus 2017 senilai Rp.4.430.000,-
923. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Hermawati Ke Pemkot. Tanjung Balai Berdasarkan SPPD No.



- 55/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 25 Maret 2017 senilai Rp.3.400.000,-
924. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Lilik Nortifah Ke Tanjung Pinang Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 13 s/d 16 September 2017 senilai Rp.4.684.000,-
925. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke DPRD Kab. Batubara Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 5 s/d 8 April 2017 senilai Rp.3.380.000,-
926. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke DPRD Prov. Riau Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 7 s/d 9 September 2017 senilai Rp.1.635.000,-
927. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 07/SPPD/2017 tanggal 23 s/d 25 Agustus 2017 senilai Rp.1.635.000,-
928. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke Pemkab. Labuhan Batu Sumut Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 1 April 2017 senilai Rp.3.880.000,-
929. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke Magelang Jateng Berdasarkan SPPD No. 08/SPPD/2017 tanggal 11 s/d 14 April 2017 senilai Rp.7.691.810,-
930. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 01/SPPD/2017 tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 senilai Rp.2.190.000,-
931. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Sigit Wijonarko Ke Jakarta Berdasarkan SPPD No. 05/SPPD/2017 tanggal 21 s/d 21 Maret 2017 senilai Rp.6.980.000,-
932. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Raja Jeldi Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 05/SPPD/2017 tanggal 23 s/d 25 Agustus 2017 senilai Rp.2.090.000,-
933. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Raja Jeldi Ke Kota Pematang Siantar Sumut Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 1 April 2017 senilai Rp.3.520.000,-
934. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Raja Jeldi Ke Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 15 s/d 17 Maret 2017 senilai Rp.2.190.000,-



935. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Raja Jeldi Ke DPRD Prov. Riau Pekanbaru Berdasarkan SPPD No. 03/SPPD/2017 tanggal 07 s/d 09 September 2017 senilai Rp.1.635.000,-
936. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Raja Jeldi Ke Kota Sawahlunto Sumbar Berdasarkan SPPD No. 06SPPD/2017 tanggal 05 s/d 08 April 2017 senilai Rp.3.420.000,-
937. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Raja Jeldi Ke Pemkot Tanjung Balai Berdasarkan SPPD No. 08/SPPD/2017 tanggal 22 s/d 25 Maret 2017 senilai Rp.3.520.000,-
938. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Kec. Simpang Kanan Berdasarkan SPPD No. 02/SPPD/2017 tanggal 2 s/d 4 Mei 2017 senilai Rp.1.100.000,-
939. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Kab. Labusel Sumut Berdasarkan SPPD No. 07/SPPD/2017 tanggal 28 s/d 30 September 2017 senilai Rp.2.650.000,-
940. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Kec. Pujud Berdasarkan SPPD No. 04/SPPD/2017 tanggal 11 s/d 13 April 2017 senilai Rp.778.000,-
941. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Polres Rohil Berdasarkan SPPD No. 03/SPPD/2017 tanggal 9 s/d 10 Maret 2017 senilai Rp.499.000,-
942. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Bukittinggi Sumbar Berdasarkan SPPD No. 06/SPPD/2017 tanggal 27 s/d 30 November 2017 senilai Rp.3.650.000,-
943. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 10/SPPD/2017 tanggal 8 s/d 10 Desember 2017 senilai Rp.1.480.000,-
944. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Indra Syaputra Ke Kota Dumai Berdasarkan SPPD No. 17/SPPD/2017 tanggal 15 s/d 17 Desember 2017 senilai Rp.1.480.000,-
945. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Ahmad Rois Ke Bukittinggi Sumbar Berdasarkan SPPD No. 64/SPPD/2017 tanggal 29 Maret s/d 1 April 2017 senilai Rp.3.650.000,-
946. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Ahmad



Rois Ke DPRD Kota Medan Sumut Berdasarkan SPPD No. 14/SPPD/2017 tanggal 07 s/d 10 Agustus 2017 senilai Rp.3.600.000,-

947. Satu Bundel SPJ Biaya Perjalanan Dinas (Lumpsum) A.n. Ahmad Rois Ke Kota Medan Berdasarkan SPPD No. 66/SPPD/2017 tanggal 06 s/d 09 Februari 2017 senilai Rp.3.600.000,-

948. Satu bundel SPJ Perjalanan dinas luar daerah ke Bukittinggi tanggal 29 Maret 2017 s/d 01 April 2017 senilai Rp.3.590.000,-

949. Satu lembar SP2D nomor:07271/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, TANGGAL 28 DESEMBER 2017 senilai Rp.22.480.000,-; untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (mesin fotocopi)

950. Satu bundel SPM Nomor: 00012/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 berikut lampiran dengan nilai Rp.22.480.000 untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (mesin fotocopi)

951. 6 (enam) lembar kwitansi dan Faktur service mesin foto copy dari Januari s/d Juni 2017

952. Satu lembar SP2D nomor:07696/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, Tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp. 22.420.000,- untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (mesin fotocopi)

953. Satu lembar SPM nomor:00026/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, Tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp. 22.420.000,- untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (mesin fotocopi)

954. 6 (enam) lembar kwitansi dan Faktur service mesin foto copy dari Juli s/d Desember 2017

955. Satu lembar bukti setor pengembalian dana service mesin foto copy TA. 2017 senilai Rp.27.292.750

956. Satu lembar SP2D nomor:07280/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, Tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp. 24.990.000,- untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (Komputer/laptop)

957. Satu bundel SPM Nomor: 00002/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 berikut lampiran dengan nilai Rp.24.990.000 untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan



Gedung kantor (Komputer/Laptop)

958. 6 (enam) lembar Kwitansi dan Faktur service komputer/Laptop dari Januari s/d Juni 2017
959. Satu lembar SP2D nomor:07280/SP2D/GU/4.01.02.02/2017, Tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp.24.995.000,- untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (Komputer/laptop)
960. Satu bundel SPM Nomor: 00002/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 berikut lampiran dengan nilai Rp.24.995.000,- untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor (Komputer/Laptop)
961. 6 (enam) lembar Faktur service komputer/Laptop dari Juli s/d Desember 2017
962. Satu lembar bukti setor pengembalian dana service komputer/Laptop foto copy TA. 2017 senilai Rp.24.990.000
964. Satu bundel pencairan uang persediaan (UP) senilai Rp.3.000.000.000,- untuk belanja uang persediaan yang terdiri dari SP2D, SPM-UP dan kelengkapan SPP-UP dan Perbup Nomor 24 tahun 2017 tentang penetapan besaran uang persediaan satuan organisasi perangkat daerah dan batas ganti uang persediaan pada pelaksanaan APBD TA.2017
965. Satu bundel pencairan ganti uang persediaan (GU) senilai Rp.1.585.360.000,- untuk belanja makan minum reses yang terdiri dari SP2D, SPM-GU dan kelengkapan SPP-GU
966. Satu bundel pencairan ganti uang persediaan (GU) senilai Rp.1.253.410.856,- untuk belanja perjalanan dinas luar daerah yang terdiri dari SP2D, SPM-GU dan kelengkapan SPP-GU
967. Satu bundel pencairan ganti uang persediaan (GU) senilai Rp.30.093.040,- untuk belanja surat tanda nomor kendaraan yang terdiri dari SP2D, SPM-GU dan kelengkapan SPP-GU
968. Satu bundel pencairan ganti uang persediaan (GU) senilai Rp.51.402.445,- untuk belanja telepon dan kawat/faksimili/internet yang terdiri dari SP2D, SPM-GU dan kelengkapan SPP-GU
969. Satu bundel Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 25 tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang penunjukan/pengangkatan pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir T.A.2017



970. Satu bundel laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja fungsional) bulan April 2017
971. Satu bundel laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja fungsional) bulan Mei 2017
972. Satu bundel dokumen pencairan pembayaran 100% makan minum rapat rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUPA & PPAS perubahan Kab. Rohil tahun 2016 sebesar Rp.67.170.000,- yang terdiri dari SPM, kwitansi dan kelengkapan SPP-LS
973. Satu bundel dokumen pencairan pembayaran 100% makan minum rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD perubahan Kab. Rohil Tahun 2016 sebesar Rp.67.900.000,- yang terdiri dari SPM, kwitansi dan kelengkapan SPP-LS
974. Satu bundel dokumen pencairan pembayaran 100% makan minum rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD perubahan anggaran tahun 2016 sebesar Rp.69.370.000,- yang terdiri dari SPM, kwitansi dan kelengkapan SPP-LS
975. Satu bundel dokumen pencairan pembayaran 100% makan minum rapat paripurna penyampaian pandangan umum faksi fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kab. Rohil tahun 2016 sebesar Rp.69.890.000,- yang terdiri dari SPM, kwitansi dan kelengkapan SPP-LS
976. Satu bundel dokumen pencairan pembayaran 100% makan minum rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2016 sekaligus pengambilan keputusan dan pengumuman reses masa sidang III tahun 2016 sebesar Rp.66.724.000,- yang terdiri dari SPM, kwitansi dan kelengkapan SPP-LS
977. Satu bundel dokumen pencairan pembayaran 100% makan minum rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan RPJP Kab. Rohil tahun 2005-2025 oleh pansus pembahasan DPRD sekaligus pengambilan keputusan tahun 2016 sebesar Rp.68.520.000,- yang terdiri dari SPM, kwitansi dan kelengkapan SPP-LS
978. Satu bundel dokumen Surat Perintah kerja (SPK) penyediaan makan dan minum rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2016 sekaligus pengambilan keputusan dan pengumuman reses masa sidang III



tahun 2016

979. Satu bundel dokumen Surat Perintah kerja (SPK) penyediaan makan dan minum rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUPA & PPAS perubahan Kab. Rohil tahun 2016
980. Satu bundel dokumen Surat Perintah kerja (SPK) penyediaan makan dan minum rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD perubahan anggaran tahun 2016
981. Satu bundel dokumen Surat Perintah kerja (SPK) penyediaan makan dan minum rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD perubahan Kab. Rohil Tahun 2016
982. Satu bundel dokumen Surat Perintah kerja (SPK) penyediaan makan dan minum rapat paripurna penyampaian pandangan umum faksi fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kab. Rohil TA.2016
983. Satu bundel dokumen Surat Perintah kerja (SPK) penyediaan makan dan minum rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan RPJP Kab. Rohil tahun 2005-2025 oleh pansus pembahasan DPRD sekaligus pengambilan keputusan tahun 2016
984. Satu unit laptop merk Apple Macbook Air model A1466 EMC 2925 serial CPWQQA6AG940
985. Satu bundel bukti pertanggungjawaban kegiatan MAZLAN TA. 2017
986. Satu lembar memo tanggal 9-5-2017 tertulis Bendahara di GU kan SPJ total Rp.3.000.000.000,-, sisa kwitansi di TU kan ditanda tangani oleh H. SYAMSURI. A, S.Sos, M.Si
987. Satu lembar kwitansi tertulis uang tiga ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran ganti preon total tanggal 30 / 3/ 2017
988. Satu lembar kwitansi tertulis telah terima dari Bendahara Seretariat DPRD Kab. Rohil uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pinjaman uang panjar an. Amrial (pot dana koran/ media online) tanggal 11 April 2017 yang menerima AMRIAL
989. Satu lembar kas bon pinjaman uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) biaya administrasi (pot. dana reses I 2017) tanggal 4 Mei 2017 yang menerima PUSPASARI
990. Satu lembar pembelian batrey mixrovon ruang sidang untuk rapat bangggar tanggal 20 April 2017 dan persiapan rapat Rp.200.000,- tanggal 20 April 2017 yang mengambil SADARI dan SYAHKAN diketahui Kabag Persidangan



991. Satu lembar catatan tanggal 26 April 2017 tertulis telah diterima dari bendahara Sekretariat DPRD Rohil total yang sudah dibayar Rp.23.586.335 untuk pembayaran STNK mobil anggota DPRD yang menerima INDRA SYAHPUTRA
992. Satu lembar bukti penyetoran PT. Bank RiauKepri nomor rekening 1132111669 an. KHOIRUDDIN nominal transaksi Rp.190.000.000,- penyetor RIRIS tanggal 31 Maret 2017
993. Satu lembar bukti penyetoran PT. Bank RiauKepri nomor rekening 1132155555 an. LISA nominal transaksi Rp.100.000.000,- penyetor RIRIS tanggal 31 Maret 2017
994. Satu lembar bukti penyetoran PT. Bank RiauKepri nomor rekening 1132700161 an. SUDIYANTO nominal transaksi Rp.210.000.000,- penyetor RIRIS tanggal 12 April 2017
995. Satu lembar bukti penyetoran PT. Bank RiauKepri nomor rekening 1132155555 an. LISA nominal transaksi Rp.260.000.000,- penyetor RIRIS tanggal 12 April 2017
996. Satu lembar slip pengiriman uang PT. BRI bank tujuan BCA nomor rekening 0342403733 an. SURIANTI jumlah dikirim Rp.215.000.000,- pengirim RIRIS tanggal 10 April 2017
997. Satu lembar slip pengiriman uang PT. BRI bank tujuan BCA nomor rekening 0342403733 an. RIAN JUNITO jumlah dikirim Rp.25.000.000,- pengirim LIZA AFRIYANI tanggal 10 April 2017
998. Satu lembar tanda bukti penyetoran PT. BRI nomor rekening 5407-01-003505-53-9 an. MARUSAHA senilai Rp.15.000.000,- penyetor LIZA tanggal 13/04/2017
999. Satu lembar tanda bukti penyetoran PT. BRI nomor rekening 5404-01-014833-53-3 an. DEVI PARANITA senilai Rp.15.000.000,- penyetor LIZA tanggal 13/04/2017
1000. Satu lembar FC bukti transfer ATM Prima pengirim RIRIS OPAT JULI Bank asal BRI bank tujuan Bank BCA nomor rekening 0342081833 an. RYAN JUNITO VOSTE senilai Rp.10.000.000,-
1001. Satu lembar tanda terima tanggal 12-4-2017 tertulis diserahkan duit sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada bang adi potong SPPD 12-14 April 2017 ke Pekanbaru yang menerima SYAFRIADI, S.H., M.H
1002. Satu lembar tanda terima tanggal 12-4-2017 tertulis diserahkan duit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada



bang Kempes potong SPPD 12-14 April 2017 ke Pekanbaru yang menerima KEMPES WIJAYA

1003. Satu lembar tanda terima tanggal 25 April 2017 tertulis telah diterima dari Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Rohil uang sebesar Rp.30.000.000,- untuk operasional kantor yang menerima MAZLAN

1004. Satu lembar tanda terima tanggal 26 April 2017 tertulis telah diterima dari Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Rohil uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran kegiatan kliping koran 2016 yang menerima JURYANI

1005. Satu lembar tanda terima tanggal 04 Mei 2017 tertulis sudah terima dari Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Rohil jumlah uang sebesar Rp.38.000.000,- untuk pembayaran SPPD PNS 2017 yang menerima DIRMAN, S.K.M

1006. Satu lembar tanda terima tanggal 09 Mei 2017 dari Sekretariat DPRD Rohil jumlah uang Rp.2.000.000,- untuk pinjaman dana koran 2016 yang menerima NARTO

1007. Dua lembar tanda terima pembayaran surat kabar media TA. 2016 tanggal 13 April 2017 berikut lampiran total senilai Rp.24.000.000,- yang menerima SUNARTO dan MASRIANTO

1008. Satu lembar FC Surat Perintah Tugas nomor: 800/SPT/SETWAN/IV/2017 tanggal 10 April 2017 panjar SPPD tanggal 11/04/2017 senilai Rp.7.000.000,- an. NELLY SUSANTI

1009. Satu lembar rincian dana rapat tanggal 25 April 2017 acara rapat pimpinan dan anggota DPRD Kab. Rohil tentang penjadwalan kegiatan DPRD Bulan April 2017 dan hal-hal yang dianggap perlu senilai Rp.780.000,- diketahui oleh Kabag Perundang-undangan SYAFRIADI, S.H., M.M yang memesan JULIANTI

1010. Satu buku catatan tertulis 2017 Saye. R

1011. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD tanggal 31 Januari 2017

1012. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD tanggal 28 Februari 2017

1013. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD tanggal 31 Maret 2017

1014. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD tanggal 28 April 2017



1015. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD tanggal 31 Mei 2017
1016. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD tanggal 31 Juni 2017
1017. Empat lembar catatan tulisan tangan SYAMSURI ACHMAD berisi usulan kegiatan;
1018. Empat lembar rencana kerja perangkat daerah (RENJA SKPD) TA.2017, tanggal 25 April 2016;
1019. Enam lembar rencana kerja perangkat daerah (RENJA SKPD) TA.2017, bulan Desember 2016;
1020. Enam lembar Rencana Kerja dan Anggaran SKPD TA.2017, tanggal 14 Desember 2016
1021. 1 (satu) rangkap Register SP2D Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hilir TA.2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah ALKAN, S.E.
1022. Satu lembar kwitansi pembayaran service AC bulan Juli 2017 senilai Rp.4.309.000,- dan nota belanja.
1023. Satu lembar kwitansi pembayaran service AC bulan Agustus 2017 senilai Rp.4.170.000,- dan nota belanja.
1024. Satu lembar kwitansi pembayaran service AC bulan September 2017 senilai Rp.4.040.000,- dan nota belanja.
1025. Satu lembar kwitansi pembayaran service AC bulan Oktober 2017 senilai Rp.4.186.000,- dan nota belanja.
1026. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2017
1027. Satu lembar Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2017
1028. Satu lembar Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2017
1029. Satu bundel Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2017
1030. Tiga lembar Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2017
1031. Dua Lembar Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2017
1032. Satu lembar Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2017



1033. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Januari TA.2017 senilai Rp.1.340.000
1034. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Januari TA.2017 senilai Rp.871.000
1035. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Februari TA.2017 senilai Rp.837.000
1036. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Maret TA.2017 senilai Rp.871.000
1037. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan April TA.2017 senilai Rp.1.340.000
1038. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan April TA.2017 senilai Rp.837.000
1039. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Mei TA.2017 senilai Rp.837.000
1040. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Mei TA.2017 senilai Rp.871.000
1041. Satu bundel SPJ belanja service AC Rumah Ketua DPRD Kab. Rohil bulan Juni TA.2017 senilai Rp.1.340.000
1042. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (komputer/laptop) sebesar Rp.24.990.000
1043. Satu bundel dokumen pencairan GU penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik sebesar Rp.20.250.000
1044. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (mesin fotocopy) sebesar Rp.22.480.000
1045. Satu bundel dokumen pencairan GU penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp.260.101.770
1046. Satu bundel dokumen pencairan GU penyediaan peralatan rumah tangga sebesar Rp.49.346.000
1047. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin kantor/berkala peralatan gedung kantor AC sebesar Rp.24.991.000
1048. Satu bundel dokumen pencairan GU penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp.243.088.500
1049. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas AC sebesar Rp.14.064.000
1050. Satu bundel dokumen pencairan GU penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangun kantor sebesar Rp.133.902.024
1051. Satu bundel dokumen pencairan GU penyediaan jasa surat



menyurat sebesar Rp.50.400.000

1052. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sebesar Rp.70.985.000

1053. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan sebesar Rp.150.390.000

1054. Satu bundel dokumen pencairan GU kegiatan pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan sebesar Rp.297.651.800

1055. Satu bundel dokumen pencairan GU kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebesar Rp.133.932.768

1056. Satu bundel dokumen pencairan GU belanja penggandaan sebesar Rp.37.500.000

1057. Satu bundel dokumen pencairan GU belanja cetak sebesar Rp.230.489.585

1058. Satu bundel dokumen pencairan GU jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik sebesar Rp.24.750.000

1059. Satu bundel dokumen pencairan GU Alat Tulis Kantor sebesar Rp.247.250.330

1060. Satu bundel dokumen pencairan GU kegiatan penyediaan jasa surat menyurat (Belanja Materai) sebesar Rp.56.346.000

1061. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (komputer/laptop) sebesar Rp.24.995.000

1062. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (mesin Foto copy) sebesar Rp.22.420.000

1063. Satu bundel dokumen pencairan GU pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung kantor (AC) 1064. 1 (Satu) exemplar salinan surat keputusan Bupati Rohil nomor: 820/BKPSDM-MP/2017/61, tanggal 20 Juni 2017

1065.1 (Satu) exemplar salinan surat perintah tugas nomor: 800/BKPSDM-MP/2017/30, tanggal 21 Juni 2017

1066.1 (Satu) exemplar salinan surat keputusan Bupati Rohil nomor: 820/BKPSDM-MP/2017/127, tanggal 9 November 2017

1067.1 (Satu) exemplar salinan surat keputusan Bupati Rohil nomor: 386 Tahun 2017, tanggal 19 Juni 2017

1068.1 (Satu) exemplar salinan surat keputusan Bupati Rohil nomor: 560 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017

1069.1 (Satu) exemplar salinan surat keputusan Bupati Rohil nomor: 25



Tahun 2017, tanggal 27 Januari 2017

1070.1 (Satu) exemplar salinan surat keputusan Bupati Rohil nomor:
820/BKPSDM-MP/2017/128, tanggal 9 November 2017

1071.1 (Satu) exemplar salinan surat perintah tugas nomor: 800/BK-
PM/2017/13, tanggal 31 Januari 2017

**“Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi AULIA SYAPUTRA
(Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Kabupaten Rokan Hilir
Desember 2017)”**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada
hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H
selaku Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H.,M.H dan Hakim Ad Hoc Yelmi,
S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh
Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Marlinen Gresly, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa
didampingi Tim Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Salomo Ginting, S.H.,M.H

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H

Yelmi.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly, SH.